

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efesiensi dan efektivitas keuangan pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

Akuntabilitas ~> Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Manajemen ~> Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

Transparansi ~> Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Keseimbangan antargenerasi ~> Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Evaluasi Kinerja ~> Melakukan evaluasi kinerja entitas pelapor, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan spesifik laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar TA 2020 berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

- r. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- z. Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kampar;
- å. Peraturan Bupati Kampar Nomor 42 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar;
- ä. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;

3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Kampar mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Kampar disajikan informasi–informasi yang berkaitan dengan aspek keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat strategis, yaitu program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 dan kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.

sistematika penyajian laporan keuangan daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan keuangan
- 2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

- 1. Ekonomi makro
- 2. Kebijakan keuangan
- 3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 1. Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan
- 2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Bab V Penjelesan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar
 - a. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b. Penjelasan pos-pos Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - c. Penjelasan pos-pos Neraca
 - d. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional (LO)
 - e. Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)
 - f. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - g. Catatan Atas Laporan Keuagan (CaLK)
- Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. EKONOMI MAKRO KABUPATEN KAMPAR

Beberapa indikator makro bidang ekonomi yang dicapai Pemerintah Kabupaten Kampar dalam periode sampai dengan data terakhir yang dapat disediakan, yaitu tahun 2021, adalah sebagai berikut:

A. STRUKTUR EKONOMI

Bila dilihat data distribusi persentase PDRB Kabupaten Kampar yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar, maka struktur perekonomian di Kabupaten Kampar tidak terjadi pergeseran yang berarti dari tahun 2016 hingga tahun 2020, yang lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kampar
atas dasar harga *BERLAKU* menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)
Tahun 2016 – Tahun 2020

	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry,	18 200,03	19 589,82	20 308,25	21 542,29	24 188,13
B.	and Fishing Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	25 737,54	24 678,05	28 311,58	25 065,49	17 915,55
C.	Industri Pengolahan/Manufacturing	15 572,00	16 474,47	17 000,88	18 227,91	18 788,31
D.	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	34,42	40,84	44,16	47,82	52,81
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,63	3,87	3,91	4,01	4,05
F.	Konstruksi/Construction	4 795,22	5 091,36	5 439,62	5 907,26	5 734,65
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	2 277,15	2 433,99	2 606,23	2 882,42	2 564,46
H.	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	202,87	218,38	237,62	262,56	255,69
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accomodation and Food Service Activities	58,92	62,24	65,71	70,93	60,56
J.	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	253,60	272,57	287,47	311,17	336,51
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	283,09	298,83	322,67	328,97	340,29
L.	Real Estate/Real Estate Activities	645,80	675,30	708,78	761,52	779,20
M,N	J. Jasa Perusahaan/Business Activities	2,37	2,51	2,67	2,97	2,43
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	961,78	1 030,10	1 089,34	1 160,87	1 112,76
P.	Jasa Pendidikan/Education	330,23	356,47	385,86	425,17	447.55
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	124,71	129,92	135,77	157,02	182,09
R,S	T,U. Jasa Lainnya/Others Services Activities	192,90	212,29	236,32	264,37	212,15
PDI	RB	69 676,25	71 571,02	77 186,85	77 422,75	72 977,19
PDI	RB Tanpa Migas	50 151,09	52 775,22	54 934,04	58 697,51	

A Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar/Gross Value Added at Basic Price

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka 2020



B Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk/Taxes Less Subsidies on Products

C Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Tabel 2
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kampar
atas dasar harga KONSTAN menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah)
Tahun 2016 – Tahun 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry, and Fishing	13 672,51	14 596,72	15 450,54	16 319,04	17 167,01
B. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	13 820,70	13 083,38	12 350,93	11 628,05	10 890,71
C. Industri Pengolahan/Manufacturing	13 205,27	14 151,23	14 668,08	16 065,51	15 900,92
D. Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	23,27	24,39	26,01	26,89	29,19
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,88	2,96	2,96	2,97	2,99
F. Konstruksi/Construction	3 126,37	3 236,10	3 348,10	3 522,45	3 406,73
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	1 453,32	1 536,74	1 632,13	1 717,42	1 466,38
H. Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	147,15	155,44	162,60	170,63	156,80
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accomodation and Food Service Activities	39,33	40,94	42,64	45,47	38,04
J. Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	206,36	210,45	214,85	227,22	245,93
K. Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	221,56	228,16	238,84	239,43	248,66
L. Real Estate/Real Estate Activities	456,80	470,37	487,90	514,48	524,57
M,N. Jasa Perusahaan/Business Activities	1,71	1,78	1,87	1,99	1,59
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	781,99	806,55	830,10	870,31	810,96
P. Jasa Pendidikan/Education	226,42	238,78	252,82	272,27	280,36
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	83,10	85,59	87,62	97,35	110,36
R,S,T,U. Jasa Lainnya/Others Services Activities	141,46	152,43	166,71	182,20	142,70
PDRB	47 610,21	49 022,01	49 964,70	51 903,69	51 423,90
PDRB Tanpa Migas	37 651,44	39 572,17	41 069,36	43 736,38	

A Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar/Gross Value Added at Basic Price

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka 2020

Dari Hasil Perhitungan PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dapat diketahui besarnya laju pertumbuhan dan struktur ekonomi Kabupaten Kampar. Bila dilihat dari angka PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha, maka telah terjadi kenaikan dari 49.964,70 Juta pada tahun 2019 menjadi 51.903,69 Juta pada tahun 2020.

Tabel 3
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kampar
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016 – Tahun 2020

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry, and Fishing	26,12	27,37	26,31	27,82	33,14
B. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	36,94	34,48	36,68	32,37	24,55
C. Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i> D. Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	22,35 0,05	23,02 0,06	22,03 0,06	23,54 0,06	25,75 0,07



B Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk/Taxes Less Subsidies on Products

C Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
E. Pengadaan 7411, Pengerotaan Sampan, Emisan dan Badi Ciang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F. Konstruksi/Construction	6.88	7.11	7.05	7.63	7.86
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	3,27	3,40	3,38	3,72	3,51
Motor Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and					
Motorcycles					
H. Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	0,29	0,31	0,31	0,34	0,35
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accomodation and	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08
Food Service Activities					
J. Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	0,36	0,38	0,37	0,40	0,46
K. Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	0.41	0,42	0.42	0.42	0,47
K. Jasa Redangan dan Asuransi/Financiai and insurance Activities	0,41	0,42	0,42	0,42	0,47
L. Real Estate/Real Estate Activities	0,93	0,94	0,92	0,98	1,07
M,N. Jasa Perusahaan/Business Activities	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	1,38	1,44	1,41	1,50	1,52
Wajib Public Administration and Defence; Compulsory Social					
Security					
P. Jasa Pendidikan/Education	0,47	0,50	0,50	0,55	0,61
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social	0,18	0,18	0,18	0,20	0,25
Work Activities					
R,S,T,U. Jasa Lainnya/Others Services Activities	0,28	0,30	0,31	0,34	0,29
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100.00
1 DKD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB Tanpa Migas	71,98	73,74	71,17	75,81	

A Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar/Gross Value Added at Basic Price

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka 2020

Tabel 4 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2020

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry, and Fishing	4,92	6,76	5,85	5,62	5,20
B. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-0,73	-5,33	-5,60	-5,85	-6,34
C. Industri Pengolahan/Manufacturing	4,23	7,16	3,65	9,53	-0,94
D. Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	12,55	4,81	6,64	3,39	8,53
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,76	2,77	-0,12	0,45	0,69
F. Konstruksi/Construction	4,07	3,51	3,46	5,21	-3,29
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	3,84	5,74	6,21	5,23	-14,61
H. Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	5,50	5,63	4,61	4,93	-8,10
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accomodation and Food Service Activities	4,25	4,09	4,16	6,63	-16,35
J. Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	2,03	1,98	2,06	5,76	8,24
K. Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	3,55	2,98	4,68	0,25	3,86
L. Real Estate/Real Estate Activities	1,43	2,97	3,73	5,45	1,98
M,N. Jasa Perusahaan/Business Activities	3,04	4,24	4,94	6,53	-20,32
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	0,06	3,14	2,92	4,84	-6,82
P. Jasa Pendidikan/Education	2,86	5,46	5,88	7.69	2.97
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	1,14	2,99	2,37	11,11	13,36
R,S,T,U. Jasa Lainnya/Others Services Activities	4,68	7,75	9,37	9,29	-21,68
PDRB	2,80	2,97	1,92	3,88	-0,90
PDRB Tanpa Migas	3,64	5,10	3,78	6,49	



B Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk/Taxes Less Subsidies on Products C Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

A Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar/Gross Value Added at Basic Price B Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk/Taxes Less Subsidies on Products C Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka 2020

Tabel 5
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2015-2019

Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
Type of Expenditure					
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga /	28 154,15	30 267,24	32 526,78	34 360,91	36 457,41
Households Consumption Expenditure					
Pengeluaran Konsumsi LNPRT /	331,86	349,74	376,83	419,19	470,40
NPISHs Consumption Expenditure					
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah /	2 103,86	2 443,01	2 636,89	2 780,40	3 195,22
Government Consumption Expenditure					
Pembentukan Modal Tetap Bruto /	20 599,11	22 928,12	24 276,37	26 008,75	28 105,48
Gross Fixed Capital Formation					
Perubahan Inventori /	952,95	1 304,85	736,63	917,57	989,51
Changes in Inventories					
Net Ekspor Barang dan Jasa/	14 143,22	12 383,29	11 017,52	12 700,04	8 204,74
Net Export of Goods and Services					
Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product	66 285,16	69 676,25	71 571,02	77 186,85	77 422,75

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka 2020

Tabel 6
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2015-2019

Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
Type of Expenditure					
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga /	18 728,53	19 690,25	20 624,32	21 362,60	22 063,67
Households Consumption Expenditure					
Pengeluaran Konsumsi LNPRT /	230,05	234,56	244,53	266,10	290,34
NPISHs Consumption Expenditure					
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah /	1 706,49	1 739,32	1 797,11	1 846,57	1 928,57
Government Consumption Expenditure					
Pembentukan Modal Tetap Bruto /	13 981,17	14 514,23	14 710,70	15 282,23	15 815,09
Gross Fixed Capital Formation					
Perubahan Inventori /	441,50	494,92	410,24	342,18	399,86
Changes in Inventories					
Net Ekspor Barang dan Jasa/	11 226,33	10 936,93	11 235,10	10 865,01	11 406,17
Net Export of Goods and Services					
Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product	46 314,07	47 610,21	49 022,01	49 964,70	51 903,69

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka 2020

2. KEBIJAKAN KEUANGAN KABUPATEN KAMPAR

A. VISI PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR

Visi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Akhir periode perencanaan yang dimaksudkan oleh RPJMD ini adalah tahun 2022. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil dari pemilihan kepada daerah yang telah diselenggarakan dengan lancar pada tahun 2021.

Rumusan visi berguna untuk memberikan panduan sehingga segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita- citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Agar dapat mencapai maksud tersebut, maka rumusan visi





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

haruslah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, termasuk juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Berdasarkan pada kebutuhan daerah, potensi, permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah, maka visi pembangunan daerah yang ditetapkan untuk periode 2017-2022 adalah sebagai berikut:



"Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera"

Rumusan visi tersebut mengandung empat kata-kata kunci yang masing-masingnya memiliki pengertian sebagai berikut:

 Wilayah industri yang maju, ialah Kabupaten Kampar dengan pertumbuhan sektor industri yang meningkat dan dukungan infrastruktur yang memadai. Termasuk di dalam sektor industri ini adalah industri pariwisata.

Sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Kehendak untuk menjadikan Kabupaten Kampar sebagai wilayah industri adalah kehendak untuk tidak hanya bergantung pada kegiatan-kegiatan ekstraksi sumber daya alam saja melainkan juga peningkatan nilai tambah barang. Cita-cita ini didukung oleh data sektor industri pengolahan selalu menempati tiga besar dalam kontribusinya terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan pencapaian tersebut, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi kedua setelah sektor pertanian untuk wilayah ini.

Untuk saat ini, karakteristik industri pengolahan di Kabupaten Kampar di dominasi oleh subsektor industri makanan dan minuman dengan kategori pengolahan kelapa sawit. Tentunya pengembangan sektor industri akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan dapat memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Apalagi terdapat sektor pariwisata sebagai bagian dari pengembangan industri ini yang mutlak membutuhkan lingkungan hidup yang asri.

Wilayah pertanian yang maju, ialah Kabupaten Kampar dengan produk pertanian yang berkualitas, produktivitas tinggi, dan petani yang sejahtera. Saat ini sebagian besar masyarakat Kabupaten Kampar memang menggeluti sektor pertanian sebagai mata pencahariannya, mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, serta perikanan. Dengan memajukan sektor pertanian berarti mengangkat taraf ekonomi sebagian besar masyarakat.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Selain prioritas terhadap subsektor perkebunan, memajukan pertanian juga dilakukan dengan memberi perhatian tersendiri pada subsektor tanaman pangan. Meskipun kontribusinya jauh lebih kecil dibanding subsektor perkebunan tahunan, namun pertumbuhannya menunjukkan tren positif. Prioritasi pada subsektor ini, selain menunjang ketahanan pangan daerah, juga berkontribusi terhadap prioritas nasional produksi pajale (padi, jagung, kedelai).

- 3) Masyarakat yang religius, ialah masyarakat Kabupaten Kampar yang meletakkan nilainilai agama sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan
 pembangunan. Landasan nilai-nilai agama ini tercermin dari sikap dan perilaku
 masyarakat yang berakhlak mulia, suasana kehidupan yang agamis, dan kehidupan
 antar umat beragama yang harmonis. Nilai-nilai agama terinternalisasi dalam diri
 pribadi masing-masing, dan teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam
 bentuk etos kerja yang tinggi, disiplin dan jujur sebagaimana agama telah mengajarkan.
 Dalam hubungan sesama manusia, baik antar suku, ras, agama, maupun antar golongan,
 terjalin relasi yang rukun dan saling menghormati. Demikian pula halnya dengan relasi
 terhadap alam, nilai-nilai ramah lingkungan terinternalisasi sehingga dapat
 menghindarkan diri dari perilaku-perilaku yang merusak alam.
- 4) Masyarakat yang beradat dan berbudaya, ialah masyarakat Kabupaten Kampar yang memegang teguh nilai-nilai adat dan budaya lokal sehingga dapat menjadi bagian dari karakter dan kepribadian sekaligus penciri dan identitas daerah. Adat dan budaya yang mengandung kearifan tradisional ini menjadi tata nilai yang mengatur masyarakat yang menjadi anggotanya sehingga warisan leluhur yang agung ini dapat senantiasa dipraktekkan dan dilestarikan. Masyarakat hukum adat pada berbagai kenegerian diakui keberadaannya berikut hak ulayatnya sehingga dapat menjadi kelembagaan lokal yang kuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan mengelola sumber daya alam setempat. Produk-produk kebudayaan warisan masa silam seperti keberadaan Candi Muara Takus senantiasa dilestarikan sehingga menjadi bagian dari kekayaan sejarah sekaligus pembelajaran untuk generasi saat ini. Dengan kehidupan adat dan budaya yang kental, produk-produk budaya yang hilang atau memudar dapat dihasilkan kembali yang dapat menjadi bagian dari daya tarik daerah sekaligus dinikmati oleh masyarakat lebih luas.
- Masyarakat yang sejahtera, ialah masyarakat Kabupaten Kampar yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang paling manusiawi. Kebutuhan hidup ini merentang mulai dari kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, pangan dan papan. Pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah sehingga cita-cita akan masyarakat yang sejahtera sebagaimana dinyatakan dalam visi pembangun daerah dapat terwujud di akhir periode perencanaan.

B. MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR

Guna mewujudkan visi pembangunan daerah periode 2017-2022 tersebut, maka ditetapkan enam misi sebagai berikut:





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Misi 1 Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional

Penyiapan Sumber Daya Manusia diantaranya dilakukan pada calon angkatan kerja baik saat masih mengenyam dunia pendidikan sampai pada tahap menjadi pencari kerja. Upaya ini dilakukan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya dapat bersaing di dunia usaha, namun juga dapat terintegrasi dengan kebutuhan daerah melalui visi yang diarahkan oleh kepala daerah. Integrasi ini penting terutama dalam mengarahkan segala potensi sumber daya daerah menuju pada arah pembangunan yang sama. Maka selain potensi daerah yang dikuatkan oleh kapasitas sumber daya manusia di level pendidikan dan penyiapan tenaga kerja, aparatur pemerintah daerah pun dituntut memiliki kapasitas yang mengarah pada semangat profesionalisme.

Selanjutnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus dijamin pula dengan kondisi kesehatan masyarakat yang baik. Upaya ini perlu dilakukan secara bersamaan dalam kerangka membangun masyarakat yang tidak hanya cerdas namun juga sehat, sehingga target pembangunan dapat dicapai secara maksimal.

Misi 2 Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Pengembangan pertanian yang modern adalah mengembangkan seluruh aktivitas pertanian dari hulu sampai hilir, melalui penerapan teknologi yang sesuai kebutuhan dan kondisi daerah. Selain itu, upaya pengembangan pertanian juga berupa kemudahan akses kebutuhan pertanian (modal, sarana, prasarana dll) bagi petani serta memberikan nilai tambah dari proses pengolahan hasil yang diperolehnya. Potensi sumberdaya pertanian di Kabupaten Kampar sebagian telah berkembang sebagai kegiatan industri kecil, seperti pengolahan ikan air tawar, kripik nenas dan lain sebagainya, namun demikian perlu untuk lebih ditingkatkan. Subsektor perkebunan dan perikanan air tawar telah teruji sebagai sub sektor utama yang menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Usaha pengembangan pertanian lainnya diarahkan pada tanaman pangan khususnya padi, jagung, dan kedelai, yang merupakan komoditas wajib bagi setiap daerah, termasuk Kabupaten Kampar. Dari sisi luasan budidaya ketiga komoditas ini tidak terlalu luas, namun sebagai bagian dari usaha untuk mempertahankan dan intensifikasi untuk menghasilkan produksi yang mencukupi kebutuhan lokal, maka mempertahankan trend kenaikan produksi perlu untuk ketahanan pangan daerah.

Selaras dengan pengembangan pertanian, juga harus mengedepankan kelestarian lingkungan hidup. Dalam upaya melestarikan fungsi ini, termasuk diantaranya adalah memastikan bahwa semua jenis aktivitas pembangunan, termasuk aktivitas pertanian harus ramah lingkungan dengan dampak yang terkelola. Fungsi lingkungan hidup ini menjadi mutlak untuk dilestarikan mengingat pembangunan tidak akan bisa dilaksanakan secara berkelanjutan tanpanya, ditambah lagi karakteristik Kabupaten Kampar yang sebagian wilayahnya merupakan kawasan konservasi berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Daerah Tangkapan Air (DTA), memiliki kerentanan ekologis dan berpengaruh bagi wilayahnya sendiri maupun wilayah-wilayah di sekitarnya.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Misi 3 Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kampar utamanya diupayakan dalam menjawab permasalahan aksesibilitas dalam menunjang aktivitas dan mobilitas masyarakat, serta dalam mengembangkan kawasan permukiman yang nyaman dan memadai. Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan dimana dari seluruh kecamatan tersebut belum sepenuhnya memiliki aksebilitas yang baik dari sisi infrastruktur jalan dan cakupan telekomunikasi. Hal tersebut berpengaruh pada aktivitas dan produktivitas masyarakat sehingga secara tidak langsung mempengaruhi capaian pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perkembangan Kabupaten Kampar ditengah kabupaten/kota lain, ditambah berada di dekat ibukota provinsi yaitu Pekanbaru, tidak hanya mendorong pergerakan orang dengan frekuensi yang cukup tinggi namun juga mendorong kebutuhan perumahan yang begitu tinggi pula. Perkembangan yang tidak diikuti penataan yang baik menyebabkan munculnya kawasan-kawasan kumuh yang terus semakin berkembang. Upaya membangun dan menata infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, sanitasi yang layak, dan pengelolaan sampah menjadi penting dalam menjamin kenyamanan dan produktifitas masyarakat.

Misi 4 Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif

Terciptanya iklim usaha yang kondusif menjadi prasyarat dalam pengembangan ekonomi, khususnya dunia usaha. Besarnya peluang untuk melakukan investasi di Kabupaten Kampar akan menjadi kurang bermakna jika tidak ditunjang oleh regulasi dan program yang juga fokus dalam pengembangan investasi. Oleh sebab itu, penciptaan iklim usaha yang kondusif diarahkan untuk memberi kemudahan dan kepastian bagi mereka yang baru memulai usaha. Selain itu, bagi usaha-usaha yang telah berjalan, iklim usaha yang kondusif dapat dimaknai dengan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik, serta hubungan industrial yang harmonis. Dalam rangka memberikan ruang usaha yang luas pada ekonomi kerakyatan, maka penguatan pada koperasi serta usaha mikro kecil (KUMK) perlu mendapat perhatian khusus. Penguatan KUMK dilakukan mulai dari hulu hingga hilir produksi. Dengan demikian penguatan akses permodalan, peningkatan keterampilan (teknis dan manajerial), kualitas produk hingga pemasaran perlu dilakukan. Untuk efektivitas program, upaya penguatan kapasitas KUMK akan disertai juga dengan kegiatan pendampingan.

Misi 5 Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju

Saat ini Kabupaten Kampar belum dapat menjadi tujuan wisata bagi tidak hanya para wisatawan domestik namun juga para wisatawan lokal Kabupaten Kampar sendiri. Padahal dari keberadaan objek wisata, Kabupaten Kampar memiliki berbagai objek wisata baik dari wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan lain. Menjadikan Kabupaten Kampar menjadi tujuan wisata bukan hanya menjadi daerah perlintasan, menjadi semangat dalam misi ini.

Mendorong potensi wisata ini, diupayakan dengan tidak menghilangkan potensi lain yang saat ini telah berkembang. Salah satunya adalah pertumbuhan industri





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

pengolahan di Kabupaten Kampar yang dapat menjadi alternatif pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan hasil perkebunan dan perikanan. Integrasi kegiatan wisata dan munculnya produk-produk industri olahan menjadi upaya yang perlu dilakukan secara bersamaan.

Misi 6 Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Makkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya

Kabupaten Kampar memiliki sejarah dan budaya yang sangat kuat ditandai dengan peninggalan fisik seperti candi dan masjid yang telah berdiri ratusan tahun yang lalu sampai pada nilai-nilai budaya yang telah menjadi tradisi keseharian. Kebanggaan terhadap kekayaan budaya yang dimiliki seharusnya juga dapat mewujud pada kemajuan daerah. Namun perkembangan Kabupaten Kampar yang dipengaruhi juga dengan daerah lain sehingga saat ini membuat budaya asli Kampar semakin terdegradasi.

Selain mengembalikan nilai-nilai budaya yang dimiliki, predikat Kabupaten Kampar sebagai Serambi Makkah Riau perlu kembali dikuatkan dan diaktualisasi baik pada level kehidupan masyarakat dan implementasi pembangunan daerah di level pemerintahan. Kondisi dan upaya-upaya tersebut ke depan akan sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi generasi muda saat ini. Sehingga perhatian terhadap generasi muda dalam pembangunan Kabupaten Kampar menjadi upaya yang penting untuk dilakukan.

C. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR

1) TUJUAN DAN SASARAN

Penjabaran seluruh misi ke dalam masing-masing tujuan dan sasaran, selanjutnya ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 12
Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran

	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Menyiapkan SDM yang Handal dan Profesional	Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan	Meningkatnya pemerataan dan kualitas tenaga pendidik
			Meningkatnya pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan
			Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat
			Berkembangnya pendidikan yang berbasis potensi dan sumber daya lokal
			Meningkatnya minat baca masyarakat
			Meningkatnya partisipasi keluarga dan lingkungan dalam proses pendidikan
			Terintegrasinya pendidikan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan diri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler
		Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan	Meningkatnya pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan





ſ	MISI	TUJUAN	SASARAN
-			Meningkatnya pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan
		Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan
			Tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah
		kinerja aparatur melalui reformasi	Meningkatnya kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik
		birokrasi	Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi
			Berkembangnya sistem reward dan punishment berbasis kinerja
			Meningkatnya kerjasama dan peran swasta dalam pembangunan
			Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran daerah
			Meningkatnya kapasitas pemerintah desa
	pertanian yang modern	produktivitas komoditas pertanian	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM petani
	dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya akses petani terhadap sarana, prasarana, informasi, dan teknologi yang ramah lingkungan
			Meningkatnya akses petani terhadap permodalan
			Meningkatnya akses lahan pertanian terhadap sistem pengairan
			Terjaganya kelestarian bibit unggul lokal
			Meningkatnya minat masyarakat untuk menekuni profesi pada sektor pertanian
		Mengoptimalkan fungsi kawasan sentra-sentra produksi pertanian dan perikanan	Berkembangnya kawasan agropolitan dan minapolitan
		Meningkatkan pemasaran komoditas pertanian unggulan	Meningkatnya penerapan teknologi pasca produksi untuk meningkatkan nilai tambah
			Meningkatnya akses petani terhadap informasi dan teknologi pemasaran
		Melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Teralokasikannya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
	ı	Meningkatkan perlindungan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air	Terjaganya kelestarian daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air
		Meningkatkan perlindungan di daerah rawan bencana	Terdiseminasikannya informasi publik wilayah-wilayah rawan bencana yang mudah diakses
			Terbangunnya fasilitas sarana- prasarana pendukung sistem penanggulangan bencana





	MISI	TUJUAN	SASARAN
		pengelolaan kawasan-kawasan	Tersedianya forum antar pihak pengelolaan kawasan konservasi
		konservasi secara kolaboratif	Berkurangnya kasus alih fungsi lahan kawasan konservasi
		Meningkatkan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya pengakuan pemerintah daerah terhadap kelembagaan masyarakat hukum adat
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan
3.	Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang	kualitas pembangunan	Meningkatnya aksesibilitas dalam dan antar wilayah
	berkualitas dan Proporsional	infrastruktur transportasi	Meningkatnya kualitas sistem jaringan jalan
			Meningkatnya kualitas sistem jaringan transportasi air
		kawasan permukiman yang	Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh
			Meningkatnya pembangunan infrastruktur air bersih
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan energi listrik
			Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak
			Meningkatnya cakupan jaringan telekomunikasi seluler
			Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan
			Tertata dan berkembangnya pasar- pasar tradisional
4.	Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif	Meningkatkan kemudahan bekerja dan berusaha	Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha
			Terwujudnya iklim ketenagakerjaan yang baik
		Meningkatkan daya saing daerah	Meningkatnya daya tarik investasi
			Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis
			Menguatnya kesepahaman antara pemerintah daerah dan pengusaha melalui koordinasi yang intens
		Mengembangkan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)	Meningkatnya keterampilan berusaha bagi KUKM
			Meningkatnya akses dan skema pembiayaan KUKM
			Meningkatnya kualitas produk dan akses pemasaran KUKM
			Meningkatnya kemitraan KUKM dengan dunia usaha
		Mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat dan professional	Meningkatnya profesionalisme manajemen dan sumber daya manusia BUMD
5.	Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju	yang berwawasan lingkungan,	Dimantapkannya destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal dengan infrastruktur yang berkualitas dan memadai.
1			Dimantapkannya destinasi wisata di





	MISI	TUJUAN	SASARAN
			kawasan konservasi
			Terjaganya kelestarian lingkungan pada kawasan destinasi wisata
			Terfasilitasi dan terbinanya masyarakat lokal pengelola dalam pengembangan destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal
			Terbentuknya jejaring komunikasi kelompok sadar wisata
		dalam pengembangan event, dan	masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi wisata
		inovatif, dan berkarakter lokal	Dikembangkannya event-event pariwisata daerah yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal
		Meningkatkan promosi pariwisata daerah	Meningkatnya publikasi dan ekspos pariwisata daerah
		Meningkatkan kualitas dan pelaku industri pengolahan kecil dan menengah	Terciptanya produk-produk unggulan olahan rumah tangga, kecil dan menengah
			Meningkatnya jumlah pelaku industri pengolahan rumah tangga, kecil dan menengah
		Mengembangkan kawasan industri pengolahan yang berdaya saing	Terjalinnya kemitraan dengan para pihak untuk pengembangan kawasan industri pengolahan
		tankadan manasadalan dan	Berkembangnya sumber-sumber permodalan baik bank maupun non bank
			Meningkatnya akses pasar produk- produk industri pengolahan
			Terbangunnya keterkaitan usaha antara Industri kecil menengah dan industri besar
6.	sebagai Serambi Mekkah	sebagai sumber nilai, karakter, dan	Meningkatnya aktivitas dan ekspresi seni dan budaya lokal
	Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya	penciri kehidupan masyarakat	Terdokumentasikannya warisan-warisan adat, seni, dan budaya local
			Menguatnya pelaku serta komunitas seni dan budaya lokal
			Terintegrasinya pengetahuan sejarah, kesenian dan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler
		Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat yang madani	Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat
			Meningkatnya aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat
			Meningkatnya pengelolaan dana sosial keagamaan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat
			Meningkatnya peran Islamic Center Kampar sebagai pusat pendidikan dan pengembangan dakwah Islam
		Membangun karakter generasi muda yang berakhlak, beradat dan berbudaya	Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

MISI	TUJUAN	SASARAN
		Terciptanya lingkungan yang berketeladanan
		Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda
		Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak

2) STRATEGI

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Dalam mencapai pembangunan Kabupaten Kampar lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut

Tabel 13

MISI I. MENYIAPKAN SDM YANG HANDAL DAN PROFESIONAL

	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1.	Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan	Meningkatnya pemerataan dan kualitas tenaga pendidik	Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru
		, ,	Mencukupi kebutuhan sarana prasarana pendidikan pada kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan yang rendah
		Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Mendorong kemampuan dan kenginan masyarakat dalam memperoleh pendidikan
		Berkembangnya pendidikan yang berbasis potensi dan sumber daya lokal	Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja
		Meningkatnya minat baca masyarakat	Mendorong fasilitas dan fungsi perpustakaan dalam menarik minat baca masyarakat
			Membangun budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa
		Terintegrasinya pendidikan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan diri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler	pendidikan karakter untuk
2.	Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan	Meningkatnya pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan	Meningkatan akses pela kesehatan dasar yang berkualitas
		Meningkatnya pemerataan dan	Meningkatkan ketersediaan,



	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		kualitas tenaga kesehatan	penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan pada kecamatan yang memiliki kendala dalam keterjangkauan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Mempercepat penanganan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan secara bertahap dan berkesinambungan dengan melibatkan peran aktif masyarakat
		Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan	Menjamin kepastian kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan dan kerjasama para pihak
3.	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
4.	Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang kompeten dan berdayasaing	Tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah	Mengarahkan kemampuan teknis para calon pencari kerja kepada kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di daerah
5.	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur melalui reformasi birokrasi	Meningkatnya kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik	Memperkuat kelembagaan dan manajemen pelayanan yang teritegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi
		Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur	Memperkuat upaya reformasi birokrasi untuk mendorong profesionalisme
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja
		Berkembangnya sistem reward dan punishment berbasis kinerja	Membangun sistem pengukuran kinerja aparatur yang dapat dinilai dan diawasi secara mudah dan aktual berbasis teknologi informasi
		Meningkatnya kerjasama dan peran swasta dalam pembangunan	Memaksimalkan penggunaan non APBD dalam mendukung pencapaian target pembangunan
		Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Menerapkan sistem nilai dan integrasi birokrasi yang efektif
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Menerapkan efisiensi belanja daerah dalam mendukung program pembangunan
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran daerah	Membangun kualitas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
		Meningkatnya kapasitas pemerintah desa	Peningkatan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Peningkatan ketersediaan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa

Tabel 14 MISI II. MENGEMBANGKAN PERTANIAN YANG MODERN DAN MENINGKAT KAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1.	Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian yang berwawasan	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM petani	Meningkatkan kinerja pendampingan dan ketepatan sasaran dukungan produksi
	lingkungan	Meningkatnya akses petani terhadap sarana, prasarana, informasi, dan teknologi yang ramah lingkungan	Meningkatkan sumber informasi dan teknologi pertanian yang dapat diakses petani
			Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana pertanian
		Meningkatnya akses petani terhadap permodalan	Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan
		Meningkatnya akses lahan pertanian terhadap kawasan pengairan	Meningkatkan dukungan kawasan irigasi dan fasilitasi penyediaan sarana prasarana terpadu
		Terjaganya kelestarian bibit unggul lokal	Melaksanakan revitalisasi kawasan perbenihan
		Meningkatnya minat masyarakat untuk menekuni profesi pada kawasan pertanian	Meningkatkan minat masyarakat agar jumlah anggota masyarakat yang berprofesi sebagai petani bisa bertambah dan meningkatkan jumlah generasi muda yang menekuni profesi petani.
2.	Mengoptimalkan fungsi kawasan sentra-sentra produksi pertanian dan perikanan	Berkembangnya kawasan agropolitan dan minapolitan	Mengembangkan kawasan industri perdesaan
3.	Meningkatkan pemasaran komoditas pertanian unggulan	Meningkatnya penerapan teknologi pasca produksi untuk meningkatkan nilai tambah	Meningkatkan mutu dan mengembangkan standarisasi hasil pertanian
		Meningkatnya akses petani terhadap informasi dan teknologi pemasaran	Menguatkan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran
4.	Melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Teralokasikannya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Melakukan pengamanan terhadap lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar
5.	Meningkatkan perlindungan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air	Terjaganya kelestarian daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air	Meningkatkan pengelolaan DAS dan DTA
6.	Meningkatkan perlindungan di daerah rawan bencana	Terdiseminasikannya informasi kawasan wilayah-wilayah rawan bencana yang mudah diakses	Melakukan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana
		Terbangunnya fasilitas sarana- prasarana pendukung kawasan penanggulangan bencana	Meningkatkan jumlah fasilitas sarana-prasarana penanggulangan bencana merata di seluruh wilayah





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
7.	7. Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan- kawasan konservasi secara kolaboratif	Tersedianya forum antar pihak pengelolaan kawasan konservasi	Menginisiasi dan mendukung terbentuknya forum antar pihak pengelola kawasan konservasi
		Berkurangnya kasus alih fungsi lahan kawasan konservasi	Membatasi pengembangan prasarana wilayah yang mendorong alih fungsi lahan konservasi
8.	Meningkatkan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya pengakuan pemerintah daerah terhadap kelembagaan masyarakat hukum adat	Menguatkan kelembagaan hukum adat
		Meningkatnya keterlibatan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan	Meningkatkan masyarakat sadar kawasan konservasi

Tabel 15 MISI III. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR KABUPATEN KAMPAR YANG BERKUALITAS DAN PROPORSIONAL

	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1.	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur transportasi	Meningkatnya aksesibilitas dalam dan antar wilayah	Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di dalam system dan menuju kawasan
			Meningkatkan dan merehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan layanan pemerintahan
		Meningkatnya kualitas system jaringan jalan	Meningkatkan perbaikan infrastruktur dan kapasitas jalan
			Memelihara dan membangun prasarana dan sarana umum (infrastruktur) melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat.
		Meningkatnya kualitas system jaringan transportasi air	Mengembangkan transportasi air untuk meningkatkan akses, dan sebagai bagian dari pengembangan daya system wisata sungai.
2.	Mengembangkan infrastruktur system	Meningkatnya penanganan system permukiman kumuh	Melakukan penataan system (redesign) permukiman kumuh
	permukiman yang nyaman dan memadai	Meningkatnya pembangunan infrastruktur air bersih	Menyediakan layanan air bersih di Kabupaten Kampar dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan sekitar
			Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan air bersih
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan energi listrik	Memperluas cakupan wilayah penyediaan listrik untuk masyarakat
		Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak	Menciptakan standar dan pengembangan kualitas permukiman yang sehat melalui perbaikan sanitasi yang layak





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Meningkatnya cakupan jaringan telekomunikasi seluler	Meningkatkan infrastruktur komunikasi dan informasi secara bertahap
		Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan telekomunikasi
	Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan	Meningkatkan pelayanan sampah melalui system antar daerah untuk Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang menerapkan system sanitary landfill serta pelayanan pengangkutan sampah
	Tertata dan berkembangnya pasar- pasar tradisional	Menciptakan ruang-ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)
		Menguatkan jaringan distribusi dan informasi antar pasar tradisional

Tabel 16 MISI IV. MENCIPTAKAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF

	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1.	Meningkatkan kemudahan bekerja dan berusaha	Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha	Meningkatkan kepastian hukum terkait investasi dan usaha
		Terwujudnya iklim ketenagakerjaan yang baik	Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja secara global
2.	Meningkatkan daya saing daerah	Meningkatnya daya tarik investasi	Mengembangkan investasi yang inklusif melalui peningkatan promosi investasi di daerah yang dapat menciptakan investor awareness and willingness untuk berinvestasi di daerah
		Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis	Mendorong kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi bagi pekerja untuk menciptakan collective bargaining dengan pemberi kerjanya sehingga terwujudnya keseimbangan antara peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja
		Menguatnya kesepahaman antara pemerintah daerah dan pengusaha melalui koordinasi yang intens	Meningkatkan koordinasi dan system investasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha
3.	Mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (KUMK)	Meningkatnya keterampilan berusaha bagi KUMK	Mengembangkan dan menguatkan system dan pelatihan keterampilan wirausaha, serta pembinaan dan pendampingan SDM calon maupun pelaku KUMK
		Meningkatnya akses dan skema pembiayaan KUMK	Mengembangkan dan mengoptimalisasi system pembiayaan bank maupun non- bank bagi KUMK, serta advokasi pembiayaan bagi





	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			KUMK
		Meningkatnya kualitas produk dan akses pemasaran KUMK	Meningkatkan nilai tambah, kualitas, keragaman dan jangkauan pemasaran produk- produk KUMK yang berbasis pada prinsip pengembangan rantai nilai, keunggulan serta sumber daya lokal
		Meningkatnya kemitraan KUMK dengan dunia usaha	Mengembangkan kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (backward-forward linkages)
4.	Usaha Milik Daerah (BUMD)	Meningkatnya profesionalisme manajemen dan sumber daya manusia BUMD	Menguatkan tugas pokok dan fungsi serta daya saing BUMD melalui penataan kelembagaan, pengembangan kapasitas SDM dan perbaikan ystem manajemen usaha BUMD

Tabel 17 MISI V. MENGEMBANGKAN KAWASAN PARIWISATA DAN INDUSTRI PENGOLAHAN YANG MAJU

	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1.	Mengoptimalkan potensi wisata yang berwawasan lingkungan, kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal	sata yang berwawasan yang kreatif, inovatif, dan gkungan, kreatif, inovatif, berkarakter lokal dengan	Menetapkan destinasi wisata potensial yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah
			Membangun dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk kawasan wisata baik dengan sumber daya daerah maupun kerjasama dengan swasta
		Dimantapkannya destinasi wisata di kawasan konservasi	Menetapkan destinasi wisata di kawasan konservasi dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah
			Mengembangkan peran aktif jejaring kawasan konservasi dalam mendukung promosi wisata, skema pendanaan berkelanjutan, dan sistem keamanan terpadu melibatkan sektor pemerintah pusat dan daerah, perusahaan swasta, dan kelompok masyarakat
			Meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengawasan implementasi dokumen perencanaan di kawasan konservasi dan RIPDA dalam mendukung kegiatan pariwisata yang berkelanjutan
			Membangun dan menyediakan fasilitas wisata di kawasan konservasi sesuai arahan dokumen perencanaan di kawasan konservasi
		Terjaganya kelestarian lingkungan pada kawasan destinasi wisata	Menyusun dan menetapkan regulasi kawasan-kawasan wisata dalam pengelolaan





	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			kebersihan disertai dengan mekanisme insentif dan disinsentif bagi pelaku-pelaku usaha pariwisata yang menjaga kebersihan dan penyediaan infrastruktur yang memadai
			Mengembangkan volunteer tourism sebagai salah satu model wisata
2.	Meningkatkan kualitas SDM pelaku wisata dan masyarakat sadar wisata	Terfasilitasi dan terbinanya masyarakat lokal pengelola dalam pengembangan destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal	Mengoptimalkan aktivitas sadar wisata untuk menumbuhkembangkan kelompok sadar wisata (Pokdarwis)
			Mengoptimalkan keberadaan BUMDES untuk mendukung kelompok-kelompok wisata dari masyarakat lokal
		Terbentuknya jejaring komunikasi kelompok sadar wisata	Mendorong munculnya kelompok potensial dan melakukan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan
3.	Memperkuat sinergi masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengembangan event, dan	Terbangunnya kerjasama antar masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi wisata	Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi wisata
	destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal	Dikembangkannya event-event pariwisata daerah yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal	Melestarikan perayaan budaya daerah sebagai salah satu event iconic daerah dan mempublikasikannya
			Menciptakan event-event wisata dan budaya yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal yang dapat menarik pengunjung dan wisatawan sesuai dengan potensi dan identitas daerah.
4.	Meningkatkan promosi pariwisata daerah	Meningkatnya publikasi dan ekspos pariwisata daerah	Menyelenggarakan media dan pusat informasi pariwisata, lengkap dengan paket-paket wisata yang ditawarkan yang juga memiliki fungsi sebagai gerai produk
			Menyelenggarakan event wisata yang bekerjasama dengan media-media travelling dan adventure, dan para jurnalis wisata sebagai media publikasi pariwisata
5.	Meningkatkan kualitas dan pelaku industri pengolahan kecil dan menengah	Terciptanya produk-produk unggulan olahan rumah tangga, kecil dan menengah	Melakukan pendampingan terhadap pelaku industri pengolahan dan menjamin kualitas proses produksi dari hulu hingga hilir
		Meningkatnya jumlah pelaku industri pengolahan rumah tangga, kecil dan menengah	Meningkatkan kapasitas pelaku industri dan penguatan kelembagaan pelaku industri
6.	Mengembangkan kawasan industri pengolahan yang berdaya saing	Terjalinnya kemitraan dengan para pihak untuk pengembangan kawasan industri pengolahan	Memfasilitasi pengembangan kawasan industri yang berdaya saing
7.	Meningkatkan aksesibilitas pelaku industri kecil dan menengah terhadap permodalan dan pemasaran	Berkembangnya sumber-sumber permodalan baik bank maupun non bank	Mengembangkan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank, serta advokasi pembiayaan bagi





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		umkm maupun koperasi
	Meningkatnya akses pasar produk- produk industri pengolahan	Mengembangkan pemasaran dan promosi produk-produk IKM melalui even-even nasional maupun internasional dan diintegrasikan dengan paket pariwisata serta lokasi-lokasi strategis lainnya
		Mengembangkan industri pengolahan berskala ekspor
Meningkatkan kerjasama antara Industri keci menengah dan industr besar	antara Industri kecil menengah dan	Meningkatkan jumlah UMKM lokal yang menjadi bagian dari rantai pasok (supply chain) dan pemasok bahan baku bagi industri besar
		Menjadikan industri besar sebagai mitra pemerintah untuk membina UMKM dalam hal peningkatan produksi maupun penerapan teknologi yang termutakhirkan dalam rangka peningkatan produktivitas UMKM

Tabel 18 MISI VI. MEMPERKUAT CITRA KAMPAR SEBAGAI SERAMBI MEKKAH RIAU YANG RELIGIUS, BERADAT, DAN BERBUDAYA

	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1.	Menguatkan adat dan budaya lokal sebagai sumber nilai, karakter, dan	Meningkatnya aktivitas dan ekspresi seni dan budaya lokal	Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya lokal
	penciri kehidupan masyarakat	Terdokumentasikannya warisan- warisan adat, seni, dan budaya lokal	Melestarikan warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible)
		Menguatnya pelaku serta komunitas seni dan budaya lokal	Mengembangkan, mengelola dan memberdayakan sumber daya kebudayaan
			Mengembangkan promosi dan diplomasi budaya
		Terintegrasinya pengetahuan sejarah, kesenian dan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler	Mengintegrasikan pengetahuan sejarah, kesenian dan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler
2.	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat yang madani	Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat beragama
		Meningkatnya aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan hidup beragama dan kebinekaan dalam bermasyarakat	Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan untuk memperkuat peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan kehidupan beragama serta bermasyarakat
		Meningkatnya pengelolaan dana sosial keagamaan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan tata kelola dana sosial keagamaan
		Meningkatnya peran Islamic Center	Meningkatkan tata kelola dan





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Kampar sebagai pusat pendidikan dan pengembangan dakwah Islam	fungsi <i>Islamic Center</i> sebagai pusat pendidikan dan pengembangan dakwah Islam
3.	Membangun karakter generasi muda yang berakhlak, beradat dan	bahaya penyalahgunaan NAPZA,	
	berbudaya	Terciptanya lingkungan yang berketeladanan	Menyelenggarakan gerakan keteladanan di lingkungan aparatur pemerintah daerah dengan penentuan pada aspek- aspek tertentu (revolusi mental)
		Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda	Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, budaya olahraga, budaya prestasi, dan profesionalitas, serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan
		Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak	Meningkatkan implementasi kebijakan perlindungan anak melalui penguatan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan perlindungan anak di tingkat daerah

3) ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Kabupaten Kampar dalam pentahapan strategi lima tahun ke depan ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 19
MISI I MENYIAPKAN SDM YANG HANDAL DAN PROFESIONAL

STRATEGI			ARAH KEBIJAKAN					
STRATEGI		2018	2019	202	0	2021	2022	
Meningkatkan pengelolaan penempatan guru	dan	pemerintah ka	pemerintah kabupaten maupun oleh sekolah/madrasah perdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di					
		memperbaiki ra mengajar terma teaching dan	eningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan emperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban engajar termasuk melalui <i>multigrade</i> dan/atau <i>multisubject</i> aching dan pengaturan insentif terhadap guru yang empatkan di wilayah dengan akses terbatas;					
		Pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bag dalam jabatan melalui latihan berkala dan merata, serta penguatan (Kelompok Kerja Guru) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran);						
		Peningkatan kualitas yang bertahap, berjenjang dan berke pemerataan melalui rekrutmen berdasarkan kebutuhan aktual de yang merata antara guru di pusat kota dan guru di wilayah yang je kota.						
	tuhan arana		akses pendidikan	di daerah	yang sulit	=	-	





STRATECI	ARAH KEBIJAKAN						
STRATEGI	2018	2019	2020	2021	2022		
pendidikan pada kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan yang rendah		D atau MI Satu matan-kecamatan memiliki rasio sekolah yang	-	-	-		
Mendorong kemampuan dan kenginan masyarakat dalam memperoleh pendidikan	-	pembiayaan dari Desa, untuk mer	PAUD berbasis komunitas berbagai sumber, termas njangkau anak miskin, ana nak berkebutuhan khusus;	suk Dana	-		
			nak dari keluarga kurang ma alui Kartu Indonesia Pintar;	ampu untuk	dapat		
	-	efektivitas affirma	erataan pendidikan tinggi r ative policy: penyediaan bo miskin dan penyelenggaraa erkualitas.	easiswa kł	nususnya		
Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja	Pemberian menjalankan non-formal) komunitas;		pembelajaran mand lengembangkan seko	olah	dalam (informal, berbasis		
•	Peningkatan ak kerja.	·	elevansi pendidikan dan pel				
Mendorong fasilitas dan fungsi perpustakaan dalam menarik minat	-	, 00	jar sepanjang hayat dan	oustakaan sarana pe			
baca masyarakat	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;						
	Peningkatan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;						
	Peningkatan ku dan akses, mau		pustakaan, baik kapasitas	-	-		
Membangun budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan	Pelibatan peran orangtua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, untuk mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral;						
lingkungan belajar yang baik bagi siswa	-	Pengembangan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk menemukan permasalahan partisipasi pendidikan;					
	-	Peningkatan pelibatan guru dan pemangku kepentingar untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas.					
pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, watak, dan	pada semua moral, akhlak,						
kepribadian peserta didik	Peningkatan kualitas guru yang bertindak sebagai <i>role model</i> dengan memberi keteladanan sikap dan perilaku baik bagi peserta didik.						
Meningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	-	-	Pengembangan fasilitas pendasar sesuai standar medan jaringannya dan penipuskesmas dengan unit trangka penurunan kematia	ncakup pu ingkatan k ranfusi dara	skesmas erjasama		
	-	-	Pengembangan dan pakreditasi fasilitas pelayan milik pemerintah dan swas		sistem an dasar		
	-	-	Peningkatan pelayanan l dan preventif di fasilitas pe dasar dengan dukungan b kesehatan;	elayanan k	esehatan		
	guideline pelay	penetapan dan erbagai <i>standard</i> yanan kesehatan pengembangan	-	-	-		





STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
STRATEGI	2018	2019	2020	2021	2022	
	sistem mo evaluasinya;	onitoring dan				
	Peningkatan p kerjasama pela dasar dengan fa	yanan kesehatan	-	-	-	
	Pengembangan kesehatan tradisional dan komplementer.			-	-	
Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia		ga kesehatan dan gendalian dan	-	-	-	
kesehatan pada kecamatan yang memiliki kendala dalam keterjangkauan	-	retensi tenaga ke pengembangan perjenjangan ser	ekrutan; persebaran dan esehatan termasuk melalui sistem karir dan ta insentif finansial dan utama untuk pemenuhan ;	-	ı	
	-		Pemenuhan kebutuhan te fasilitas pelayanan keseha di daerah yang kurang penempatan tenaga kes lulus (affirmative policy).	tan dengar terjangkau	prioritas melalui	
Mempercepat penanganan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan secara bertahap dan	Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas seperti Peningkatan akses dan mutu <i>continuum of care</i> pelayanan ibu dan anak yang meliputi kunjungan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan; serta Peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia.:					
berkesinambungan dengan melibatkan peran aktif masyarakat	Peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene, dan pengasuhan serta Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi termasuk melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Posyandu dan Pos PAUD);					
	Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit; Peningkatan upaya preventif dan promotif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular; Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; Peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku hygiene; Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.					
	bagian dari S pembangunan k dan AKB, serta	KN untuk mendo cesehatan nasiona	Nasional (JKN) sebagai orong pencapaian tujuan I (misalnya penurunan AKI enyakit menular dan tidak ehatan);	-	ı	
	Penguatan ken upaya promotif	•	esehatan publik terutama	-	-	
			penyedia layanan swasta yedia layanan dan tenaga	-	-	
Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	komitmen pembangunan pentingnya perspektif gende	nitmen para pelaku nbangunan tentang tingnya pengintegrasian spektif gender dalam berbagai apan, proses, dan bidang			-	
	-	-	Penerapan Perencanaan yang Responsif Gender (bidang pembangunan;			
	-	-	-	Peningkat pemaham masyarak	an	





STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
SIRATEGI	2018	2019	2020	2021	2022	
				dunia tentang kesetaraa gender.	usaha n	
Mengarahkan kemampuan teknis para calon pencari kerja kepada kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di daerah	-		lisasi BLK dengan mempe latihan yang diberikan;	rhitungkan	efisiensi	
	-	memberikan kete	rampilan terutama bagi ar kan rendah, termasuk n			
kerja di daeran			g diselaraskan dengan arkan masukan dari dunia	-	-	
		program keahlia sesuai dengan ke butuhan pasar kerj	egiatan ekonomi utama di	-	-	
Memperkuat kelembagaan dan	Peningkatan ker pelayanan publi	,	nerintah dan swasta dalam	penyelengg	araan	
manajemen pelayanan yang teritegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi	-	pelayanan publik pusat dan di dae satu atap untuk ii bisnis menjadi memberikan kem	pelayanan publik (pelayanan satu atap, di pusat dan di daerah); menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari; memberikan kemudahan administrasi yang selama ini menghambat dalam kegiatan			
	-	-	Penyederhanaan pelayanan dan p penerapan ICT (e-governm	prosedur ercepatan nent);	-	
	-	Peningkatan ku kompetensi mentalitas/budaya percepatan pene dalam perencanaa	-	-		
	-	Penguatan inova perluasan replikas (best practices);	-	-		
	tombak pelayar	an publik, sebaga	kecamatan, sebagai ujung i bagian dari implementasi tensi dan berkelanjutan.	-	-	
reformasi birokrasi	Penyempurnaar transparan dan	n sistem rekruitme akuntabel;	en aparatur negara yang	-	-	
untuk mendorong profesionalisme	-	-	Penguatan kelembagaan r sipil;	nanajemen	aparatur	
	-	Peningkatan Pengawasan Ini untuk mendukur Pengendalian Inte	kelembagaan Aparat tern Pemerintah (APIP) ng implementasi Sistem ern Pemerintah (SPIP).	-	-	
Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja	akuntansi pem akrual (perbail	an penerapan standar i pemerintah berbasis perbaikan sistem dan - en informasi keuangan				
	Penyelarasan f pelaporan berba		an, penganggaran, penga	daan, mor	nev, dan	
	Penyempurnaar kualitas impleme	,	eningkatan efektivitas dan	-	-	
	Peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah dengan mewajibkan instansi pemerintah daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008.					





CTDATEC		AR	ARAH KEBIJAKAN			
STRATEGI	2018	2019	2020	2021	2022	
Membangun sistem pengukuran kinerja aparatur yang dapat	-		likasi sistem teknologi pat mengukur dan menilai	-	-	
dinilai dan diawasi secara mudah dan aktual berbasis teknologi informasi	-	Pemberian dan pemotongan diukur dari hasil kinerja.			jan yang	
		yung hukum dan ang membuka kerjasama	-	-	-	
pembangunan	-	sosialisasi dan p	dia <i>online</i> dan <i>offline</i> pemel ublikasi program-program _l atan para pihak untuk bekel	pembangur		
	-		n aktif Perangkat Daerah na pendanaan non APBD angkat Daerah.			
Menerapkan sistem nilai dan integrasi birokrasi	karakter dan kul	tur birokrasi yang b			ntuk	
yang efektif	Penegakan kode pemerintahan;	e etik dan kode per	ilaku penyelenggaran nega	ra dan		
	penerapan pena	anganan gratifikasi;	pegawai; penerapan sist dan transparansi dalam pe			
	Penerapan pena	anganan konflik ke _l	pentingan dengan efektif.	ı	ı	
Menerapkan efisiensi belanja daerah dalam mendukung program pembangunan	yang melipu kebijakan t maksimum be review dan ass belanja pegaw	belanja pegawai, ti penyusunan entang batas elanja pegawai; sessment proporsi ai; dan efisiensi elanja pegawai di	-	-	-	
	-	Pengendalian belanja operasional kantor, yang mencakup langkah-langkah review dan assessment belanja operasional kantor dan penerapan Reward and punishment untuk efisiensi belanja aparatur:				
	-	-	Pengendalian belanja sa prasarana aparatur, pengendalian komponen administrasi dalam pembangunan.	dan	-	
Membangun kualitas partisipasi masyarakat	-	-	Pengembangan mekani yang berkualitas;	sme mu	srenbang	
dalam proses perencanaan	Penguatan kapa dalam proses pembangunan;	asitas masyarakat s perencanaan	-	-	-	
	Pengembangan komunikasi pem pemerintah dan	nbangunan antara	-	-	-	
	-	-	Peningkatan pelibatan mas proses pengambilan kebija			
Peningkatan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring			Menyelenggarakan bimbii perencanaan, pelaksanaa pembangunan desa, pen desa serta pelayanan pub pelatihan, studi banding da	an dan m gelolaan k Ilik melalui	nonitoring keuangan fasilitasi,	
pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan			proses pengambilan kebija Menyelenggarakan bimbii perencanaan, pelaksanaa pembangunan desa, pen desa serta pelayanan pub	ikan publik. ngan tekni an dan m gelolaan k ilik melalui	is no ke	





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN							
STRATEGI	2018	2019	2020	2021	2022			
pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan								
Peningkatan			Penguatan data berbasis F	RT dan RW	1			
ketersediaan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa			Pemantapan mekanisr partisipatif tingkat desa	ne pere	encanaan			

Tabel 20 MISI II MENGEMBANGKAN PERTANIAN YANG MODERN DAN MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

OTD ATEOL	ARAH KEBIJAKAN					
STRATEGI	2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan kinerja pendampingan dan ketepatan sasaran dukungan produksi	Perbaikan sasaran petani padi dan penerima subsidi pertanian	-	-	-	-	
		penyuluhan meningkatkan asitas dan enyuluh	-	-	-	
	-	•	wawasan dan pertanian bagi anian dan petani	-	-	
Meningkatkan sumber informasi dan teknologi pertanian yang dapat	lingkungan me		i pertanian ramah han dan media	-	-	
diakses petani	-	-	Mengembangkan informasi pasar, p	jaringan pasa pasar lelang komod		
Meningkatkan kualitas	Introduksi teknol	ogi pertanian y	yang sesuai kondis	si awal melalui pen	dampingan	
dan ketersediaan sarana prasarana pertanian	-	Tersedianya sarana prasarana pertanian yang memadai sampai di tingkat desa				
Meningkatkan aksesibilitas petani	-	Menyediakan pelaku usaha		mudah diakses d	leh petani dan	
terhadap sumber- sumber pembiayaan	-		kemudahan kawa saha di masing-ma	asan keuangan m sing desa	ilik pemerintah	
	-	-	Menyediakan fasilitas asuransi pertanian yar didukung kawasan yang kompeten			
Meningkatkan dukungan kawasan irigasi dan fasilitasi penyediaan sarana	-	-	-	Pembangunan t dan jaringan irig air tanah denga prinsip-prinsip tata	asi, rawa, dan n menerapkan	
prasarana terpadu	-	-		terhubungan jaring an usaha tani padi	gan irigasi dan	
Melaksanakan revitalisasi kawasan perbenihan	Penelitian pengembangan menghasilkan tanaman pangar	dan untuk benih-benih n unggul lokal	-	-	-	
	<u>-</u>		kesempatan ini terpilih untuk program magang an perbenihan	-	-	





STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
STRATEGI	2018	2019	2020	2021	2022
		nasional bers	ertifikasi		
Meningkatkan minat masyarakat agar jumlah anggota	profesi yang " bergengsi.	rendah" men	jadi profesi yang	awalnya dianggap g terhormat dan	
masyarakat yang berprofesi sebagai petani bisa bertambah dan meningkatkan				c mengubah pers sesan dari para	
jumlah generasi muda yang menekuni profesi petani.	untuk menjadi	nkan persepsi petani seiring a-upaya lain ikan profesi agai profesi memberikan	-	-	-
	-	-	petani atau calor	es lahan-lahan t n petani sehingga d dilakukan identifika nya.	dapat produktif.
Mengembangkan kawasan industry perdesaan	-	Mengaktifkan sarana penu dibangun	kawasan dan njang yang telah	-	-
	-	-	Merestrukturisasi agropolitan/minap konsep baru kebutuhan lokal		-
Meningkatkan mutu dan mengembangkan	-	Menguatkan sampai hilir	dan memperbail	ki teknologi prodi	uksi dari hulu
standarisasi hasil pertanian	-	-		ndar penanganan an produk olahan	-
Menguatkan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran	Kemitraan Ga memperkuat jari			ngolahan dan e	eksportir serta
produktif dan pemanfaatan lahan	Mengamankan pertanian padi y melalui dokume untuk mencapa pangan daerah	en dan perda	-	-	-
terlantar	pemilik lahan t Mekanisme-mek lainnya perlu di	etapi di sisi l kanisme seperi kembangkan d	ain juga tidak m ii pajak, infrastrukt dengan mempertin	dan disinsentif yar emberatkan Peme ur, saprodi, dan jer nbangkan kesesua Daerah Kabupate	erintah Daerah. nis-jenis insentif niannya dengan
	-	Menginternali dokumen RTI	sasi dalam RW kabupaten	-	-
Internalisasi rencana pengelolaan DAS	Mendorong masyarakat dala	peningkatan am pengelolaa	keterlibatan n DAS	-	-
terpadu ke dalam RTRW Kabupaten Kampar	Internalisasi RPDAST dal kabupaten	dokumen am RTRW	-	-	-
Melakukan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana	Meningkatkan kelembagaan p penanggulangar	n bencana	-	-	-
Meningkatkan jumlah fasilitas sarana-	-		sarana prasara n menghadapi ber	na mitigasi dan ncana di awasan	-





STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN					
STRATEGI	2018	2019	2020	2021	2022		
prasarana		rawan bencan	а				
penanggulangan bencana merata di seluruh wilayah		partisipasi da aga usaha, inte	n peran serta rnasional, media,	' ''	merintah, non		
Menginisiasi dan mendukung terbentuknya forum antar pihak pengelola kawasan konservasi	Terumuskannya	dokumen penç	jelolaan kawasan	konservasi antar p	ihak		
Membatasi pengembangan prasarana wilayah yang mendorong alih fungsi lahan konservasi	konservasi	n mengembang	kan kawasan reg	ional dalam pengel	lolaan kawasan		
Menguatkan kelembagaan hukum	-	Disahkannya kelembagaan	kebijakan hukum adat	-	-		
adat	-	Dilaksanakan adat secara ru		oertemuan kelemb	pagaan hukum		
Meningkatkan masyarakat sadar kawasan konservasi	-	Terbentuknya komunitas ma adat dalan kawasan	syarakat hukum	-	-		

Tabel 21
MISI III MEMBANGUN INFRASTRUKTUR KABUPATEN KAMPAR YANG BERKUALITAS DAN
PROPORSIONAL

OTD ATEOL	STRATEGI ARAH KEBIJAKAN					
STRATEGI	2018	2019	2020	2021	2022	
Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di dalam kawasan dan menuju	-	Penambahan pembangunan jalan-jalan baru terutama di kawasan perdesaan dan wilayah tertinggal				
kawasan	i	Peningkatan pen	nerataan aksesibil	itas ke seluruh wi	layah	
Meningkatkan dan merehabilitasi jaringan jalan dan jembatan			dan pelayanar ih perdesaan denç			
untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan layanan pemerintahan	-	keterhubungan	pembangunan meningkatkan sentra-sentra engan pusat	-		
Meningkatkan perbaikan infrastruktur dan kapasitas jalan	-	Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan dengan kapasitas dan kualitas yang baik untuk aksesibilitas pergerakan kegiatan antar wilayah				
Memelihara dan membangun prasarana dan sarana umum (infrastruktur) melalui optimalisasi sumber- sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat.			prasarana dan sa merintah, swasta,		astruktur) dengan	
Pengembangan transportasi air dilakukan selain untuk meningkatkan akses, juga dapat menjadi bagian dari daya tarik wisata.	Peningkatan akses, pengembangan transportasi air diprioritaskan pada kawasan- kawasan yang secara fungsional tidak memungkinkan untuk dibangun jalan seperti pada kawasan konservasi.					
Melakukan penataan	Penataan peri	mukiman dan ling	kungan yang terti	b, sehat dan berl	kelanjutan sesuai	





STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
	2018	2019	2020	2021	2022	
kembali	dengan pola r	uang				
(<i>redesign</i>)permukiman kumuh	Peningkatan k	eningkatan kualitas prasarana dan sarana dasar permukiman				
Menyediakan layanan air bersih di Kabupaten Kampar dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan sekitar	-	Penjaminan ketersediaan air melalui pembangunan prasarana air baku dalam rangka mendukung pencapaian pelayanan air minum				
Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan air bersih	-	Peningkatan sarana prasarana dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumberdaya air untuk menjaga ketersediaan air bagi kehidupan masyarakat				
Memperluas cakupan wilayah penyediaan listrik untuk masyarakat	-	Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan energi listrik yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh kawasan				
Menciptakan standar dan pengembangan kualitas permukiman yang sehat melalui perbaikan sanitasi yang layak	-	Penyediaan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan				
Meningkatkan infrastruktur komunikasi dan informasi secara bertahap	-	-	Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat			
Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan telekomunikasi	-	Percepatan pemenuhan SPM untuk pelayanan telekomunikasi yang prima terutama di kawasan perdesaan dan wilayah tertinggal				
Meningkatkan pelayanan sampah melalui kerjasama antardaerah untuk Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang menerapkan sistem sanitary landfill serta pelayanan pengangkutan sampah		Peningkatan sarana prasarana pengelolaan persampahan yang menjangkau sebagian besar wilayah				
Menciptakan ruang- ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	-	Penataan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat sehingga dapat menjadi penggerak roda perekonomian daerah				
Menguatkan jaringan distribusi dan informasi antar pasar tradisional	-	-	-	pemberdayaan	elembagaan dan masyarakat mbangun dan peran pasar	
	-	-	-		TIK untuk gembangan pasar an perlindungan	





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Tabel 22 MISI IV MENCIPTAKAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
STRATEGI	2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan kepastian hukum terkait investasi dan usaha	Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah agar kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar dapat selaras dengan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Riau dan Pemerintah pusat					
	Penyederhana dan usaha penghapusan yang mengh usaha untul termasuk mo regulasi ya disalahgunaka menyebabkar Kabupaten Ka	-	-			
	-	-	yang telah dija Ruang Wilayah	ruang wilayah ka barkan ke dalam (RTRW) hingga ke TR) untuk kepastia tasi	Rencana Tata Rencana Detail	
	-	-	transparansi pro pengusaha mel Pelayanan Terp	kemudahan, ke oses perijinan ba alui optimalisasi p padu Satu Pintu rijinan pada satu	penyelenggaraan (PTSP) untuk	
Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja secara global	m kompetensi tenaga kerja melalui kerjasama					
	Pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi / uji kompetensi oleh pihak pengguna (asosiasi industri / profesi) bersama lembaga sertifikasi profesi berlisensi, serta pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu kepada standar yang dikembangkan oleh industri					
	-	Pengembangan pola pendanaan pelatihan untuk mendukun peningkatan keahlian tenaga kerja				
	-	Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) melalui revitalisasi sekaligus reorientasi menjadi Balai Latihan Kerja dan Kewirausahaan (BLKK) yang ada di Kabupaten Kampar untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat kurang mampu				
Mengembangkan investasi yang inklusif melalui peningkatan promosi investasi di daerah yang dapat menciptakan investor awareness and	inklusif lebih efektif yang antara lain meliputi penyelarasan kegiatan promosi <i>Tourism, Trade and Investment</i> asi di - (<i>TTI</i>) serta pengembangan kantor promosi terpadu di negara-negara tertentu, serta optimalisasi peran kantor perwakilan investasi Kabupaten Kampar di				-	
willingnessuntuk berinvestasi di daerah	Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah					
Mendorong kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi bagi pekerja untuk	dalam mewujudkan i terselenggaranya desentralisasi hubungan				-	





STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
STRATEGI	2018	2019	2020	2021	2022	
menciptakan collective bargaining dengan pemberi kerjanya sehingga terwujudnya keseimbangan antara peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja	industrial unt serikat peker bersama	trial untuk meningkatkan perkembangan at pekerja berkualitas dan perundingan ma				
	-	sehingga serika serta dalam n	Pemberdayaan dan pembinaan serikat pekerja sehingga serikat pekerja dapat sepenuhnya ikut serta dalam negosiasi-negosiasi bipartit dalam kedudukan yang sejajar dengan pemberi kerja			
	-	Peningkatan kepatuhan perusahaan/industri terhadap peraturan ketenagakerjaan, serta penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan yang dapat merugikan pekerja dan pemberi kerja			-	
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama investasi	Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) sebagai salah satu alternatif upaya pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik secara kualitas maupun kuantitas					
antara pemerintah daerah dan dunia usaha	Pendirian forum Investasi yang beranggotakan lintas OPD dan lintas pemangku kepentingan yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencarikan solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor					
Mengembangkan dan menguatkan sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan wirausaha, serta	fungsi Balai I (BLKK) yang	dan perluasan tugas pokok dan ai Latihan Kerja dan Kewirausahaan ng ada di Kabupaten Kampar tidak a skala usaha / industri besar namun ala KUMK				
pembinaan dan pendampingan SDM calon maupun pelaku KUMK	Peningkatan akses ke pelatihan dan layanan usaha terpadu mengenai standarisasi dan sertifikasi produk, serta penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi					
ROWK	-	Pendampingan bagi KUMK yang hendak mendapatkan standar (SNI, HaKI) dan sertifikat - (halal, keamanan pangan dan obat)			-	
	-	Pengembangan kurikulum pendidikan tentang kewirausahaan dan KUMK yang sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan lokal dalam pendidikan formal				
Mengembangkan dan mengoptimalisasi lembaga pembiayaan bank maupun non-bank bagi KUMK, serta advokasi pembiayaan bagi KUMK	-	Peningkatan akses layanan pemberian kredit/pembiayaan KUMK oleh bank umum dan BPR, serta lembaga non bank. Perluasan akses layanan keuangan dilakukan pula tanpa melalui kantor bank atau dilakukan melalui cara non konvensional, melalui pemanfaatan teknologi informasi				
	-	Fasilitasi untuk mendukung pembiayaan KUMK di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai lembaga badan usaha seperti BUMD maupun BUMDes di Kabupaten Kampar				
	-	Pengembangan	credit rating bagi	KUMK		
Meningkatkan nilai tambah, kualitas, keragaman dan jangkauan pemasaran produk-produk KUMK yang berbasis pada prinsip pengembangan rantai nilai, keunggulan serta sumber daya lokal	-	Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna dalam prose produksi produk-produk KUMK diantaranya melalui bantua mekanisasi produksi				
		Peningkatan penerapan standarisasi produk (SNI , HaKI) da sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat) produk KUMK				
	Penyediaan fasilitas pemasaran produk-produk KUMK pada pintu masuk kawasan pariwisata					
j	Promosi produk-produk KUMK melalui even-even nasional maupun internasional					
	-	-	online dengan m	aran produk-produ nembangun dan me gembangan <i>e-com</i>	enyediakan situs	
Mengembangkan kemitraan investasi	-	Pengembangan melalui model		kerjasama usaha s serta program	-	





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
SINATEGI	2018	2019	2020	2021	2022	
berbasis keterkaitan usaha (backward- forward linkages)		pembinaan dan pendampingan KUMK dengan pihak swasta / industri besar dari proses produksi hingga pemasaran produk				
	-	-	bagian dari ra	mlah KUMK lokal ntai pasok (<i>sup)</i> baku bagi industri b	olý chain) dan	
pokok dan fungsi serta				-	-	
melalui penataan kelembagaan, pengembangan kapasitas SDM dan perbaikan sistem manajemen usaha BUMD	-	0	•	nen dan inovasi ing, terukur, dan	-	
		-	Evaluasi perfor berkala	ma dan kinerja	BUMD secara	

Tabel 23 MISI V MENGEMBANGKAN KAWASAN PARIWISATA DAN INDUSTRI PENGOLAHAN YANG MAJU

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
	2018	2019	2020	2021	2022		
wisata potensial yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal dalam	Pariwisata Daerah yang memuat hasil kajian potensi wisata dan rancangan destinasi potensial yang						
menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk kawasan wisata baik dengan	perbaikan dan penambahan	Penggalangan kemitraan dan kerjasama dengan swasta dalam rangka pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk kawasan wisata					
	Pembangunan dan penye prasarana yang memada wisata dengan mene konservasi, memperhatika serta daya dukung dan lingkungan hidup			lai untuk kawasan nerapkan prinsip an kesuaian lahan			
wisata di kawasan konservasi dalam	Koordinasi antar para pihak terkait pengelolaan kawasan konservasi dalam penetapan destinasi wisata						





CTD ATEC:		ARAH	I KEBIJAKA	\N	
STRATEGI	2018	2019	2020	2021	2022
	di kawasan konservasi				
	Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah yang memuat rancangan destinasi wisata di kawasan konservasi				
konservasi dalam	dalam kelompok berkelanjutan, da	kerja dalam mend n sistem keamanan	dukung pror terpadu	mosi wisata,	skema pendanaan
pendanaan berkelanjutan, dan sistem keamanan terpadu melibatkan sektor pemerintah pusat dan daerah, perusahaan swasta, dan kelompok masyarakat	jejaring kawasan	konservasi			tan kelompok kerja
	(multistakeholder)	•	implementa	isi dokumen konservasi da y kegiatan	
menyediakan fasilitas wisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kekhasan konservasi atau berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan den Hidup	konservasi yang memerlukan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana wisata	kerjasama dengan			
(RPPLH) yang menerapkan prinsip konservasi sehingga keberlanjutan lingkungan hidup kawasan dapat terjaga			prasarana v dengan konservasi, dukung dar	visata di lahar menerapkan serta memp	ertimbangkan daya g lingkungan hidup
menetapkan regulasi kawasan-kawasan dalam pengelolaan kebersihan disertai dengan mekanisme insentif dan disinsentif bagi pelakupelaku usaha pariwisata yang menjaga	usaha untuk berkomitmen mewujudkan destinasi wisata yang bebas sampah	mekanisme insentif dan disinsentif bagi pelaku-pelaku usaha pariwisata	di kawa wisata terka	n regulasi n lingkungan asan-kawasan ait kebersihan ketersediaan	





		ARAH	I KEBIJAKAI	N	
STRATEGI	2018	2019	2020	2021	2022
	sistem keberlanjutan ekosistem				
		sata mengenai		an promosi ah satu model	<i>volunteer tourism</i> I wisata
Mengoptimalkan aktivitas sadar wisata untuk menumbuhkembangkan kelompok sadar wisata (Pokdarwis)	komunitas masya	dentifikasi dan inventarisasi Penguatan kelembagaar omunitas masyarakat yang memiliki ninat terhadap industri pariwisata sesuai dengan peluang ada			
Mengoptimalkan keberadaan BUMDES untuk mendukung kelompok-kelompok wisata dari masyarakat local		radaan kelembagaa npok-kelompok wisa			a/ BUMDES untuk
kelompok potensial dan melakukan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan		n penguatan kelomp	ook sadar wis	ata	
kesesuaian/kemampuan lahan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup demi keberlanjutan kawasan serta melibatkan peran serta masyarakat dalam	industri harus memperhatikan aspek kesesuaian dan kemampuan lahan, daya dukung dan				
		Penetapan kawasa akan dikembang perencanaan			
					Perbaikan dan penambahan fasilitas kawasan industri
Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi wisata		kerjasama dengan	n masyaraka	t lokal dala	m pengembangan
Melestarikan perayaan budaya daerah sebagai salah satu event iconic daerah dan mempublikasikannya		ublikasi perayaan b	udaya daerah	n sebagai sala	ah satu <i>event iconic</i>
Menciptakan event-event wisata dan budaya yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal yang dapat menarik pengunjung dan wisatawan sesuai					





CTDATEC		ARAH	I KEBIJAKA	N	
STRATEGI	2018	2019	2020	2021	2022
dengan potensi dan identitas daerah.					
Menyelenggarakan media dan pusat informasi pariwisata, lengkap dengan paketpaket wisata yang ditawarkan yang juga memiliki fungsi sebagai gerai produk					
	Pemetaan pote penyusunan pa tertuang dalam R	ket wisata yang	agen perjal		sama dengan agen- ata dalam publikasi pusat informasi
I.	Penelitian komoditas potensial unggulan				
menjamin kualitas proses produksi dari hulu hingga hilir	Pengembangan diversifikasi produk olahan komoditas potensial berbasis sumber daya setempat				
	pengetahuan mer	ngenai standarisasi	dan sertifikas	si produk .	oses produksi dan
		ggunaan teknologi te nekanisasi produksi	epat guna da	nam proses p	roduksi diantaranya
	penerapan teknol	ogi melalui pelatihai	n dan bantua	ın teknologi	
penguatan kelembagaan pelaku industri	Pendampingan ki permodalan, dan	elompok-kelompok jejaring pasar	industri mela	alui peningkat	tan akses terhadap
	dan BPR, serta le pula tanpa melal melalui pemanfaa	embaga non bank. F ui kantor bank ata Itan teknologi inform	Perluasan ak u dilakukan asi.	ses layanan k melalui cara	
non honk costs advakasi	bekerjasama den	gan berbagai instan	si-pemerinta	h seperti UPK	gai sektor potensial CPNPM
pembiayaan bagi umkm maupun koperasi	Pengembangan d	redit rating bagi UM	KM dan kop	erasi	
· ·	Peningkatan hub bagi produk-produk UMKM dan gerai-gerai pada pintu masuk kawasan dan lokasi-lokasi strategis				
produk-produk IKM melalui even-even		roduk UMKM melal	ui even-even	nasional mau	upun internasional
nasional maupun internasional dan diintegrasikan dengan paket pariwisata serta lokasi-lokasi strategis lainnya		produk-produk yediakan situs pema		secara	online dengan
Mengembangkan industri pengolahan berskala ekspor		Menyusun regulasi penjualan dan penentuan harga hasil industri pengolahan, khususnya skala ekspor untuk melindungi petani			





CTDATEC		ARAH	KEBIJAKA	N.	
STRATEGI	2018	2019	2020	2021	2022
		pekebun rakyat			
	, ,	dan fasilitasi para ık industri perkebuna			
	Pengembangan j	ejaring dan akses pa	asar skala ek	spor	
	rantai pasok dan	lah dan produktivita pemasok bahan bak			at kontinu sebagai
Menjadikan industri besar sebagai mitra pemerintah untuk membina UMKM dalam hal peningkatan produksi maupun penerapan teknologi yang termutakhirkan dalam rangka peningkatan produktivitas UMKM		ilih teknologi kepada	u UMKM mitr	a oleh industri	besar

Tabel 24

MISI VI MEMPERKUAT CITRA KAMPAR SEBAGAI SERAMBI MEKKAH RIAU YANG RELIGIUS, BERADAT, DAN BERBUDAYA

OTD ATEOL			ARAH KEBIJAK	AN	
STRATEGI	2018	2019	2020	2021	2022
		ktivitas seni dar siasi oleh masyai		-	-
seni dan kreativitas karya budaya local	-	,		asarana yang dan pagelarar	g memadai bagi n seni dan karya
	-	Peningkatan ap lokal	resiasi dan pron	nosi karya seni	dan karya budaya
budaya baik bersifat benda (<i>tangible</i>) maupun	san Penguatan sistem registrasi dan administrasi ifat warisan budaya yang terintegrasi ke dalam satu sistem informasi dan komunikasi serta basis data kebudayaan Kabupaten Kampar				-
	-	-	Peningkatan so warisan budaya		dvokasi nilai positif
	Pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya baik masyarakat maupun dunia usaha				
memberdayakan sumber daya kebudayaan	-	pengembangan	sentif kepada kualitas ka dalam bentuk	rya budaya,	kreativitas, dan
	-	komunikasi, sel daya kebudaya warisan budaya dan publikasi	aplikasi sistem rta basis data s aan Kabupaten , pelaku budaya hasil riset b at, dan terbuka u	eluruh sumber Kampar dari , lembaga adat udaya secara	_
Mengembangkan promosi dan diplomasi budaya	-		rumah budaya a lokal lainnya di		nedia promosi dan ten Kampar
Mengintegrasikan pengetahuan sejarah, kesenian dan budaya lokal dalam kurikulum	-	lokal tentai kesenian, d	rikulum muatan ng sejarah, dan budaya ampar dalam	-	-





		A	ARAH KEBIJAK	AN	
STRATEGI	2018	2019	2020	2021	2022
pendidikan maupun		pendidikan dasa	ır		
aktivitas ekstrakurikuler			Pengembangar	n kegiatan eksti	rakurikuler seni dan
			budaya lokal da	alam pendidikar	n dasar
Meningkatkan kegiatan					masyarakat melalui
pembinaan dan pemberdayaan umat	-	kerjasama dan agama, serta ler			ah daerah, tokoh
beragama		agama, seria ici	ribaga sosiai ke	agamaan	
Meningkatkan	Peningkatan ka	apasitas dan ku	alitas penyuluh		
pemahaman,	agama, tokol	0 /	mbaga sosial		
penghayatan, pengamalan dan	, ,		massa dalam gamaan dan	_	-
pengembangan nilai-nilai	kesadaran kep	ada masyaraka	t untuk hidup		
		, dan gotong	royong dalam		
memperkuat peran dan fungsi agama sebagai	kebinekaan	D	a d'alamantan		
landasan moral dan					untuk memperoleh elalui pembentukan
etika dalam	-	dan pemberdaya	aan Forum Keru		eragama (FKUB) di
pembangunan kehidupan beragama		Kabupaten Kam	par		
serta bermasyarakat					
Meningkatkan tata kelola		Peningkatan ka			
dana sosial keagamaan	-	sosial keagama dan pengelolaar			-
					pengelolaan dana
	-	sosial keagama			
		Penguatan Bada	an Amil Zakat Ir	nfak dan Sedek	ah (BAZIS) daerah
	-				ZIS dari muzaki
		(pemberi ZIS) dan pendayagunaannya untuk mustahik (penerima ZIS)			
Meningkatkan tata kelola	Pengembangan	,	likan dan dakwa	h Islam vang be	erkualitas
dan fungsi Islamic		 			a dan prasarana
Center sebagai pusat pendidikan dan			peribadatan, pe		
pengembangan dakwah	-	-			
İslam					
Meningkatkan partisipasi	0 0		, ,	penyalahgunaa	an napza, minuman
pemuda dalam pembangunan		n bebas, dan rad		den lestenen "	
F		mpatan memper	•	•	
		potensi pemud dalam pemband			kepeloporan, dan ekonomi, budaya,
	dan agama	, , , , ,	,	, , , ,	, , , , ,
Menyelenggarakan	Sosialisasi	pentingnya			
gerakan keteladanan di lingkungan aparatur		an gerakan Ida aspek-aspek			
		kungan aparatur			
dengan penentuan pada	1.	an masyarakat	-	-	-
aspek-aspek tertentu (revolusi mental)		num, serta egulasi gerakan			
(revolusi mental)	, .	ang disepakati			
	bersama				
					ang telah diatur di
	-	lingkungan apar berkala	atur pemerintah	serta unit pelay	yanan publik secara
Meningkatkan pelayanan	Penvediaan rus		ısi muda untuk		
kepemudaan yang	berekspresi dar	n menyalurkan ba			-
	dan aspirasinya				
menumbuhkan jiwa patriotisme, budaya	Peningkatan sa kesenian, d	irana serta prasa	arana olahraga,		
olahraga, budaya	ikoociiiaii, a	an kewirausa embinaan di bio		-	-
prestasi, dan	kesenian, dan k				
profesionalitas, serta untuk meningkatkan					enghargaan kepada
partisipasi dan peran			generasi muda	di bidang olahı	raga, kesenian, dan





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

STRATEGI	A		RAH KEBIJAK	AN	
STRATEGI	2018	2019	2020	2021	2022
aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan			kewirausahaan		
Meningkatkan implementasi kebijakan perlindungan anak melalui penguatan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan perlindungan anak di tingkat daerah	dengan kerjasa masyarakat, lembaga pend massa dan pemerintah dala layanan pemer dan perlindi	dunia usaha, didikan, media lembaga non am memberikan nuhan hak anak	-		-
	-	-	sebagai bentul	c jaminan dan	lan Pidana Anak perlindungan atas dengan hukum di

Program-program pembangunan daerah yang ditampilkan pada tabel berikut ini adalah program-program prioritas yang:i) berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah;dan ii) berhubungan dengan delapan bidang prioritas Kabupaten Kampar 2018-2022 sebagaimana janji politik Bupati terpilih. Penyajian kebijakan umum dan program pembangunan daerah terdapat pada tabel berikut:

2018	2019	2020	2021	2022
dan Pengelolaan SDA yang	Infrastruktur dan Pemantapan Pelayanan dalam Menjamin Pemerataan dan	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi dalam Meningkatkan Daya	dan Sinergitas antar Sektor serta Dunia Usaha dalam Memperkuat Pertumbuhan	Daerah Berbasis Sektor Industri dan Pertanian yang
Berkelanjutan.	Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah.	Saing Wilayah.	Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.	Maju dan Berkelanjutan.

D. KEBIJAKAN KEUANGAN KABUPATEN KAMPAR

APBD merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, APBD mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan.

Sebagai dokumen formal pernyataan kebijakan fiskal yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif maka telah ditetapkan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020, yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Bupati Kampar tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021, yang dalam pelaksanaannya mengalami tujuh kali perubahan (Perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021).

Dalam penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Kampar bersama DPRD Kabupaten Kampar menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagai dasar penetapan program prioritas dan target-target umum yang akan dicapai selama tahun anggaran, untuk selanjutnya dijadikan sebagai landasan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan APBD.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

1) Kebijakan di bidang Penerimaan

Dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Kampar, diupayakan pendanaannya secara maksimal, salah satunya melalui upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi serta memperlancar pungutan pajak dan retribusi serta sumber-sumber penerimaan lainnya.

Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

2) Kebijakan di bidang Pengeluaran

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dimaksud.

Dalam kaitan itu, penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengalokasian Belanja Daerah dicerminkan dalam komposisi dua kelompok belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Masing-masing kelompok belanja dibagi ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek belanja sesuai *nomenklatur* yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006. Kebijakan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran belanja. Kebijakan umum belanja daerah mengacu kepada prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kampar maupun dokumen perencanaan terkait lainnya.

Meningkatkan pengawasan baik melalui pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat sehingga dana yang tersedia dalam APBD dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Berdasarkan kebijakan fiskal yang diterapkan serta memperhatikan kondisi ekonomi Kabupaten Kampar secara umum, Indikator pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2021 terangkum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021, dengan uraian sebagai berikut :





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Tabel.25 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 (Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.541.147.951.540,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	266.757.666.905,00
4.1.01.	Pajak Daerah	141.913.003.373,00
4.1.01.06.	Pajak Hotel	887.455.360,00
4.1.01.06.01.	Pajak Hotel	887.455.360,00
4.1.01.06.01.0001.	Pajak Hotel	887.455.360,00
4.1.01.07.	Pajak Restoran	3.835.137.000,00
4.1.01.07.01.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.835.137.000,00
4.1.01.07.01.0001.	Pajak Restoran dan Sejenisnya Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.835.137.000,00
4.1.01.09.	Pajak Reklame	735.661.940,00
4.1.01.09.01.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	735.661.940,00
4.1.01.09.01.0001.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	735.661.940,00
4.1.01.10.	Pajak Penerangan Jalan	65.250.950.369,00
4.1.01.10.01.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	
4.1.01.10.01.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	62.076.873.560,00
	, ,	62.076.873.560,00
4.1.01.10.02.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.174.076.809,00
4.1.01.10.02.0001.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.174.076.809,00
4.1.01.11.	Pajak Parkir	115.500.000,00
4.1.01.11.01.	Pajak Parkir	115.500.000,00
4.1.01.11.01.0001.	Pajak Parkir	115.500.000,00
4.1.01.12.	Pajak Air Tanah	1.275.000.000,00
4.1.01.12.01.	Pajak Air Tanah	1.275.000.000,00
4.1.01.12.01.0001.	Pajak Air Tanah	1.275.000.000,00
4.1.01.13.	Pajak Sarang Burung Walet	82.000.000,00
4.1.01.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet	82.000.000,00
4.1.01.13.01.0001.	Pajak Sarang Burung Walet	82.000.000,00
4.1.01.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.080.000.000,00
4.1.01.14.37.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	6.080.000.000,00
4.1.01.14.37.0001.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	6.080.000.000,00
4.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	18.651.298.704,00
4.1.01.15.01.	PBBP2	18.651.298.704,00
4.1.01.15.01.0001.	PBBP2	18.651.298.704,00
4.1.01.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanahdan Bangunan (BPHTB)	45.000.000.000,00
4.1.01.16.01.	BPHTB-Pemindahan Hak	45.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001.	BPHTB-Pemindahan Hak	45.000.000.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	12.032.240.000,00
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	3.357.240.000,00
4.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	248.000.000,00
4.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.	248.000.000,00
4.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	255.640.000,00
4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	255.640.000,00
4.1.02.01.05.	Retribusi Pelayanan Pasar	254.000.000,00
4.1.02.01.05.0003.	Retribusi Kios	254.000.000,00





Kode Rekening	Uraian	Anggaran
4.1.02.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	921.600.000,00
4.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	921.600.000,00
4.1.02.01.07.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	10.500.000,00
4.1.02.01.07.0001.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	10.500.000,00
4.1.02.01.09.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	64.000.000,00
4.1.02.01.09.0001.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	64.000.000,00
4.1.02.01.11.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	450.000.000,00
4.1.02.01.11.0001.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	450.000.000,00
4.1.02.01.13.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.153.500.000,00
4.1.02.01.13.0001.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.	1.153.500.000,00
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.675.000.000,00
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	925.000.000,00
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	60.000.000,00
4.1.02.02.01.0003.	Retribusi Penyewaan Bangunan	50.000.000,00
4.1.02.02.01.0004.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	45.000.000,00
4.1.02.02.01.0006.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	770.000.000,00
4.1.02.02.07.	Retribusi Rumah Potong Hewan	60.000.000,00
4.1.02.02.07.0001.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	60.000.000,00
4.1.02.02.09.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	150.000.000,00
4.1.02.02.09.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	150.000.000,00
4.1.02.02.11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	540.000.000,00
4.1.02.02.11.0001.	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	75.000.000,00
4.1.02.02.11.0002.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	65.000.000,00
4.1.02.02.11.0003.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	400.000.000,00
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	7.000.000.000,00
4.1.02.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	7.000.000.000,00
4.1.02.03.01.0001.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	7.000.000.000,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.946.502.794,00
4.1.03.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	27.946.502.794,00
4.1.03.02.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	26.607.519.974,00
4.1.03.02.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	26.607.519.974,00
4.1.03.02.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.338.982.820,00
4.1.03.02.02.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.338.982.820,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	84.865.920.738,00
4.1.04.05.	Jasa Giro	2.500.000.000,00
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000,00
4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000,00
4.1.04.06.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	166.864.883,00
4.1.04.06.01.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	166.864.883,00
4.1.04.06.01.0001.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	166.864.883,00
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	81.699.055.855,00
4.1.04.16.01.	Pendapatan BLUD	81.699.055.855,00





Kode Rekening	Uraian	Anggaran
4.1.04.16.01.0001.	Pendapatan BLUD	81.699.055.855,00
4.1.04.18.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	500.000.000,00
4.1.04.18.01.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	500.000.000,00
4.1.04.18.01.0001.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	500.000.000,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.161.245.800.300,00
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.986.346.277.705,00
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	1.717.959.835.705,00
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	576.331.476.705,00
4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	341.394.994.891,00
4.2.01.01.01.0002.	DBH PPh Pasal 21	17.667.554.800,00
4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	469.234.900,00
4.2.01.01.01.0005.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	197.918.342.007,00
4.2.01.01.01.0006.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	3.463.823.300,00
4.2.01.01.01.0008.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	282.000,00
4.2.01.01.01.0009.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.770.712.575,00
4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	11.972.032.082,00
4.2.01.01.01.0013.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.674.500.150,00
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	766.486.966.000,00
4.2.01.01.02.0001.	DAU	766.486.966.000,00
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	137.475.421.000,00
4.2.01.01.03.0001.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	342.521.000,00
4.2.01.01.03.0002.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	25.238.194.000,00
4.2.01.01.03.0003.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	22.018.665.000,00
4.2.01.01.03.0011.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	396.563.000,00
4.2.01.01.03.0013.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	22.862.842.000,00
4.2.01.01.03.0014.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	13.295.713.000,00
4.2.01.01.03.0015.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Reguler-Pelayanan Kefarmasian	5.860.464.000,00
4.2.01.01.03.0017.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.480.625.000,00
4.2.01.01.03.0026.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	344.000.000,00
4.2.01.01.03.0031.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-	8.179.147.000,00
4.2.01.01.03.0032.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	1.425.000.000,00
4.2.01.01.03.0034.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	17.246.424.000,00
4.2.01.01.03.0039.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	5.511.000.000,00
4.2.01.01.03.0042.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	7.144.411.000,00
4.2.01.01.03.0043.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	4.853.852.000,00
4.2.01.01.03.0046.	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	1.276.000.000,00
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	237.665.972.000,00
4.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	175.673.027.000,00
4.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	804.000.000,00
4.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	7.275.298.000,00
4.2.01.01.04.0007.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	11.384.400.000,00
4.2.01.01.04.0008.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.797.900.000,00
4.2.01.01.04.0011.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	30.842.499.000,00
4.2.01.01.04.0012.	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	505.783.000,00
4.2.01.01.04.0015.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.437.621.000,00





Kode Rekening	Uraian	Anggaran
4.2.01.01.04.0016.	DAK Non Fisik-PK2UKM	390.304.000,00
4.2.01.01.04.0017.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.873.768.000,00
4.2.01.01.04.0019.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	681.372.000,00
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	50.290.844.000,00
4.2.01.02.01.	DID	50.290.844.000,00
4.2.01.02.01.0001.	DID	50.290.844.000,00
4.2.01.05.	Dana Desa	218.095.598.000,00
4.2.01.05.01.	Dana Desa	218.095.598.000,00
4.2.01.05.01.0001.	Dana Desa	218.095.598.000,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	174.899.522.595,00
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	141.553.522.595,00
4.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	141.553.522.595,00
4.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	37.366.306.897,00
4.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	25.237.161.372,00
4.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	51.783.212.715,00
4.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.630.664.076,00
4.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	25.536.177.535,00
4.2.02.02.	Bantuan Keuangan	33.346.000.000,00
4.2.02.02.02.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	33.346.000.000,00
4.2.02.02.02.0001.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	33.346.000.000,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	113.144.484.335,00
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	113.144.484.335,00
4.3.03.01.	Lain-lain Pendapatan	113.144.484.335,00
4.3.03.01.01.	Pendapatan Hibah Dana BOS	113.144.484.335,00
4.3.03.01.01.0001.	Pendapatan Hibah Dana BOS	113.144.484.335,00
5.	BELANJA DAERAH	2.647.390.998.717,00
5.1.	BELANJA OPERASI	1.943.464.481.617,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.005.574.694.909,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	587.805.850.087,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	443.654.875.246,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	433.772.708.446,00
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	9.882.166.800,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	43.696.108.727,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	42.632.749.079,00
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.063.359.648,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.255.630.160,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.255.630.160,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	33.116.427.947,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	33.116.427.947,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.129.856.035,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.510.656.035,00
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	619.200.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	29.381.723.996,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	28.604.440.136,00
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	777.283.860,00





Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.485.333.778,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.485.333.778,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.314.080,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.129.869,00
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	184.211,00
5.1.01.01.09.	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	18.368.352.367,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	17.939.928.042,00
5.1.01.01.09.0002.	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	428.424.325,00
5.1.01.01.10.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	906.102.575,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	882.008.495,00
5.1.01.01.10.0002.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	24.094.080,00
5.1.01.01.11.	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	2.805.125.176,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	2.732.846.320,00
5.1.01.01.11.0002.	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	72.278.856,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	182.627.204.925,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	156.669.554.925,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	155.717.467.425,00
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	952.087.500,00
5.1.01.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.198.500.000,00
5.1.01.02.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.198.500.000,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	19.254.650.000,00
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	19.254.650.000,00
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	5.504.500.000,00
5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	5.504.500.000,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	191.615.099.750,00
5.1.01.03.01.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	6.277.309.600,00
5.1.01.03.01.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	50.605.000,00
5.1.01.03.01.0007.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	241.250.000,00
5.1.01.03.01.0008.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	93.000.000,00
5.1.01.03.01.0009.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	36.000.000,00
5.1.01.03.01.0010.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	3.076.750.000,00
5.1.01.03.01.0011.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	5.704.600,00
5.1.01.03.01.0012.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	63.750.000,00
5.1.01.03.01.0013.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	3.750.000,00
5.1.01.03.01.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	204.000.000,00
5.1.01.03.01.0015.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	652.500.000,00
5.1.01.03.01.0016.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan BeaPerolehanHakatasTanahdan Bangunan	1.850.000.000,00
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	620.945.150,00
5.1.01.03.02.0002.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	15.600.000,00
5.1.01.03.02.0004.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	11.193.750,00
5.1.01.03.02.0005.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	38.181.400,00
5.1.01.03.02.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	34.995.000,00
5.1.01.03.02.0007.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan RetribusiJasaUmum-PemeriksaanAlat	500.000,00





Kode Rekening	Uraian	Anggaran
	Pemadam Kebakaran	
5.1.01.03.02.0011.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	28.000.000,00
5.1.01.03.02.0013.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan RetribusiJasaUmum-Pengawasandan Pengendalian Menara Telekomunikasi	57.675.000,00
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	41.300.000,00
5.1.01.03.02.0022.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.500.000,00
5.1.01.03.02.0024.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	36.000.000,00
5.1.01.03.02.0025.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	350.000.000,00
5.1.01.03.05.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	183.752.325.000,00
5.1.01.03.05.0001.	Belanja Tamsil Guru PNSD	183.752.325.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	964.520.000,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	159.220.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	766.300.000,00
5.1.01.03.07.0003.	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	39.000.000,00
5.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.706.156.463,00
5.1.01.04.01.	Belanja Uang Representasi DPRD	1.037.595.408,00
5.1.01.04.01.0001.	Belanja Uang Representasi DPRD	1.037.595.408,00
5.1.01.04.02.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	148.585.291,00
5.1.01.04.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	148.585.291,00
5.1.01.04.03.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	109.424.898,00
5.1.01.04.03.0001.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	109.424.898,00
5.1.01.04.04.	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.04.0001.	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.05.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.460.457.250,00
5.1.01.04.05.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.460.457.250,00
5.1.01.04.06.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	123.322.500,00
5.1.01.04.06.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	123.322.500,00
5.1.01.04.07.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	50.790.600,00
5.1.01.04.07.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	50.790.600,00
5.1.01.04.08.	BelanjaTunjanganKomunikasiIntensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00
5.1.01.04.08.0001.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00
5.1.01.04.09.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00
5.1.01.04.09.0001.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00
5.1.01.04.10.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	511.260.000,00
5.1.01.04.10.0001.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	511.260.000,00
5.1.01.04.12.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.713.012.516,00
5.1.01.04.12.0001.	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	151.374.020,00
5.1.01.04.12.0002.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.409.624,00
5.1.01.04.12.0003.	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.228.872,00
5.1.01.04.12.0004.	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	9.552.000.000,00
5.1.01.04.13.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.540.000.000,00
5.1.01.04.13.0001.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.540.000.000,00
5.1.01.04.14.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	3.150.000,00





Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5.1.01.04.14.0001.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	3.150.000,00
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	118.486.868,00
5.1.01.05.02.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.637.700,00
5.1.01.05.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.637.700,00
5.1.01.05.03.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
5.1.01.05.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
5.1.01.05.04.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.082.676,00
5.1.01.05.04.0001.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.082.676,00
5.1.01.05.05.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.160.692,00
5.1.01.05.05.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.160.692,00
5.1.01.05.06.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00
5.1.01.05.06.0001.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00
5.1.01.05.07.	BelanjaluranJaminanKesehatanbagi KDH/WKDH	1.570.320,00
5.1.01.05.07.0001.	Belanjaluran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.570.320,00
5.1.01.05.08.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128,00
5.1.01.05.08.0001.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128,00
5.1.01.05.09.	BelanjaluranJaminanKematian KDH/WKDH	182.232,00
5.1.01.05.09.0001.	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	182.232,00
5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00
5.1.01.06.01.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.01.0001.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.02.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	9.708.776.816,00
5.1.01.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	9.708.776.816,00
5.1.01.99.99.9999.	Belanja Pegawai BLUD	9.708.776.816,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	838.558.360.515,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	115.922.012.248,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	114.310.207.105,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.925.249.402,00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.280.277.268,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.304.859.030,00
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.504.494.267,00
5.1.02.01.01.0011.	Belanja Bahan-Bahan/BibitTernak/Bibit Ikan	857.257.000,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.934.472.528,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	144.902.880,00
5.1.02.01.01.0014.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	80.000.000,00
5.1.02.01.01.0015.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	9.833.500.868,00
5.1.02.01.01.0018.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	249.900,00
5.1.02.01.01.0019.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	10.799.250,00
5.1.02.01.01.0020.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	82.485.172,00
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	69.430.160,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	9.068.007.657,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.120.000,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.090.007.615,00





Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	368.478.000,00
5.1.02.01.01.0028.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	35.319.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	107.062.900,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	173.695.153,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	2.450.113.079,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	116.437.448,00
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	11.300.000,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	170.111.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.095.218.458,00
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.984.138.360,00
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	15.772.446.040,00
5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	959.547.084,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.168.418.571,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.943.147.395,00
5.1.02.01.01.0055.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	84.170.040,00
5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	650.022.100,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.886.723.555,00
5.1.02.01.01.0059.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	296.835.000,00
5.1.02.01.01.0061.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	431.798.500,00
5.1.02.01.01.0062.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	155.925.000,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	768.113.000,00
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	499.144.000,00
5.1.02.01.01.0066.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	1.732.500,00
5.1.02.01.01.0067.	Belanja Pakaian Penyelamatan	2.100.000,00
5.1.02.01.01.0069.	Belanja Pakaian Teknik	6.300.000,00
5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	235.109.100,00
5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah	827.270.875,00
5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	293.568.300,00
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	628.849.650,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.611.805.143,00
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	5.000.000,00
5.1.02.01.02.0004.	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	1.201.770.705,00
5.1.02.01.02.0006.	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	396.965.638,00
5.1.02.01.02.0013.	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	8.068.800,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	336.344.038.771,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	282.408.557.414,00
5.1.02.02.01.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	900.000.000,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.577.908.750,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.369.052.000,00
5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	148.400.000,00
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.509.225.000,00
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	3.718.175.000,00
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	9.073.340.000,00
5.1.02.02.01.0009.	Honorarium Penyelenggara Ujian	11.935.000,00





Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	35.800.000,00
5.1.02.02.01.0012.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	174.525.000,00
5.1.02.02.01.0013.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	56.139.108.000,00
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	40.603.913.000,00
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	526.045.000,00
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	9.934.905.604,00
5.1.02.02.01.0018.	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.216.272.260,00
5.1.02.02.01.0019.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	2.015.380.000,00
5.1.02.02.01.0020.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.933.900.000,00
5.1.02.02.01.0021.	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	343.200.000,00
5.1.02.02.01.0022.	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	706.370.000,00
5.1.02.02.01.0023.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	340.800.000,00
5.1.02.02.01.0024.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	2.625.000,00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	22.758.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	63.591.012.800,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	307.220.000,00
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.316.859.400,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.967.130.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	666.320.000,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.507.240.000,00
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	190.944.000,00
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	43.500.000,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	154.900.000,00
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.132.755.000,00
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	221.559.700,00
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	101.750.000,00
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	809.070.000,00
5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	471.500.000,00
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	143.830.000,00
5.1.02.02.01.0050.	Belanja Jasa Kalibrasi	19.000.000,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasal klan/Reklame, Film, dan Pemotretan	214.000.000,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	778.804.840,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	41.493.358.718,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	804.130.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.248.244.800,00
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	34.000.000,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.058.050.000,00
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	153.736.000,00
5.1.02.02.01.0075.	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	6.676.004.542,00
5.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi	19.667.925.000,00
5.1.02.02.02.0002.	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	10.092.600.000,00
5.1.02.02.02.0004.	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.794.240.000,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.781.085.000,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.497.255.976,00





Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5.1.02.02.04.0012.	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	40.000.000,00
5.1.02.02.04.0018.	Belanja Sewa Alat Besar Apung Lainnya	22.000.000,00
5.1.02.02.04.0027.	Belanja Sewa Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	13.000.000,00
5.1.02.02.04.0035.	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	163.200.000,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	556.257.000,00
5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.100.000,00
5.1.02.02.04.0049.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	11.000.000,00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.564.210.000,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	71.276.000,00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	135.212.976,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	11.500.000,00
5.1.02.02.04.0137.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	74.500.000,00
5.1.02.02.04.0202.	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	15.000.000,00
5.1.02.02.04.0405.	Belanja Sewa Personal Computer	15.000.000,00
5.1.02.02.04.0407.	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	192.000.000,00
5.1.02.02.04.0410.	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	72.000.000,00
5.1.02.02.04.0494.	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	540.000.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.626.755.000,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	925.440.000,00
5.1.02.02.05.0042.	Belanja Sewa Asrama	665.000.000,00
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	1.509.890.000,00
5.1.02.02.05.0044.	Belanja Sewa Motel	346.425.000,00
5.1.02.02.05.0045.	Belanja Sewa Flat/Rumah Susun	180.000.000,00
5.1.02.02.06.	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	260.766.000,00
5.1.02.02.06.0131.	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	260.766.000,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	131.100.000,00
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	125.100.000,00
5.1.02.02.07.0057.	Belanja Sewa Tanaman	6.000.000,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	21.889.952.381,00
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	3.121.840.300,00
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	1.010.400.000,00
5.1.02.02.08.0004.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	148.172.500,00
5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	810.166.021,00
5.1.02.02.08.0007.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-JasaDesainRekayasauntuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	880.000.000,00
5.1.02.02.08.0008.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.949.867.000,00
5.1.02.02.08.0009.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-JasaDesainRekayasauntuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.640.917.030,00
5.1.02.02.08.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	1.519.500.000,00
5.1.02.02.08.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan PenataanRuang-JasaPerencanaandan Perancangan Perkotaan	125.000.000,00
5.1.02.02.08.0016.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan PenataanRuang-JasaPerencanaandan PerancanganLingkunganBangunandan Landscape	180.000.000,00
5.1.02.02.08.0017.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan PenataanRuang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	36.400.000,00
5.1.02.02.08.0018.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.113.755.000,00





Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.128.960.000,00
5.1.02.02.08.0020.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	3.646.417.030,00
5.1.02.02.08.0021.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	700.000.000,00
5.1.02.02.08.0023.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	248.557.500,00
5.1.02.02.08.0032.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	500.000.000,00
5.1.02.02.08.0034.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	130.000.000,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	428.000.000,00
5.1.02.02.09.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	230.000.000,00
5.1.02.02.09.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	198.000.000,00
5.1.02.02.10.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	525.000.000,00
5.1.02.02.10.0008.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	525.000.000,00
5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	270.000.000,00
5.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	270.000.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.638.727.000,00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.631.036.000,00
5.1.02.02.12.0002.	Belanja Sosialisasi	473.400.000,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	371.280.000,00
5.1.02.02.12.0004.	Belanja Diklat Kepemimpinan	163.011.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	95.557.726.835,00
5.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	3.799.500.000,00
5.1.02.03.01.0029.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Taman	2.649.500.000,00
5.1.02.03.01.0035.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Lapangan Lainnya	1.150.000.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.978.325.807,00
5.1.02.03.02.0002.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	160.000.000,00
5.1.02.03.02.0003.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	200.000.000,00
5.1.02.03.02.0009.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	70.000.000,00
5.1.02.03.02.0011.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	31.500.000,00
5.1.02.03.02.0012.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	325.000.000,00
5.1.02.03.02.0014.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0019.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Penarik	138.600.000,00
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	334.270.000,00
5.1.02.03.02.0034.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	40.000.000,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.702.791.807,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.045.165.496,00
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	731.709.762,00
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	77.005.750,00
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4.000.000,00
5.1.02.03.02.0040.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	345.821.445,00
5.1.02.03.02.0043.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan	318.546.824,00





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
	Darat Bermotor Lainnya	
5.1.02.03.02.0049.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	36.700.000,00
5.1.02.03.02.0103.	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	38.534.495,00
5.1.02.03.02.0113.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	70.000.000,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-AlatKantor-AlatKantor	1.620.824.946,00
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	360.859.703,00
5.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	4.792.900,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.585.324.285,00
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	106.162.875,00
5.1.02.03.02.0137.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	281.460.720,00
5.1.02.03.02.0237.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	90.000.000,00
5.1.02.03.02.0268.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	920.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	383.926.028,00
5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	587.604.000,00
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	11.634.000,00
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	45.581.336,00
5.1.02.03.02.0494.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.209.589.435,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	64.289.230.670,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	15.979.767.920,00
5.1.02.03.03.0006.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	8.002.230.000,00
5.1.02.03.03.0010.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	39.822.232.750,00
5.1.02.03.03.0025.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Terbuka	485.000.000,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.490.670.358,00
5.1.02.03.04.0003.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	6.805.334.969,00
5.1.02.03.04.0010.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya	526.500.000,00
5.1.02.03.04.0024.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- BangunanAirIrigasi-BangunanWaduk Irigasi	3.045.386.465,00
5.1.02.03.04.0064.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	42.976.100,00
5.1.02.03.04.0087.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi PengolahanSampah-InstalasiPengolahan Sampah Lainnya	479.700.000,00
5.1.02.03.04.0119.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	1.565.772.824,00
5.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	25.000.000,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	107.659.306.500,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	107.570.355.500,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.167.077.000,00
5.1.02.04.01.0002.	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	14.831.887.500,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.050.441.000,00
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	520.950.000,00
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	88.951.000,00
5.1.02.04.02.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	88.951.000,00

%



Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.323.705.000,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.323.705.000,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.234.650.000,00
5.1.02.05.01.0004.	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	659.055.000,00
5.1.02.05.01.0005.	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	5.430.000.000,00
5.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	96.819.236.368,00
5.1.02.88.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	96.819.236.368,00
5.1.02.88.88.8888.	Belanja Barang dan Jasa BOS	96.819.236.368,00
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	78.932.334.793,00
5.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	78.932.334.793,00
5.1.02.99.99.9999.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	78.932.334.793,00
5.1.05.	Belanja Hibah	79.641.426.193,00
5.1.05.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	370.000.000,00
5.1.05.01.02.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	370.000.000,00
5.1.05.01.02.0001.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	370.000.000,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	77.939.418.469,00
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	24.659.933.200,00
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.307.200.000,00
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.352.733.200,00
5.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.675.000.000,00
5.1.05.05.02.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.300.000.000,00
5.1.05.05.02.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.375.000.000,00
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,SukarelaBersifatSosial Kemasyarakatan	50.604.485.269,00
5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	17.198.550.000,00
5.1.05.05.03.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	33.405.935.269,00
5.1.05.07.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.332.007.724,00
5.1.05.07.01.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.332.007.724,00
5.1.05.07.01.0001.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan	1.332.007.724,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	19.690.000.000,00
5.1.06.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	19.690.000.000,00
5.1.06.02.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	19.690.000.000,00
5.1.06.02.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	19.690.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	345.853.815.763,00
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	2.509.128.842,00
5.2.01.01.	Belanja Modal Tanah	2.509.128.842,00
5.2.01.01.01.	Belanja Modal Tanah Persil	2.509.128.842,00
5.2.01.01.01.0004.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.119.125.000,00
5.2.01.01.01.0007.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.390.003.842,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.576.224.298,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	1.118.635.825,00





Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	61.753.150,00
5.2.02.01.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengangkat	1.609.650,00
5.2.02.01.01.0011.	Belanja Modal Mesin Proses	60.143.500,00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	1.056.882.675,00
5.2.02.01.03.0004.	Belanja Modal Electric Generating Set	396.000.000,00
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	194.808.450,00
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	466.074.225,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	8.450.442.000,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	8.192.082.000,00
5.2.02.02.01.0001.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.665.750.000,00
5.2.02.02.01.0002.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.416.690.000,00
5.2.02.02.01.0003.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	933.290.000,00
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	566.352.000,00
5.2.02.02.01.0006.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.450.000.000,00
5.2.02.02.01.0009.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	160.000.000,00
5.2.02.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	178.100.000,00
5.2.02.02.02.0004.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	178.100.000,00
5.2.02.02.03.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	72.410.000,00
5.2.02.02.03.0003.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	37.410.000,00
5.2.02.02.03.0005.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	35.000.000,00
5.2.02.02.04.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	7.850.000,00
5.2.02.02.04.0002.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	7.850.000,00
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	120.133.787,00
5.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	1.311.025,00
5.2.02.03.01.0010.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	1.311.025,00
5.2.02.03.02.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	6.821.962,00
5.2.02.03.02.0005.	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	1.253.014,00
5.2.02.03.02.0013.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	5.568.948,00
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	112.000.800,00
5.2.02.03.03.0009.	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	87.540.000,00
5.2.02.03.03.0021.	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	24.460.800,00
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	429.100.632,00
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	429.100.632,00
5.2.02.04.01.0001.	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	6.312.500,00
5.2.02.04.01.0002.	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	26.853.750,00
5.2.02.04.01.0009.	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	248.671.882,00
5.2.02.04.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	147.262.500,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.893.907.415,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	3.733.210.886,00
5.2.02.05.01.0001.	Belanja Modal Mesin Ketik	7.119.498,00
5.2.02.05.01.0003.	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	280.875,00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	173.692.044,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.552.118.469,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.265.025.943,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	6.473.787.822,00





Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	2.396.791.100,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	748.532.420,00
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	60.158.000,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	485.138.601,00
5.2.02.05.02.0007.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	100.618.000,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	895.670.586,00
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	110.006.400,00
5.2.02.05.03.0002.	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	67.420.200,00
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	83.167.350,00
5.2.02.05.03.0004.	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	166.346.250,00
5.2.02.05.03.0005.	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	233.283.414,00
5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	59.355.072,00
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	176.091.900,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.066.790.607,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	3.338.247.907,00
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	99.711.068,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	695.655.242,00
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	2.542.881.597,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	688.117.700,00
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	220.077.500,00
5.2.02.06.02.0002.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	3.595.200,00
5.2.02.06.02.0011.	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	464.445.000,00
5.2.02.06.04.	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	40.425.000,00
5.2.02.06.04.0004.	Belanja Modal Radar	40.425.000,00
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	49.930.847.408,00
5.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	19.951.942.408,00
5.2.02.07.01.0001.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	16.125.055.258,00
5.2.02.07.01.0004.	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	252.000.000,00
5.2.02.07.01.0029.	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.574.887.150,00
5.2.02.07.02.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	29.978.905.000,00
5.2.02.07.02.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	29.978.905.000,00
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	6.250.392.746,00
5.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	909.701.246,00
5.2.02.08.01.0011.	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	830.625.000,00
5.2.02.08.01.0018.	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	3.172.800,00
5.2.02.08.01.0056.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	432.600,00
5.2.02.08.01.0064.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	75.470.846,00
5.2.02.08.03.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	3.613.131.500,00
5.2.02.08.03.0002.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	199.997.600,00
5.2.02.08.03.0005.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	1.483.588.000,00
5.2.02.08.03.0010.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	662.470.900,00
5.2.02.08.03.0011.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	356.800.000,00
5.2.02.08.03.0014.	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	199.980.000,00
5.2.02.08.03.0015.	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	310.500.000,00
5.2.02.08.03.0016.	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	399.795.000,00





Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5.2.02.08.05.	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	441.560.000,00
5.2.02.08.05.0002.	Alat Kesehatan Kerja	441.560.000,00
5.2.02.08.07.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.276.000.000,00
5.2.02.08.07.0001.	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	1.276.000.000,00
5.2.02.08.09.	BelanjaModalAlat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10.000.000,00
5.2.02.08.09.0005.	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	10.000.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	10.533.035.128,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	8.282.089.528,00
5.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	590.745.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	3.091.445.852,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	4.599.898.676,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.250.945.600,00
5.2.02.10.02.0001.	Belanja Modal Peralatan Mainframe	31.685.000,00
5.2.02.10.02.0002.	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	47.783.379,00
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	308.368.500,00
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	614.124.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.248.984.721,00
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	657.301.607,00
5.2.02.15.02.	Belanja Modal Alat Pelindung	657.301.607,00
5.2.02.15.02.0005.	Belanja Modal Sepatu Lapangan	18.660.172,00
5.2.02.15.02.0006.	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	638.641.435,00
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	4.205.984.024,00
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	4.205.984.024,00
5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	4.205.984.024,00
5.2.02.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	10.584.977.501,00
5.2.02.88.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	10.584.977.501,00
5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	10.584.977.501,00
5.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.334.675.618,00
5.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.334.675.618,00
5.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.334.675.618,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.988.523.874,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	56.571.853.074,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	56.571.853.074,00
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	7.021.448.658,00
5.2.03.01.01.0002.	Belanja Modal Bangunan Gudang	176.000.000,00
5.2.03.01.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	2.017.220.000,00
5.2.03.01.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	14.312.700.000,00
5.2.03.01.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	484.000.000,00
5.2.03.01.01.0010.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	21.348.550.321,00
5.2.03.01.01.0025.	Belanja Modal Bangunan Terbuka	5.000.000,00
5.2.03.01.01.0030.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.613.200.000,00
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.628.450.000,00
5.2.03.01.01.0037.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.965.284.095,00
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.275.231.300,00
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	3.275.231.300,00





Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5.2.03.04.01.0003.	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	75.000.000,00
5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	2.895.231.300,00
5.2.03.04.01.0005.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	305.000.000,00
5.2.03.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	141.439.500,00
5.2.03.99.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	141.439.500,00
5.2.03.99.99.9999.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	141.439.500,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	153.195.380.732,00
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	128.675.904.490,00
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	115.350.742.490,00
5.2.04.01.01.0003.	Belanja Modal Jalan Kabupaten	97.015.308.421,00
5.2.04.01.01.0005.	Belanja Modal Jalan Desa	227.550.000,00
5.2.04.01.01.0010.	Belanja Modal Jalan Lainnya	18.107.884.069,00
5.2.04.01.02.	Belanja Modal Jembatan	13.325.162.000,00
5.2.04.01.02.0003.	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	13.325.162.000,00
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	14.481.807.663,00
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.302.011.163,00
5.2.04.02.01.0003.	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	199.485.000,00
5.2.04.02.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	4.102.526.163,00
5.2.04.02.04.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.346.400.000,00
5.2.04.02.04.0005.	Belanja Modal Bangunan Pengaman	1.346.400.000,00
5.2.04.02.06.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	3.565.000.000,00
5.2.04.02.06.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.565.000.000,00
5.2.04.02.07.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	5.268.396.500,00
5.2.04.02.07.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	5.268.396.500,00
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	4.326.718.750,00
5.2.04.03.01.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	46.718.750,00
5.2.04.03.01.0005.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	46.718.750,00
5.2.04.03.02.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	4.280.000.000,00
5.2.04.03.02.0004.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	4.280.000.000,00
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	5.710.949.829,00
5.2.04.04.01.	Belanja Modal Jaringan Air Minum	5.710.949.829,00
5.2.04.04.01.0005.	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	5.710.949.829,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.452.558.017,00
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	5.510.637.550,00
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	5.510.637.550,00
5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	3.830.795.000,00
5.2.05.01.01.0003.	Belanja Modal Buku Agama	50.000.000,00
5.2.05.01.01.0006.	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	798.621.000,00
5.2.05.01.01.0008.	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	200.000.000,00
5.2.05.01.01.0011.	Belanja Modal Buku Laporan	21.099.500,00
5.2.05.01.01.0012.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	610.122.050,00
5.2.05.02.	BelanjaModalBarangBercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.128.750.000,00
5.2.05.02.01.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.128.750.000,00
5.2.05.02.01.0001.	Belanja Modal Alat Musik	599.250.000,00
5.2.05.02.01.0003.	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	529.500.000,00





Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5.2.05.03.	Belanja Modal Hewan	385.000.000,00
5.2.05.03.02.	Belanja Modal Ternak	385.000.000,00
5.2.05.03.02.0001.	Belanja Modal Ternak Potong	86.000.000,00
5.2.05.03.02.0004.	Belanja Modal Ternak Lainnya	299.000.000,00
5.2.05.07.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.601.875.000,00
5.2.05.07.01.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.601.875.000,00
5.2.05.07.01.0001.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.601.875.000,00
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.386.025.000,00
5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.386.025.000,00
5.2.05.08.01.0005.	Belanja Modal Software	1.386.025.000,00
5.2.05.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.740.270.467,00
5.2.05.88.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.740.270.467,00
5.2.05.88.88.8888.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.740.270.467,00
5.2.05.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	700.000.000,00
5.2.05.99.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	700.000.000,00
5.2.05.99.99.9999.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	700.000.000,00
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	132.000.000,00
5.2.06.99.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	132.000.000,00
5.2.06.99.99.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	132.000.000,00
5.2.06.99.99.9999.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	132.000.000,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.005.000.377,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	5.005.000.377,00
5.3.01.01.	Belanja Tidak Terduga	5.005.000.377,00
5.3.01.01.01.	Belanja Tidak Terduga	5.005.000.377,00
5.3.01.01.01.0001.	Belanja Tidak Terduga	5.005.000.377,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	353.067.700.960,00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	13.935.415.057,00
5.4.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	12.554.619.201,00
5.4.01.01.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	12.554.619.201,00
5.4.01.01.03.0001.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	12.554.619.201,00
5.4.01.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.380.795.856,00
5.4.01.02.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.380.795.856,00
5.4.01.02.01.0001.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.380.795.856,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	339.132.285.903,00
5.4.02.05.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	339.132.285.903,00
5.4.02.05.01.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	330.457.285.903,00
5.4.02.05.01.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	330.457.285.903,00
5.4.02.05.02.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	8.675.000.000,00
5.4.02.05.02.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	8.675.000.000,00
	SURLPLUS/(DEVISIT)	(106.243.047.177,00)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	106.243.047.177,59
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	106.243.047.177,59
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	96.243.047.177,59





Kode Rekening Uraian Anggaran 3.519.376.719,70 6.1.01.01. Pelampauan Penerimaan PAD Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah 6.1.01.01.04. 3.519.376.719.70 Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 6.1.01.01.04.0017. 3.519.376.719,70 Nasional (JKN)padaFasilitasKesehatanTingkat Pertama (FKTP) 85.458.223.744,98 6.1.01.05. Penghematan Belanja 6.1.01.05.01. Penghematan Belanja-Belanja Operasi 85.458.223.744,98 6.1.01.05.01.0007. Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Barang 85.458.223.744,98 6.1.01.08. Sisa Belanja Lainnya 7.265.446.712,91 6.1.01.08.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 6.775.099.700,91 6.1.01.08.01.0001. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 6.775.099.700,91 6.1.01.08.02. Sisa Dana BOS 490.347.012,00 6.1.01.08.02.0001. Sisa Dana BOS 490.347.012,00 6.1.05. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 10.000.000.000,00 6.1.05.03. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD 10.000.000.000,00 6.1.05.03.02. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD 10.000.000.000,00 6.1.05.03.02.0001. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD 10.000.000.000,00





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Berdasarkan kebijakan fiskal yang diterapkan serta memperhatikan kondisi ekonomi Kabupaten Kampar secara umum, pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2021 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Tabel 1 Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2021

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.541.147.951.540,00	2.480.892.607.820,76	97,63
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	266.757.666.905,00	267.671.965.076,34	100,34
4.1.01.	Pajak Daerah	141.913.003.373,00	146.101.632.400,00	102,95
4.1.01.06.	Pajak Hotel	887.455.360,00	981.625.442,00	110,61
4.1.01.06.01.	Pajak Hotel	887.455.360,00	981.625.442,00	110,61
4.1.01.06.01.0001.	Pajak Hotel	887.455.360,00	981.625.442,00	110,61
4.1.01.07.	Pajak Restoran	3.835.137.000,00	5.379.706.122,00	140,27
4.1.01.07.01.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.835.137.000,00	5.379.706.122,00	140,27
4.1.01.07.01.0001.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.835.137.000,00	5.379.706.122,00	140,27
4.1.01.08.	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
4.1.01.08.02.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00
4.1.01.08.02.0001.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00
4.1.01.09.	Pajak Reklame	735.661.940,00	794.241.798,00	107,96
4.1.01.09.01.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	735.661.940,00	794.241.798,00	107,96
4.1.01.09.01.0001.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	735.661.940,00	794.241.798,00	107,96
4.1.01.10.	Pajak Penerangan Jalan	65.250.950.369,00	68.971.866.938,00	105,70
4.1.01.10.01.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	62.076.873.560,00	68.971.866.938,00	111,11
4.1.01.10.01.0001.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	62.076.873.560,00	68.971.866.938,00	111,11
4.1.01.10.02.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.174.076.809,00	0,00	0,00
4.1.01.10.02.0001.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.174.076.809,00	0,00	0,00
4.1.01.11.	Pajak Parkir	115.500.000,00	91.434.750,00	79,16
4.1.01.11.01.	Pajak Parkir	115.500.000,00	91.434.750,00	79,16
4.1.01.11.01.0001.	Pajak Parkir	115.500.000,00	91.434.750,00	79,16
4.1.01.12.	Pajak Air Tanah	1.275.000.000,00	1.302.576.310,00	102,16
4.1.01.12.01.	Pajak Air Tanah	1.275.000.000,00	1.302.576.310,00	102,16
4.1.01.12.01.0001.	Pajak Air Tanah	1.275.000.000,00	1.302.576.310,00	102,16
4.1.01.13.	Pajak Sarang Burung Walet	82.000.000,00	21.183.000,00	25,83
4.1.01.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet	82.000.000,00	21.183.000,00	25,83
4.1.01.13.01.0001.	Pajak Sarang Burung Walet	82.000.000,00	21.183.000,00	25,83
4.1.01.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.080.000.000,00	4.881.432.469,00	80,29
4.1.01.14.23.	Pajak Pasir dan Kerikil	0,00	4.881.432.469,00	100,00
4.1.01.14.23.0001.	Pajak Pasir dan Kerikil	0,00	4.881.432.469,00	100,00





Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4.1.01.14.37.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	6.080.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.14.37.0001.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	6.080.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	18.651.298.704,00	14.891.829.397,00	79,84
4.1.01.15.01.	PBBP2	18.651.298.704,00	14.891.829.397,00	79,84
4.1.01.15.01.0001.	PBBP2	18.651.298.704,00	14.891.829.397,00	79,84
4.1.01.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanahdan Bangunan (BPHTB)	45.000.000.000,00	48.785.736.174,00	108,41
4.1.01.16.01.	BPHTB-Pemindahan Hak	45.000.000.000,00	48.785.736.174,00	108,41
4.1.01.16.01.0001.	BPHTB-Pemindahan Hak	45.000.000.000,00	48.785.736.174,00	108,41
4.1.02.	Retribusi Daerah	12.032.240.000,00	12.847.571.260,00	106,78
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	3.357.240.000,00	3.152.039.933,00	93,89
4.1.02.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.01.0001.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.01.0005.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	248.000.000,00	189.900.000,00	76,57
4.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.	248.000.000,00	189.900.000,00	76,57
4.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	255.640.000,00	246.585.000,00	96,46
4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	255.640.000,00	246.585.000,00	96,46
4.1.02.01.05.	Retribusi Pelayanan Pasar	254.000.000,00	126.370.333,00	49,75
4.1.02.01.05.0003.	Retribusi Kios	254.000.000,00	126.370.333,00	49,75
4.1.02.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	921.600.000,00	830.598.500,00	90,13
4.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	921.600.000,00	830.598.500,00	90,13
4.1.02.01.07.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	10.500.000,00	10.969.000,00	104,47
4.1.02.01.07.0001.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	10.500.000,00	10.969.000,00	104,47
4.1.02.01.09.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	64.000.000,00	48.575.000,00	75,90
4.1.02.01.09.0001.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	64.000.000,00	48.575.000,00	75,90
4.1.02.01.11.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	450.000.000,00	734.395.000,00	163,20
4.1.02.01.11.0001.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	450.000.000,00	734.395.000,00	163,20
4.1.02.01.13.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.153.500.000,00	964.647.100,00	83,63
4.1.02.01.13.0001.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.	1.153.500.000,00	964.647.100,00	83,63
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.675.000.000,00	1.486.769.327,00	88,76
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	925.000.000,00	848.077.327,00	91,68
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
4.1.02.02.01.0003.	Retribusi Penyewaan Bangunan	50.000.000,00	41.520.667,00	83,04
4.1.02.02.01.0004.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	45.000.000,00	48.228.660,00	107,17
4.1.02.02.01.0006.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	770.000.000,00	698.328.000,00	90,69
4.1.02.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	23.500.000,00	100,00





Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4.1.02.02.05.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	0,00	23.500.000,00	100,00
4.1.02.02.07.	Retribusi Rumah Potong Hewan	60.000.000,00	64.500.000,00	107,50
4.1.02.02.07.0001.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	60.000.000,00	64.500.000,00	107,50
4.1.02.02.09.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	150.000.000,00	96.387.000,00	64,26
4.1.02.02.09.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	150.000.000,00	96.387.000,00	64,26
4.1.02.02.11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	540.000.000,00	454.305.000,00	84,13
4.1.02.02.11.0001.	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	75.000.000,00	72.500.000,00	96,67
4.1.02.02.11.0002.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	65.000.000,00	68.370.000,00	105,18
4.1.02.02.11.0003.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	400.000.000,00	313.435.000,00	78,36
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	7.000.000.000,00	8.208.762.000,00	117,27
4.1.02.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	7.000.000.000,00	8.208.762.000,00	117,27
4.1.02.03.01.0001.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	7.000.000.000,00	8.208.762.000,00	117,27
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.946.502.794,00	27.916.502.794,00	99,89
4.1.03.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	27.946.502.794,00	27.916.502.794,00	99,89
4.1.03.02.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	26.607.519.974,00	26.607.519.974,00	100,00
4.1.03.02.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	26.607.519.974,00	26.607.519.974,00	100,00
4.1.03.02.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.338.982.820,00	1.308.982.820,00	97,76
4.1.03.02.02.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.338.982.820,00	1.308.982.820,00	97,76
4.1.03.02.03.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.03.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	0,00	0,00	0,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	84.865.920.738,00	80.806.258.622,34	95,22
4.1.04.05.	Jasa Giro	2.500.000.000,00	3.515.032.115,00	140,60
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000,00	3.515.032.115,00	140,60
4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000,00	3.515.032.115,00	140,60
4.1.04.06.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	166.864.883,00	296.425.534,61	177,64
4.1.04.06.01.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	166.864.883,00	296.425.534,61	177,64
4.1.04.06.01.0001.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	166.864.883,00	296.425.534,61	177,64
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga	0,00	550.883.968,00	100,00
4.1.04.07.01.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	550.883.968,00	100,00





Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	550.883.968,00	100,00
4.1.04.09.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	508.672.917,88	100,00
4.1.04.09.01.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	508.672.917,88	100,00
4.1.04.09.01.0001.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	508.672.917,88	100,00
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	354.658.215,56	100,00
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	354.658.215,56	100,00
4.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	354.658.215,56	100,00
4.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	11.381.185,00	100,00
4.1.04.12.04.	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.04.0001.	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.09.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	11.381.185,00	100,00
4.1.04.12.09.0001.	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	0,00	11.381.185,00	100,00
4.1.04.13.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.02.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.02.0009.	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	687.366.424,00	100,00
4.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	649.976.537,00	100,00
4.1.04.15.03.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	649.976.537,00	100,00
4.1.04.15.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	36.425.700,00	100,00
4.1.04.15.04.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	0,00	14.325.700,00	100,00
4.1.04.15.04.0002.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Tetap	0,00	4.000.000,00	100,00
4.1.04.15.04.0003.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	1.200.000,00	100,00
4.1.04.15.04.0005.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	16.900.000,00	100,00
4.1.04.15.05.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	0,00	964.187,00	100,00
4.1.04.15.05.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	0,00	964.187,00	100,00
4.1.04.15.07.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.07.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	81.699.055.855,00	71.885.542.611,50	87,99
4.1.04.16.01.	Pendapatan BLUD	81.699.055.855,00	71.885.542.611,50	87,99



Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4.1.04.16.01.0001.	Pendapatan BLUD	81.699.055.855,00	71.885.542.611,50	87,99
4.1.04.18.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	500.000.000,00	175.076.100,00	35,02
4.1.04.18.01.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	500.000.000,00	175.076.100,00	35,02
4.1.04.18.01.0001.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	500.000.000,00	175.076.100,00	35,02
4.1.04.21.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	2.821.219.550,79	100,00
4.1.04.21.01.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	2.821.219.550,79	100,00
4.1.04.21.01.0001.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	2.821.219.550,79	100,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.161.245.800.300,00	2.099.315.082.744,42	97,13
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.986.346.277.705,00	1.927.277.914.811,00	97,03
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	1.717.959.835.705,00	1.660.245.230.211,00	96,64
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	576.331.476.705,00	549.759.520.633,00	95,39
4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	341.394.994.891,00	361.333.656.020,00	105,84
4.2.01.01.01.0002.	DBH PPh Pasal 21	17.667.554.800,00	17.667.554.800,00	100,00
4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	469.234.900,00	469.234.900,00	100,00
4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	7.105,00	100,00
4.2.01.01.01.0005.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	197.918.342.007,00	146.486.736.900,00	74,01
4.2.01.01.01.0006.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	3.463.823.300,00	3.968.206.145,00	114,56
4.2.01.01.01.0008.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Landrent	282.000,00	619.402,00	219,65
4.2.01.01.01.0009.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.770.712.575,00	2.070.615.336,00	116,94
4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	11.972.032.082,00	16.088.389.875,00	134,38
4.2.01.01.01.0013.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.674.500.150,00	1.674.500.150,00	100,00
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	766.486.966.000,00	761.740.206.903,00	99,38
4.2.01.01.02.0001.	DAU	766.486.966.000,00	761.740.206.903,00	99,38
4.2.01.01.02.0004.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	137.475.421.000,00	126.136.423.620,00	91,75
4.2.01.01.03.0001.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	342.521.000,00	341.051.500,00	99,57
4.2.01.01.03.0002.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	25.238.194.000,00	22.815.653.378,00	90,40
4.2.01.01.03.0003.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	22.018.665.000,00	19.702.577.074,00	89,48
4.2.01.01.03.0011.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	396.563.000,00	396.563.000,00	100,00
4.2.01.01.03.0013.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar	22.862.842.000,00	17.766.220.000,00	77,71
4.2.01.01.03.0014.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan	13.295.713.000,00	11.643.777.584,00	87,58
4.2.01.01.03.0015.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Reguler- Pelayanan Kefarmasian	5.860.464.000,00	3.486.562.755,00	59,49



Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4.2.01.01.03.0017.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan- Penguatan Intervensi Stunting	1.480.625.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0024.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Afirmasi- PenguatanPrasaranaDasar Puskesmas	0,00	2.233.786.226,00	100,00
4.2.01.01.03.0025.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Reguler-KB	0,00	2.798.558.181,00	100,00
4.2.01.01.03.0026.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan- Penurunan Stunting (KB)	344.000.000,00	2.885.771.225,00	838,89
4.2.01.01.03.0031.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-	8.179.147.000,00	8.147.678.418,00	99,62
4.2.01.01.03.0032.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	1.425.000.000,00	1.418.967.100,00	99,58
4.2.01.01.03.0034.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	17.246.424.000,00	15.903.477.600,00	92,21
4.2.01.01.03.0039.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	5.511.000.000,00	5.510.999.829,00	100,00
4.2.01.01.03.0042.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	7.144.411.000,00	6.070.460.750,00	84,97
4.2.01.01.03.0043.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	4.853.852.000,00	3.816.419.000,00	78,63
4.2.01.01.03.0045.	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	1.197.900.000,00	100,00
4.2.01.01.03.0046.	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan-Kehutanan	1.276.000.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	237.665.972.000,00	222.609.079.055,00	93,66
4.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	175.673.027.000,00	175.673.027.000,00	100,00
4.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	804.000.000,00	887.232.000,00	110,35
4.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	7.275.298.000,00	5.820.237.000,00	80,00
4.2.01.01.04.0007.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	11.384.400.000,00	9.696.300.000,00	85,17
4.2.01.01.04.0008.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.797.900.000,00	1.267.979.000,00	70,53
4.2.01.01.04.0011.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	30.842.499.000,00	26.082.531.305,00	84,57
4.2.01.01.04.0012.	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	505.783.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0015.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.437.621.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0016.	DAK Non Fisik-PK2UKM	390.304.000,00	387.161.750,00	99,19
4.2.01.01.04.0017.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.873.768.000,00	1.750.812.000,00	93,44
4.2.01.01.04.0019.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	681.372.000,00	1.043.799.000,00	153,19
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	50.290.844.000,00	50.290.844.000,00	100,00
4.2.01.02.01.	DID	50.290.844.000,00	50.290.844.000,00	100,00
4.2.01.02.01.0001.	DID	50.290.844.000,00	50.290.844.000,00	100,00
4.2.01.05.	Dana Desa	218.095.598.000,00	216.741.840.600,00	99,38
4.2.01.05.01.	Dana Desa	218.095.598.000,00	216.741.840.600,00	99,38
4.2.01.05.01.0001.	Dana Desa	218.095.598.000,00	216.741.840.600,00	99,38
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	174.899.522.595,00	172.037.167.933,42	98,36
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	141.553.522.595,00	141.209.168.186,42	99,76
4.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	141.553.522.595,00	141.209.168.186,42	99,76
4.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	37.366.306.897,00	37.460.892.552,42	100,25
4.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	25.237.161.372,00	24.309.391.778,00	96,32





Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	51.783.212.715,00	51.815.130.822,00	100,06
4.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.630.664.076,00	2.170.303.747,00	133,09
4.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	25.536.177.535,00	25.453.449.287,00	99,68
4.2.02.02.	Bantuan Keuangan	33.346.000.000,00	30.827.999.747,00	92,45
4.2.02.02.01.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	23.352.000.000,00	100,00
4.2.02.02.01.0001.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	23.352.000.000,00	100,00
4.2.02.02.02.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	33.346.000.000,00	7.475.999.747,00	22,42
4.2.02.02.02.0001.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	33.346.000.000,00	7.475.999.747,00	22,42
4.2.02.02.03.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
4.2.02.02.03.0001.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	113.144.484.335,00	113.905.560.000,00	100,67
4.3.01.	Pendapatan Hibah	0,00	1.034.000.000,00	100,00
4.3.01.05.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	1.034.000.000,00	100,00
4.3.01.05.01.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	1.034.000.000,00	100,00
4.3.01.05.01.0001.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	1.034.000.000,00	100,00
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	113.144.484.335,00	112.871.560.000,00	99,76
4.3.03.01.	Lain-lain Pendapatan	113.144.484.335,00	112.871.560.000,00	99,76
4.3.03.01.01.	Pendapatan Hibah Dana BOS	113.144.484.335,00	112.871.560.000,00	99,76
4.3.03.01.01.0001.	Pendapatan Hibah Dana BOS	113.144.484.335,00	112.871.560.000,00	99,76
5.	BELANJA DAERAH	2.647.390.998.717,00	2.502.004.419.476,14	94,51
5.1.	BELANJA OPERASI	1.943.464.481.617,00	1.826.640.478.109,14	93,99
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.005.574.694.909,00	980.252.571.587,00	97,48
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	587.805.850.087,00	576.441.041.512,00	98,07
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	443.654.875.246,00	438.560.451.513,00	98,85
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	433.772.708.446,00	428.685.703.356,00	98,83
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	9.882.166.800,00	9.874.748.157,00	99,92
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	43.696.108.727,00	43.365.629.689,00	99,24
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	42.632.749.079,00	42.310.323.029,00	99,24
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.063.359.648,00	1.055.306.660,00	99,24
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.255.630.160,00	7.821.850.000,00	94,75
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.255.630.160,00	7.821.850.000,00	94,75
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	33.116.427.947,00	32.887.240.000,00	99,31
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	33.116.427.947,00	32.887.240.000,00	99,31
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.129.856.035,00	4.989.384.360,00	97,26
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.510.656.035,00	4.370.429.360,00	96,89
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	619.200.000,00	618.955.000,00	99,96
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	29.381.723.996,00	25.578.744.000,00	87,06
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	28.604.440.136,00	24.801.532.560,00	86,71



Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	777.283.860,00	777.211.440,00	99,99
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.485.333.778,00	1.626.868.394,00	65,46
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.485.333.778,00	1.626.868.394,00	65,46
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.314.080,00	5.988.860,00	94,85
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.129.869,00	5.804.652,00	94,69
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	184.211,00	184.208,00	100,00
5.1.01.01.09.	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	18.368.352.367,00	18.014.734.463,00	98,07
5.1.01.01.09.0001.	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	17.939.928.042,00	17.639.389.410,00	98,32
5.1.01.01.09.0002.	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	428.424.325,00	375.345.053,00	87,61
5.1.01.01.10.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	906.102.575,00	899.010.596,00	99,22
5.1.01.01.10.0001.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	882.008.495,00	879.193.670,00	99,68
5.1.01.01.10.0002.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	24.094.080,00	19.816.926,00	82,25
5.1.01.01.11.	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	2.805.125.176,00	2.691.139.637,00	95,94
5.1.01.01.11.0001.	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	2.732.846.320,00	2.631.693.587,00	96,30
5.1.01.01.11.0002.	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	72.278.856,00	59.446.050,00	82,25
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	182.627.204.925,00	177.035.745.091,00	96,94
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	156.669.554.925,00	152.450.095.341,00	97,31
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	155.717.467.425,00	151.817.645.341,00	97,50
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	952.087.500,00	632.450.000,00	66,43
5.1.01.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.198.500.000,00	342.841.500,00	28,61
5.1.01.02.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.198.500.000,00	342.841.500,00	28,61
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	19.254.650.000,00	18.745.308.250,00	97,35
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	19.254.650.000,00	18.745.308.250,00	97,35
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	5.504.500.000,00	5.497.500.000,00	99,87
5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	5.504.500.000,00	5.497.500.000,00	99,87
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	191.615.099.750,00	185.100.917.429,00	96,60
5.1.01.03.01.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	6.277.309.600,00	6.661.143.919,00	106,11
5.1.01.03.01.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	50.605.000,00	42.327.509,00	83,64
5.1.01.03.01.0007.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	241.250.000,00	190.929.215,00	79,14
5.1.01.03.01.0008.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	93.000.000,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0009.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	36.000.000,00	36.269.842,00	100,75
5.1.01.03.01.0010.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	3.076.750.000,00	3.238.561.483,00	105,26
5.1.01.03.01.0011.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	5.704.600,00	4.280.992,00	75,04
5.1.01.03.01.0012.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air	63.750.000,00	62.508.236,00	98,05



Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1.01.03.01.0013.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	3.750.000,00	613.911,00	16,37
5.1.01.03.01.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	204.000.000,00	219.180.106,00	107,44
5.1.01.03.01.0015.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	652.500.000,00	681.525.833,00	104,45
5.1.01.03.01.0016.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan BeaPerolehanHakatasTanahdan Bangunan	1.850.000.000,00	2.184.946.792,00	118,11
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	620.945.150,00	563.303.900,00	90,72
5.1.01.03.02.0002.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	15.600.000,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0004.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	11.193.750,00	11.193.750,00	100,00
5.1.01.03.02.0005.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	38.181.400,00	38.181.400,00	100,00
5.1.01.03.02.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	34.995.000,00	34.560.000,00	98,76
5.1.01.03.02.0007.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan RetribusiJasaUmum-PemeriksaanAlat Pemadam Kebakaran	500.000,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0011.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00
5.1.01.03.02.0013.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan RetribusiJasaUmum-Pengawasandan Pengendalian Menara Telekomunikasi	57.675.000,00	43.256.250,00	75,00
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	41.300.000,00	27.562.500,00	66,74
5.1.01.03.02.0022.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.500.000,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0024.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	36.000.000,00	31.000.000,00	86,11
5.1.01.03.02.0025.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	350.000.000,00	349.550.000,00	99,87
5.1.01.03.03.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.03.0001.	Belanja TPG PNSD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.05.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	183.752.325.000,00	177.111.851.610,00	96,39
5.1.01.03.05.0001.	Belanja Tamsil Guru PNSD	183.752.325.000,00	177.111.851.610,00	96,39
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	964.520.000,00	764.618.000,00	79,27
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	159.220.000,00	84.040.000,00	52,78
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	766.300.000,00	641.578.000,00	83,72
5.1.01.03.07.0003.	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00
5.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.706.156.463,00	32.010.293.859,00	97,87
5.1.01.04.01.	Belanja Uang Representasi DPRD	1.037.595.408,00	994.560.000,00	95,85
5.1.01.04.01.0001.	Belanja Uang Representasi DPRD	1.037.595.408,00	994.560.000,00	95,85
5.1.01.04.02.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	148.585.291,00	79.460.000,00	53,48
5.1.01.04.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	148.585.291,00	79.460.000,00	53,48





Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1.01.04.03.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	109.424.898,00	68.931.500,00	62,99
5.1.01.04.03.0001.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	109.424.898,00	68.931.500,00	62,99
5.1.01.04.04.	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.270.500,00	99,08
5.1.01.04.04.0001.	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.270.500,00	99,08
5.1.01.04.05.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.460.457.250,00	1.442.112.000,00	98,74
5.1.01.04.05.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.460.457.250,00	1.442.112.000,00	98,74
5.1.01.04.06.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	123.322.500,00	121.221.450,00	98,30
5.1.01.04.06.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	123.322.500,00	121.221.450,00	98,30
5.1.01.04.07.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	50.790.600,00	16.991.100,00	33,45
5.1.01.04.07.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	50.790.600,00	16.991.100,00	33,45
5.1.01.04.08.	BelanjaTunjanganKomunikasiIntensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.864.500.000,00	99,07
5.1.01.04.08.0001.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.864.500.000,00	99,07
5.1.01.04.09.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.955.100.000,00	98,52
5.1.01.04.09.0001.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.955.100.000,00	98,52
5.1.01.04.10.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	511.260.000,00	361.400.215,00	70,69
5.1.01.04.10.0001.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	511.260.000,00	361.400.215,00	70,69
5.1.01.04.12.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.713.012.516,00	9.567.597.094,00	98,50
5.1.01.04.12.0001.	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	151.374.020,00	97.411.126,00	64,35
5.1.01.04.12.0002.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.409.624,00	2.046.492,00	84,93
5.1.01.04.12.0003.	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.228.872,00	6.139.476,00	84,93
5.1.01.04.12.0004.	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	9.552.000.000,00	9.462.000.000,00	99,06
5.1.01.04.13.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.540.000.000,00	9.450.000.000,00	99,06
5.1.01.04.13.0001.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.540.000.000,00	9.450.000.000,00	99,06
5.1.01.04.14.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
5.1.01.04.14.0001.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	118.486.868,00	55.587.080,00	46,91
5.1.01.05.02.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.637.700,00	3.528.000,00	46,19
5.1.01.05.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.637.700,00	3.528.000,00	46,19
5.1.01.05.03.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	45.360.000,00	45,03
5.1.01.05.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	45.360.000,00	45,03
5.1.01.05.04.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.082.676,00	4.055.520,00	57,26
5.1.01.05.04.0001.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.082.676,00	4.055.520,00	57,26
5.1.01.05.05.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.160.692,00	46.100,00	3,97
5.1.01.05.05.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.160.692,00	46.100,00	3,97
5.1.01.05.06.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00	60,00	5,36
5.1.01.05.06.0001.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00	60,00	5,36
5.1.01.05.07.	BelanjaluranJaminanKesehatanbagi KDH/WKDH	1.570.320,00	2.390.040,00	152,20



Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1.01.05.07.0001.	Belanjaluran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.570.320,00	2.390.040,00	152,20
5.1.01.05.08.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128,00	51.840,00	45,03
5.1.01.05.08.0001.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128,00	51.840,00	45,03
5.1.01.05.09.	BelanjaluranJaminanKematian KDH/WKDH	182.232,00	155.520,00	85,34
5.1.01.05.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	182.232,00	155.520,00	85,34
5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	933.120.000,00	93,96
5.1.01.06.01.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00
5.1.01.06.01.0001.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00
5.1.01.06.02.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	540.000.000,00	90,00
5.1.01.06.02.0001.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	540.000.000,00	90,00
5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	9.708.776.816,00	8.675.866.616,00	89,36
5.1.01.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	9.708.776.816,00	8.675.866.616,00	89,36
5.1.01.99.99.9999.	Belanja Pegawai BLUD	9.708.776.816,00	8.675.866.616,00	89,36
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	838.558.360.515,00	753.565.154.437,14	89,86
5.1.02.01.	Belanja Barang	115.922.012.248,00	104.463.439.471,00	90,12
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	114.310.207.105,00	102.941.259.662,00	90,05
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.925.249.402,00	3.337.611.262,00	56,33
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.280.277.268,00	1.149.272.418,00	89,77
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.304.859.030,00	6.710.609.078,00	91,87
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.504.494.267,00	1.478.980.938,00	98,30
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0011.	Belanja Bahan-Bahan/BibitTernak/Bibit Ikan	857.257.000,00	843.109.400,00	98,35
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.934.472.528,00	3.545.493.028,00	90,11
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	144.902.880,00	129.659.079,00	89,48
5.1.02.01.01.0014.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	80.000.000,00	79.970.000,00	99,96
5.1.02.01.01.0015.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	9.833.500.868,00	9.370.568.000,00	95,29
5.1.02.01.01.0016.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0018.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	249.900,00	249.900,00	100,00
5.1.02.01.01.0019.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	10.799.250,00	10.799.250,00	100,00
5.1.02.01.01.0020.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	82.485.172,00	64.037.766,00	77,64
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	69.430.160,00	58.721.500,00	84,58
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	9.068.007.657,00	8.766.944.568,00	96,68
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.120.000,00	1.000.000,00	89,29
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.090.007.615,00	13.619.942.358,00	90,26
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	368.478.000,00	352.848.000,00	95,76
5.1.02.01.01.0028.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	35.319.000,00	35.319.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	107.062.900,00	91.379.900,00	85,35





Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	173.695.153,00	161.710.959,00	93,10
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	2.450.113.079,00	2.360.370.322,00	96,34
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	116.437.448,00	116.429.010,00	99,99
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	11.300.000,00	11.300.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	170.111.000,00	158.258.001,00	93,03
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.095.218.458,00	3.435.648.785,00	83,89
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.984.138.360,00	2.472.501.500,00	82,85
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	15.772.446.040,00	14.729.677.204,00	93,39
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0040.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	959.547.084,00	871.859.062,00	90,86
5.1.02.01.01.0045.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0051.	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.168.418.571,00	13.002.671.802,00	85,72
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.943.147.395,00	9.575.080.464,00	96,30
5.1.02.01.01.0055.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	84.170.040,00	84.170.040,00	100,00
5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	650.022.100,00	602.757.600,00	92,73
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.886.723.555,00	1.758.591.517,00	93,21
5.1.02.01.01.0059.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	296.835.000,00	222.710.000,00	75,03
5.1.02.01.01.0061.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	431.798.500,00	425.114.500,00	98,45
5.1.02.01.01.0062.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	155.925.000,00	154.539.000,00	99,11
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	768.113.000,00	753.070.500,00	98,04
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	499.144.000,00	493.868.000,00	98,94
5.1.02.01.01.0066.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	1.732.500,00	1.443.750,00	83,33
5.1.02.01.01.0067.	Belanja Pakaian Penyelamatan	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0068.	Belanja Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0069.	Belanja Pakaian Teknik	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	235.109.100,00	230.604.101,00	98,08
5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah	827.270.875,00	820.250.400,00	99,15
5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	293.568.300,00	289.616.550,00	98,65
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	628.849.650,00	554.101.150,00	88,11
5.1.02.01.01.0077.	Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.611.805.143,00	1.522.179.809,00	94,44
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5.1.02.01.02.0004.	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	1.201.770.705,00	1.173.383.826,00	97,64
5.1.02.01.02.0006.	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	396.965.638,00	335.727.183,00	84,57





Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1.02.01.02.0013.	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	8.068.800,00	8.068.800,00	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	336.344.038.771,00	313.855.861.310,00	93,31
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	282.408.557.414,00	265.497.282.033,00	94,01
5.1.02.02.01.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.577.908.750,00	6.300.888.750,00	83,15
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.369.052.000,00	11.983.608.900,00	89,64
5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	148.400.000,00	143.400.000,00	96,63
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.509.225.000,00	3.420.130.000,00	97,46
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	3.718.175.000,00	3.626.175.000,00	97,53
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	9.073.340.000,00	8.801.920.000,00	97,01
5.1.02.02.01.0009.	Honorarium Penyelenggara Ujian	11.935.000,00	10.850.000,00	90,91
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	35.800.000,00	34.675.000,00	96,86
5.1.02.02.01.0012.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	174.525.000,00	173.925.000,00	99,66
5.1.02.02.01.0013.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	56.139.108.000,00	54.591.948.000,00	97,24
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	40.603.913.000,00	34.909.023.365,00	85,97
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	526.045.000,00	272.301.372,00	51,76
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	9.934.905.604,00	9.809.346.020,00	98,74
5.1.02.02.01.0018.	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.216.272.260,00	2.071.112.060,00	93,45
5.1.02.02.01.0019.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	2.015.380.000,00	1.998.345.000,00	99,15
5.1.02.02.01.0020.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.933.900.000,00	1.929.400.000,00	99,77
5.1.02.02.01.0021.	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	343.200.000,00	341.200.000,00	99,42
5.1.02.02.01.0022.	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	706.370.000,00	694.415.000,00	98,31
5.1.02.02.01.0023.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	340.800.000,00	324.000.000,00	95,07
5.1.02.02.01.0024.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	22.758.000,00	17.700.000,00	77,77
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	63.591.012.800,00	60.827.006.130,00	95,65
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	307.220.000,00	306.860.000,00	99,88
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.316.859.400,00	1.043.320.900,00	79,23
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.967.130.000,00	3.479.621.000,00	87,71
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	666.320.000,00	666.320.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.507.240.000,00	1.495.240.000,00	99,20
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	190.944.000,00	184.467.000,00	96,61
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	43.500.000,00	43.316.000,00	99,58
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	154.900.000,00	148.900.000,00	96,13
5.1.02.02.01.0038.	Belanja Jasa Tata Rias	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.132.755.000,00	2.034.728.200,00	95,40



Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	221.559.700,00	203.097.500,00	91,67
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	101.750.000,00	41.500.000,00	40,79
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	809.070.000,00	769.130.000,00	95,06
5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	471.500.000,00	451.100.000,00	95,67
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	143.830.000,00	114.840.000,00	79,84
5.1.02.02.01.0050.	Belanja Jasa Kalibrasi	19.000.000,00	18.635.000,00	98,08
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasal klan/Reklame, Film, dan Pemotretan	214.000.000,00	179.465.000,00	83,86
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	778.804.840,00	625.104.148,00	80,26
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	41.493.358.718,00	40.546.984.333,00	97,72
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	804.130.000,00	746.468.500,00	92,83
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.248.244.800,00	1.774.732.358,00	78,94
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	34.000.000,00	19.350.000,00	56,91
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.058.050.000,00	605.045.590,00	57,18
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	153.736.000,00	143.711.000,00	93,48
5.1.02.02.01.0075.	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	6.676.004.542,00	6.671.350.907,00	99,93
5.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi	19.667.925.000,00	18.970.836.584,00	96,46
5.1.02.02.02.0002.	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	10.092.600.000,00	10.032.761.750,00	99,41
5.1.02.02.02.0004.	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.794.240.000,00	1.739.329.200,00	96,94
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.781.085.000,00	7.198.745.634,00	92,52
5.1.02.02.02.0006.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0008.	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.03.0018.	Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.497.255.976,00	3.195.849.276,00	91,38
5.1.02.02.04.0012.	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0018.	Belanja Sewa Alat Besar Apung Lainnya	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0027.	Belanja Sewa Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0035.	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	163.200.000,00	106.850.000,00	65,47
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	556.257.000,00	478.560.000,00	86,03
5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0049.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.564.210.000,00	1.469.711.500,00	93,96
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	71.276.000,00	46.550.000,00	65,31
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	135.212.976,00	135.212.976,00	100,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	11.500.000,00	7.500.000,00	65,22
5.1.02.02.04.0137.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	74.500.000,00	53.000.000,00	71,14
5.1.02.02.04.0202.	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	15.000.000,00	0,00	0,00





Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0405.	Belanja Sewa Personal Computer	15.000.000,00	10.000.000,00	66,67
5.1.02.02.04.0407.	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	192.000.000,00	190.264.800,00	99,10
5.1.02.02.04.0410.	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0494.	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	540.000.000,00	539.100.000,00	99,83
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.626.755.000,00	2.508.402.800,00	69,16
5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	925.440.000,00	590.843.800,00	63,84
5.1.02.02.05.0038.	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0042.	Belanja Sewa Asrama	665.000.000,00	664.244.000,00	99,89
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	1.509.890.000,00	973.728.500,00	64,49
5.1.02.02.05.0044.	Belanja Sewa Motel	346.425.000,00	279.586.500,00	80,71
5.1.02.02.05.0045.	Belanja Sewa Flat/Rumah Susun	180.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.06.	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	260.766.000,00	142.340.000,00	54,59
5.1.02.02.06.0131.	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	260.766.000,00	142.340.000,00	54,59
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	131.100.000,00	122.100.000,00	93,14
5.1.02.02.07.0021.	Belanja Sewa Musik Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	125.100.000,00	122.100.000,00	97,60
5.1.02.02.07.0057.	Belanja Sewa Tanaman	6.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	21.889.952.381,00	19.147.703.393,00	87,47
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	3.121.840.300,00	3.095.905.700,00	99,17
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	1.010.400.000,00	966.507.500,00	95,66
5.1.02.02.08.0004.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	148.172.500,00	138.329.000,00	93,36
5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	810.166.021,00	704.606.000,00	86,97
5.1.02.02.08.0007.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- JasaDesainRekayasauntuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	880.000.000,00	845.539.100,00	96,08
5.1.02.02.08.0008.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.949.867.000,00	1.913.135.700,00	98,12
5.1.02.02.08.0009.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- JasaDesainRekayasauntuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.640.917.030,00	1.502.813.400,00	56,90
5.1.02.02.08.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	1.519.500.000,00	1.456.466.000,00	95,85
5.1.02.02.08.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan PenataanRuang-JasaPerencanaandan Perancangan Perkotaan	125.000.000,00	124.872.000,00	99,90
5.1.02.02.08.0016.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan PenataanRuang-JasaPerencanaandan PerancanganLingkunganBangunandan Landscape	180.000.000,00	179.764.000,00	99,87
5.1.02.02.08.0017.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan PenataanRuang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	36.400.000,00	36.300.000,00	99,73





Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1.02.02.08.0018.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.113.755.000,00	2.103.949.260,00	99,54
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.128.960.000,00	1.930.957.350,00	90,70
5.1.02.02.08.0020.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	3.646.417.030,00	2.970.500.808,00	81,46
5.1.02.02.08.0021.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	700.000.000,00	570.250.075,00	81,46
5.1.02.02.08.0023.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	248.557.500,00	208.257.500,00	83,79
5.1.02.02.08.0032.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	500.000.000,00	399.550.000,00	79,91
5.1.02.02.08.0034.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	130.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	428.000.000,00	327.255.000,00	76,46
5.1.02.02.09.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	230.000.000,00	130.000.000,00	56,52
5.1.02.02.09.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	198.000.000,00	197.255.000,00	99,62
5.1.02.02.09.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.10.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	525.000.000,00	497.000.000,00	94,67
5.1.02.02.10.0008.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	525.000.000,00	497.000.000,00	94,67
5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	270.000.000,00	169.600.000,00	62,81
5.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	270.000.000,00	169.600.000,00	62,81
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.638.727.000,00	3.277.492.224,00	90,07
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.631.036.000,00	2.370.431.124,00	90,09
5.1.02.02.12.0002.	Belanja Sosialisasi	473.400.000,00	467.000.000,00	98,65
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	371.280.000,00	300.400.000,00	80,91
5.1.02.02.12.0004.	Belanja Diklat Kepemimpinan	163.011.000,00	139.661.100,00	85,68
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	95.557.726.835,00	87.437.924.750,00	91,50
5.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	3.799.500.000,00	3.794.549.550,00	99,87
5.1.02.03.01.0029.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Taman	2.649.500.000,00	2.646.192.550,00	99,88
5.1.02.03.01.0035.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Lapangan Lainnya	1.150.000.000,00	1.148.357.000,00	99,86
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.978.325.807,00	14.041.870.439,00	93,75
5.1.02.03.02.0002.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- Grader	160.000.000,00	159.808.000,00	99,88
5.1.02.03.02.0003.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- Excavator	200.000.000,00	199.801.000,00	99,90
5.1.02.03.02.0009.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- Loader	70.000.000,00	69.680.000,00	99,54
5.1.02.03.02.0011.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- Mesin Proses	31.500.000,00	26.865.000,00	85,29
5.1.02.03.02.0012.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- Alat Besar Darat Lainnya	325.000.000,00	322.279.000,00	99,16





Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1.02.03.02.0014.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung- Floating Excavator	20.000.000,00	19.150.000,00	95,75
5.1.02.03.02.0019.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Penarik	138.600.000,00	138.400.000,00	99,86
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	334.270.000,00	333.722.500,00	99,84
5.1.02.03.02.0034.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.702.791.807,00	3.380.433.317,00	91,29
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.045.165.496,00	1.832.481.711,00	89,60
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	731.709.762,00	716.010.217,00	97,85
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	77.005.750,00	49.668.250,00	64,50
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0040.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	345.821.445,00	344.980.945,00	99,76
5.1.02.03.02.0043.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	318.546.824,00	294.061.394,00	92,31
5.1.02.03.02.0049.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	36.700.000,00	21.146.000,00	57,62
5.1.02.03.02.0103.	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan- Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	38.534.495,00	38.280.495,00	99,34
5.1.02.03.02.0113.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-AlatKantor-AlatKantor	1.620.824.946,00	1.520.975.115,00	93,84
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	360.859.703,00	352.191.630,00	97,60
5.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	4.792.900,00	4.792.900,00	100,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.585.324.285,00	1.512.524.440,00	95,41
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	106.162.875,00	87.660.925,00	82,57
5.1.02.03.02.0137.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	281.460.720,00	280.984.560,00	99,83
5.1.02.03.02.0237.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	90.000.000,00	88.992.200,00	98,88
5.1.02.03.02.0268.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	920.000,00	920.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	383.926.028,00	376.538.733,00	98,08
5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Unit Lainnya	587.604.000,00	500.687.000,00	85,21
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	11.634.000,00	11.634.000,00	100,00



Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	45.581.336,00	45.581.336,00	100,00
5.1.02.03.02.0494.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.209.589.435,00	1.197.619.771,00	99,01
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	64.289.230.670,00	58.744.095.285,00	91,37
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.979.767.920,00	15.159.053.628,00	94,86
5.1.02.03.03.0006.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	8.002.230.000,00	7.992.310.000,00	99,88
5.1.02.03.03.0010.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	39.822.232.750,00	35.108.340.657,00	88,16
5.1.02.03.03.0025.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	485.000.000,00	484.391.000,00	99,87
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.490.670.358,00	10.857.409.476,00	86,92
5.1.02.03.04.0003.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan- Jalan Kabupaten	6.805.334.969,00	6.453.177.463,00	94,83
5.1.02.03.04.0010.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan- Jalan Lainnya	526.500.000,00	395.796.000,00	75,17
5.1.02.03.04.0024.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- BangunanAirIrigasi-BangunanWaduk Irigasi	3.045.386.465,00	2.388.016.600,00	78,41
5.1.02.03.04.0064.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	42.976.100,00	42.759.000,00	99,49
5.1.02.03.04.0087.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi PengolahanSampah-InstalasiPengolahan Sampah Lainnya	479.700.000,00	479.700.000,00	100,00
5.1.02.03.04.0119.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum- Jaringan Pembawa	1.565.772.824,00	1.072.987.113,00	68,53
5.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya	25.000.000,00	24.973.300,00	99,89
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	107.659.306.500,00	79.945.044.189,00	74,26
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	107.570.355.500,00	79.870.574.189,00	74,25
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.167.077.000,00	36.529.189.166,00	70,02
5.1.02.04.01.0002.	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	14.831.887.500,00	10.965.160.000,00	73,93
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.050.441.000,00	31.814.035.023,00	79,43
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	520.950.000,00	562.190.000,00	107,92
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	88.951.000,00	74.470.000,00	83,72
5.1.02.04.02.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	88.951.000,00	74.470.000,00	83,72
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.323.705.000,00	6.815.790.000,00	93,06
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.323.705.000,00	6.815.790.000,00	93,06
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.234.650.000,00	1.140.950.000,00	92,41
5.1.02.05.01.0004.	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	659.055.000,00	244.840.000,00	37,15
5.1.02.05.01.0005.	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	5.430.000.000,00	5.430.000.000,00	100,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak	0,00	0,00	0,00





Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1.02.05.02.0002.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	96.819.236.368,00	96.755.531.616,00	99,93
5.1.02.88.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	96.819.236.368,00	96.755.531.616,00	99,93
5.1.02.88.88.8888.	Belanja Barang dan Jasa BOS	96.819.236.368,00	96.755.531.616,00	99,93
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	78.932.334.793,00	64.291.563.101,14	81,45
5.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	78.932.334.793,00	64.291.563.101,14	81,45
5.1.02.99.99.9999.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	78.932.334.793,00	64.291.563.101,14	81,45
5.1.05.	Belanja Hibah	79.641.426.193,00	74.248.252.085,00	93,23
5.1.05.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	370.000.000,00	369.069.000,00	99,75
5.1.05.01.02.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	370.000.000,00	369.069.000,00	99,75
5.1.05.01.02.0001.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	370.000.000,00	369.069.000,00	99,75
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	77.939.418.469,00	72.547.311.251,00	93,08
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	24.659.933.200,00	21.787.846.333,00	88,35
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	15.307.200.000,00	13.098.699.742,00	85,57
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	9.352.733.200,00	8.689.146.591,00	92,90
5.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.675.000.000,00	2.615.766.000,00	97,79
5.1.05.05.02.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	100,00
5.1.05.05.02.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.375.000.000,00	1.315.766.000,00	95,69
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,SukarelaBersifatSosial Kemasyarakatan	50.604.485.269,00	48.143.698.918,00	95,14
5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	17.198.550.000,00	16.827.255.876,00	97,84
5.1.05.05.03.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	33.405.935.269,00	31.316.443.042,00	93,75
5.1.05.06.	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00
5.1.05.06.01.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0.00
5.1.05.06.01.0001.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	,		0,00
5.1.05.06.01.0001. 5.1.05.07.		1.332.007.724,00	1.331.871.834,00	99,99
	Satdikdas Negeri Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai		1.331.871.834,00 1.331.871.834,00 1.331.871.834,00	



Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	19.690.000.000,00	18.574.500.000,00	94,33
5.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00
5.1.06.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00
5.1.06.01.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00
5.1.06.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	19.690.000.000,00	18.574.500.000,00	94,33
5.1.06.02.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	19.690.000.000,00	18.574.500.000,00	94,33
5.1.06.02.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	19.690.000.000,00	18.574.500.000,00	94,33
5.2.	BELANJA MODAL	345.853.815.763,00	320.291.159.917,00	92,61
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	2.509.128.842,00	1.125.952.960,00	44,87
5.2.01.01.	Belanja Modal Tanah	2.509.128.842,00	1.125.952.960,00	44,87
5.2.01.01.01.	Belanja Modal Tanah Persil	2.509.128.842,00	1.125.952.960,00	44,87
5.2.01.01.01.0004.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.119.125.000,00	1.119.014.000,00	99,99
5.2.01.01.01.0007.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.390.003.842,00	6.938.960,00	0,50
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.576.224.298,00	106.004.696.908,00	93,33
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	1.118.635.825,00	1.084.734.575,00	96,97
5.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	61.753.150,00	61.738.150,00	99,98
5.2.02.01.01.0001.	Belanja Modal Tractor	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.01.0003.	Belanja Modal Excavator	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengangkat	1.609.650,00	1.609.650,00	100,00
5.2.02.01.01.0011.	Belanja Modal Mesin Proses	60.143.500,00	60.128.500,00	99,98
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	1.056.882.675,00	1.022.996.425,00	96,79
5.2.02.01.03.0003.	Belanja Modal Compressor	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03.0004.	Belanja Modal Electric Generating Set	396.000.000,00	393.360.000,00	99,33
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	194.808.450,00	185.088.950,00	95,01
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	466.074.225,00	444.547.475,00	95,38
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	8.450.442.000,00	7.388.121.860,00	87,43
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	8.192.082.000,00	7.144.752.000,00	87,22
5.2.02.02.01.0001.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.665.750.000,00	2.807.153.000,00	76,58
5.2.02.02.01.0002.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.416.690.000,00	1.397.745.000,00	98,66
5.2.02.02.01.0003.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	933.290.000,00	898.400.000,00	96,26
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	566.352.000,00	468.214.000,00	82,67
5.2.02.02.01.0006.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.450.000.000,00	1.422.440.000,00	98,10
5.2.02.02.01.0009.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	160.000.000,00	150.800.000,00	94,25
5.2.02.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	178.100.000,00	178.020.000,00	99,96
5.2.02.02.02.0004.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	178.100.000,00	178.020.000,00	99,96
5.2.02.02.03.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	72.410.000,00	57.499.860,00	79,41
5.2.02.02.03.0003.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	37.410.000,00	22.499.950,00	60,14
5.2.02.02.03.0005.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	35.000.000,00	34.999.910,00	100,00
1				,





Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.2.02.02.04.0001.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.04.0002.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	7.850.000,00	7.850.000,00	100,00
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	120.133.787,00	106.685.932,00	88,81
5.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	1.311.025,00	1.300.000,00	99,16
5.2.02.03.01.0008.	Belanja Modal Peralatan Las	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.01.0010.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	1.311.025,00	1.300.000,00	99,16
5.2.02.03.02.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	6.821.962,00	6.818.932,00	99,96
5.2.02.03.02.0005.	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	1.253.014,00	1.250.000,00	99,76
5.2.02.03.02.0013.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	5.568.948,00	5.568.932,00	100,00
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	112.000.800,00	98.567.000,00	88,01
5.2.02.03.03.0001.	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.03.0004.	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.03.0009.	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	87.540.000,00	78.070.000,00	89,18
5.2.02.03.03.0015.	Belanja Modal Alat PengujiKendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.03.0021.	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	24.460.800,00	20.497.000,00	83,80
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	429.100.632,00	390.775.606,00	91,07
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	429.100.632,00	390.775.606,00	91,07
5.2.02.04.01.0001.	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	6.312.500,00	6.250.000,00	99,01
5.2.02.04.01.0002.	Belanja Modal Alat Pemeliharaan	26.853.750,00	25.434.800,00	94,72
5.2.02.04.01.0009.	Tanaman/lkan/Ternak Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	248.671.882,00	239.750.806,00	96,41
5.2.02.04.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	147.262.500,00	119.340.000,00	81,04
5,2,02,05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.893.907.415,00	14.214.321.208,00	95,44
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	3.733.210.886,00	3.446.001.251,00	92,31
5.2.02.05.01.0001.	Belanja Modal Mesin Ketik	7.119.498,00	6.930.000,00	97,34
5.2.02.05.01.0003.	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	280.875,00	280.800,00	99,97
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	173.692.044,00	165.025.794,00	95,01
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.552.118.469,00	3.273.764.657,00	92,16
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.265.025.943,00	10.026.125.465,00	97,67
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	6.473.787.822,00	6.356.247.116,00	98,18
5.2.02.05.02.0002.	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	2.396.791.100,00	2.392.323.200,00	99,81
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	748.532.420,00	689.740.629,00	92,15
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	60.158.000,00	55.979.000,00	93,05
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	485.138.601,00	438.040.520,00	90,29
5.2.02.05.02.0007.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	100.618.000,00	93.795.000,00	93,22
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	895.670.586,00	742.194.492,00	82,86
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	110.006.400,00	88.033.900,00	80,03
5.2.02.05.03.0002.	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	67.420.200,00	56.859.120,00	84,34
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	83.167.350,00	33.174.000,00	39,89
5.2.02.05.03.0004.	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	166.346.250,00	135.246.500,00	81,30





Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.2.02.05.03.0005.	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	233.283.414,00	200.495.000,00	85,94
5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	59.355.072,00	53.394.072,00	89,96
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	176.091.900,00	174.991.900,00	99,38
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.066.790.607,00	3.840.655.408,00	94,44
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	3.338.247.907,00	3.115.844.308,00	93,34
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	99.711.068,00	96.234.400,00	96,51
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	695.655.242,00	604.764.679,00	86,93
5.2.02.06.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	2.542.881.597,00	2.414.845.229,00	94,96
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	688.117.700,00	684.386.100,00	99,46
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	220.077.500,00	219.256.900,00	99,63
5.2.02.06.02.0002.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	3.595.200,00	3.595.200,00	100,00
5.2.02.06.02.0003.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02.0006.	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02.0007.	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02.0011.	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	464.445.000,00	461.534.000,00	99,37
5.2.02.06.04.	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	40.425.000,00	40.425.000,00	100,00
5.2.02.06.04.0004.	Belanja Modal Radar	40.425.000,00	40.425.000,00	100,00
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	49.930.847.408,00	46.342.811.507,00	92,81
5.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	19.951.942.408,00	18.000.509.778,00	90,22
5.2.02.07.01.0001.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	16.125.055.258,00	14.241.744.728,00	88,32
5.2.02.07.01.0002.	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0004.	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	252.000.000,00	248.532.300,00	98,62
5.2.02.07.01.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0007.	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0015.	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0029.	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.574.887.150,00	3.510.232.750,00	98,19
5.2.02.07.02.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	29.978.905.000,00	28.342.301.729,00	94,54
5.2.02.07.02.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	29.978.905.000,00	28.342.301.729,00	94,54
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	6.250.392.746,00	5.939.611.658,00	95,03
5.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	909.701.246,00	900.100.798,00	98,94
5.2.02.08.01.0006.	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.01.0011.	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	830.625.000,00	821.150.000,00	98,86
5.2.02.08.01.0013.	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.01.0018.	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	3.172.800,00	3.172.800,00	100,00
5.2.02.08.01.0041.	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.01.0048.	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.01.0056.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	432.600,00	432.600,00	100,00
5.2.02.08.01.0064.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	75.470.846,00	75.345.398,00	99,83
5.2.02.08.03.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	3.613.131.500,00	3.610.034.860,00	99,91





Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.2.02.08.03.0002.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	199.997.600,00	199.809.500,00	99,91
5.2.02.08.03.0005.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	1.483.588.000,00	1.482.294.660,00	99,91
5.2.02.08.03.0009.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0010.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	662.470.900,00	661.621.700,00	99,87
5.2.02.08.03.0011.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	356.800.000,00	356.576.000,00	99,94
5.2.02.08.03.0014.	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	199.980.000,00	199.855.700,00	99,94
5.2.02.08.03.0015.	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	310.500.000,00	310.480.500,00	99,99
5.2.02.08.03.0016.	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	399.795.000,00	399.396.800,00	99,90
5.2.02.08.05.	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	441.560.000,00	221.576.000,00	50,18
5.2.02.08.05.0002.	Alat Kesehatan Kerja	441.560.000,00	221.576.000,00	50,18
5.2.02.08.07.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.276.000.000,00	1.197.900.000,00	93,88
5.2.02.08.07.0001.	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	1.276.000.000,00	1.197.900.000,00	93,88
5.2.02.08.07.0006.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.09.	BelanjaModalAlat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5.2.02.08.09.0005.	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	10.533.035.128,00	9.715.531.933,00	92,24
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	8.282.089.528,00	7.738.649.389,00	93,44
5.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	590.745.000,00	588.495.000,00	99,62
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	3.091.445.852,00	2.835.472.781,00	91,72
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	4.599.898.676,00	4.314.681.608,00	93,80
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.250.945.600,00	1.976.882.544,00	87,82
5.2.02.10.02.0001.	Belanja Modal Peralatan Mainframe	31.685.000,00	31.295.000,00	98,77
5.2.02.10.02.0002.	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	47.783.379,00	47.497.164,00	99,40
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	308.368.500,00	266.823.000,00	86,53
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	614.124.000,00	569.030.000,00	92,66
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.248.984.721,00	1.062.237.380,00	85,05
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	657.301.607,00	655.402.900,00	99,71
5.2.02.15.02.	Belanja Modal Alat Pelindung	657.301.607,00	655.402.900,00	99,71
5.2.02.15.02.0005.	Belanja Modal Sepatu Lapangan	18.660.172,00	18.562.000,00	99,47
5.2.02.15.02.0006.	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	638.641.435,00	636.840.900,00	99,72
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	4.205.984.024,00	4.114.108.055,00	97,82
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	4.205.984.024,00	4.114.108.055,00	97,82
5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	4.205.984.024,00	4.114.108.055,00	97,82
5.2.02.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	10.584.977.501,00	10.569.801.499,00	99,86
5.2.02.88.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	10.584.977.501,00	10.569.801.499,00	99,86
5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	10.584.977.501,00	10.569.801.499,00	99,86



Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.334.675.618,00	1.642.134.767,00	70,34
5.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.334.675.618,00	1.642.134.767,00	70,34
5.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.334.675.618,00	1.642.134.767,00	70,34
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.988.523.874,00	51.494.311.363,00	85,84
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	56.571.853.074,00	48.447.482.363,00	85,64
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	56.571.853.074,00	48.447.482.363,00	85,64
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	7.021.448.658,00	3.350.608.513,00	47,72
5.2.03.01.01.0002.	Belanja Modal Bangunan Gudang	176.000.000,00	175.820.000,00	99,90
5.2.03.01.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	2.017.220.000,00	1.663.711.226,00	82,48
5.2.03.01.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	14.312.700.000,00	10.764.411.503,00	75,21
5.2.03.01.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	484.000.000,00	482.964.600,00	99,79
5.2.03.01.01.0010.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	21.348.550.321,00	20.886.904.871,00	97,84
5.2.03.01.01.0011.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0014.	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0016.	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0025.	Belanja Modal Bangunan Terbuka	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5.2.03.01.01.0030.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.613.200.000,00	1.594.593.200,00	98,85
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.628.450.000,00	1.618.532.500,00	99,39
5.2.03.01.01.0037.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.965.284.095,00	7.904.935.950,00	99,24
5.2.03.02.	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00
5.2.03.02.01.	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	0,00
5.2.03.02.01.0001.	Belanja Modal Candi	0,00	0,00	0,00
5.2.03.02.01.0002.	Belanja Modal Tugu	0,00	0,00	0,00
5.2.03.02.01.0003.	Belanja Modal Bangunan Peninggalan	0,00	0,00	0,00
5.2.03.02.01.0004.	Belanja Modal Candi/Tugu	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.275.231.300,00	2.960.389.500,00	90,39
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	3.275.231.300,00	2.960.389.500,00	90,39
5.2.03.04.01.0003.	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	75.000.000,00	74.989.000,00	99,99
5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	2.895.231.300,00	2.581.113.500,00	89,15
5.2.03.04.01.0005.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	305.000.000,00	304.287.000,00	99,77
5.2.03.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	141.439.500,00	86.439.500,00	61,11
5.2.03.99.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	141.439.500,00	86.439.500,00	61,11
5.2.03.99.99.9999.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	141.439.500,00	86.439.500,00	61,11
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	153.195.380.732,00	145.332.172.309,00	94,87
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	128.675.904.490,00	121.531.776.800,00	94,45
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	115.350.742.490,00	110.165.690.375,00	95,50
5.2.04.01.01.0003.	Belanja Modal Jalan Kabupaten	97.015.308.421,00	91.846.717.722,00	94,67
5.2.04.01.01.0005.	Belanja Modal Jalan Desa	227.550.000,00	227.187.000,00	99,84
5.2.04.01.01.0010.	Belanja Modal Jalan Lainnya	18.107.884.069,00	18.091.785.653,00	99,91
5.2.04.01.02.	Belanja Modal Jembatan	13.325.162.000,00	11.366.086.425,00	85,30
5.2.04.01.02.0003.	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	13.325.162.000,00	11.366.086.425,00	85,30



Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	14.481.807.663,00	13.790.709.830,00	95,23
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.302.011.163,00	4.293.494.788,00	99,80
5.2.04.02.01.0002.	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.01.0003.	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	199.485.000,00	195.102.000,00	97,80
5.2.04.02.01.0004.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	4.102.526.163,00	4.098.392.788,00	99,90
5.2.04.02.04.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.346.400.000,00	1.271.780.680,00	94,46
5.2.04.02.04.0005.	Belanja Modal Bangunan Pengaman	1.346.400.000,00	1.271.780.680,00	94,46
5.2.04.02.05.	Belanja Modal BangunanPengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.05.0008.	Belanja Modal BangunanPengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.06.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	3.565.000.000,00	3.326.885.000,00	93,32
5.2.04.02.06.0002.	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.06.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.565.000.000,00	3.326.885.000,00	93,32
5.2.04.02.07.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	5.268.396.500,00	4.898.549.362,00	92,98
5.2.04.02.07.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	5.268.396.500,00	4.898.549.362,00	92,98
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	4.326.718.750,00	4.299.020.000,00	99,36
5.2.04.03.01.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	46.718.750,00	32.120.000,00	68,75
5.2.04.03.01.0002.	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.01.0005.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	46.718.750,00	32.120.000,00	68,75
5.2.04.03.02.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	4.280.000.000,00	4.266.900.000,00	99,69
5.2.04.03.02.0004.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	4.280.000.000,00	4.266.900.000,00	99,69
5.2.04.03.05.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.05.0012.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.10.	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.10.0001.	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	5.710.949.829,00	5.710.665.679,00	100,00
5.2.04.04.01.	Belanja Modal Jaringan Air Minum	5.710.949.829,00	5.710.665.679,00	100,00
5.2.04.04.01.0005.	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	5.710.949.829,00	5.710.665.679,00	100,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.452.558.017,00	16.334.026.377,00	99,28
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	5.510.637.550,00	5.462.236.650,00	99,12
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	5.510.637.550,00	5.462.236.650,00	99,12
5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	3.830.795.000,00	3.787.568.000,00	98,87
5.2.05.01.01.0003.	Belanja Modal Buku Agama	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80
5.2.05.01.01.0006.	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	798.621.000,00	797.860.000,00	99,90
5.2.05.01.01.0007.	Belanja Modal Bukul Imu Pengetahuan Praktis	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0008.	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	200.000.000,00	199.872.000,00	99,94
5.2.05.01.01.0011.	Belanja Modal Buku Laporan	21.099.500,00	17.280.100,00	81,90
5.2.05.01.01.0012.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	610.122.050,00	609.756.550,00	99,94
5.2.05.02.	BelanjaModalBarangBercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.128.750.000,00	1.128.153.400,00	99,95





Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.2.05.02.01.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.128.750.000,00	1.128.153.400,00	99,95
5.2.05.02.01.0001.	Belanja Modal Alat Musik	599.250.000,00	598.897.200,00	99,94
5.2.05.02.01.0003.	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	529.500.000,00	529.256.200,00	99,95
5.2.05.02.02.	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.02.0001.	Belanja Modal Pahatan	0,00	0,00	0,00
5.2.05.03.	Belanja Modal Hewan	385.000.000,00	379.500.000,00	98,57
5.2.05.03.02.	Belanja Modal Ternak	385.000.000,00	379.500.000,00	98,57
5.2.05.03.02.0001.	Belanja Modal Ternak Potong	86.000.000,00	84.700.000,00	98,49
5.2.05.03.02.0004.	Belanja Modal Ternak Lainnya	299.000.000,00	294.800.000,00	98,60
5.2.05.06.	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00
5.2.05.06.01.	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00
5.2.05.06.01.0003.	Belanja Modal Tanaman Koleksi	0,00	0,00	0,00
5.2.05.07.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.601.875.000,00	1.582.654.400,00	98,80
5.2.05.07.01.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.601.875.000,00	1.582.654.400,00	98,80
5.2.05.07.01.0001.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.601.875.000,00	1.582.654.400,00	98,80
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.386.025.000,00	1.354.271.800,00	97,71
5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.386.025.000,00	1.354.271.800,00	97,71
5.2.05.08.01.0005.	Belanja Modal Software	1.386.025.000,00	1.354.271.800,00	97,71
5.2.05.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.740.270.467,00	5.744.505.127,00	100,07
5.2.05.88.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.740.270.467,00	5.744.505.127,00	100,07
5.2.05.88.88.8888.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.740.270.467,00	5.744.505.127,00	100,07
5.2.05.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	700.000.000,00	682.705.000,00	97,53
5.2.05.99.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	700.000.000,00	682.705.000,00	97,53
5.2.05.99.99.9999.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	700.000.000,00	682.705.000,00	97,53
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	132.000.000,00	0,00	0,00
5.2.06.99.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	132.000.000,00	0,00	0,00
5.2.06.99.99.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	132.000.000,00	0,00	0,00
5.2.06.99.99.9999.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	132.000.000,00	0,00	0,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.005.000.377,00	3.392.283.032,00	67,78
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	5.005.000.377,00	3.392.283.032,00	67,78
5.3.01.01.	Belanja Tidak Terduga	5.005.000.377,00	3.392.283.032,00	67,78
5.3.01.01.01.	Belanja Tidak Terduga	5.005.000.377,00	3.392.283.032,00	67,78
5.3.01.01.01.0001.	Belanja Tidak Terduga	5.005.000.377,00	3.392.283.032,00	67,78
5.4.	BELANJA TRANSFER	353.067.700.960,00	351.680.498.418,00	99,61
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	13.935.415.057,00	13.935.415.056,00	100,00
5.4.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	12.554.619.201,00	12.554.619.200,00	100,00
5.4.01.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	0,00	0,00	0,00
	Pemerintahan Kabupaten	·		
5.4.01.01.01.0001.	Pemerintahan Kabupaten Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	0,00	0,00	0,00





Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.4.01.01.03.0001.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	12.554.619.201,00	12.554.619.200,00	100,00
5.4.01.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.380.795.856,00	1.380.795.856,00	100,00
5.4.01.02.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.380.795.856,00	1.380.795.856,00	100,00
5.4.01.02.01.0001.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.380.795.856,00	1.380.795.856,00	100,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	339.132.285.903,00	337.745.083.362,00	99,59
5.4.02.01.	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
5.4.02.01.01.	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
5.4.02.01.01.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00
5.4.02.02.	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.4.02.02.01.	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.4.02.02.01.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.4.02.05.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	339.132.285.903,00	337.745.083.362,00	99,59
5.4.02.05.01.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	330.457.285.903,00	329.070.083.362,00	99,58
5.4.02.05.01.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	330.457.285.903,00	329.070.083.362,00	99,58
5.4.02.05.02.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	8.675.000.000,00	8.675.000.000,00	100,00
5.4.02.05.02.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	8.675.000.000,00	8.675.000.000,00	100,00
5.4.02.06.	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.4.02.06.01.	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.4.02.06.01.0001.	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
0,00	SURLPLUS/(DEVISIT)	(106.243.047.177,00)	(21.111.811.655,38)	19,87
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	106.243.047.177,59	96.243.047.177,59	90,59
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	106.243.047.177,59	96.243.047.177,59	90,59
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	96.243.047.177,59	96.243.047.177,59	100,00
6.1.01.01.	Pelampauan Penerimaan PAD	3.519.376.719,70	3.519.376.719,70	100,00
6.1.01.01.04.	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	3.519.376.719,70	3.519.376.719,70	100,00
6.1.01.01.04.0017.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)padaFasilitasKesehatanTingkat Pertama (FKTP)	3.519.376.719,70	3.519.376.719,70	100,00
6.1.01.04.	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
6.1.01.04.01.	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.01.04.01.0001.	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.01.05.	Penghematan Belanja	85.458.223.744,98	85.458.223.744,98	100,00
6.1.01.05.01.	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	85.458.223.744,98	85.458.223.744,98	100,00
6.1.01.05.01.0007.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Barang	85.458.223.744,98	85.458.223.744,98	100,00
6.1.01.07.	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
6.1.01.07.02.	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
6.1.01.07.02.0001.	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
6.1.01.08.	Sisa Belanja Lainnya	7.265.446.712,91	7.265.446.712,91	100,00
6.1.01.08.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	6.775.099.700,91	6.775.099.700,91	100,00
6.1.01.08.01.0001.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	6.775.099.700,91	6.775.099.700,91	100,00
6.1.01.08.02.	Sisa Dana BOS	490.347.012,00	490.347.012,00	100,00
6.1.01.08.02.0001.	Sisa Dana BOS	490.347.012,00	490.347.012,00	100,00
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	0,00	0,00
6.1.05.03.	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	10.000.000.000,00	0,00	0,00
6.1.05.03.02.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD	10.000.000.000,00	0,00	0,00
6.1.05.03.02.0001.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD	10.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.01.01.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.01.01.01.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.01.01.01.0001.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.02.01.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	0,00	0,00	0,00
6.2.02.01.01.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	0,00	0,00	0,00
6.2.02.01.01.0001.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02.01.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02.01.0001.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00
	SILPA	0,00	75.131.235.522,21	0,00
	KOREKSI	0,00	271.472.710,00	0,00
	SILPA SETELAH KOREKSI	0,00	74.859.762.812,21	0,00

Dari tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa selama Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Kampar mengalami Defisit sebesar Rp(21.111.811.655,38) karena realisasi pendapatan sebesar Rp2.480.892.607.820,76 lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanja yang mencapai Rp2.502.004.419.476,14.



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Defisit tersebut diatas ditambah dengan Pembiayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kampar Rp96.243.047.177,59 Sisa Lebih sebesar Pembiyaan Anggaran adalah sebesar Rp75.131.235.522,21.

A. Pendapatan

Dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Kampar, telah diupayakan dana secara maksimal lewat usaha peningkatan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), berupa pajak dan retribusi daerah yang menjadi tanggung jawab pengelolaan masing-masing OPD Kabupaten Kampar, dan pendapatan transfer sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kampar Tahun 2021. Pada akhir Tahun Anggaran 2021 realisasi pendapatan Kabupaten Kampar sebesar Rp2.480.892.607.820,76.

B. Belanja

Sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan di bidang pengeluaran, pengendalian pengeluaran yang dilakukan selain melaksanakan efisiensi juga mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran serta pemborosan-pemborosan dalam segala sektor pengeluaran melalui pengawasan preventif secara proaktif sehingga seluruh pengeluaran akan mempunyai arti dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar serta dapat dipertanggungjawabkan secara nyata baik secara fisik maupun non-fisik. Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun anggaran 2021 secara keseluruhan adalah sebesar Rp2.502.004.419.476,14.

C. Surplus/Defisit

Untuk Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Kampar mengalami Defisit sebesar Rp(21.111.811.655,38) dari jumlah dianggarkan sebesar Defisit yang **Rp(106.243.047.177,00)** kondisi ini membawa dampak adanya selisih anggaran dan realisasi keuangan daerah sebesar **Rp(85.131.235.521,62)**.

D. Pembiayaan dan Koreksi

Untuk surflus/defisit sebesar Rp(21.111.811.655,38) Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan Pembiayaan Netto sebesar **Rp96.243.047.177,59** sehingga Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021 menjadi sebesar **Rp75.131.235.522,21.** Namun masih terdapat koreksi SILPA sebesar Rp271.472.710,00 sehingga SILPA setelah dikoreksi menjadi Rp74.859.762.812,21.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

HAMBATAN/KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH **DITETAPKAN**

Hambatan / kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan : 1). Lemahnya Sumber daya Manusia yang berhubungan dengan penatausahaan keuangan OPD terutama Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD pada umumnya tidak menguasai peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah, 2). Kurangnya Bimbingan teknis/pelatihan/sosialisasi peraturan tentang pengelolaan keuangan terhadap pegawai yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah, 3). Perubahan peraturan tentang pengelolaan keuangan yang selalu berubah-ubah.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya.

Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 ini mengacu kepada: (1). Kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Kampar Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.1 sampai dengan No.12 termasuk Pengantar SAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan; Interpretasi PSAP dan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP, dan (2) Kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Kampar.

1. ENTITAS PELAPORAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah merupakan PPKD yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Sebagai salah satu entitas pelaporan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPKAD Kabupaten Kampar menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 yang mencakup: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan ekuitas, (5) Neraca, (6) Laporan Arus Kas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun periode pelaporan meliputi seluruh transaksi keuangan yang terjadi selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Penyusunan laporan keuangan ini ditujukan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2021.

2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset kewajiban dan ekuitas, dalam hal peraturan perundangundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan demikian,

Basis Akrual Untuk LO berarti bahwa **pendapatan** diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan **beban** diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan, pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/Daerah. namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. BASIS PENGAKUAN DAN PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

a. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat dalam laporan keuangan entitas yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk dapat diakui yakni (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas yang bersangkutan; (b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan dipergunakan pertimbangan aspek materialitas.

b. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis (*historical cost*). Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Akuntansi Pendapatan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.

Pendapatan yang dikelola oleh OPD di lingkungan Kabupaten Kampar pada umumnya meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pendapatan yang benar-benar





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

diperoleh dan digali dari potensi yang ada di daerah. Pendapatan Asli Daerah ini meliputi: (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Pendapatan Retribusi Daerah, serta (3) Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

PAD dinyatakan sebesar nilai realisasi yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Kas Daerah pada tahun pelaporan.

Akuntansi Pendapatan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam evluasi keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dengan :

- 1) Menyediakan informasi sumber daya ekonomi; dan
- Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerahdalam hal efisiensi dan efektifitas perolehan pendapatan

Akuntansi pendapatan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode berkenaan. Akuntansi pendapatan dapat meneyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi :

- 1) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- 2) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Akuntansi Belanja

Akuntansi belanja menyediakan informasi mengenai realisasi belanja dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai penggunaan sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilita dan ketaatan entitas pelaporan dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh; dan
- 2) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah aerah dalam hal efisiensi dan efektifitas pengelolaan belanja dan penggunaan sumber daya.

Akuntansi belanja menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi penggunaan sumber daya ekonomi atau pengelolaan belanja yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pemerintah daerah dalam periode berkenaan. Akuntansi belanja dapat menyediakan informs kepada para pengguna laporan tentang indikasi penggunaan sumber daya ekonomi atau pengelolaan belanja:

- 1) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- 2) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas Daerah untuk deluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan *definitive* oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD/Pengguna Anggaran.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas belanja (penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja) dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang yang sama, apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lainlain PAD yang sah.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

Dalam pelaporan keuangan, klasifikasi jenis belanja menurut PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan khususnya PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, mengklasifikasikan belanja menurut ekonomi, yaitu pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bansos dan belanja tidak terduga, PSAP 02 juga mengklasifikasikan jenis belanja pada 4 hal, yaitu:

1) Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

2) Belanja Modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

3) Belanja Lain-lain/ tidak terduga

Adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial an pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

4) Transfer Keluar

Pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini dari transfer keluar kota atau kabupaten.

Pengakuan Akuntansi atas belanja barang pakai habis dan belanja modal suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

- 1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual; dan
- 3) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan

Perlakuan Akuntansi belanja pemeliharaan, belanja modal/kapitalisasi aset tetap atau bukan suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
 - a) Bertambah ekonomis/efisien, dan /atau
 - b) Bertambah umur ekonomis,dan/atau
 - c) Bertambah volume, dan/atau
 - d) Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
- 2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan.

c. Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan diklasifikasi menurut sumber pembiayaan dan pusast pertanggungjawaban, terdiri atas:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan Negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan

- 1) Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- 4) Penerimaan Pinjaman Daerah;
- 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan
- 6) Penerimaan Piutang Daerah

Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah kecuali untuk SiLPA.

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pengukuran pembiayan menggunakan mata uang rupiah berdasasrkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggak transaksi pembiayaan.

Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum Negara/daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Transaksi Pengeluaran Pembiayaan Berasal dari:

- 1) Pembentukan dana cadangan;
- 2) Penyertaan modal pemerintah daerah;
- 3) Pembayaran pokok pinjaman (utang); dan
- 4) Pemberian pinjaman daerah.

Pengakuan

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah

Pengukuran

Akuntansi Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan **tidak** mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi pembiayaan.

d. Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pengakuan Aset

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Aset diklasifikasikan kedalam:

1) ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan

Aset lancar terdiri dari:

- a) Kas dan Setara Kas
- b) Investasi Jangka Pendek
- c) Piutang
- d) Piutang lain-lain
- e) Persediaan

a) KAS

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, yang terdiri dari:

- (1) Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan.
- (2) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yang sebelumnya diterima dari Bendahara Umum Daerah setelah dipergunakan untuk pengeluaran belanja dan atas sisa tersebut per tanggal neraca belum disetor kembali ke Kas Daerah.

Setara kas

- (1) Simpanan di Bank dalam Bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
- (2) Investasi Jangka Pendek lainnya sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

b) INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka pendek terdiri dari:

- (1) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) Surat Utang Negara (SUN);
- (3) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- (4) Surat Perbendaharaan Negara.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

- (1) Kemungkinan menfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut diperoleh pemerintah daerah; dan
- (2) Nilai perolehan atau nilai ajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

Pengukuran investasi jangka pendek

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperolehan tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Pengakuan hasil investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

c) PIUTANG

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Piutang antara lain terdiri dari:

- (1) Piutang Pajak;
- (2) Piutang Retribusi;
- (3) Piutang Dana Bagi Hasil;
- (4) Piutang Dana Alokasi Umum; dan
- (5) Piutang Dana Alokasi Khusus.

Pengakuan Piutang

Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.

Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan. Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan.

Pengukuran Piutang

Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Piutang Lain-lain

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lainlain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda.

- (1) Piutang lain-lain terdiri dari:
- (2) Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran;
- (3) Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah;
- (4) Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah;
- (5) Piutang Dividen;
- (6) Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah; dan
- (7) Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

d) PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- (1) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- (2) bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

produksi;

- (3) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- (4) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alatalat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan antara lain terdiri dari:

- (1) Persediaan alat tulis kantor;
- (2) Persediaan alat listrik;
- (3) Persediaan material/bahan;
- (4) Persediaan benda pos;
- (5) Persediaan bahan bakar; dan
- (6) Persediaan bahan makanan pokok.

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pengukuran Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- (1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (2) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Pengungkapan Persediaan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut :

- (1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- (2) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- (3) kondisi persediaan.

2) ASET NON LANCAR

a) INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang terdiri dari:

- (1) Investasi Non Permanen; dan
- (2) Investasi Permanen.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

- (1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- (2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

(1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi non permanen terdiri dari:

- (a) Pembelian Surat Utang Negara;
- (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- (c) Dana Bergulir; dan
- (d) Investasi non permanen lainnya.

Pengukuran Investasi Non Permanen

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidakuntuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Pengukuran Investasi Non Permanen Dana Bergulir

Kualitas Dana Bergulir dalam bentuk piutang dengan angsuran ditetapkan dengan 4 (empat) golongan yaitu: piutang lancar, piutang kurang lancar, piutang diragukan dan piutang macet.

Kualitas Dana Bergulir dengan masa angsuran 1 (satu) bulan atau lebih ditetapkan sebagai berikut:

- (a) Piutang lancar
 - (1)) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga, atau





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(2)) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari (tiga) kali angsuran dan belum jatuh tempo.

(b) Piutang Kurang Lancar

- (1)) Terdapat tunggakan angsuran poko dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran dan/atau,
- (2)) Umur piutang telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.

(c) Piutang Diragukan

- (1)) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran dan/atau
- (2)) Umur piutang telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.

(d) Piutang Macet

- (1)) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran dan/atau,
- (2)) Umur piutang telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan.

Berdasarkan kualitasnya, penyisihan piutang tidak tertagih untuk Investasi Jangka Panjang Non Permanen-Dana Bergulir ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	% Penyisihan
1	Piutang Lancar	0,5 %
2	Piutang Kurang Lancar	10 %
3	Piutang diragukan	50 %
3	Piutang Macet	100 %

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyekproyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

(2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen terdiri dari:

- (a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara; dan
- (b) Investasi permanen lainnya.

Pengukuran Investasi Permanen

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Pengakuan hasil Investasi

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang dinvestasikan dengan jumlah yang sama.

b) ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap terdiri dari:

- (1) Tanah;
- (2) Peralatan dan Mesin;
- (3) Gedung dan Bangunan;
- (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- (5) Aset Tetap Lainnya;
- (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
- (7) Akumulasi Penyusutan.

Aset Tetap Bernilai Kecil

Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar. Aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja pada saat perolehan.

Pemerintah daerah perlu menetapkan batas untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpaanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (maintenance), penambahan (additions), penggantian (replacement) atau perbaikan (repairs).

Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini. Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.

Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya.

Pengeluaran yang dikapitalisasikan dirinci sebagai berikut :

- (1) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan;
- (2) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
- (3) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi:
 - (a) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan; dan
 - (b) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
- (4) Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - (a) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; dan
 - (b) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- (5) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
 - (a) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan; dan
 - (b) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

- (6) Pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- (7) Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya:
 - (a) Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan; dan
 - (b) Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- (8) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
- (9) Nilai penerimaan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi:

- (1) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan di atas 10% dari nilai perolehan gedung dan bangunan tersebut.
- (2) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:
 - (a) Alat-alat besar yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - (b) Alat angkutan yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - (c) Alat bengkel dan alat ukur yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - (d) Alat pertanian yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - (e) Alat kantor dan rumah tangga yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - (f) Alat studio dan komunikasi yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - (g) Alat kedokteran yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

juta rupiah);

- (h) Alat laboratorium yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pengeluaran untuk per satuan aset tetap lainnya berupa hewan ternak dan tanaman yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud paragraf di atas **dikecualikan** terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- (4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

dalam membawa aset tersebut kekondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- (1) Biaya persiapan tempat;
- (2) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- (3) Biaya pemasangan (instalation cost);
- (4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- (5) Biaya konstruksi; dan
- (6) Biaya kepanitiaan.

(1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

Pengakuan Tanah

Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.

Pengukuran Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Pengungkapan Tanah

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi, dan pemancar, alat kedokteran dan Kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, computer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan, dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

Pengukuran Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Pengungkapan Peralatan dan Mesin

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.

(3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan Gedung, monument, bangunan Menara, dan rambu-rambu.

Pengukuran Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Pengungkapan Gedung dan Bangunan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.

(4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

(5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Pengungkapan Aset Tetap Lainnya

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.

(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:

- (a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- (b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- (c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :

- (a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- (b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pengukuran Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- (a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- (b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- (c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- (a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- (c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode ratarata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeur* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pengungkapan Konstruksi dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :

- (a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- (b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- (c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- (d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- (e) Retensi.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

(7) Akumulasi Penyusutan

Penyusutan didefinisikan sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam SAP.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masingmasing akun aset tetap dan akun beban penyusutan.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang dipergunakan metode garis lurus (straight line method).

Pencatatan penyusutan menghadapi berbagai permasalahan. Masalah dalam akuntansi penyusutan suatu aset tetap adalah penentuan jenis aset yang disusutkan, jumlah yang dapat disusutkan, metode penyusutan dan penentuan masa manfaat keekonomian.

Dengan menyadari permasalahan tersebut, dalam mencatat dan menyajikan penyusutan, prasyarat yang harus dipenuhi adalah adanya:

- (a) Harus dapat diidentifikasi aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun;
- (b) Harus ditetapkan nilai yang dapat disusutkan; dan
- (c) Harus ditetapkan masa manfaat dan kapasitas aset tetap.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain. Penerapan penyusutan aset tetap dilakukan sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan akuntansi di atas, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Prasyarat Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Untuk menerapkan penyusutan, prasyarat yang perlu dipenuhi adalah:

(a) Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun:

Aset tetap harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya dengan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya. Aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan sebagainya. Sedangkan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya akan memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu disusutkan. Sebaliknya, aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya tidak perlu disusutkan.

(b) Nilai yang Dapat Disusutkan

Nilai aset tetap menjadi prasyarat dalam penyusutan. PSAP menganut nilai historis, sehingga kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya. Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung. Selain itu, nilai perolehan pun menjadi faktor penentu besarnya nilai buku. Nilai buku diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Sebelum penerapan SAP, entitas pemerintah mencatat nilai aset tetap dengan pengukuran yang berbeda dengan berbagai acuan. Dengan berlakunya SAP maka penilaian aset tetap harus disesuaikan dengan pedoman yang diatur dalam Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal. Nilai wajar yang sesuai dengan SAP akan menjadi dasar dalam menentukan nilai aset tetap yang dapat disusutkan.

Di lingkungan pemerintah, aset tetap diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya. Selain itu, penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan. Meskipun terhadap suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya, dengan kedua alasan ini maka nilai sisa/residu tersebut diabaikan dalam menghitung penyusutan. Aset tetap masih memiliki nilai selama masih dapat dimanfaatkan, sehingga pada prinsipnya tidak dikenal nilai residu. Dengan demikian, nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan (depreciable cost).

(c) Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Ukuran manfaat itu sendiri berbeda-beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Suatu kendaraan atau mesin, misalnya, secara teknis dapat dilengkapi dengan keterangan dari produsen tentang potensi total jarak yang dapat ditempuh atau potensi total jam kerja penggunaan. Akan tetapi, unit manfaat dari aset tetap seperti komputer, gedung, atau jalan, misalnya relatif lebih tidak dapat dikuantifikasi. Akibatnya, untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang tidak terkuantifikasi dengan spesifik, dipakailah indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat.

Kebijakan akuntansi memilih Metode Garis Lurus sebagai berikut:

Penyusutan per periode = Nilai yang dapat disusutkan

Masa manfaat

Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan

Langkah ini untuk meyakinkan bahwa entitas akuntansi yang akan melaksanakan pencatatan penyusutan tidak akan memasukkan aset tetap berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan sebagai aset tetap yang akan disusutkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

- (a) Dapatkan daftar aset tetap yang disajikan dalam neraca;
- (b) Identifikasi apakah neraca menyajikan pos tanah dan konstruksi pengerjaan; dan
- (c) Jika neraca menyajikan pos tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, keluarkan dari daftar aset tetap yang akan disusutkan.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Ilustrasi Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan Menurut Metode Penyusutan Garis Lurus

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya. Persentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun.

Contoh perhitungan:

- (a) Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui:
 - (1) Nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp10.000.000,00.
 - (2) Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.
- (b) Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan Akuntansi mengenai masa manfaat peralatan dan mesin menetapkan mesin fotokopi tersebut mempunyai masa manfaat 4 tahun dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Dari informasi tersebut di atas, perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun pertama hingga keempat adalah sebagai berikut:

- (a) Nilai aset tetap yang dapat disusutkan sebesar Rp10.000.000,00.
- (b) Penyusutan tahun pertama adalah Rp10.000.000,00 : 4 = Rp2.500.000,00.
- (c) Catatan tahun pertama adalah:

Jurnal untuk mencatat penyusutan

Beban penyusutan Rp 2.500.000,00

Akumulasi penyusutan Rp 2.500.000,00

(d) Catatan tahun kedua hingga keempat adalah:

Jurnal untuk mencatat penyusutan

Beban penyusutan Rp 2.500.000,00

Akumulasi penyusutan Rp 2.500.000,00

Penyajian Penyusutan

Dari informasi tersebut di atas, perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun pertama hingga keempat adalah sebagai berikut:

Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas dana dalam akun beban penyusutan. Neraca menyajikan akumulasi penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat di ketahui.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Ilustrasi penyajian nilai perolehan aset, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap dalam neraca (dalam rupiah) sebagian adalah sebagai berikut:

Tanah		120.000.000.000,00
Peralatan dan Mesin	4.000.000.000,00	120.000.000.000,00
Gedung dan Bangunan	35.000.000.000,00	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.758.500.000,00	
Aset tetap lainnya	1.656.000.000,00	
Akumulasi Penyusutan	(2.430.000.000,00)	
Nilai Buku Aset Tetap		50.984.500.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan		4.300.000.000,00
Jumlah Aset Tetap		175.284.500.000,00

Walaupun aset tetap terdiri atas berbagai jenis aset yang menunjukkan nilai perolehan masing-masing, penyusutannya disajikan hanya dalam satu akun akumulasi penyusutan. Nilai buku yang tersajikan dalam neraca juga merupakan nilai buku keseluruhan aset tetap. Nilai perolehan aset tetap, jumlah penyusutan dan akumulasinya serta nilai buku per jenis aset tetap disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat

Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (capital expenditure). Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Menurut paragraf 50 PSAP 07 pengeluaran seperti ini ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan. Artinya, pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Misalkan suatu aset yang memiliki harga perolehan sebesar Rp50.000.000,00 dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama 6 tahun. Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp12.200.000,00. Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap 3 tahun. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke-6 adalah sebesar Rp30.000.000,00 sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp20.000.000,00. Perbaikan sebesar Rp12.200.000,00 ditambahkan ke nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp32.200,000,00 dan akan disusutkan selama 7 tahun. Dengan demikian penyusutan per tahun selama 7 tahun berikutnya adalah sebesar Rp4.600.000,00.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jika aset tetap yang bersangkutan tidak bertambah masa manfaatnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka masa manfaat untuk menghitung besarnya penyusutan pertahun adalah 4 tahun. Dengan demikian penyusutan selama sisa umur aset 4 tahun adalah sebesar Rp8.050.000,00 per tahun.

Penyusutan atas Aset Tetap secara Berkelompok

Aset tetap bervariasi dalam bentuk dan nilai. Ada aset tetap yang nilai per jenis sangat besar. Misalnya, gedung berupa rumah atau kantor dengan nilai yang relatif besar. Jalan berupa jalan negara atau jalan provinsi misalnya juga memiliki nilai yang signifikan. Akan tetapi ada juga aset tetap yang jenisnya banyak tetapi nilainya relatif kecil. Misalnya, mesin-mesin kecil seperti kalkulator dan peralatan kantor lainnya.

Menghitung besarnya penyusutan untuk aset tetap yang nilai per unitnya besar dapat dilakukan dengan menghitung penyusutan setiap jenis aset tetap yang bersangkutan. Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Untuk itu diperlukan cara yang lebih praktis untuk menghitung besarnya penyusutan jenis aset yang nilainya relatif kecil.

Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut dan maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan.

Misalnya saldo awal perlengkapan kantor awal tahun Rp200.000.000,00 dan saldo akhir tahun Rp300.000.000,00. Maka rata-rata nilai perlengkapan kantor adalah Rp250.000.000,00. Dengan persamaan masa manfaat perlengkapan kantor misalnya 4 tahun maka besarnya persentase penyusutan 25%. Dengan demikian besarnya penyusutan untuk tahun yang bersangkutan adalah sebesar Rp62.500.000,00.

Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Diperoleh Tengah Tahun

Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun. Ada kalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Agar tidak menimbulkan permasalahan dalam penghitungan penyusutan, untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh di tengah tahun digunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan satu hari. Pendekatan ini disebut pendekatan tahunan.

Entitas pemerintah yang akan memperoleh aset tetap di tengah tahun memilih pendekatan-pendekatan tahunan dalam menghitung besarnya penyusutan sesuai yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Perubahan Estimasi dan Konsekuensinya Umur aset sesungguhnya lebih dari estimasi

Ada kalanya masa manfaat aset tetap lebih lama dari perkiraan dalam menentukan penyusutan. Setelah perkiraan masa manfaat dilalui dan akumulasi penyusutan telah sama dengan nilai perolehannya kadang-kadang aset tetap masih dapat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap yang bersangkutan masih memiliki nilai wajar.

Oleh karena nilai yang dapat disusutkan (depreciable cost) tidak ada lagi maka atas aset ini tidak dapat dilakukan penyusutan. Mengingat bahwa nilai sisa aset tetap tidak diakui maka nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutannya tetap dicantumkan dalam neraca.

c) DANA CADANGAN

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

d) ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari:

- (1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- (2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- (3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- (4) Aset Tidak Berwujud; dan
- (5) Aset Lain-lain.

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Penilaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

- (1) Bangun, Kelola, Serah (BKS); dan
- (2) Bangun, Serah, Kelola (BSK).

Bangun, Kelola, Serah (BKS)

Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pengukuran BKS

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Bangun, Serah, Kelola (BSK)

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Pengukuran BSK

Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud meliputi:

Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Lisensi dan franchise

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

Aset Lain-Lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tidak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah.

Aset Bersejarah (Heritage Assets)

Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:

- (1) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- (2) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasan nya untuk dijual;
- (3) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; dan
- (4) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets)

Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal yang digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- (1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- (2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- (3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- (4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

e. Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena:

- (1) Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
- (2) Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah;
- (3) Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
- (4) Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(1) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), terdiri dari :

- (a) Utang Taspen;
- (b) Utang Askes;
- (c) Utang PPh Pusat;
- (d) Utang PPN Pusat;
- (e) Utang Taperum; dan
- (f) Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepda pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Utang Bunga, terdiri dari:

- (a) Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat;
- (b) Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya;
- (c) Utang Bunga kepada BUMN/BUMD;
- (d) Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan;
- (e) Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya; dan
- (f) Utang Bunga Luar Negeri.

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

Utang Pajak, terdiri dari:

- (a) Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21;
- (b) Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22; dan
- (c) Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, terdiri dari:

- (a) Utang Bank;
- (b) Utang Obligasi;
- (c) Utang Pemerintah Pusat;
- (d) Utang Pemerintah Provinsi; dan
- (e) Utang Pemerintah Kabupaten / Kota.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima Dimuka, terdiri dari:

- (a) Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III;
- (b) Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III; dan
- (c) Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah.

Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Pengakuan

Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (*Account Payable*) pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

(2) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menutup defisit anggarannya.

Secara umum, kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

(a) Utang Dalam Negeri; dan





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(b) Utang Luar Negeri.

Utang Dalam Negeri, terdiri dari:

- (a) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan;
- (b) Utang Dalam Negeri Obligasi;
- (c) Utang Pemerintah Pusat;
- (d) Utang Pemerintah Provinsi; dan
- (e) Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

Utang Luar Negeri, terdiri atas Utang Luar Negeri Sektor Perbankan

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

- (a) Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
- (b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- (c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events); dan
- (d) Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Penilaian

Penilaian utang pemerintah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk :

- (a) Utang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan (Non-traded Debt); dan
- (b) Utang Pemerintah yang diperjualbelikan (*Traded Debt*).





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

f. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa KOREKSI KESALAHAN

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun Saldo Ekuitas Dana. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan yang tidak berulang; dan
- 2) Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

- 1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- 2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan kembali penerimaan belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain- LRA, akun aset, dan akun ekuitas yang terkait.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periodeperiode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah. Koreksi kesalahan tidak dengan sendirinya berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Koreksi kesalahan belanja dapat dibagi dua, yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas, yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. Contoh koreksi kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas, yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi mengurangi akun ekuitas dana lancar dan mengurangi saldo kas. Terhadap koreksi kesalahan yang berkaitan dengan belanja yang menghasilkan aset, di samping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan koreksi terhadap aset dan pos ekuitas yang bersangkutan. Sebagai contoh, belanja aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain, serta mengurangi pos aset tetap dan pos ekuitas dana diinvestasikan.

Koreksi kesalahan pendapatan dapat dibagi dua, yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang menambah saldo kas, yaitu terdapat transaksi penyetoran bagian laba perusahaan negara yang belum dilaporkan. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang mengurangi saldo kas, yaitu kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas adalah belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas pada aset tetap.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- 2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PERISTIWA LUAR BIASA

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah daerah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah daerah yang lain.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak tersangka atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak tersangka atau anggaran lainlain untuk kebutuhan darurat.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut :

- 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
- 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut kebijakan ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan layanan umum daerah.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

- 1) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- 3) Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4) Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.

ENTITAS PELAPORAN

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan :

- 1) Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- 2) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah daerah yang diangkat atau pejabat yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- 4) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

ENTITAS AKUNTANSI

Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. Contoh BLUD adalah rumah sakit.

PROSEDUR KONSOLIDASI

Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Konsolidasi dapat dilaksanakan baik dengan mengeliminasi akun-akun yang timbal balik (reciprocal) maupun tanpa mengeliminasinya.

Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-akun yang timbal balik, maka nama-nama akun yang timbal balik dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) digabungkan pada lembaga teknis pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahinya dengan ketentuan sebagai berikut:

- Laporan Realisasi Anggaran BLUD digabungkan secara bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran lembaga teknis pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahinya; dan
- 2) Neraca BLUD digabungkan kepada neraca lembaga teknis pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahinya.

h. Laporan Operasioal

RUANG LINGKUP

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat OPD, PPKD, dan Pemda.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemda, sedangkan entitas akuntansi yaitu OPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, surplus/defisit-operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, karena Laporan Operasional menyediakan informasi:

- 1) Mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 2) Mengenai operasional keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
- 3) Memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komparatif;
- 4) Kepada para pengguna laporan tentang indikasi efisiensi, efektifitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya; dan
- 5) Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan penyusunannya.

PERIODE PELAPORAN

Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periade yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- 1) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; dan
- 2) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Manfaat suatu Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

STUKTUR LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan, beban, surplus/defisit dari operasi, pos luar biasa, untung/rugi penjualan aset, dan surplus/defisit bersih, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

- 1) Nama OPD/PPKD/Pemda;
- 2) Cakupan entitas pelaporan;
- 3) Periode yang dicakup;
- 4) Mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan
- 5) Satuan angka yang digunakan.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO;
- 2) Beban;
- 3) Penjualan aset non lancar;
- 4) Pos luar biasa; dan
- 5) Surplus/defisit-LO.

Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan fungsi serta klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi pendapatan menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama, yaitu berdasarkan jenis.

Entitas pelaporan dapat menyajikan rekonsiliasi antara Surplus/defisit dari Operasi menurut Laporan Operasional dengan Surplus/defisit-Anggaran menurut Laporan Realisasi Anggaran, beserta penyebab terjadinya perbedaan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

AKUNTANSI PENDAPATAN - LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1) Pendapatan diperoleh; dan





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

2) Pendapatan direalisasi atau dapat direalisasi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbul hak untuk menagih.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbul hak untuk menagih.

Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi jika kas telah diterima oleh pemerintah di rekening kas umum daerah.

Pendapatan-LO diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

Klasifikasi menurut sumber pendapatan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

AKUNTANSI BEBAN - LO

Beban diakui pada saat:

- 1) Timbulnya kewajiban;
- 2) Terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Konsumsi aset adalah saat pengeluaran dari Kas Umum Daerah kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau penggunaan aset dalam kegiatan operasional pemerinta. Contohnya pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

gedung kantor.

Pengeluaran uang dapat dilakukan melalui bendahara umum daerah atau melalui bendahara pengeluaran. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran diakui sebagai beban pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh bendahara umum daerah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa adalah penyusutan dan amortisasi.

Dalam hal layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban bantuan sosial, dan beban tak terduga.

Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (straight line method).

Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Sulus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Sulus/Défisit dari Kegitan Operasional.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit sebelum pos luar biasa.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

POS LUAR BIASA

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit dari Kegiatan Operasional.

Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- 2) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- 3) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA

Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang dan jasa dapat dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

i. Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Kampar dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang lancar merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam 1 (satu) periode akuntansi.

Piutang tidak lancar merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat direalisasikan menjadi kas dalam kurun lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

KLASIFIKASI

- 1) Piutang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a) Piutang lancar, yaitu piutang yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan; dan





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

- b) Piutang tidak lancar (piutang jangka panjang), yaitu piutang yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan.
- 2) Piutang antara lain terdiri dari:
 - a) Piutang Pajak;
 - b) Piutang Retribusi;
 - c) Piutang PAD Lainnya;
 - d) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - e) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - f) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - g) Piutang Dana Penyesuaian; dan
 - h) Piutang Lain-Lain.

Pengakuan Piutang

Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.

Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan.

Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan.

Pengukuran Piutang

Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PAJAK

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak kabupaten sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang atas pajak kabupaten timbul karena tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Tunggakan tersebut terjadi karena perbedaan penetapan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dengan jumlah yang telah dilunasi oleh wajib pajak. Perbedaan yang terjadi antara OPD dengan jumlah yang dilunasi oleh wajib pajak secara keseluruhan.

Masa pajak yaitu jangka waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang melewati akhir periode pelaporan.

Kekurangan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang sampai dengan akhir tahun belum dilunasi oleh wajib pajak. Dalam hal Kepala Badan Pendapatan Daerah telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), besarnya Piutang Pajak yang diakui adalah sebesar kekurangan pembayaran pokok pajak, sedangkan pendapatan dari sanksi administratif masuk dalam Pendapatan Denda Pajak.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

KOMPONEN PIUTANG PAJAK

Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- 7) Pajak Parkir; dan
- 8) Pajak lain-lain.

PENGAKUAN

Pada dasarnya Piutang Pajak diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih Piutang Pajak, atau pada saat terbit surat keputusan tentang Piutang Pajak.

- 1) Piutang Pajak diakui ketika wajib pajak belum membayar pajak yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kampar sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.
- 2) Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam SKP yang hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi. Hal ini bisa didapat dengan melakukan inventarisasi SKP yang hingga akhir periode belum dibayar oleh WP.
- 3) Piutang Pajak diakui pada akhir periode pelaporan keuangan (tanggal 31 Desember) ketika akan disusun neraca dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Pendapatan Daerah mencatat Piutang Pajak sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
- 4) Perhitungan Piutang Pajak dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) pada akhir tahun yang belum dibayar/dilunasi.
- 5) Pada awal periode akuntansi berikutnya dilakukan jurnal balik untuk mengembalikan akun-akun Piutang Pajak menjadi nol.

PENGUKURAN

Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau SKPDKB serta dokumen lain sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Piutang Pajak disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai nominal dari Pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih.

Pemberhentian pengakuan piutang atau penghapusan piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau penghapusbukuan (write down). Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value. Penghapusbukuan Piutang Pajak dapat dilakukan berdasarkan Surat





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Keputusan Bupati Kampar tentang penghapusan Piutang Pajak. Administrasi tentang penghapusbukuan yang tidak menghapus penagihan dilakukan secara *ekstra comptabel*, bukan dalam pencatatan akuntansi.

Untuk menjaga prinsip *net realizable value* dalam pengakuan Piutang Pajak, mekanisme penghapusbukuan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

PENGHAPUSBUKUAN (WRITE DOWN) PIUTANG PAJAK

Penghapusbukuan Piutang Pajak ditujukan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada potensi besaran pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Penghapusbukuan ini tidak berarti menghapus hak tagih atas Piutang Pajak. Atas penghapusbukuan Piutang Pajak ini perlu dicatat secara *ekstra comptable* untuk mengadministrasikan Piutang Pajak yang masih harus ditagih. Sebaliknya, penghapustagihan atas Piutang Pajak secara otomatis akan terjadi penghapusbukuan.

Penghapusbukuan dilakukan pada pencatatan *ekstra comptable*, bukan pada neraca mengingat pengakuan piutang hanya dilakukan pada saat penyusunan neraca dan dilakukan jurnal balik (*reversing entry*) pada awal periode berikutnya.

Terdapat dua (2) metode untuk menghapus buku Piutang Pajak, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

Metode Langsung

Untuk metode penghapusan langsung, kerugian piutang baru diakui pada saat piutang dihapuskan, dan penghapusan piutang baru dilakukan bila terdapat bukti-bukti yang jelas. Metode ini digunakan jika kerugian sebagai akibat tidak tertagihnya piutang tidak material, atau probabilitas terjadinya piutang tidak tertagih sangat kecil.

Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung adalah metode penghapusan piutang dengan cara membentuk penyisihan piutang tidak tertagih. Metode tidak langsung ini digunakan ketika jumlah kerugian piutang yang biasa terjadi memiliki nilai yang cukup besar dan material. Piutang PKB diakui sebesar *net realizable value*-nya. Agar nilai piutang PKB menyajikan nilai yang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka penyajian piutang dalam neraca harus disesuaikan dengan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Penetapan periode piutang yang menunggak didasarkan atas tanggal penetapan, dengan kata lain tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Akuntansi Piutang Pajak

Pencatatan Piutang Pajak dalam neraca masuk dalam kategori jurnal penyesuaian dengan menggunakan format jurnal umum. Dasar pencatatan piutang ke dalam jurnal adalah bukti memorial yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang valid. bukti memorial dibuat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar tentang penetapan piutang pajak beserta perhitungan penyisihan piutang tak tertagih.

Pencatatan atas Timbulnya Piutang Pajak.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Berikut ini diberikan *ilustrasi* pencatatan timbulnya piutang pajak berdasarkan karakteristik pemungutannya.

1) Pencatatan Timbulnya Piutang berdasarkan SKPD

Pada tanggal 31 Desember 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar telah melakukan pendataan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) mengenai jurnlah pajak hotel yang belum membayar pajak hingga jatuh tempo pembayaran. Total pajak hotel terutang adalah sebesar Rp22.500.000,00. Berdasarkan Surat Ketetapan Piutang Pajak yang diterbitkan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menerbitkan bukti memorial untuk mengakui besaran piutang pajak hotel.

2) Pencatatan Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Pajak Hotel dan Penghapusan Piutang.

Melanjutkan contoh pada nomor 1) diatas, pada neraea per 31 Desember 201 diketahui saldo penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp3.500.000,00. Pada bulan November 201 telah terbit Keputusan Bupati Kampar tentang Penghapusan Piutang sebesar Rp 1.500.000,00. Jurnal untuk mencatat pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 31 Desember 201 adalah:

3) Pencatatan Timbulnya Piutang berdasarkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Pada tanggal 31 Desember 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atas pajak restoran sebesar Rp 18.500.000,00. Berdasarkan Surat Ketetapan Piutang Pajak yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar telah menerbitkan bukti memorial untuk mengakui besaran piutang pajak restoran.

Pengungkapan di CaLK

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1) Pengungkapan di CaLK Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Informasi mengenai Piutang Pajak yang dituangkan dalam CaLK Badan Daerah Kabupaten Kampar minimal sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang pajak;
- b) Rincian jenis piutang pajak hotel dan piutang pajak restoran berdasarkan jenis/golongan beserta saldo masing-masing piutang selama 2 tahun terakhir; dan
- c) Piutang pajak yang telah dihapuskan beserta nilainya.
- 2) Pengungkapan di CaLK Pemerintah Kabupaten Kampar

Informasi mengenai Piutang Pajak yang dituangkan dalam CaLK Pemerintah Kabupaten Kampar minimal sebagai berikut:

a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang pajak;





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

- b) Rincian jenis piutang pajak beserta saldo masing-masing piutang pajak selama 2 tahun terakhir;
- c) Kebijakan penyisihan piutang pajak beserta nilainya; dan
- d) Piutang pajak yang telah dihapuskan beserta nilainya.

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Piutang Pajak dihapuskan bila telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Kampar tentang Penghapusan Piutang Pajak. Piutang Pajak dihapuskan ketika hak untuk menagih telah kedaluwarsa. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, hak menagih piutang pajak dinyatakan kedaluwarsa bila telah melampaui waktu 5 tahun sejak terutangnya pajak atau sejak terbitnya Surat Teguran dan Surat Paksa. Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan prosedur penghapusan piutang pajak daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur penghapusan piutang daerah.

Setiap tahun, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menginventarisir Piutang Pajak yang telah melampaui 5 tahun. Berdasarkan jumlah tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menyusun pengajuan penghapusan piutang pajak yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kampar. Setelah terbit Surat Keputusan tentang Penghapusan Piutang Pajak, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar mencatat penghapusan tersebut dalam *ekstra comptabel* untuk mengurangi saldo piutang pajak.

Penghapusan piutang pajak yang dilakukan sebelum masa kedaluwarsa ditetapkan dengan mengacu pada kriteria yang telah digariskan dalam Peraturan Bupati Kampar tentang penghapusan piutang pajak. Lebih lanjut Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar membuat Keputusan tentang kriteria penghapusan piutang sebelum batas kedaluwarsa.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG RETRIBUSI

Retribusi dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kampar timbul karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

KOMPONEN PIUTANG RETRIBUSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi dikelompokkan berdasarkan obyeknya, yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum;
- 2) Retribusi Jasa Usaha; dan
- 3) Retribusi Perijinan Tertentu.

Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum alam STRD.

DEFINISI RETRIBUSI

Berikut ini disajikan definisi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu. Definisi tentang jenis-jenis retribusi secara lebih spesifik dijelaskan dalam peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan atas jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dikenakan atas jasa usaha yaitu pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- 2) Pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

PENGAKUAN

Pada dasarnya piutang retribusi diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan retribusi, atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi.

Piutang retribusi diakui ketika wajib pajak belum membayar retribusi yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kampar sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.

Piutang retribusi diakui berdasarkan hasil inventarisasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang disetarakan dengan SKRD yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember.

Piutang retribusi diakui pada akhir periode pelaporan keuangan ketika akan disusun neraca dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) mencatat piutang retribusi sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang yang diterbitkan oleh Kepala OPD.

Pada awal periode akuntansi berikutnya dilakukan jurnal balik untuk mengembalikan akun-akun Piutang retribusi menjadi nol.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

PENGUKURAN

Piutang retribusi diakui sebesar nilai nominal dari obyek retribusi yang belum dilunasi pada tanggal 31 Desember.

Piutang retribusi dalam valuta asing disajikan dalam neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.

Pemberhentian pengakuan piutang retribusi atau penghapusan piutang retribusi dilakukan ketika terjadi pelunasan atau penghapusbukuan (write down). Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Penghapusbukuan piutang pajak dapat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar tentang penghapusan piutang retribusi. Mekanisme pencatatan penghapusbukuan dilakukan dalam ekstra comptabel, bukan dalam pencatatan akuntansi.

Penghapusan piutang retribusi menggunakan metode langsung.

PENGHAPUSBUKUAN

Penghapusbukuan Piutang Retribusi ditujukan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada potensi besaran pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Penghapusbukuan ini tidak berarti menghapus hak tagih atas piutang retribusi. Atas penghapusbukuan piutang retribusi ini perlu dicatat secara *ekstra comptabel* untuk mengadministrasikan piutang retribusi yang masih harus ditagih. Sebaliknya, penghapustagihan atas piutang retribusi secara otomatis akan terjadi penghapusbukuan.

Penghapusbukuan dilakukan pada pencatatan *ekstra comptabel*, bukan pada neraca mengingat pengakuan piutang hanya dilakukan pada saat penyusunan neraca dan dilakukan jurnal balik *(reversing entry)* pada awal periode berikutnya. Untuk piutang retribusi, metode yang digunakan untuk menghapus buku piutang menggunakan metode langsung, yaitu kerugian piutang retribusi baru diakui pada saat piutang dihapuskan dan penghapusan piutang baru dilakukan bila terdapat bukti-bukti yang jelas. Metode ini digunakan jika kerugian sebagai akibat tidak tertagihnya piutang tidak material, atau probabilitas terjadinya piutang tidak tertagih sangat kecil.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Akuntansi Piutang Retribusi

Pencatatan piutang retribusi dalam neraca masuk dalam kategori jurnal penyesuaian dengan menggunakan format jurnal umum. Dasar pencatatan piutang retribusi ke dalam jurnal adalah bukti memorial yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang valid. Berikut ini diilustrasikan pencatatan piutang retribusi.

Pencatatan atas Timbulnya Piutang Retribusi

Pada tanggal 31 Desember 2021 Dinas Tenaga Kerja telah menginventarisasi Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) dan menemukan bahwa terdapat retribusi ijin peRpanjangan kerja sebesar Rp25.500.000,00 yang belum dilunasi. Berdasarkan Surat Ketetapan Piutang Retribusi yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Tenaga Kerja menerbitkan bukti memorial sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Penyajian Piutang Retribusi di Neraca

Mayoritas piutang retribusi memiliki jangka waktu pembayaran maksimal 12 bulan, oleh karena itu piutang retribusi yang timbul akibat penunggakan pembayaran oleh wajib bayar diklasifikasikan ke dalam aset lancar. Piutang retribusi yang ditampilkan dalam neraca adalah tagihan retribusi yang harus dibayar oleh wajib bayar pada periode berikutnya. Penyajian piutang retribusi di neraca disajikan secara bruto TANPA diikuti dengan penyisihan piutang tidak tertagih mengingat penghapusan piutang retribusi menggunakan metode langsung.

Pengungkapan di CaLK

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1) Pengungkapan di CaLK OPD

Informasi mengenai piutang retribusi yang dituangkan dalam CaLK OPD minimal sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang retribusi;
- b) Rincian jenis piutang retribusi berdasarkan obyek retribusinya beserta saldo masing-masing obyek retribusi selama 2 tahun terakhir; dan
- c) Piutang retribusi yang telah dihapuskan beserta nilainya.

2) Pengungkapan di CaLK Pemerintah Kabupaten Kampar

Informasi mengenai piutang retribusi yang dituangkan dalam CaLK Pemerintah Kabupaten Kampar minimal sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang retribusi;
- b) Rincian jenis piutang retribusi beserta saldo masing-masing Piutang Pajak selama 2 tahun terakhir; dan
- c) Piutang retribusi yang telah dihapuskan beserta nilainya.

Penghapusan Piutang Retribusi

Piutang retribusi dihapuskan bila telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang retribusi. Piutang retribusi dihapuskan ketika hak untuk menagih telah kedaluwarsa. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, hak menagih piutang retribusi dinyatakan kedaluwarsa bila telah melampaui waktu 3 tahun sejak terutangnya retribusi atau sejak terbitnya Surat teguran. Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan prosedur penghapusan piutang retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur penghapusan piutang daerah.

Setiap tahun, OPD menginventarisir Piutang Retribusi yang telah melampaui 3 tahun. Berdasarkan jumlah tersebut, Kepala OPD mengajukan penghapusan piutang retribusi yang ditujukan kepada Bupati Kampar. Setelah terbit Surat Keputusan tentang Penghapusan Piutang Retribusi, maka PPK-SKPD mencatat penghapusan tersebut dalam *ekstra comptabel* untuk mengurangi saldo piutang retribusi.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA

Piutang Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar juga bersumber dari pendapatan asli daerah selain pajak dan retribusi. Pendapatan asli daerah selain pajak dan retribusi bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dasar hukum atas pemungutan pendapatan ini adalah Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar. Pada umumnya piutang ini timbul karena perikatan antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan pihak ketiga.

KOMPONEN PIUTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA

Piutang pendapatan asli daerah lainnya bersumber dari 2 kategori pendapatan asli daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, yaitu:

- Piutang dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 Piutang yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah piutang dividen.
- 2) Piutang dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, terdiri dari:
 - a) Piutang Hasil Penjualan Aset Milik Daerah;
 - b) Piutang Tuntutan Ganti Rugi;
 - c) Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - d) Piutang Pendapatan Denda Pajak;
 - e) Piutang Pendapatan Denda Retribusi;
 - f) Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan;
 - g) Piutang Fasilitas Sosial dan Umum;
 - h) Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 - i) Piutang Sewa;
 - j) Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan;
 - k) dll.

DEFINISI

Piutang dividen adalah tagihan atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN ataupun perusahaan swasta/joint venture yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kampar.

Piutang Hasil Penjualan Aset Milik Daerah adalah piutang yang timbul dari penjualan barang milik daerah yang diharapkan dapat diterima pembayarannya dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan tagihan atas denda yang dikenakan akibat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar kepada pihak ketiga. Denda ini dikenakan karena pihak ketiga tidak memenuhi jadwal penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakat dengan pemberi kerja (Pemerintah Kabupaten Kampar). Termasuk dalam piutang ini adalah keterlambatan atas pembayaran sewa.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Piutang Tuntutan Ganti Rugi adalah piutang yang timbul karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah.

Secara umum piutang karena tuntutan ganti rugi dapat dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi menurut ketentuan perundang-undangan, yaitu:

1) Piutang yang berasal dari akibat Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

2) Piutang yang timbul akibat dari Tuntutan Perbendaharaan (TP)

Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan ini dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Piutang pendapatan denda pajak merupakan sanksi administratif yang timbul akibat pembayaran pajak oleh wajib pajak melampaui batas waktu yang telah ditetapkan. Ketentuan denda pajak ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Piutang pendapatan denda retribusi merupakan piutang yang timbul akibat keterlambatan pembayaran retribusi oleh wajib bayar. Besarnya denda retribusi ini maksimal sebesar 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Piutang hasil eksekusi atas jaminan merupakan piutang yang timbul akibat tidak diselesaikannya pekerjaan seperti yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan fisik umumnya mensyaratkan adanya uang jaminan baik untuk pelaksanaan pekerjaan maupun untuk pemeliharaan. Bila pihak ketiga tidak bisa memenuhi perjanjian yang telah disepakati maka berdasarkan Surat Keputusan Eksekusi yang diterbitkan oleh kepala dinas uang jaminan tersebut disetorkan ke kas daerah dan diakui sebagai pendapatan dari hasil eksekusi atas jaminan.

Piutang fasilitas sosial dan umum merupakan piutang yang timbul akibat penggunaan dan pemanfaatan fasilitas sosial dan umum oleh pihak ketiga atau kelompok masyarakat untuk kegiatan usaha atau pribadi.

Piutang dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan merupakan piutang yang bersumber dari pemberian jasa pendidikan dan pelatihan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar kepada pihak ketiga yang mensyaratkan adanya pembayaran dari pihak ketiga kepada penyelenggara. Pendapatan yang timbul dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini bisa berasal dari uang pendaftaran/uang masuk, biaya pendidikan dan pelatihan maupun ujian kenaikan tingkat/kelas.

Piutang pendapatan sewa merupakan piutang yang timbul sebagai kontra prestasi atas pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh OPD yang ditujukan untuk memanfaatkan barang milik daerah dengan cara menyewakan. Bentuk pemberian fasilitas/jasa ini umumnya berupa penyewaan gedung kantor, rumah dinas maupun alat-alat berat milik Pemerintah Kabupaten Kampar.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Piutang dari angsuran/cicilan penjualan merupakan piutang yang timbul dari penjualan aset milik Pemerintah Kabupaten Kampar yang pembayarannya/penyelesaiannya dilakukan secara mengangsur dalam kurun waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Piutang ini timbul dari penjualan yang pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah.

PENGAKUAN

Piutang dividen diakui bila telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum dividen atau terdapat kekurangan pembayaran dividen. Jadi, piutang dividen diakui berdasarkan hasil keputusan RUPS tentang pembagian laba perusahaan BUMD, BUMN maupun swasta/joint venture.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari penjualan, kerjasama dan pemberian fasilitas/jasa dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- 2) Jumlah piutang dapat diukur;
- 3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- 4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan ini sesuai untuk jenis piutang hasil penjualan aset milik daerah, piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, piutang pendapatan denda retribusi, piutang hasil eksekusi atas jaminan, piutang dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, piutang sewa dan piutang dari angsuran / cicilan penjualan.

Piutang yang diharapkan akan dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun diakui sebagai aset lancar, sedangkan piutang yang pelunasannya lebih dari 1 (satu) tahun diakui dan disajikan dalam aset tidak lancar.

Piutang pendapatan denda pajak ditetapkan berdasarkan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Wajib pajak dikenakan pajak pada H + n sejak ditetapkan sebagai pajak terutang dan diakui sebesar nominal tarif yang dikenakan pada wajib pajak yang menunggak. Periode penetapan munculnya denda pajak ini mengacu pada peraturan daerah tentang pajak daerah.

Piutang tuntutan ganti rugi diakui bila telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang menunjukkan bahwa penyelesaian TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TGR dilakukan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

PENGUKURAN

Pada dasarnya, semua piutang pendapatan asli daerah lainnya ini disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Piutang dividen diakui sebesar jumlah lembar saham yang dimiliki oleh Pemerintah





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kabupaten Kampar dikalikan dengan nilai dividen per lembar saham yang belum diterima pembayarannya atau kurang pembayarannya hingga tanggal 31 Desember.

Piutang yang timbul karena transaksi penjualan diakui sebesar nilai nominal sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Piutang yang timbul karena pemberian fasilitas/jasa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran Piutang TGR disesuaikan dengan masa jatuh temponya:

- 1) TGR yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan diakui sebagai aset lancar berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan dan diukur berdasarkan nilai nominal yang harus dilunasi dalam 12 (dua belas) bulan ke depan.
- 2) Piutang TGR yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan dalam aset lainnya dan dinilai sebesar sisa TGR yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Piutang dari angsuran/cicilan penjualan diukur sesuai dengan masa jatuh temponya:

- Angsuran/cicilan penjualan yang jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan ke depan diakui sebagai aset lancar dan dinilai sebesar angsuran/cicilan yang akan dibayarkan dalam satu periode akuntansi berikutnya.
- 2) Angsuran/cicilan penjualan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan kedepan diakui sebagai aset lainnya dan dinilai sebesar saldo angsuran/cicilan penjualan yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

PENGHAPUSBUKUAN

Penghapusbukuan piutang pendapatan asli daerah lainnya ini ditujukan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada potensi besaran pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Penghapusbukuan ini tidak berarti menghapus hak tagih atas piutang. Atas penghapusbukuan piutang ini perlu dicatat secara *ekstra comptabel* untuk mencatat piutang yang masih harus ditagih. Sebaliknya, penghapus tagihan atas piutang secara otomatis akan terjadi penghapusbukuan.

Penghapusbukuan dilakukan pada pencatatan *ekstra comptabel*, bukan pada neraca mengingat pengakuan piutang hanya dilakukan pada saat penyusunan neraca dan dilakukan jurnal balik (*reversing entry*) pada awal periode berikutnya.

Metode untuk menghapus buku piutang pendapatan asli daerah lainnya ini menggunakan metode langsung tanpa membentuk penyisihan piutang tidak tertagih jika probabilitas tidak tertagihnya piutang sangat kecil dan/atau tidak material. Artinya bahwa kemungkinan tidak tertagihnya piutang tidak dicadangkan terlebih dahulu melainkan langsung dihapuskan berdasarkan Keputusan Bupati Kampar.

Khusus untuk piutang pendapatan denda pajak khususnya untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengukurannya menggunakan konsep nilai bersih yang dapat direalisasikan (net





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

realizable value). Pertimbangannya adalah probabilitas tidak terbayarnya denda pajak ini cukup besar sehingga perlu dilakukan penyisihan piutang tak tertagih agar menghasilkan nilai piutang yang lebih realistis. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Akuntansi Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah

Pencatatan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang sah dalam neraca masuk dalam kategori jurnal penyesuaian dengan menggunakan format jurnal umum. Dasar pencatatan piutang ke dalam jurnal adalah bukti memorial yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang valid.

1) Pencatatan atas Timbulnya Piutang

Berikut ini diberikan ilustrasi pencatatan timbulnya piutang dividen yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kampar:

Pada tanggal 25 Juni 2021 telah dilakukan RUPS PT. Bank Riau Kepri. Hasil RUPS memutuskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar berhak mendapatkan dividen tunai sebesar Rp 30.000.000,00. Dividen tersebut dibagikan secara bertahap, tahap pertama dividen akan dibayarkan pada tanggal 15 November 2021 sebesar Rp14.000.000,00 dan sisanya akan dibayarkan pada tanggal 20 Pebruari 2022. Berdasarkan transaksi tersebut, dividen yang menjadi piutang adalah sebesar Rp16.000.000,00.

2) Reklasifikasi Piutang yang Jatuh Tempo dalam 1 (satu) Tahun

Untuk Piutang TGR dan piutang angsuran/cicilan penjualan, setiap akhir periode akuntansi dilakukan reklasifikasi atas piutang yang jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Berikut ini diberikan contoh: Pada tanggal 30 Agustus 202 1 Pemerintah Kabupaten Kampar telah menjual rumah beserta tanah yang telah dibangun dalam bentuk perumahan. Seluruh unit rumah yang dibangun telah terjual dengan sistem angsuran selama 8 tahun.

3) Pencatatan Piutang Pendapatan Denda Pajak dilakukan sebagaimana pencatatan untuk Piutang Pajak. Artinya bahwa penyajian piutang pendapatan denda PKB sebesar *net realizable value-nya* yaitu piutang bruto dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih, sedangkan piutang pendapatan denda BBNKB, PBBKB, air permukaan dan pajak ABT disajikan secara bruto tanpa ada penyisihan piutang tak tertagih.

4) Jurnal Balik atas Piutang

Pada awal tahun periode berikutnya dilakukan jurnal balik atas piutang yang telah diakui pada akhir periode sebelumnya. Jurnal balik ini hanya dilakukan pada piutang lancar (piutang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun, atau dengan kata lain piutang yang masuk dalam kategori aset lancar). Piutang yang bersifat jangka panjang tidak dilakukan jurnal balik

Penyajian Piutang di Neraca

Piutang pendapatan asli daerah lain yang sah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan disajikan dalam kelompok aset lancar, sedangkan piutang yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan dalam aset lainnya. Penyajian piutang pendapatan asli daerah lain yang sah di neraca disajikan secara bruto dan diikuti dengan penyisihan piutang tidak





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

tertagih agar menghasilkan net realizable value.

Pengungkapan di CaLK

Pengungkapan yang perlu dituangkan dalam CaLK agar memberikan informasi yang memadai adalah:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran masing-masing jenis piutang;
- 2) Piutang dividen dirinci sesuai dengan perusahaan yang membagikan dividen;
- 3) Piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, TGR, piutang hasil eksekusi atas jaminan, piutang dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, piutang sewa dan piutang dari angsuran / cicilan penjualan dirinci berdasarkan nama debiturnya;
- 4) Menjelaskan tindakan yang telah dilakukan dalam rangka melakukan penagihan piutang; dan
- 5) Piutang yang telah dihapuskan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG TRANSFER

PSAP Nomor 1 menyebutkan bahwa piutang transfer adalah "hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan". Berdasarkan pengertian tersebut, piutang transfer dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Jika pada saat penyusunan laporan keuangan suatu transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer. Dalam taksonomi pemerintah daerah, piutang transfer ini utamanya bersumber dari dana perimbangan.

KOMPONEN PIUTANG TRANSFER

Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, transfer oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Kampar terdiri dari:

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
- 2) Piutang Bagi Hasil Pajak;
- 3) Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak;
- 4) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 5) Piutang Dana Alokasi Khusus; dan
- 6) Piutang Dana Penyesuaian.

DEFINISI

Dana bagi hasil pajak/bukan pajak adalah dana perimbangan yang merupakan alokasi yang diterima Pemerintah Kabupaten Kampar dari bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

PENGAKUAN

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) pajak/bukan pajak utamanya bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Kampar. Dalam pelaksanaannya, DBH ditransfer berdasarkan realisasi penerimaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak Pemerintah Kabupaten Kampar yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH.

Piutang DAU merupakan dana dengan kepastian penerimaan Pemerintah Kabupaten Kampar yang paling tinggi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menetapkan bahwa jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN yang kemudian dialokasikan untuk masing-masing pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan pencairan alokasi DAU tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar menerima 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari total alokasi DAU untuk Pemerintah Kabupaten Kampar.

Pada akhir tahun anggaran apabila masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer ke rekening kas daerah, yaitu sebesar perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dicatat sebagai piutang DAU apabila pemerintah pusat mengakuinya dan menerbitkan dokumen keputusan DAU yang terutang.

Piutang DAK timbul ketika Pemerintah Kabupaten Kampar telah mengirimkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya namun Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Kampar adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat.

Pengakuan piutang dana penyesuaian disesuaikan dengan mekanisme penyaluran dana tersebut dari pemerintah pusat. Bila pencairannya dilakukan secara bertahap tanpa ada persyaratan tertentu, maka sisa dana yang belum ditransfer akan diakui sebagai piutang dana penyesuaian. Apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan tertentu, maka piutang dana penyesuaian diakui jika persyaratan sudah dipenuhi namun belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat.

PENGUKURAN

Piutang dana bagi hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

1) Piutang DAU dan dana penyesuaian dinilai sebesar jumlah yang belum diterima dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

 Piutang DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.

PENGHAPUS BUKUAN

Penghapus bukuan piutang transfer ini ditujukan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada potensi besaran pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Penghapus bukuan ini tidak berarti menghapus hak tagih atas piutang. Atas penghapus bukuan piutang ini perlu dicatat secara *ekstra comptabel* untuk mencatat piutang yang masih harus ditagih. Sebaliknya, penghapus tagihan atas piutang secara otomatis akan terjadi penghapus bukuan.

Penghapus bukuan dilakukan pada pencatatan *ekstra comptabel*, bukan pada neraca mengingat pengakuan piutang hanya dilakukan pada saat penyusunan neraca dan dilakukan jurnal balik (*reversing entry*) pada awal periode berikutnya.

Metode untuk menghapus buku piutang transfer ini menggunakan metode langsung. Untuk metode penghapusan langsung, kerugian piutang baru diakui pada waktu piutang dihapuskan dan penghapusan piutang baru dilakukan bila terdapat bukti-bukti yang jelas. Metode ini digunakan jika kerugian sebagai akibat tidak tertagihnya piutang tidak material, atau probabilitas terjadinya piutang tidak tertagih sangat kecil.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Akuntansi Piutang Transfer

Dasar pencatatan ke dalam jurnal adalah bukti memorial yang diterbitkan oleh PPKD.

Penyajian di Neraca

Penyajian dalam neraca untuk piutang transfer tidak memasukkan penyisihan piutang tidak tertagih karena metode penghapusan piutang yang dilakukan adalah metode langsung.

Pengungkapan di CaLK

Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang transfer harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi yang dimaksudkan adalah :

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- 2) Rincian jenis piutang dan saldonya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
- 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang.

PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG

Dalam pengelolaan piutang dimungkinkan adanya penghapusan, penghapusan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Tujuan penghapusan piutang adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat.

Piutang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak. Penghapusan bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih. Karena upaya penagihan masih tetap dilakukan, maka atas piutang yang telah dihapus secara bersyarat ini masih dicatat secara *ekstra comptable*. Penghapusan secara mutlak dilakukan





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

dengan menghapuskan hak tagih.

Prosedur penghapusan piutang merupakan uraian pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari :

- 1) Fungsi/pihak yang terkait;
- 2) Dokumen yang digunakan;
- 3) Catatan yang digunakan; dan
- 4) Deskripsi Prosedur.

FUNGSI/PIHAK YANG TERKAIT

Fungsi/pihak yang terkait dalam prosedur penghapusan piutang adalah :

- 1) Fungsi Pengelola Piutang pada OPD terkait
 - a) Membuat daftar umur piutang untuk piutang umum;
 - b) Membuat taksiran kerugian piutang sesuai dengan kebijakan akuntansi piutang;
 - c) Mengusulkan piutang untuk ditetapkan menjadi piutang tak tertagih; dan
 - d) Mengadministrasikan dokumen piutang.
- 2) PPK-SKPD
 - a) Memverifikasi usulan penghapusan piutang; dan
 - b) Bertugas membuat draft Surat Usulan Penghapusan Piutang.
- 3) Kepala OPD
 - a) Menetapkan piutang tak tertagih; dan
 - b) Mengusulkan piutang tak tertagih untuk dihapus.
- 4) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - a) Membentuk Tim Penghapusan Piutang yang terdiri dari:
 - (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - (2) Biro Keuangan;
 - (3) Inspektorat KabupatenKampar; dan
 - (4) Biro Hukum Sekretariat Daerah.
 - b) Melakukan analisa piutang tak tertagih untuk dihapus; dan
 - c) Menyampaikan hasil analisa kepada Bupati untuk ditetapkan.

DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam prosedur penghapusan piutang adalah :

- 1) Surat usulan penghapusan piutang; dan
- 2) Surat keputusan Bupati tentang penghapusan piutang.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

CATATAN YANG DIGUNAKAN

Catatan yang digunakan dalam prosedur penghapusan piutang adalah :

- 1) Daftar Umur Piutang
 - Merupakan daftar yang menunjukkan pengelompokan piutang yang menunggak berdasarkan jangka waktu tertentu.
- 2) Daftar piutang tak tertagih
 - Merupakan daftar yang menunjukkan jumlah piutang yang tak tertagih.
- 3) Daftar Piutang yang dihapus
 - Merupakan daftar yang menunjukkan jumlah piutang yang dihapus.

DESKRIPSI PROSEDUR

Deskripsi Prosedur Penghapusan Secara Bersyarat.

Prosedur penghapusan piutang secara bersyarat adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan data terkait dengan penanggung utang, fungsi pengelola piutang menentukan besarnya piutang tak tertagih dengan membuat daftar piutang tak tertagih yang disertai dengan Berita Acara Penagihan.
- Daftar Piutang Tak Tertagih disampaikan kepada Kepala OPD melalui PPK-SKPD.
 Sebelum disampaikan kepada Kepala OPD, Daftar Piutang Tak Tertagih terlebih dahulu diverifikasi oleh fungsi akuntansi di PPK-SKPD.
- 3) Berdasarkan hasil verifikasi, PPK-SKPD menyusun Surat Usulan Penghapusan Piutang dan menyerahkannya kepada Kepala OPD dengan dilampiri Daftar Piutang Tak Tertagih.
- 4) Kepala OPD mengesahkan Daftar Piutang Tak Tertagih dan menandatangani Surat Usulan Penghapusan Piutang.
- 5) Setelah disahkan, Daftar Piutang Tak Tertagih dilampiri dengan dokumen pendukung beserta alasan penghapusan piutang disampaikan kepada Tim Penghapusan Piutang untuk dianalisis dan diberikan pertimbangan.
- 6) Tim Penghapusan Piutang menganalisis daftar piutang tak tertagih dan membuat draft Surat Keputusan Penghapusan Piutang sebagai dasar penghapusan secara bersyarat.
- 7) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menyampaikan draft Surat Keputusan Penghapusan Piutang kepada Bupati untuk disahkan.
- 8) Penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sedangkan untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 9) Dalam hal piutang dinyatakan dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

10) Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang, fungsi akuntansi di PPK-SKPD melakukan penjurnalan untuk mengurangi jumlah piutang yang ada di neraca.

Deskripsi Prosedur Penghapusan Secara Mutlak

Prosedur penghapusan piutang secara mutlak adalah sebagai berikut:

- 1) Piutang yang telah dihapus secara bersyarat dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan secara mutlak jika:
 - a) Setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau sejak diterbitkannya surat teguran dan/atau surat paksa terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana di bidang Pajak Daerah;
 - b) Obyek pajak mengalami rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan lagi;
 - c) Obyek pajak hilang dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang;
 - d) Subyek pajak menutup usaha dan/atau subyek pajak meninggal dunia dan tidak diketahui ahli waris/penanggung pajaknya;
 - e) Obyek pajak dilaporkan telah dijual oleh pemilik lama;
 - f) Obyek pajak dengan alamat tidak jelas berdasarkan hasil penelitian setempat/lapangan;
 - g) Obyek pajak yang nomor registrasinya telah dicabut oleh pihak instansi berwenang;
 - h) Setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi atau sejak diterbitkannya surat teguran;
 - i) Obyek retribusi secara nyata tidak lagi dimanfaatkan atau difungsikan oleh subyek retribusi berdasarkan hasil penelitian setempat/lapangan; dan
 - j) Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.
- PPK-SKPD melakukan analisa piutang yang diusulkan untuk dihapuskan, jika memenuhi salah satu persyaratan diatas maka PPK-SKPD akan membuat daftar usulan penghapusan piutang secara mutlak.
- 3) Daftar usulan penghapusan piutang secara mutlak disampaikan kepada Tim Penghapusan Piutang setelah ditandatangani oleh Kepala OPD.
- 4) Tim Penghapusan Piutang akan memverifikasi daftar usulan penghapusan piutang secara mutlak. Berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menyampaikan Surat Keputusan Penghapusan Piutang secara mutlak kepada Bupati untuk disahkan.
- Penghapusan secara mutlak ditetapkan oleh Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah), sedangkan untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

- 6) Dalam hal piutang dinyatakan dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- 7) Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang secara mutlak, fungsi piutang di OPD mencatatnya secara *ekstra comptabel* untuk menghapustagihkan piutang pajak/retribusi/pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

PENUTUP

Kebijakan akuntansi piutang yang dibahas dalam peraturan ini adalah kebijakan akuntansi piutang non BLUD. Penyusunan kebijakan akuntansi piutang ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan yang akuntanbel sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis SAP Nomor 6 tentang Akuntansi Piutang.

Demikian Kebijakan Akuntansi Piutang Pemerintah Kabupaten Kampar disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sehingga tercipta efisiensi, efektifitas serta tertib administrasi.





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 sebesar Rp2.480.892.607.820,76 atau 97,63% dari target pendapatan sebesar Rp2.541.147.951.540,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp116.215.449.603,03 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp2.364.677.158.217,73 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1 Pendapatan

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Daerah	2.480.892.607.820,76	2.364.677.158.217,73	116.215.449.603,03	95,32
Jumlah	2.480.892.607.820,76	2.364.677.158.217,73	116.215.449.603,03	95,32

Dengan rincian sebagai berikut:

Bengan imeran sebagai berna				
Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pendapatan Asli Daerah	266.757.666.905,00	267.671.965.076,34	100,34	246.053.581.866,15
Pendapatan Transfer	2.161.245.800.300,00	2.099.315.082.744,42	97,13	2.001.276.349.475,58
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	113.144.484.335,00	113.905.560.000,00	100,67	117.347.226.876,00
Jumlah	2.541.147.951.540,00	2.480.892.607.820,76	97,63	2.364.677.158.217,73

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah pada Tahun 2021 sebesar Rp267.671.965.076,34 atau 100,34% dari target pendapatan sebesar Rp266.757.666.905,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp21.618.383.210,19 dibandingkan realisasi Tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp246.053.581.866,15 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah	267.671.965.076,34	246.053.581.866,15	21.618.383.210,19	91,92
Jumlah	267.671.965.076,34	246.053.581.866,15	21.618.383.210,19	91,92

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pajak Daerah	141.913.003.373,00	146.101.632.400,00	102,95	114.156.064.087,00
Retribusi Daerah	12.032.240.000,00	12.847.571.260,00	106,78	10.985.538.155,50



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah	266.757.666.905,00	267.671.965.076,34	100,34	246.053.581.866,15
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	84.865.920.738,00	80.806.258.622,34	95,22	97.665.237.139,65
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.946.502.794,00	27.916.502.794,00	99,89	23.246.742.484,00

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan undang-undang. Pajak Daerah Tahun 2021 sebesar Rp146.101.632.400,00 atau 102,95% dari target pendapatan sebesar Rp141.913.003.373,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp31.945.568.313,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp114.156.064.087,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Daerah	146.101.632.400,00	114.156.064.087,00	31.945.568.313,00	78,13
Jumlah	146.101.632.400,00	114.156.064.087,00	31.945.568.313,00	78,13

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Hotel Melati Tiga	887.455.360,00	981.625.442,00	110,61	547.455.361,00
Restoran	3.835.137.000,00	5.379.706.122,00	140,27	4.039.041.847,00
Hiburan	0,00	0,00	0,00	1.307.675.364,00
Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	735.661.940,00	794.241.798,00	107,96	725.661.940,00
Pajak Penerangan Jalan PLN	65.250.950.369,00	68.971.866.938,00	105,70	63.522.253.731,00
Pajak Parkir.	115.500.000,00	91.434.750,00	79,16	82.442.750,00
Pajak Air Tanah.	1.275.000.000,00	1.302.576.310,00	102,16	1.224.010.598,00
Pajak Sarang Burung Walet	82.000.000,00	21.183.000,00	25,83	12.580.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.080.000.000,00	4.881.432.469,00	80,29	3.235.165.392,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.	18.651.298.704,00	14.891.829.397,00	79,84	13.442.404.805,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	45.000.000.000,00	48.785.736.174,00	108,41	26.017.372.299,00
Jumlah	141.913.003.373,00	146.101.632.400,00	102,95	114.156.064.087,00

Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan:

- Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
- Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
- Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
- Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
- Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan
- Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
- Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
- Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

- Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

5.1.1.1.1 Pajak Hotel

Realisasi Pajak Hotel Tahun 2021 sebesar Rp981.625.442,00 atau 110,61% dari target pendapatan sebesar Rp887.455.360,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp434.170.081,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp547.455.361,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1.1.1 Pajak Hotel

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Hotel	981.625.442,00	547.455.361,00	434.170.081,00	55,77
Jumlah	981.625.442,00	547.455.361,00	434.170.081,00	55,77

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pajak Hotel	887.455.360,00	981.625.442,00	110,61	547.455.361,00
Jumlah	887.455.360,00	981.625.442,00	110,61	547.455.361,00

Realisasi Pajak Hotel karena pada Tahun 2021 Bapenda melakukan program jemput bola kepada wajib pengguna pajak melalui pembentukan tim percepatan PAD yang secara terpadu (lintas sektor) turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan daerah sebagai akibat penurunan kasus covid 19.

5.1.1.1.2 Pajak Restoran

Realisasi Pajak Restoran Tahun 2021 sebesar Rp5.379.706.122,00 atau 140,27% dari target pendapatan sebesar Rp3.835.137.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.340.664.275,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp4.039.041.847,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1.1.2 Pajak Restoran

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Restoran dan Sejenisnya	5.379.706.122,00	4.039.041.847,00	1.340.664.275,00	75,08
Jumlah	5.379.706.122,00	4.039.041.847,00	1.340.664.275,00	75,08

Dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.835.137.000,00	5.379.706.122,00	140,27	4.039.041.847,00
Jumlah	3.835.137.000,00	5.379.706.122,00	140,27	4.039.041.847,00

Kenaikan Realisasi Pajak Restoran pada Tahun 2021 karena Bapenda melakukan program jemput bola kepada wajib pajak melalui pembentukan tim percepatan PAD yang secara terpadu (lintas sektor) turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan daerah sebagai akibat penurunan kasus covid 19.

5.1.1.1.3 Pajak Hiburan

Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp1.307.675.364,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.307.675.364,00 dengan rincian sebagai berikut :



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Tabel 5.1.1.1.3 Pajak Hiburan

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Hiburan	0,00	1.307.675.364,00	(1.307.675.364,00)	0,00
Jumlah	0,00	1.307.675.364,00	(1.307.675.364,00)	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	1.307.675.364,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	1.307.675.364,00

5.1.1.1.4 Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame Tahun 2021 sebesar Rp794.241.798,00 atau 107,96% dari target pendapatan sebesar Rp735.661.940,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp68.579.858,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp725.661.940,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.4 Pajak Reklame

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Reklame	794.241.798,00	725.661.940,00	68.579.858,00	91,37
Jumlah	794.241.798,00	725.661.940,00	68.579.858,00	91,37

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	735.661.940,00	794.241.798,00	107,96	725.661.940,00
Jumlah	735.661.940,00	794.241.798,00	107,96	725.661.940,00

Kenaikan realisasi Pajak Reklame terjadi karena adanya beberapa objek reklame yang merupakan objek baru serta optimalisasi pengawasan dan penagihan terhadap reklame-reklame yang bersifat insidentil.

5.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2021 sebesar Rp68.971.866.938,00 atau 105,70% dari target pendapatan sebesar Rp65.250.950.369,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp5.449.613.207,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp63.522.253.731,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Penerangan Jalan	68.971.866.938,00	63.522.253.731,00	5.449.613.207,00	92,10
Jumlah	68.971.866.938,00	63.522.253.731,00	5.449.613.207,00	92,10

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	62.076.873.560,00	68.971.866.938,00	111,11	63.522.253.731,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.174.076.809,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	65.250.950.369,00	68.971.866.938,00	105,70	63.522.253.731,00





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kenaikan realisasi pajak penerangan jalan karena Tim Percepatan PAD terus melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap perusahaan - perusahaan yang ada di Kabupaten Kampar yang menggunakan listrik sebagai sumber tenaga dalam melakukan produksi serta dengan melakukan pendataan terhadap wajib pajak yang berada pada sub urban (perumahan-perumahan yang berada di perbatasan dengan Kota Pekanbaru).

5.1.1.1.6 Pajak Parkir

Realisasi Pajak Parkir Tahun 2021 sebesar Rp91.434.750,00 atau 79,16% dari target pendapatan sebesar Rp115.500.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp8.992.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp82.442.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.6 Pajak Parkir

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Parkir	91.434.750,00	82.442.750,00	8.992.000,00	90,17
Jumlah	91.434.750,00	82.442.750,00	8.992.000,00	90,17

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pajak Parkir	115.500.000,00	91.434.750,00	79,16	82.442.750,00
Jumlah	115.500.000,00	91.434.750,00	79,16	82.442.750,00

5.1.1.1.7 Pajak Air Tanah

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2021 sebesar Rp1.302.576.310,00 atau 102,16% dari target pendapatan sebesar Rp1.275.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp78.565.712,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.224.010.598,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1.1.7 Pajak Air Tanah

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Air Tanah	1.302.576.310,00	1.224.010.598,00	78.565.712,00	93,97
Jumlah	1.302.576.310,00	1.224.010.598,00	78.565.712,00	93,97

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pajak Air Tanah	1.275.000.000,00	1.302.576.310,00	102,16	1.224.010.598,00
Jumlah	1.275.000.000,00	1.302.576.310,00	102,16	1.224.010.598,00

5.1.1.1.1.8 Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2021 sebesar Rp21.183.000,00 atau 25,83% dari target pendapatan sebesar Rp82.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp8.603.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp12.580.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.8 Pajak Sarang Burung Walet

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Sarang Burung Walet	21.183.000,00	12.580.000,00	8.603.000,00	59,39
Jumlah	21.183.000,00	12.580.000,00	8.603.000,00	59,39





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pajak Sarang Burung Walet	82.000.000,00	21.183.000,00	25,83	12.580.000,00
Jumlah	82.000.000,00	21.183.000,00	25,83	12.580.000,00

Terjadi peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya namun pada tahun 2021 terealiasi sebesar 25,83% dari yang dianggarkan karena masih rendahnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan omset dan masih banyak dari pengusaha walet yang belum berproduksi sehingga masih belum dapat dikenakan pajak.

5.1.1.1.1.9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2021 sebesar Rp4.881.432.469,00 atau 80,29% dari target pendapatan sebesar Rp6.080.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.646.267.077,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp3.235.165.392,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1.1.9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Mineral Bukan Logam dan	4.881.432.469,00	3.235.165.392,00	1.646.267.077,00	66,27
Jumlah	4.881.432.469,00	3.235.165.392,00	1.646.267.077,00	66,27

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pajak Pasir dan Kerikil	0,00	4.881.432.469,00	0,00	3.235.165.392,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	6.080.000.000,00	0,00	0,00	
Jumlah	6.080.000.000,00	4.881.432.469,00	80,29	3.235.165.392,00

Terjadi peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya namun pada Tahun 2021 Pajak Mineral bukan Logam sebesar 25,83% dari yang dianggarkan, karena progres pembangunan jalan tol yang belum sesuai target, sehingga berdampak pada realisasi pencapaian pajak.

5.1.1.1.1.10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun 2021 sebesar Rp14.891.829.397,00 atau 79,84% dari target pendapatan sebesar Rp18.651.298.704,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.449.424.592,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp13.442.404.805,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1.1.10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Bumi dan Bangunan	14.891.829.397,00	13.442.404.805,00	1.449.424.592,00	90,27
Perdesaan dan Perkotaan				
Jumlah	14.891.829.397,00	13.442.404.805,00	1.449.424.592,00	90,27

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pajak Bumi dan Bangunan	18.651.298.704,00	14.891.829.397,00	79,84	13.442.404.805,00
Jumlah	18.651.298.704,00	14.891.829.397,00	79,84	13.442.404.805,00





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

5.1.1.1.1.11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan (BPHTB) Tahun 2021 sebesar Rp48.785.736.174,00 atau 108,41% dari target pendapatan sebesar Rp45.000.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp35.343.331.369,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp13.442.404.805,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1.1.11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bea Perolehan Hak Atas Tanahdan Bangunan (BPHTB)	48.785.736.174,00	13.442.404.805,00	35.343.331.369,00	27,55
Jumlah	48.785.736.174,00	13.442.404.805,00	35.343.331.369,00	27,55

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
BPHTB-Pemindahan Hak	45.000.000.000,00	48.785.736.174,00	108,41	13.442.404.805,00
Jumlah	45.000.000.000,00	48.785.736.174,00	108,41	13.442.404.805,00

Terjadi peningkatan realisasi BPHTB karena ditengah lesunya daya beli masyarakat akan properti, ada beberapa perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan melakukan pengurusan Hak Guna Usaha baru maupun perpanjangan HGU, sehingga terjadi peningkatan realisasi BPHTB.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dasar pungutan retribusi daerah tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor, Perda Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Perbup Kampar Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu, Perda Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum,

Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2021 sebesar Rp12.847.571.260,00 atau 106,78% dari target pendapatan sebesar Rp12.032.240.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.862.033.104,50 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp10.985.538.155,50 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Retribusi Daerah	12.847.571.260,00	10.985.538.155,50	1.862.033.104,50	85,51
Jumlah	12.847.571.260,00	10.985.538.155,50	1.862.033.104,50	85,51



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Retribusi Jasa Umum	3.357.240.000,00	3.152.039.933,00	93,89	3.186.343.880,00
Retribusi Jasa Usaha	1.675.000.000,00	1.486.769.327,00	88,76	1.566.301.293,00
Retribusi Perizinan Tertentu	7.000.000.000,00	8.208.762.000,00	117,27	6.232.892.982,50
Jumlah	12.032.240.000,00	12.847.571.260,00	106,78	10.985.538.155,50

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2021 sebesar Rp3.152.039.933,00 atau 93,89% dari target pendapatan sebesar Rp3.357.240.000,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp34.303.947,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp3.186.343.880,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Retribusi Jasa Umum	3.152.039.933,00	3.186.343.880,00	(34.303.947,00)	101,09
Jumlah	3.152.039.933,00	3.186.343.880,00	(34.303.947,00)	101,09

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	248.000.000,00	189.900.000,00	76,57	228.770.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	255.640.000,00	246.585.000,00	96,46	232.400.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	254.000.000,00	126.370.333,00	49,75	72.357.666,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	921.600.000,00	830.598.500,00	90,13	909.649.880,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	10.500.000,00	10.969.000,00	104,47	0,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	64.000.000,00	48.575.000,00	75,90	47.190.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	450.000.000,00	734.395.000,00	163,20	662.886.334,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.153.500.000,00	964.647.100,00	83,63	1.033.090.000,00
Jumlah	3.357.240.000,00	3.152.039.933,00	93,89	3.186.343.880,00

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2021 sebesar Rp1.486.769.327,00 atau 88,76% dari target pendapatan sebesar Rp1.675.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp79.531.966,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.566.301.293,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Retribusi Jasa Usaha	1.486.769.327,00	1.566.301.293,00	(79.531.966,00)	105,35
Jumlah	1.486.769.327,00	1.566.301.293,00	(79.531.966,00)	105,35



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	925.000.000,00	848.077.327,00	91,68	786.007.793,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	23.500.000,00	0,00	0,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	60.000.000,00	64.500.000,00	107,50	60.150.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	150.000.000,00	96.387.000,00	64,26	111.461.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	540.000.000,00	454.305.000,00	84,13	608.682.500,00
Jumlah	1.675.000.000,00	1.486.769.327,00	88,76	1.566.301.293,00

5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2021 sebesar Rp8.208.762.000,00 atau 117,27% dari target pendapatan sebesar Rp7.000.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.975.869.017,50 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp6.232.892.982,50 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Retribusi Perizinan Tertentu	8.208.762.000,00	6.232.892.982,50	1.975.869.017,50	75,93
Jumlah	8.208.762.000,00	6.232.892.982,50	1.975.869.017,50	75,93

Dengan rincian sebagai berikut:

	Uraian		Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Retribusi Mendirikan	Pemberian Bangunan	lzin	7.000.000.000,00	8.208.762.000,00	117,27	6.232.892.982,50
	Jumlah		7.000.000.000,00	8.208.762.000,00	117,27	6.232.892.982,50

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak - hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah yang menjadi deviden bagi pemerintah daerah.

Realisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2021 sebesar Rp27.916.502.794,00 atau 99,89% dari target pendapatan sebesar Rp27.946.502.794,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.669.760.310,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp23.246.742.484,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.916.502.794,00	23.246.742.484,00	4.669.760.310,00	83,27
Jumlah	27.916.502.794,00	23.246.742.484,00	4.669.760.310,00	83,27



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	26.607.519.974,00	26.607.519.974,00	100,00	18.257.345.521,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.338.982.820,00	1.308.982.820,00	97,76	4.989.396.963,00
Jumlah	27.946.502.794,00	27.916.502.794,00	99,89	23.246.742.484,00

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2021 sebesar Rp80.806.258.622,34 atau 95,22% dari target pendapatan sebesar Rp84.865.920.738,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp16.858.978.517,31 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp97.665.237.139,65 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	80.806.258.622,34	97.665.237.139,65	(16.858.978.517,31)	120,86
Jumlah	80.806.258.622,34	97.665.237.139,65	(16.858.978.517,31)	120,86

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Jasa Giro	2.500.000.000,00	3.515.032.115,00	140,60	4.100.355.420,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	166.864.883,00	296.425.534,61	177,64	154.540.818,79
Pendapatan Bunga	0,00	550.883.968,00	100,00	10.233.332.310,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	508.672.917,88	100,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	354.658.215,56	100,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	11.381.185,00	100,00	11.584.495,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	687.366.424,00	100,00	0,00
Pendapatan BLUD Dinas Kesehatan	23.099.055.855,00	22.263.693.781,95	96,38	55.904.094.748,02
Pendapatan BLUD RSUD Bangkinang	58.600.000.000,00	49.621.848.829,55	84,68	0,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah	84.865.920.738,00	80.806.258.622,34	95,22	97.665.237.139,65
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.	0,00	0,00	0,00	4.633.130.822,84
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	2.821.219.550,79	100,00	0,00
Dana Non Kapitasi	0,00	0,00	0,00	332.961.700,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	500.000.000,00	175.076.100,00	35,02	22.295.236.825,00

5.1.1.1.4.1 Jasa Giro

Realisasi Jasa Giro Tahun 2021 sebesar Rp3.515.032.115,00 atau 140,60% dari target pendapatan sebesar Rp2.500.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar - Rp585.323.305,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp4.100.355.420,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1.1.4.1 Jasa Giro

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Jasa Giro	3.515.032.115,00	4.100.355.420,00	(585.323.305,00)	116,65
Jumlah	3.515.032.115,00	4.100.355.420,00	(585.323.305,00)	116,65

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000,00	3.515.032.115,00	140,60	4.100.355.420,00
Jumlah	2.500.000.000,00	3.515.032.115,00	140,60	4.100.355.420,00

5.1.1.1.4.2 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2021 sebesar Rp296.425.534,61 atau 177,64% dari target pendapatan sebesar Rp166.864.883,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp141.884.715,82 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp154.540.818,79 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1.1.4.2 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	296.425.534,61	154.540.818,79	141.884.715,82	52,13
Jumlah	296.425.534,61	154.540.818,79	141.884.715,82	52,13

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	166.864.883,00	296.425.534,61	177,64	154.540.818,79
Jumlah	166.864.883,00	296.425.534,61	177,64	154.540.818,79

5.1.1.4.3 Pendapatan Bunga

Realisasi Pendapatan Bunga Tahun 2021 sebesar Rp550.883.968,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar - Rp9.682.448.342,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp10.233.332.310,00 dengan rincian sebagai berikut :



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Tabel 5.1.1.1.4.3 Pendapatan Bunga

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Bunga	550.883.968,00	10.233.332.310,00	(9.682.448.342,00)	1.857,62
Jumlah	550.883.968,00	10.233.332.310,00	(9.682.448.342,00)	1.857,62

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	550.883.968,00	100,00	10.233.332.310,00
Jumlah	0,00	550.883.968,00	100,00	10.233.332.310,00

5.1.1.1.4.4 Penerimaan Komisi , Potongan, atau Bentuk Lain

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2021 sebesar Rp508.672.917,88 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp508.672.917,88 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1.1.4.4 Penerimaan Komisi , Potongan, atau Bentuk Lain

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	508.672.917,88	0,00	508.672.917,88	0,00
Jumlah	508.672.917,88	0,00	508.672.917,88	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	, 0,00	508.672.917,88	100,00	0,00
Jumlah	0,00	508.672.917,88	100,00	0,00

5.1.1.1.4.5 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2021 sebesar Rp354.658.215,56 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp354.658.215,56 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.5 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Denda atas	354.658.215,56	0,00	354.658.215,56	0,00
Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				
Jumlah	354.658.215,56	0,00	354.658.215,56	0,00

Ur	aian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	
Pendapatan Keterlambatan Pekerjaan	Denda atas Pelaksanaan	0,00	354.658.215,56	100,00		0,00
Ju	mlah	0,00	354.658.215,56	100,00	•	0,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

5.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2021 sebesar Rp11.381.185,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp203.310,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp11.584.495,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda Pajak Daerah

		<u> </u>		
Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Denda Pajak Daerah	11.381.185,00	11.584.495,00	(203.310,00)	101,79
Jumlah	11.381.185,00	11.584.495,00	(203.310,00)	101,79

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian		Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pendapatan Denda Reklame Billboard/Videotron/Me	Papan/	0,00	11.381.185,00	100,00	11.584.495,00
Jumlah		0,00	11.381.185,00	100,00	11.584.495,00

1.1.4.7 Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2021 sebesar Rp687.366.424,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp687.366.424,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1.1.4.7 Pendapatan dari Pengembalian

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan dari Pengembalian	687.366.424,00	0,00	687.366.424,00	0,00
Jumlah	687.366.424,00	0,00	687.366.424,00	0,00

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	649.976.537,00	100,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	36.425.700,00	100,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	0,00	964.187,00	100,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	687.366.424,00	100,00	0,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

1.1.4.8 Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2021 sebesar Rp71.885.542.611,50 atau 87,99% dari target pendapatan sebesar Rp81.699.055.855,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp21.365.892.401,50 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp50.519.650.210,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1.1.4.8 Pendapatan BLUD

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan BLUD	71.885.542.611,50	50.519.650.210,00	21.365.892.401,50	70,28
Jumlah	71.885.542.611,50	50.519.650.210,00	21.365.892.401,50	70,28

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Dinas Kesehatan	23.099.055.855,00	22.263.693.781,95	96,38	0,00
RSUD Bangkinang	58.600.000.000,00	49.621.848.829,55	84,68	50.519.650.210,00
Jumlah	81.699.055.855,00	71.885.542.611,50	87,99	50.519.650.210,00

1.1.4.9 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Tahun 2021 sebesar Rp175.076.100,00 atau 35,02% dari target pendapatan sebesar Rp500.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp22.120.160.725,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp22.295.236.825,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1.1.4.9 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Tingkat Tertama (FIXII)				
Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	175.076.100,00	22.295.236.825,00	(22.120.160.725,00)	12.734,60
Jumlah	175.076.100,00	22.295.236.825,00	(22.120.160.725,00)	12.734,60

Dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	500.000.000,00	175.076.100,00	35,02	22.295.236.825,00
Jumlah	500.000.000,00	175.076.100,00	35,02	22.295.236.825,00

1.4.10 Dana Non Kapitasi

Realisasi Dana Non Kapitasi Tahun 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp332.961.700,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp332.961.700,00 dengan rincian sebagai berikut:



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Tabel 5.1.1.1.4.10 Dana Non Kapitasi

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Non Kapitasi	0,00	332.961.700,00	(332.961.700,00)	0,00
Jumlah	0,00	332.961.700,00	(332.961.700,00)	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Dana Non Kapitasi	0,00	0,00	0,00	332.961.700,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	332.961.700,00

1.4.11 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2021 sebesar Rp2.821.219.550,79 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.821.219.550,79 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.11 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

	_			
Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2.821.219.550,79	0,00	2.821.219.550,79	0,00
Jumlah	2.821.219.550,79	0,00	2.821.219.550,79	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	2.821.219.550,79	100,00	0,00
Jumlah	0,00	2.821.219.550,79	100,00	0,00

1.4.12 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Lainnya.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp4.633.130.822,84 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp4.633.130.822,84 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.12 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Lainnya.

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Lainnya.	0,00	4.633.130.822,84	(4.633.130.822,84)	0,00
Jumlah	0,00	4.633.130.822,84	(4.633.130.822,84)	0,00

	Uraian			Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Lain-lain	Pendapatan	Asli	Daerah	0,00	0,00	0,00	4.633.130.822,84
	Jumlah			0,00	0,00	0,00	4.633.130.822,84



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

5.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer atau dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN & APBD dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu dasar dalam perhitungan pendapatan transfer tersebut berdasarkan Perpres 113 tahun 2020, KMK No. 35/KM.7/2021,Perpres 113 Tahun 2020,KMK No. 3/KM.7/2021,KMK 26/KM.7/2021, PMK 17 tahun 2021.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 sebesar Rp2.099.315.082.744,42 atau 97,13% dari target pendapatan sebesar Rp2.161.245.800.300,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp98.038.733.268,84 dibandingkan Tahun 2020 realisasi sebesar Rp2.001.276.349.475,58 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.2. Pendapatan Transfer

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer	2.099.315.082.744,42	2.001.276.349.475,58	98.038.733.268,84	95,33
Jumlah	2.099.315.082.744,42	2.001.276.349.475,58	98.038.733.268,84	95,33

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.717.959.835.705,00	1.660.245.230.211,00	96,64	1.629.589.954.092,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	268.386.442.000,00	267.032.684.600,00	99,50	228.444.100.800,00
Pendapatan Transfer Antar	174.899.522.595,00	172.037.167.933,42	98,36	143.242.294.583,58
Jumlah	2.161.245.800.300,00	2.099.315.082.744,42	97,13	2.001.276.349.475,58

5.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan Tahun 2021 sebesar Rp1.660.245.230.211,00 atau 96,64% dari target pendapatan Rp1.717.959.835.705,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp30.655.276.119,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.629.589.954.092,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.660.245.230.211,00	1.629.589.954.092,00	30.655.276.119,00	98,15
Jumlah	1.660.245.230.211,00	1.629.589.954.092,00	30.655.276.119,00	98,15

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Dana Bagi Hasil	576.331.476.705,00	549.759.520.633,00	95,39	504.686.772.090,00
Dana Alokasi Umum	766.486.966.000,00	761.740.206.903,00	99,38	765.107.999.000,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	137.475.421.000,00	126.136.423.620,00	91,75	143.528.403.421,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	237.665.972.000,00	222.609.079.055,00	93,66	216.266.779.581,00
Jumlah	1.717.959.835.705,00	1.660.245.230.211,00	96,64	1.629.589.954.092,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

5.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2021 sebesar Rp549.759.520.633,00 atau 95,39% dari target pendapatan sebesar Rp576.331.476.705,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp45.072.748.543,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp504.686.772.090,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Bagi Hasil	549.759.520.633,00	504.686.772.090,00	45.072.748.543,00	91,80
Jumlah	549.759.520.633,00	504.686.772.090,00	45.072.748.543,00	91,80

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Badan Pendapatan Daerah	576.331.476.705,00	549.759.520.633,00	95,39	504.686.772.090,00
Jumlah	576.331.476.705,00	549.759.520.633,00	95,39	504.686.772.090,00

5.1.2.1.2 Dana Alokasi

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2021 sebesar Rp761.740.206.903,00 atau 99,38% dari target pendapatan sebesar Rp766.486.966.000,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp3.367.792.097,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp765.107.999.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Alokasi Umum	761.740.206.903,00	765.107.999.000,00	(3.367.792.097,00)	100,44
Jumlah	761.740.206.903,00	765.107.999.000,00	(3.367.792.097,00)	100,44

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Badan Pendapatan Daerah	766.486.966.000,00	761.740.206.903,00	99,38	765.107.999.000,00
Jumlah	766.486.966.000,00	761.740.206.903,00	99,38	765.107.999.000,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

5.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus -Fisik

Dana Alokasi Khusus - Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Realisasi Dana Alokasi Khusus - Fisik Tahun 2021 sebesar Rp126.136.423.620,00 atau 91,75% dari target pendapatan sebesar Rp137.475.421.000,00 dan mengalami penurunan -Rp17.391.979.801,00 dibandingkan sebesar realisasi Tahun 2020 sebesar Rp143.528.403.421,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus -Fisik

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Alokasi Khusus - Fisik	126.136.423.620,00	143.528.403.421,00	(17.391.979.801,00)	113,79
Jumlah	126.136.423.620,00	143.528.403.421,00	(17.391.979.801,00)	113,79

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Badan Pendapatan Daerah	137.475.421.000,00	126.136.423.620,00	91,75	143.528.403.421,00
Jumlah	137.475.421.000,00	126.136.423.620,00	91,75	143.528.403.421,00

5.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus -Non Fisik

Dana Alokasi Khusus- Non Fisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

Realisasi Dana Alokasi Khusus - Non Fisik Tahun 2021 sebesar Rp222.609.079.055,00 atau 93,66% dari target pendapatan sebesar Rp237.665.972.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp6.342.299.474,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp216.266.779.581,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus -Non Fisik

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	222.609.079.055,00	216.266.779.581,00	6.342.299.474,00	97,15
Jumlah	222.609.079.055,00	216.266.779.581,00	6.342.299.474,00	97,15

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Badan Pendapatan Daerah	237.665.972.000,00	222.609.079.055,00	93,66	216.266.779.581,00
Jumlah	237.665.972.000,00	222.609.079.055,00	93,66	216.266.779.581,00

5.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp267.032.684.600,00 atau 99,50% dari target pendapatan sebesar Rp268.386.442.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp38.588.583.800,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp228.444.100.800,00 dengan rincian sebagai berikut :



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Tabel 5.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	267.032.684.600,00	228.444.100.800,00	38.588.583.800,00	85,55
Jumlah	267.032.684.600,00	228.444.100.800,00	38.588.583.800,00	85,55

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Dana Insentif Daerah	50.290.844.000,00	50.290.844.000,00	100,00	15.839.028.000,00
Dana Desa	218.095.598.000,00	216.741.840.600,00	99,38	212.605.072.800,00
Jumlah	268.386.442.000,00	267.032.684.600,00	99,50	228.444.100.800,00

5.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2021 sebesar Rp50.290.844.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp50.290.844.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp34.451.816.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp15.839.028.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Insentif Daerah	50.290.844.000,00	15.839.028.000,00	34.451.816.000,00	31,49
Jumlah	50.290.844.000,00	15.839.028.000,00	34.451.816.000,00	31,49

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Badan Pendapatan Daerah	50.290.844.000,00	50.290.844.000,00	100,00	15.839.028.000,00
Jumlah	50.290.844.000,00	50.290.844.000,00	100,00	15.839.028.000,00

5.1.2.2.2 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Realisasi Dana Desa Tahun 2021 sebesar Rp216.741.840.600,00 atau 99,38% dari target pendapatan sebesar Rp218.095.598.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.136.767.800,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp212.605.072.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.2.2 Dana Desa

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Desa	216.741.840.600,00	212.605.072.800,00	4.136.767.800,00	98,09
Jumlah	216.741.840.600,00	212.605.072.800,00	4.136.767.800,00	98,09





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Badan Pendapatan Daerah	218.095.598.000,00	216.741.840.600,00	99,38	212.605.072.800,00
Jumlah	218.095.598.000,00	216.741.840.600,00	99,38	212.605.072.800,00

5.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2021 sebesar Rp172.037.167.933,42 atau 98,36% dari target pendapatan sebesar Rp174.899.522.595,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp28.794.873.349,84 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp143.242.294.583,58 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Antar	172.037.167.933,42	143.242.294.583,58	28.794.873.349,84	83,26
Jumlah	172.037.167.933,42	143.242.294.583,58	28.794.873.349,84	83,26

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pendapatan Bagi Hasil	141.553.522.595,00	141.209.168.186,42	99,76	117.875.294.583,58
Bantuan Keuangan	33.346.000.000,00	30.827.999.747,00	92,45	25.367.000.000,00
Jumlah	174.899.522.595,00	172.037.167.933,42	98,36	143.242.294.583,58

5.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2021 sebesar Rp141.209.168.186,42 atau 99,76% dari target pendapatan sebesar Rp141.553.522.595,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp23.333.873.602,84 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp117.875.294.583,58 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Bagi Hasil	141.209.168.186,42	117.875.294.583,58	23.333.873.602,84	83,48
Jumlah	141.209.168.186,42	117.875.294.583,58	23.333.873.602,84	83,48

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	141.553.522.595,00	141.209.168.186,42	99,76	117.875.294.583,58
Jumlah	141.553.522.595,00	141.209.168.186,42	99,76	117.875.294.583,58

5.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2021 sebesar Rp30.827.999.747,00 atau 92,45% dari target pendapatan sebesar Rp33.346.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp5.460.999.747,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp25.367.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Tabel 5.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bantuan Keuangan	30.827.999.747,00	25.367.000.000,00	5.460.999.747,00	82,29
Jumlah	30.827.999.747,00	25.367.000.000,00	5.460.999.747,00	82,29

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	23.352.000.000,00	100,00	25.367.000.000,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	33.346.000.000,00	7.475.999.747,00	22,42	0,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	33.346.000.000,00	30.827.999.747,00	92,45	25.367.000.000,00

5.1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2021 sebesar Rp113.905.560.000,00 atau 100,67% dari target pendapatan sebesar Rp113.144.484.335,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp3.441.666.876,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp117.347.226.876,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	113.905.560.000,00	117.347.226.876,00	(3.441.666.876,00)	103,02
Jumlah	113.905.560.000,00	117.347.226.876,00	(3.441.666.876,00)	103,02

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	1.034.000.000,00	100,00	87.663.125.744,87
Hibah Dana BOS	113.144.484.335,00	112.871.560.000,00	99,76	29.684.101.131,13
Jumlah	113.144.484.335,00	113.905.560.000,00	100,67	117.347.226.876,00

5.1.4 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi belanja daerah Tahun 2021 sebesar Rp2.502.004.419.476,14 atau 94,51% dari target anggaran sebesar Rp2.647.390.998.717,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.137.625.756,83 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp2.497.866.793.719,31 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.4 Belanja Daerah

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Daerah	2.502.004.419.476,14	2.497.866.793.719,31	4.137.625.756,83	99,83
Jumlah	2.502.004.419.476,14	2.497.866.793.719,31	4.137.625.756,83	99,83

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Operasi	1.943.464.481.617,00	1.826.640.478.109,14	93,99	1.677.667.836.396,33
Belanja Modal	345.853.815.763,00	320.291.159.917,00	92,61	425.556.346.479,98
Belanja Tak Terduga	5.005.000.377,00	3.392.283.032,00	67,78	11.798.042.545,00
Transfer	353.067.700.960,00	351.680.498.418,00	99,61	382.844.568.298,00
Jumlah	2.647.390.998.717,00	2.502.004.419.476,14	94,51	2.497.866.793.719,31



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

5.1.4.1 Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari - hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi Tahun 2021 sebesar Rp1.826.640.478.109,14 atau 93,99% dari target anggaran Rp1.943.464.481.617,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp148.972.641.712.81 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.677.667.836.396,33 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.1 Belanja Operasi

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Operasi	1.826.640.478.109,14	1.677.667.836.396,33	148.972.641.712,81	91,84
Jumlah	1.826.640.478.109,14	1.677.667.836.396,33	148.972.641.712,81	91,84

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Pegawai	1.005.574.694.909,00	980.252.571.587,00	97,48	942.843.640.945,00
Belanja Barang dan Jasa	838.558.360.515,00	753.565.154.437,14	89,86	711.138.619.155,33
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	79.641.426.193,00	74.248.252.085,00	93,23	23.685.576.296,00
Belanja Bantuan Sosial	19.690.000.000,00	18.574.500.000,00	94,33	0,00
Jumlah	1.943.464.481.617,00	1.826.640.478.109,14	93,99	1.677.667.836.396,33

5.1.4.1.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Realisasi belanja pegawai Tahun 2021 sebesar Rp980.252.571.587,00 atau 97,48% dari target anggaran sebesar Rp1.005.574.694.909,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp37.408.930.642,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.1.1 Belanja Pegawai

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Pegawai	980.252.571.587,00	942.843.640.945,00	37.408.930.642,00	96,18
Jumlah	980.252.571.587,00	942.843.640.945,00	37.408.930.642,00	96,18

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	612.415.883.906,00	598.328.532.891,00	97,70	581.306.980.870,00
Dinas Kesehatan	106.762.031.832,00	104.711.858.117,00	98,08	104.303.929.605,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	45.870.397.014,00	44.260.619.633,00	96,49	32.950.143.660,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.460.404.796,00	10.127.028.400,00	96,81	10.450.731.077,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.202.490.382,00	3.965.569.365,00	94,36	4.679.325.940,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.960.442.960,00	3.793.140.136,00	95,78	4.374.653.954,00
Dinas Sosial	3.752.733.106,00	3.615.532.404,00	96,34	3.796.396.871,00
Dinas Ketahanan Pangan	2.982.257.124,00	2.884.479.908,00	96,72	2.943.498.623,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Dinas Lingkungan Hidup	4.681.564.794,00	4.590.396.996,00	98,05	4.502.427.827,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.600.751.604,00	3.509.097.913,00	97,45	3.281.101.221,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.322.157.900,00	2.367.739.208,00	101,96	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.946.401.520,00	3.520.669.215,00	89,21	3.407.076.561,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.797.876.235,00	3.676.744.095,00	96,81	3.533.369.655,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perlindungan Anak	3.719.062.784,00	3.754.350.497,00	100,95	3.368.212.191,00
Dinas Perhubungan	4.533.227.423,00	4.486.922.343,00	98,98	4.031.476.701,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	4.009.053.011,00	3.807.136.557,00	94,96	3.826.256.156,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.695.131.163,00	5.652.828.774,00	99,26	5.204.238.046,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.257.976.132,00	3.086.363.230,00	94,73	2.942.243.827,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	18.073.461.260,00	16.468.833.366,00	91,12	17.249.939.545,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.398.327.200,00	7.105.474.266,00	96,04	7.838.426.663,00
Dinas Pariwisata dan	2.998.098.719,00	2.959.709.047,00	98,72	3.077.776.284,00
Kabudayaan Dinas Perikanan	4.260.813.252,00	3.868.753.222,00	90,80	4.232.904.689,00
Dinas Perdagangan, Koperasi	4.142.584.471,00	3.975.127.401,00	95,96	4.368.460.711,00
dan Usaha Mikro Kecil	4.142.304.471,00	3.973.127.401,00	90,90	4.300.400.711,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.775.998.215,00	3.658.981.889,00	96,90	3.632.564.377,00
Inspektorat Kabupaten	11.489.398.375,00	11.445.414.444,00	99,62	9.358.742.371,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.670.892.967,00	6.435.344.795,00	96,47	6.180.860.655,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.305.595.132,00	7.225.799.690,00	98,91	9.259.727.214,00
Badan Pendapatan Daerah	10.789.844.718,00	11.084.801.277,00	102,73	9.250.211.353,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	4.132.693.849,00	4.082.582.276,00	98,79	4.007.483.594,00
Sekretariat Daerah	22.202.168.218,00	21.206.365.476,00	95,51	20.676.501.688,00
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			0,00	609.598.080,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	38.110.918.459,00	37.215.409.601,00	97,65	30.303.398.521,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan	2.362.746.202,00	2.195.256.028,00	92,91	2.224.438.784,00
Kecamatan Kampar Kiri	2.082.322.152,00	1.932.974.117,00	92,83	1.943.321.792,00
Kecamatan Tapung Hilir	1.645.330.570,00	1.603.356.449,00	97,45	1.623.852.228,00
Kecamatan Tapung Hulu	984.228.172,00	987.143.879,00	100,30	939.155.513,00
Kecamatan Tapung	1.743.812.495,00	1.663.695.662,00	95,41	1.793.744.005,00
Kecamatan Tambang	2.029.916.832,00	2.012.814.604,00	99,16	2.000.828.928,00
Kecamatan Kampar	2.314.019.773,00	2.290.815.030,00	99,00	2.496.706.195,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	1.457.854.100,00	1.455.313.952,00	99,83	1.401.378.190,00
Kecamatan Siak Hulu	2.250.654.599,00	2.148.311.163,00	95,45	2.208.350.902,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	1.521.132.114,00	1.509.356.441,00	99,23	1.632.089.967,00
Kecamatan Rumbio Jaya	1.099.421.061,00	1.112.353.873,00	101,18	959.758.092,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah	1.005.574.694.909,00	980.252.571.587,00	97,48	942.843.640.945,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	897.409.031,00	916.167.011,00	102,09	859.060.046,00
Kecamatan Perhentian Raja	1.438.835.516,00	1.397.551.226,00	97,13	1.447.659.382,00
Kecamatan Gunung Sahilan	980.690.202,00	947.285.481,00	96,59	940.152.103,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	1.517.111.292,00	1.497.035.547,00	98,68	1.496.459.008,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	1.647.394.187,00	1.608.530.108,00	97,64	1.531.044.158,00
Kecamatan Bangkinang Kota	2.137.754.360,00	2.082.682.998,00	97,42	2.338.990.966,00
Kecamatan Kuok	1.165.114.965,00	1.164.208.476,00	99,92	1.130.714.558,00
Kecamatan Bangkinang	1.791.386.411,00	1.768.305.524,00	98,71	1.731.443.238,00
Kecamatan Salo	1.027.091.417,00	989.455.836,00	96,34	983.936.135,00
Kecamatan Kampa	1.131.493.373,00	1.148.360.923,00	101,49	1.124.447.735,00
Kecamatan Kampar Utara	1.028.337.564,00	949.990.827,00	92,38	1.087.450.490,00

5.1.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan yang bernilai manfaat kurang dari dua belas bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah. Realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2021 sebesar Rp753.565.154.437,14 atau 89,86% dari target anggaran sebesar Rp838.558.360.515,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp42.426.535.281,81 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp711.138.619.155,33 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Barang dan Jasa	753.565.154.437,14	711.138.619.155,33	42.426.535.281,81	94,37
Jumlah	753.565.154.437,14	711.138.619.155,33	42.426.535.281,81	94,37

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	211.329.979.362,00	204.094.735.079,00	96,58	170.577.626.611,00
Dinas Kesehatan	135.209.427.132,00	117.721.990.931,00	87,07	100.959.182.598,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	108.310.426.952,00	90.416.107.464,14	83,48	87.836.283.927,82
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.014.968.799,00	24.189.832.750,00	77,99	25.554.570.613,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5.311.093.484,00	5.016.634.218,00	94,46	71.820.339.209,51
Satuan Polisi Pamong Praja	11.856.151.280,00	11.649.782.187,00	98,26	11.164.571.542,00
Dinas Sosial	6.663.530.588,00	5.828.414.916,00	87,47	9.863.900.378,00
Dinas Ketahanan Pangan	8.510.896.927,00	8.266.754.057,00	97,13	1.617.619.574,00
Dinas Lingkungan Hidup	23.382.658.147,00	20.288.832.194,00	86,77	11.636.062.427,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.811.276.793,00	7.226.679.714,00	92,52	2.694.207.250,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.928.852.773,00	4.705.623.449,00	95,47	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.905.582.389,00	3.764.420.993,00	96,39	4.948.451.500,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.752.843.724,00	2.868.199.534,00	76,43	1.726.364.174,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perlindungan Anak	15.064.274.426,00	13.144.184.395,00	87,25	10.848.204.622,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Dinas Perhuhungan	A7 20A 267 A46 00	16 070 20E 111 00	00.52	6.137.371.570,00
Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi, Informatika	47.204.267.416,00 7.101.206.182,00	46.978.325.441,00 6.999.714.950,00	99,52 98,57	5.909.721.582,00
dan Persandian	1.101.200.102,00	0.333.7 14.330,00	30,3 <i>1</i>	J.303.121.302,UU
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.759.192.422,00	5.328.231.581,00	92,52	4.767.174.305,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.030.681.077,00	1.961.044.769,00	96,57	1.718.260.425,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.508.825.090,00	6.185.973.536,00	95,04	4.749.477.452,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.875.489.271,00	6.516.681.660,00	94,78	8.449.622.143,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.819.761.855,00	5.470.852.948,00	94,00	4.139.566.788,00
Dinas Perikanan	3.593.799.411,00	3.380.966.284,00	94,08	5.169.584.755,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	3.380.374.300,00	3.165.378.640,00	93,64	2.138.799.597,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4.905.476.152,00	4.400.549.473,00	89,71	2.998.878.322,00
Inspektorat Kabupaten	5.039.753.243,00	4.718.340.014,00	93,62	4.877.834.136,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.544.945.090,00	6.815.329.133,00	90,33	5.743.606.028,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.171.952.239,00	5.250.806.794,00	85,08	4.815.772.812,00
Badan Pendapatan Daerah	9.443.537.357,00	6.829.876.364,00	72,32	5.844.171.251,00
Badan Kepegawaian dan	5.675.183.043,00	5.276.046.100,00	92,97	2.421.510.969,00
Pengembangan SDM				
Sekretariat Daerah	63.135.946.939,00	57.677.745.910,00	91,35	55.186.524.321,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	49.934.067.551,00	37.298.506.622,00	74,70	56.286.052.974,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	9.739.621.248,00	8.723.051.234,00	89,56	2.733.582.045,00
Kecamatan Kampar Kiri	713.575.390,00	711.377.615,00	99,69	1.571.995.091,00
Kecamatan Tapung Hilir	531.825.903,00	501.839.320,00	94,36	509.283.250,00
Kecamatan Tapung Hulu	515.411.701,00	511.484.000,00	99,24	577.319.000,00
Kecamatan Tapung	627.393.957,00	581.125.758,00	92,63	568.617.250,00
Kecamatan Tambang	498.629.143,00	498.598.513,00	99,99	551.110.500,00
Kecamatan Kampar	899.220.123,00	898.576.635,00	99,93	1.082.590.838,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	507.306.679,00	505.769.942,00	99,70	487.359.275,00
Kecamatan Siak Hulu	414.660.685,00	411.914.067,00	99,34	342.635.000,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	678.197.636,00	665.468.746,00	98,12	646.783.523,00
Kecamatan Rumbio Jaya	417.723.428,00	413.498.680,00	98,99	451.140.328,00
Kecamatan Kampar Utara	455.704.669,00	454.567.169,00	99,75	401.990.290,00
Kecamatan Kampa	431.434.151,00	429.090.109,00	99,46	402.162.000,00
Kecamatan Salo	421.252.923,00	395.286.853,00	93,84	366.900.000,00
Kecamatan Bangkinang	920.162.886,00	901.232.395,00	97,94	2.611.473.000,00
Kecamatan Kuok	448.607.664,00	437.336.001,00	97,49	425.892.150,00
Kecamatan Bangkinang Kota	1.018.120.550,00	997.627.304,00	97,99	2.695.419.119,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	390.621.542,00	380.538.644,00	97,42	352.150.542,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	522.600.528,00	520.535.373,00	99,60	626.645.530,00
Kecamatan Gunung Sahilan	392.970.190,00	358.945.650,00	91,34	290.099.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	425.677.766,00	419.507.990,00	98,55	400.529.850,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	411.220.339,00	411.220.339,00	100,00	441.627.718,00
Jumlah	838.558.360.515,00	753.565.154.437,14	89,86	711.138.619.155,33



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

5.1.4.1.3 Belanja Hibah

Belanja hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, BUMN/D, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Realisasi belanja hibah Tahun 2021 sebesar Rp74.248.252.085,00 atau 93,23% dari target belanja sebesar Rp79.641.426.193,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp50.562.675.789,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp23.685.576.296,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.1.3 Belanja Hibah

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Hibah	74.248.252.085,00	23.685.576.296,00	50.562.675.789,00	0,00
Jumlah	74.248.252.085,00	23.685.576.296,00	50.562.675.789,00	0,00

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	370.000.000,00	369.069.000,00	99,75	0,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	370.000.000,00	369.069.000,00	99,75	0,00
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	77.939.418.469,00	72.547.311.251,00	93,08	11.365.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	24.659.933.200,00	21.787.846.333,00	88,35	0,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.675.000.000,00	2.615.766.000,00	97,79	0,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,SukarelaBersifatSosial Kemasyarakatan	50.604.485.269,00	48.143.698.918,00	95,14	0,00
Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	825.000.000,00
Hibah kepada Badan/lembaga/organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	0,00	0,00	0,00	2.715.000.000,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Hibah kepada Badan/lembaga/organisasi	0,00	0,00	0,00	3.775.000.000,00
Kemasyarakatan				
Bidang Kepemudaan dan Olah				
Raga				
Hibah kepada	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Badan/lembaga/organisasi				
kemasyarakatan				
Bidang Kewanitaan				
Hibah kepada	0,00	0,00	0,00	2.300.000.000,00
Badan/lembaga/organisasi				
kemasyarakatan Bidang Sosial Kemanusiaan dan				
Kemasyarakatan				
Hibah kepada	0,00	0,00	0,00	1.450.000.000,00
Badan/Lembaga/Organisasi	0,00	0,00	0,00	1. 100.000.000,00
Kemasyarakatan				
Bidang Kesehatan				
Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	10.988.400.000,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
yang Diterima oleh Satdikdas				
Belanja Hibah Dana Operasional	0,00	0,00	0,00	9.636.900.000,00
Penyelenggaraan PAUD				1071 700 000 00
Belanja Hibah Bantuan	0,00	0,00	0,00	1.351.500.000,00
Operasional Penyelenggaraan				
Pendidikan Kesetaraan				
Belanja Hibah Kepada Partai Politik	1.332.007.724,00	1.331.871.834,00	99,99	1.332.176.296,00
Belanja Hibah Kepada Partai	1.332.007.724,00 1.332.007.724,00	1.331.871.834,00 1.331.871.834,00	99,99 99,99	1.332.176.296,00
Belanja Hibah Kepada Partai Politik Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Hibah kepada Partai				
Belanja Hibah Kepada Partai Politik Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Hibah kepada Partai Nasdem	1.332.007.724,00		99,99	0,00
Belanja Hibah Kepada Partai Politik Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Hibah kepada Partai Nasdem Belanja Hibah kepada Partai	1.332.007.724,00		99,99	0,00
Belanja Hibah Kepada Partai Politik Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Hibah kepada Partai Nasdem Belanja Hibah kepada Partai	1.332.007.724,00		99,99	0,00
Belanja Hibah Kepada Partai Politik Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Hibah kepada Partai Nasdem Belanja Hibah kepada Partai Kebangkitan Bangsa Belanja Hibah kepada Partai	1.332.007.724,00		99,99	0,00
Belanja Hibah Kepada Partai Politik Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Hibah kepada Partai Nasdem Belanja Hibah kepada Partai Kebangkitan Bangsa Belanja Hibah kepada Partai Kedalian Sejahtera	1.332.007.724,00 0,00 0,00		99,99 0,00 0,00	0,00 117.401.000,00 62.700.000,00 151.874.500,00
Belanja Hibah Kepada Partai Politik Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Hibah kepada Partai Nasdem Belanja Hibah kepada Partai Kebangkitan Bangsa Belanja Hibah kepada Partai Keadilan Sejahtera Belanja Hibah kepada Partai	1.332.007.724,00 0,00 0,00		99,99	0,00 117.401.000,00 62.700.000,00 151.874.500,00
Belanja Hibah Kepada Partai Politik Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Hibah kepada Partai Nasdem Belanja Hibah kepada Partai Kebangkitan Bangsa Belanja Hibah kepada Partai Keadilan Sejahtera Belanja Hibah kepada Partai Demokrasi Indonesia	1.332.007.724,00 0,00 0,00 0,00		99,99 0,00 0,00	0,00 117.401.000,00 62.700.000,00 151.874.500,00
Belanja Hibah Kepada Partai Politik Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Hibah kepada Partai Nasdem Belanja Hibah kepada Partai Kebangkitan Bangsa Belanja Hibah kepada Partai Keadilan Sejahtera Belanja Hibah kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.332.007.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00		99,99 0,00 0,00 0,00	0,00 117.401.000,00 62.700.000,00 151.874.500,00 115.648.000,00
Belanja Hibah Kepada Partai Politik Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Hibah kepada Partai Nasdem Belanja Hibah kepada Partai Kebangkitan Bangsa Belanja Hibah kepada Partai Keadilan Sejahtera Belanja Hibah kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Belanja Hibah kepada Partai	1.332.007.724,00 0,00 0,00 0,00		99,99 0,00 0,00	0,00 117.401.000,00 62.700.000,00 151.874.500,00
Belanja Hibah Kepada Partai Politik Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Hibah kepada Partai Nasdem Belanja Hibah kepada Partai Kebangkitan Bangsa Belanja Hibah kepada Partai Keadilan Sejahtera Belanja Hibah kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Belanja Hibah kepada Partai Golongan Karya	1.332.007.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00		99,99 0,00 0,00 0,00	0,00 117.401.000,00 62.700.000,00 151.874.500,00 115.648.000,00
Belanja Hibah Kepada Partai Politik Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Hibah kepada Partai Nasdem Belanja Hibah kepada Partai Kebangkitan Bangsa Belanja Hibah kepada Partai Kebangkitan Bangsa Belanja Hibah kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Belanja Hibah kepada Partai Golongan Karya Belanja Hibah kepada Partai	1.332.007.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		99,99 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 117.401.000,00 62.700.000,00 151.874.500,00 115.648.000,00 152.525.796,00
Belanja Hibah Kepada Partai Politik Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Hibah kepada Partai Nasdem Belanja Hibah kepada Partai Kebangkitan Bangsa Belanja Hibah kepada Partai Keadilan Sejahtera Belanja Hibah kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Belanja Hibah kepada Partai Golongan Karya Belanja Hibah kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	1.332.007.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		99,99 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 117.401.000,00 62.700.000,00 151.874.500,00 115.648.000,00 152.525.796,00
Belanja Hibah Kepada Partai Politik Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Hibah kepada Partai Nasdem Belanja Hibah kepada Partai Kebangkitan Bangsa Belanja Hibah kepada Partai Keadilan Sejahtera Belanja Hibah kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Belanja Hibah kepada Partai Golongan Karya Belanja Hibah kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	1.332.007.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 117.401.000,00 62.700.000,00 151.874.500,00 115.648.000,00 152.525.796,00 172.549.000,00 169.400.000,00
Belanja Hibah Kepada Partai Politik Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Hibah kepada Partai Nasdem Belanja Hibah kepada Partai Kebangkitan Bangsa Belanja Hibah kepada Partai Keadilan Sejahtera Belanja Hibah kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Belanja Hibah kepada Partai Golongan Karya Belanja Hibah kepada Partai Gerakan Indonesia Raya Belanja Hibah kepada Partai Belanja Hibah kepada Partai Belanja Hibah kepada Partai	1.332.007.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 117.401.000,00 62.700.000,00 151.874.500,00 115.648.000,00 152.525.796,00 172.549.000,00 169.400.000,00
Belanja Hibah Kepada Partai Politik Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Hibah kepada Partai Nasdem Belanja Hibah kepada Partai Kebangkitan Bangsa Belanja Hibah kepada Partai Keadilan Sejahtera Belanja Hibah kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Belanja Hibah kepada Partai Golongan Karya Belanja Hibah kepada Partai Gerakan Indonesia Raya Belanja Hibah kepada Partai Demokrat Belanja Hibah kepada Partai Demokrat Belanja Hibah kepada Partai	1.332.007.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 117.401.000,00 62.700.000,00 151.874.500,00 115.648.000,00 152.525.796,00 172.549.000,00 169.400.000,00 150.498.000,00
Belanja Hibah Kepada Partai Politik Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Hibah kepada Partai Nasdem Belanja Hibah kepada Partai Kebangkitan Bangsa Belanja Hibah kepada Partai Keadilan Sejahtera Belanja Hibah kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Belanja Hibah kepada Partai Golongan Karya Belanja Hibah kepada Partai Gerakan Indonesia Raya Belanja Hibah kepada Partai Belanja Hibah kepada Partai Belanja Hibah kepada Partai	1.332.007.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 117.401.000,00 62.700.000,00 151.874.500,00 115.648.000,00 152.525.796,00 172.549.000,00 169.400.000,00
Belanja Hibah Kepada Partai Politik Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Hibah kepada Partai Nasdem Belanja Hibah kepada Partai Kebangkitan Bangsa Belanja Hibah kepada Partai Keadilan Sejahtera Belanja Hibah kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Belanja Hibah kepada Partai Golongan Karya Belanja Hibah kepada Partai Gerakan Indonesia Raya Belanja Hibah kepada Partai Demokrat Belanja Hibah kepada Partai Amanat Nasional Belanja Hibah kepada Partai	1.332.007.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 117.401.000,00 62.700.000,00 151.874.500,00 115.648.000,00 152.525.796,00 172.549.000,00 169.400.000,00 150.498.000,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah	79.641.426.193,00	74.248.252.085,00	93,23	23.685.576.296,00
Indonesia				
Keadilan dan Persatuan				
Belanja Hibah kepada Partai	0,00		0,00	29.085.000,00

5.1.4.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk pengeluaran pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Realisasi belanja Sosial Tahun 2021 sebesar Rp18.574.500.000,00 atau 94,33% dari target sebesar Rp19.690.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp18.574.500.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Bantuan Sosial	18.574.500.000,00	0,00	18.574.500.000,00	0,00
Jumlah	18.574.500.000,00	0,00	18.574.500.000,00	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga	19.690.000.000,00	18.574.500.000,00	94,33	0,00
Jumlah	19.690.000.000,00	18.574.500.000,00	94,33	0,00

5.1.4.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainya.

Realisasi belanja modal Tahun 2021 sebesar Rp320.291.159.917,00 atau 92,61% dari target anggaran sebesar Rp345.853.815.763,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp105.265.186.562,98 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp425.556.346.479,98 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.2 Belanja Modal

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Modal	320.291.159.917,00	425.556.346.479,98	(105.265.186.562,98)	132,87
Jumlah	320.291.159.917,00	425.556.346.479,98	(105.265.186.562,98)	132,87

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Modal Tanah	2.509.128.842,00	1.125.952.960,00	44,87	1.314.306.030,00
Belanja Modal Peralatan dan	113.576.224.298,00	106.004.696.908,00	93,33	113.508.592.543,79
Mesin				



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah	345.853.815.763,00	320.291.159.917,00	92,61	425.556.346.479,98
Belanja Modal Aset Lainya	132.000.000,00		0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainya	16.452.558.017,00	16.334.026.377,00	99,28	40.270.484.004,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	153.195.380.732,00	145.332.172.309,00	94,87	192.880.990.351,53
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.988.523.874,00	51.494.311.363,00	85,84	77.581.973.550,66

5.1.4.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal tanah Tahun 2021 sebesar Rp1.125.952.960,00 atau 44,87% dari target anggaran sebesar Rp2.509.128.842,00 dan mengalami penurunan sebesar - Rp188.353.070,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.314.306.030,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.2.1 Belanja Modal Tanah

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Modal Tanah	1.125.952.960,00	1.314.306.030,00	(188.353.070,00)	116,73
Jumlah	1.125.952.960,00	1.314.306.030,00	(188.353.070,00)	116,73

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	199.885.000,00
Dinas Kesehatan	1.119.125.000,00	1.119.014.000,00	99,99	7.300.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	0,00	0,00	0,00	999.335.440,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.390.003.842,00	6.938.960,00	0,50	8.012.400,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	99.773.190,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00	0,00	0,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

	Jumlah	2.509.128.842,00	1.125.952.960,00	44,87	1.314.306.030,00
Dinas Pariwisata dan	Kecamatan Koto Kampar Hulu		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	·
Dinas Parikisata dan (2,00	•	0,00	0,00	0,00	
Dinas Pariwisata dan (%)	' ·	*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Dinas Perrikosata dan Kebebudayaan Dinas Perrikosata dan Kebudayaan Dinas Perrikosata dan Kebudayaan Dinas Perrikanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	, ,				
Dinas Perrikanan Dinas Perrikananan Dinas Perrikanananan Dinas Perrikananananan Dinas Perrikananananan Dinas Perrikananananan Dinas Perrikananananan Dinas Perrikananananan Dinas Perrikananananananan Dinas Dererikananananananananananananananananananan					
Dinas Parikisata dan					
Dinas Perikanan		•			
Dinas Parikisata dan		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Dinas Perikanan 0,00 0,0	<u>'</u>	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Dinas Parikisata dan	<u>'</u>				
Dinas Perkanan 0,00					
Dinas Perikanan	Kecamatan XIII Koto Kampar	0,00			
Dinas Pariwisata dan	Kecamatan Siak Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata dan 0,00	Kecamatan Kampar Kiri Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata dan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata dan		•			
Dinas Pariwisata dan	· •	•			
Dinas Pariwisata dan		•			
Dinas Pariwisata dan					-
Dinas Pariwisata dan 0,00		0.00	0.00	0.00	0.00
Dinas Pariwisata dan 0,00	•	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata dan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata dan 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata dan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,0		0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata dan	•	•			
dan Kesehatan Hewan 0,00	dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
dan Kesehatan Hewan 0,00					
dan Kesehatan Hewan 0,00 <td>Pembangunan Daerah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Pembangunan Daerah				
dan Kesehatan Hewan Dinas Pariwisata dan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perdagangan, Koperasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
dan Kesehatan Hewan 0,00	Kerja	,			
dan Kesehatan Hewan Dinas Pariwisata dan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kebudayaan Dinas Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	dan Usaha Mikro Kecil	,			
dan Kesehatan Hewan 0,00 </td <td></td> <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td> <td></td> <td></td> <td></td>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
dan Kesehatan Hewan	·	0.00	0.00	0.00	0.00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

5.1.4.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2021 sebesar Rp106.004.696.908,00 atau 93,33% dari target anggaran sebesar Rp113.576.224.298,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp7.503.895.635,79 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp113.508.592.543,79 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.004.696.908,00	113.508.592.543,79	(7.503.895.635,79)	107,08
Jumlah	106.004.696.908,00	113.508.592.543,79	(7.503.895.635,79)	107,08

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	19.927.384.286,00	19.828.036.907,00	99,50	21.819.861.740,00
Dinas Kesehatan	17.539.151.909,00	14.941.023.210,00	85,19	21.388.730.262,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	43.257.539.768,00	40.852.540.578,00	94,44	44.247.382.174,79
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	524.281.953,00	316.880.300,00	60,44	1.113.516.600,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	599.037.000,00	512.937.000,00	85,63	258.583.500,00
Satuan Polisi Pamong Praja	279.357.534,00	264.500.144,00	94,68	51.510.000,00
Dinas Sosial	185.636.563,00	170.598.000,00	91,90	566.455.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	361.849.849,00	316.750.910,00	87,54	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.311.161.408,00	3.092.450.500,00	93,39	687.355.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	662.688.514,00	638.747.664,00	96,39	13.000.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	697.589.697,00	662.720.000,00	95,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	290.448.250,00	253.485.000,00	87,27	445.830.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.025.979.845,00	978.825.000,00	95,40	39.500.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perlindungan Anak	1.182.211.107,00	984.467.107,00	83,27	293.500.000,00
Dinas Perhubungan	4.688.359.633,00	4.592.664.355,00	97,96	1.172.939.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1.077.462.416,00	1.071.822.000,00	99,48	326.784.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	509.645.944,00	508.381.500,00	99,75	2.178.214.100,00
Dinas Perpustakaan dan	576.293.065,00	575.829.750,00	99,92	201.460.000,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	77.497.843,00	74.056.464,00	95,56	200.750.000,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.136.177.138,00	647.773.057,00	57,01	266.439.000,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	365.048.328,00	364.328.800,00	99,80	453.153.000,00
Dinas Perikanan	264.494.414,00	264.043.400,00	99,83	35.380.000,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah	113.576.224.298,00	106.004.696.908,00	93,33	113.508.592.543,79
Kecamatan Koto Kampar Hulu	5.487.735,00	5.487.735,00	100,00	42.200.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	0,00	0,00	0,00	16.250.000,00
Kecamatan Gunung Sahilan	5.806.789,00	5.800.000,00	99,88	13.800.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	0,00	0,00	0,00	43.020.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	16.019.850,00	16.010.000,00	99,94	37.150.000,00
Kecamatan Bangkinang Kota	7.103.800,00	7.103.800,00	100,00	179.424.090,00
Kecamatan Kuok	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
Kecamatan Bangkinang	30.901.080,00	16.695.000,00	54,03	77.620.000,00
Kecamatan Salo	0,00	0,00	0,00	57.400.000,00
Kecamatan Kampa	2.737.350,00	2.737.350,00	100,00	42.300.000,00
Kecamatan Kampar Utara	0,00	0,00	0,00	16.010.000,00
Kecamatan Rumbio Jaya	37.772.229,00	29.975.979,00	79,36	0,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	55.349.920,00	54.809.558,00	99,02	71.415.000,00
Kecamatan Siak Hulu	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00	2.370.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	6.825.000,00	6.825.000,00	100,00	45.458.000,00
Kecamatan Kampar	63.793.090,00	63.793.090,00	100,00	49.925.000,00
Kecamatan Tambang	38.640.080,00	38.640.080,00	100,00	24.460.000,00
Kecamatan Tapung	0,00	0,00	0,00	8.860.000,00
Kecamatan Tapung Hulu	17.961.735,00	17.474.000,00	97,28	29.100.000,00
Kecamatan Tapung Hilir	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
Kecamatan Kampar Kiri	112.850.421,00	112.850.421,00	100,00	106.890.000,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	618.812.693,00	527.274.334,00	85,21	573.539.100,00
Dewan Perwakilan Rakyat	0,00	0,00	0,00	2.530.479.450,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5.527.708.953,00	5.216.384.500,00	94,37	0,00
Sekretariat Daerah	5.170.038.688,00	4.968.609.902,00	96,10	11.122.079.800,00
Pengembangan SDM				
Badan Kepegawaian dan	269.803.696,00	253.103.500,00	93,81	0,00
Badan Pendapatan Daerah	1.225.265.515,00	1.003.998.500,00	81,94	1.216.254.300,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	144.027.790,00	134.972.084,00	93,71	431.513.700,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.056.299.431,00	1.007.114.213,00	95,34	828.170.727,00
Inspektorat Kabupaten	125.426.979,00	110.570.000,00	88,15	105.380.000,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	286.234.226,00	280.053.000,00	97,84	30.550.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	186.860.784,00	186.353.216,00	99,73	33.830.000,00

5.1.4.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun 2021 sebesar Rp51.494.311.363,00 atau 85,84% dari target anggaran sebesar Rp59.988.523.874,00 dan mengalami penurunan -Rp26.087.662.187,66 realisasi dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp77.581.973.550,66 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.494.311.363,00	77.581.973.550,66	(26.087.662.187,66)	150,66
Jumlah	51.494.311.363,00	77.581.973.550,66	(26.087.662.187,66)	150,66



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	22.007.469.800,00	21.481.668.150,00	97,61	57.786.240.708,00
Dinas Kesehatan	19.947.087.103,00	14.656.757.229,00	73,48	938.430.136,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	0,00	0,00	0,00	935.547.400,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.036.726.700,00	1.753.275.513,00	43,43	6.695.479.601,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	6.950.010.950,00	6.949.702.950,00	100,00	3.906.366.979,66
Satuan Polisi Pamong Praja			0,00	0,00
Dinas Sosial	231.704.000,00	231.140.000,00	99,76	203.710.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.010.390.000,00	1.009.137.000,00	99,88	349.407.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.600.000,00	7.600.000,00	100,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan	55.000.000,00	43.560.000,00	79,20	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perlindungan Anak	461.700.000,00	152.456.000,00	33,02	0,00
Dinas Perhubungan	1.354.910.000,00	1.344.942.500,00	99,26	190.050.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	198.000.000,00	197.685.400,00	99,84	173.409.200,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	393.680.000,00	393.450.000,00	99,94	0,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	698.694.000,00	696.818.000,00	99,73	401.014.000,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	926.950.000,00	925.957.000,00	99,89	4.025.546.800,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	777.521.600,00	762.180.900,00	98,03	0,00
Inspektorat Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	164.721.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100.000.000,00	99.963.000,00	99,96	295.356.000,00
Badan Pendapatan Daerah	381.600.000,00	339.076.000,00	88,86	744.195.126,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	000 000 000 00	100 100 000 00	00.70	0.00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	200.000.000,00	199.462.000,00	99,73	0,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Tapung Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Tapung Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Tapung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Tambang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kampar	0,00	0,00	0,00	208.000.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siak Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	134.399.600,00
Kecamatan Rumbio Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kampa	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Salo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bangkinang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kuok	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bangkinang Kota	212.479.721,00	212.479.721,00	100,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	0,00	0,00	0,00	430.100.000,00
Kecamatan Gunung Sahilan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Perhentian Raja	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	59.988.523.874,00	51.494.311.363,00	85,84	77.581.973.550,66

5.1.4.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2021 sebesar Rp145.332.172.309,00 atau 94,87% dari target anggaran sebesar Rp153.195.380.732,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp47.548.818.042,53 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp192.880.990.351,53 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	145.332.172.309,00	192.880.990.351,53	(47.548.818.042,53)	132,72
Jumlah	145.332.172.309,00	192.880.990.351,53	(47.548.818.042,53)	132,72

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	272.800.000,00	272.454.000,00	99,87	0,00
Dinas Kesehatan	4.280.000.000,00	4.266.900.000,00	99,69	188.883.050,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	118.423.301.921,00	110.684.136.359,00	93,46	164.117.164.460,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	25.465.200.546,00	25.446.638.829,00	99,93	24.255.417.099,53
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	1.346.400.000,00	1.271.780.680,00	94,46	11.000.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	76.374.900,00	76.100.000,00	99,64	99.787.000,00
Badan Penanggulangan	877.200.000,00	876.416.000,00	99,91	1.583.606.000,00
Bencana Daerah				
Dinas Pemadam Kebakaran dan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyelamatan				
Dinas Kependudukan dan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pencatatan Sipil				
Dinas Pemberdayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Masyarakat dan Desa				
Dinas Pengendalian Penduduk,	46.718.750,00	32.120.000,00	68,75	0,00
KB, Pemberdayaan Perlindungan				
Anak				
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
dan Persandian				
Dinas Penanaman Modal dan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Dinas Perpustakaan dan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kearsipan				
Dinas Pertanian Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Pangan dan Hortikultura				
Dinas Perkebunan, Peternakan	0,00	0,00	0,00	571.288.000,00
dan Kesehatan Hewan				
Dinas Pariwisata dan	227.550.000,00	227.187.000,00	99,84	0,00
Kebudayaan				
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	374.095.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi	0,00	0,00	0,00	0,00
dan Usaha Mikro Kecil	-,	.,	.,	-,
Dinas Perindustrian dan Tenaga	553.509.990,00	552.271.300,00	99,78	0,00
Kerja				
Inspektorat Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan	0,00	0,00	0.00	0,00
Pembangunan Daerah				
Badan Pengelolaan Keuangan	130.000.000,00	129.895.000,00	99,92	1.872.200,00
dan Aset Daerah				
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembangan SDM				
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Dewan Perwakilan	0,00	0,00	0,00	0,00
Rakyat Daerah	-,	.,	.,	-,
Kantor Kesatuan Bangsa dan	0,00	0,00	0,00	0,00
Politik				
Kecamatan Kampar Kiri	181.263.096,00	181.263.096,00	100,00	89.956.000,00
Kecamatan Tapung Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Tapung Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Tapung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Tambang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kampar	220.429.400,00	220.429.400,00	100,00	396.000.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5,00	0,00	0,00





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah	153.195.380.732,00	145.332.172.309,00	94,87	192.880.990.351,53
Kecamatan Koto Kampar Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Perhentian Raja	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Gunung Sahilan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	269.128.730,00	269.085.000,00	99,98	216.000.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bangkinang Kota	154.999.162,00	154.999.162,00	100,00	114.511.142,00
Kecamatan Kuok	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bangkinang	499.705.059,00	499.697.305,00	100,00	0,00
Kecamatan Salo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kampa	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Rumbio Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	170.799.178,00	170.799.178,00	100,00	861.410.400,00
Kecamatan Siak Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.4.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun 2021 sebesar Rp16.334.026.377,00 atau 99,28% dari target anggaran sebesar Rp16.452.558.017,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp23.936.457.627,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp40.270.484.004,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Modal Aset Tetap	16.334.026.377,00	40.270.484.004,00	(23.936.457.627,00)	246,54
Jumlah	16.334.026.377,00	40.270.484.004,00	(23.936.457.627,00)	246,54

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	12.757.317.467,00	12.749.450.527,00	99,94	40.245.844.004,00
Dinas Kesehatan	145.925.000,00	144.789.100,00	99,22	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	856.025.000,00	838.609.000,00	97,97	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	79.200.000,00	78.618.700,00	99,27	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

<u></u>				
Dinas Perhubungan	327.000.000,00	311.830.000,00	95,36	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	15.000.000,00	14.945.800,00	99,64	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	392.300.000,00	389.804.700,00	99,36	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	411.251.050,00	411.096.550,00	99,96	0,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	583.000.000,00	577.390.000,00	99,04	0,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	93.000.000,00	92.856.500,00	99,85	0,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8.599.500,00	8.599.500,00	100,00	0,00
Inspektorat Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	420.200.000,00	419.696.000,00	99,88	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	170.000.000,00	169.400.000,00	99,65	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	189.990.000,00	126.940.000,00	66,81	0,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	24.640.000,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Tapung Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Tapung Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Tapung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Tambang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kampar	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siak Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Rumbio Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kampa	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Salo	0,00	0,00	0,00	0,00
				0.00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kuok	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kuok Kecamatan Bangkinang Kota	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kecamatan Kuok Kecamatan Bangkinang Kota Kecamatan Kampar Kiri Tengah	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Kecamatan Kuok Kecamatan Bangkinang Kota Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kecamatan Kampar Kiri Hilir	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Kecamatan Kuok Kecamatan Bangkinang Kota Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kecamatan Gunung Sahilan	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kecamatan Bangkinang Kecamatan Kuok Kecamatan Bangkinang Kota Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kecamatan Gunung Sahilan Kecamatan Perhentian Raja Kecamatan Koto Kampar Hulu	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

5.1.4.3 Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja Tak Terduga digunakan dalam penanganan bencana COVID-19.

Realisasi belanja tidak terduga Tahun 2021 sebesar Rp3.392.283.032,00 atau 67,78% dari target pendapatan sebesar Rp5.005.000.377,00 dan mengalami penurunan sebesar - Rp8.405.759.513,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp11.798.042.545,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.3 Belanja Tak Terduga

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Tak Terduga	3.392.283.032,00	11.798.042.545,00	(8.405.759.513,00)	(71,25)
Jumlah	3.392.283.032,00	11.798.042.545,00	(8.405.759.513,00)	(71,25)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Tak Terduga	5.005.000.377,00	3.392.283.032,00	67,78	11.798.042.545,00
Jumlah	5.005.000.377,00	3.392.283.032,00	67,78	11.798.042.545,00

Dari realisasi Balenja Tak Terduga sebesar Rp11.798.042.545,00 digunakan oleh Dinas Sosial sebesar Rp5.535.300.000,00 yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Riau untuk penanganan dampak sosial dari pendemi COVID-19 dan digunakan oleh BPBD sebesar Rp6.262.742.545,00 yang bersumber dari APBD Kampar.

5.1.4.4 Belanja Transfer

Belanja transfer atau belanja bagi hasil digunakan untuk penganggaran yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya.

Realisasi belanja transfer Tahun 2021 sebesar Rp351.680.498.418,00 atau 99,61% dari target anggaran sebesar Rp353.067.700.960,00 dan mengalami penurunan sebesar - Rp31.164.069.880,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp382.844.568.298,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.4 Belanja Transfer

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Transfer	351.680.498.418,00	382.844.568.298,00	(31.164.069.880,00)	(8,14)
Jumlah	351.680.498.418,00	382.844.568.298,00	(31.164.069.880,00)	(8,14)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Bagi Hasil Pajak	13.935.415.057,00	13.935.415.056,00	100,00	11.599.395.900,00
Daerah Kepada Pemerintahan				
Desa				
Belanja Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	1.245.430.671,00
Daerah Kepada Pemerintahan				
Desa				
Bantuan Keuangan ke	339.132.285.903,00	337.745.083.362,00	99,59	369.999.741.727,00
Pemerintah Daerah Lainnya :				



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah	353.067.700.960,00	351.680.498.418,00	99,61	382.844.568.298,00
- Bantuan Ambulan	6.175.000.000,00	6.175.000.000,00	100,00	0,00
- Pilkades Serantak	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	0,00
- Alokasi Dana Desa	112.361.687.903,00	112.328.242.762,00	99,97	0,00
- Dana Desa	218.095.598.000,00	216.741.840.600,00	99,38	0,00

5.1.4.5 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Realisasi pembiayaan daerah Tahun 2021 sebesar Rp96.243.047.177,59 atau 90,59% dari target anggaran sebesar Rp106.243.047.177,59 dan mengalami penurunan sebesar -Rp134.689.065.142,58 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp230.932.112.320,17 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Pembiayaan Daerah 5.1.4.5

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pembiayaan Daerah	96.243.047.177,59	230.932.112.320,17	(134.689.065.142,58)	(58,32)
Jumlah	96.243.047.177,59	230.932.112.320,17	(134.689.065.142,58)	(58,32)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Penerimaan Pembiayaan	106.243.047.177,59	96.243.047.177,59	90,59	230.932.112.320,17
Jumlah	106.243.047.177,59	96.243.047.177,59	90,59	230.932.112.320,17

5.1.4.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp96.243.047.177,59 atau 90,59% dari target pendapatan sebesar Rp106.243.047.177,59 dan mengalami penurunan sebesar Rp134.689.065.142,58 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp230.932.112.320,17 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penerimaan Pembiayaan	96.243.047.177,59	230.932.112.320,17	(134.689.065.142,58)	(58,32)
Jumlah	96.243.047.177,59	230.932.112.320,17	(134.689.065.142,58)	(58,32)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	96.243.047.177,59	96.243.047.177,59	100,00	230.932.112.320,17
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	106.243.047.177,59	96.243.047.177,59	90,59	230.932.112.320,17



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

5.1.4.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target anggaran sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp0,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

		•		
Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Penyertaan modal pada Bank BPR Syariah Fadhillah Air Tiris	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.4.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan, penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp74.859.762.812,21 dan mengalami penurunan sebesar -Rp22.611.241.296,38 dibandingkan SILPA Tahun 2020 sebesar Rp96.243.047.177,59 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Sisa Lebih Pembiayaan	75.131.235.522,21	97.742.476.818,59	(22.611.241.296,38)	(23,13)
Jumlah	75.131.235.522,21	97.742.476.818,59	(22.611.241.296,38)	(23,13)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	75.131.235.522,21	97.742.476.818,59
Koreksi SILPA	(271.472.710,00)	(1.499.429.641,00)
Jumlah	74.859.762.812,21	96.243.047.177,59

Koreksi SILPA Tahun sebelumnya merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tidak disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.590.211.900,00 telah direklas ke Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Nilai tersebut telah direklas ke Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Sebesar Rp1.640.211.900,00 karena SKTJM yang telah diterbitkan dan telah terdapat penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp950.000.000,00. Selain itu terdapat koreksi sebesar Rp140.782.259,00 yang merupakan sisa dana BOS yang belum tercatat sebagai Kas di Bendahara BOS. Namun jumlah tersebut sudah disetor pada Tahun 2022.



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Sedangkan koreksi SILPA Tahun 2021 merupakan koreksi saldo awal dana bos yang tersaji sebesar Rp490.347.012,00 terdapat bunga dana bos yang sudah disetorkan ke Kas Daerah yang diakui pendapatannya tahun 2020 sebesar 170.082.157,00 dan juga terdapat sisa dana yang bukan bagian dari bos sebesar Rp101.390.553,00. Sehingga saldo awal bos harusnya sebesar Rp218.874.302,00.



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

5.2 PENJELASAN POS - POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Laporan perubahan saldo anggaran lebih disajikan hanya oleh PPKD yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal merupakan akumulasi SiLPA Tahun-Tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp96.243.047.177,59. Sedangkan saldo anggaran lebih awal Tahun 2020 sebesar Rp230.932.112.320,17 dan terjadi penurunan sebesar -Rp134.689.065.142,58 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Saldo Anggaran Lebih Awal	96.243.047.177,59	230.932.112.320,17	(134.689.065.142,58)	(58,32)
Jumlah	96.243.047.177,59	230.932.112.320,17	(134.689.065.142,58)	(58,32)

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2020 yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp96.243.047.177,59. Sedangkan Tahun 2020 sebesar Rp230.932.112.320,17 dan terjadi penurunan sebesar -Rp134.689.065.142,58 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	80 8		• •	
Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penggunaan SAL sebagai	96.243.047.177,59	230.932.112.320,17	(134.689.065.142,58)	(58,32)
Penerimaan Pembiayaan Tahun				
Berjalan				
Jumlah	96.243.047.177,59	230.932.112.320,17	(134.689.065.142,58)	(58,32)

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Akhir Tahun Berjalan

Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) akhir Tahun berjalan Pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp75.131.235.522,21. Sedangkan Tahun 2020 sebesar Rp97.742.476.818,59 dan terjadi penurunan sebesar -Rp22.611.241.296,38 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Akhir Tahun Berjalan

			J .	
Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	75.131.235.522,21	97.742.476.818,59	(22.611.241.296,38)	(23,13)
Jumlah	75.131.235.522,21	97.742.476.818,59	(22.611.241.296,38)	(23,13)

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya pada Tahun 2020 yaitu sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2019 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Tabel 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)	%
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.5 Lain-lain

Lain-lain merupakan koreksi SILPA pada Tahun 2021 yaitu sebesar (Rp271.472.710,00) Sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp1.499.429.641,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.5 Lain-lain

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Lain-lain	(271.472.710,00)	(1.499.429.641,00)	1.227.956.931,00	(81,89)
Jumlah	(271.472.710,00)	(1.499.429.641,00)	1.227.956.931,00	(81,89)

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo anggaran lebih akhir pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp74.859.762.812,21 sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp96.243.047.177,59 dan terjadi penurunan sebesar - Rp21.383.284.365,38 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Saldo Anggaran Lebih Akhir	74.859.762.812,21	96.243.047.177,59	(21.383.284.365,38)	(22,22)
Jumlah	74.859.762.812,21	96.243.047.177,59	(21.383.284.365,38)	(22,22)



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca terdiri dari Aset, kewajiban dan ekuitas, masing masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 Aset

Aset pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp4.457.284.018.394,64 sedangkan pada Tahun 2020 jumlah Aset sebesar Rp4.554.156.297.698,96 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
ASET	4.457.284.018.394,64	4.554.156.297.698,96
KEWAJIBAN	25.590.792.686,19	35.273.626.817,32
EKUITAS	4.431.693.225.708,45	4.518.882.670.881,64
JUMLAH KEWAJIBAN + EKUITAS	4.457.284.018.394,64	4.554.156.297.698,96

5.3.2 Kas di Kas Daerah

Jumlah saldo menurut Buku Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp67.899.957.481,24 dan jumlah saldo menurut Buku Bank sebesar Rp67.899.957.481,24 sedangkan Tahun 2020 jumlah saldo menurut buku Kas Daerah sebesar Rp84.458.766.120,98 dan saldo menurut buku bank sebesar Rp84.458.766.120,98 .

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Saldo Bank Riau 109 - 02 - 15200	48.962.553.222,72	58.572.194.330,46
Saldo Bank BPR Sari Madu 00102702893	18.937.404.258,52	25.886.571.790,52
Jumlah saldo menurut bank	67.899.957.481,24	84.458.766.120,98
Jumlah saldo menurut buku Kas Daerah	67.899.957.481,24	84.458.766.120,98
Selisih buku bank dan buku Kasda	0,00	0,00

5.3.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp136.227.723,00 sedangkan pada Tahun 2020 Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp980.638.124,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	6.375.316,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	950.000.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	135.644.961,00	0,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	15.612.873,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	582.760,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri	0,00	8.044.000,00
Kecamatan Bangkinang Kota	0,00	7.935,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	0,00	598.000,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	2,00	0,00
Jumlah	136.227.723,00	980.638.124,00

Penjelasan lebih lanjut menunjukkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2021 masih terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp136.227.723,00 merupakan sisa Kas yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2021.



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

5.3.4 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.671.500,00 sedangkan pada Tahun 2020 Kas di Bendahara Penerimaan adalah sebesar Rp18.819.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Perhubungan	1.671.500,00	1.319.500,00
Dinas Perikanan	0,00	17.500.000,00
Jumlah	1.671.500,00	18.819.500,00

5.3.5 Kas di Bendahara BLUD

Kas di Bendahara BLUD pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp6.801.310.047,97 sedangkan pada Tahun 2020 Kas di Bendahara BLUD adalah sebesar Rp6.775.099.700,91 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	5.176.001.839,32	6.775.099.700,91
Dinas Kesehatan	1.625.308.208,65	0,00
Jumlah	6.801.310.047,97	6.775.099.700,91

Penjelasan Kas BLUD RSUD Bangkinang:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	5.176.001.839,32	6.775.099.700,91
Yang terdiri dari :		
Bank Mandiri Syariah 1000020199	4.086.755.780,65	6.556.607.377,61
Uang Tunai Di Bendahara Pengeluaran	320.688.788,67	202.634.288,30
Uang Tunai Di Bendahara Penerima	4.496.128,00	15.858.035,00
Cek Batal Cair	764.061.142,00	0,00

Cek yang batal cair di tanggal 31 Desember 2021 sudah didebet dari rekening BLUD RSUD Bangkinang, uang tersebut dikembalikan oleh Bank BSI Ke Rekening Blud RSUD Bangkinang pada tanggal 3 Januari 2022.

Kas di BLUD RSUD Bangkinang dapat langsung digunakan untuk membiayai operasional di BLUD - RSUD tanpa harus disetor terlebih dahulu ke rekening Kas Bendahara umum Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 060/ORG/303/2011 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh tanggal 19 Desember 2011. Kebijakan akuntansi untuk BLUD mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kampar.

Penjelasan Kas di Bendahara BLUD Dinas Kesehatan:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Puskesmas Salo	52.870.020,00	169.948.636,00
Puskesmas Kampar Utara	23.435.736,00	28.929.900,00
Puskesmas Tapung Perawatan	36.502.334,00	130.580.679,00
Puskesmas Tapung I	303,00	24.260.011,00
Puskesmas Tapung II	8.718.062,00	120.945.203,00
Puskesmas Kampar Kiri Hulu I	847.187,00	37.774.406,00
Puskesmas Kampar Kiri Hulu II	3.391.632,95	50.379.453,00
Puskesmas Gunung Sahilan I	522.397,00	24.307.911,00
Puskesmas Gunung Sahilan II	1.400,00	23.451.009,00
Puskesmas Siak Hulu I	3.651.968,00	72.427.205,00
Puskesmas Siak Hulu II	15.690.506,00	21.635.584,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

JUMLAH	1.625.308.208,65	3.519.376.719,7
Puskesmas Kampar Kiri Hilir	5.467.227,00	42.308.267,0
Puskesmas Kampar Kiri Tengah	83.799.066,00	105.823.727,0
Puskesmas Tambang	67.138.629,00	176.024.968,0
Puskesmas XIII Koto Kampar III	0,00	23.885.364,0
Puskesmas XIII Koto Kampar II	2.340.121,00	21.688.589,0
Puskesmas XIII Koto Kampar I	11.390.545,00	57.573.222,0
Puskesmas Kampar Kiri	230.191.466,00	348.654.567,0
Puskesmas Kampar Timur	36.494.222,00	17.310.672,0
Puskesmas Rumbio Jaya	22.034.918,90	138.202.878,9
Puskesmas Kampar	210.097.912,80	222.296.965,8
Puskesmas Kuok	14.893,00	24.157.177,0
Puskesmas Bangkinang	204.871.238,00	247.262.078,0
Puskesmas Bangkinang Kota	100.970,00	43.971.398,0
Puskesmas Koto Kampar Hulu	37.813.654,00	41.923.096,0
Puskesmas Tapung Hulu II	2.146.422,00	84.217.340,0
Puskesmas Tapung Hulu I	2.269.824,00	72.172.164,0
Puskesmas Tapung Hilir II	2.536.510,00	119.272.581,0
Puskesmas Tapung Hilir I	455.557.931,00	879.638.969,0
Puskesmas Perhentian Raja	92.713.174,00	142.229.620,0
Puskesmas Siak Hulu III	12.697.939,00	6.123.079,0

5.3.6 Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp20.596.060,00 sedangkan pada Tahun 2020 Kas di Bendahara BOS adalah sebesar Rp490.347.012,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Kas di Bendahara Bos SD	15.412.897,00	287.816.163,00
Kas di Bendahara Bos SMP	5.183.163,00	202.530.849,00
Jumlah	20.596.060,00	490.347.012,00

5.3.7 Kas di Bendahara FKTP

Kas di Bendahara FKTP pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2020 Kas di Bendahara JKN adalah sebesar Rp3.519.376.719,70 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Puskesmas Salo	0,00	169.948.636,00
Puskesmas Kampar Utara	0,00	28.929.900,00
Puskesmas Tapung Perawatan	0,00	130.580.679,00
Puskesmas Tapung I	0,00	24.260.011,00
Puskesmas Tapung II	0,00	120.945.203,00
Puskesmas Kampar Kiri Hulu I	0,00	37.774.406,00
Puskesmas Kampar Kiri Hulu II	0,00	50.379.453,00
Puskesmas Gunung Sahilan I	0,00	24.307.911,00
Puskesmas Gunung Sahilan II	0,00	23.451.009,00
Puskesmas Siak Hulu I	0,00	72.427.205,00
Puskesmas Siak Hulu II	0,00	21.635.584,00
Puskesmas Siak Hulu III	0,00	6.123.079,00
Puskesmas Perhentian Raja	0,00	142.229.620,00
Puskesmas Tapung Hilir I	0,00	879.638.969,00
Puskesmas Tapung Hilir II	0,00	119.272.581,00
Puskesmas Tapung Hulu I	0,00	72.172.164,00
Puskesmas Tapung Hulu II	0,00	84.217.340,00
Puskesmas Koto Kampar Hulu	0,00	41.923.096,00
Puskesmas Bangkinang Kota	0,00	43.971.398,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

JUMLAH	0,00	3.519.376.719,70
Puskesmas Kampar Kiri Hilir	0,00	42.308.267,00
Puskesmas Kampar Kiri Tengah	0,00	105.823.727,00
Puskesmas Tambang	0,00	176.024.968,00
Puskesmas XIII Koto Kampar III	0,00	23.885.364,00
Puskesmas XIII Koto Kampar II	0,00	21.688.589,00
Puskesmas XIII Koto Kampar I	0,00	57.573.222,00
Puskesmas Kampar Kiri	0,00	348.654.567,00
Puskesmas Kampar Timur	0,00	17.310.672,00
Puskesmas Rumbio Jaya	0,00	138.202.878,90
Puskesmas Kampar	0,00	222.296.965,80
Puskesmas Kuok	0,00	24.157.177,00
Puskesmas Bangkinang	0,00	247.262.078,00

Dinas Kesehatan menerapkan BLUD pada 31 Puskesmas sesuai dengan Keputusan Bupati Kampar diTetapkan pada tanggal 23 Desember 2020 Nomor 440-667/XIIX2020 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat kesehatan Masyarakat. Sehingga dalam penyajian Kas pada neraca Bendahara FTKP di reklas ke Kas Bendahara BLUD.

5.3.8 Kas Lainnya

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp59.411.227,67 sedangkan pada Tahun 2020 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp416.815.487,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	36.185.072,00	341.849.643,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23.226.155,67	0,00
Kecamatan Kampar Kiri	0,00	74.965.844,00
Jumlah	59.411.227,67	416.815.487,00

Kas lainnya tersebut diatas dapat dijelaskan secara terperinci :

D' D	20 df 40 cm	
Dinas P	endidikan :	
a.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	27.153.320,00
b.	Pajak Pusat berupa PPh21, PPh22 dan PPN	6.578.352,00
C.	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	2.453.400,00
Dinas K	ependudukan dan Pencatatan Sipil :	
a.	Utang PPh 21	3.115.600,00
b.	Utang PPh 22	1.113.057,40
C.	Utang PPh 23	1.077.318,18
d.	Utang PPN Pusat	17.920.180,09
Jumlah	1	59.411.227,67

5.3.9 Piutang Pajak

Piutang Pajak pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp192.464.771.827,00, sedangkan pada Tahun 2020 Piutang Pajak adalah sebesar Rp177.745.741.615,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp14.719.030.212,00 atau 8,28%.

Tabel 5.3.9 Piutang Pajak

		0 0		
Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Kenaikan/(Penurunan)		Kenaikan/(Penurunan)	%	
Piutang Pajak	192.464.771.827,00	177.745.741.615,00	14.719.030.212,00	8,28
Jumlah	192.464.771.827,00	177.745.741.615,00	14.719.030.212,00	8,28





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Diantara saldo piutang di atas terdapat Piutang PBB yang telah diserahterimakan dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Kampar tanggal 15 Januari 2013 dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BA-019/WPJ.02/KP.12/2013. Saldo Piutang PBB pada saat serah terima sebesar Rp64.446.063.383,00.

5.3.10 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.595.912.900,00 sedangkan pada Tahun 2020 Piutang Retribusi adalah sebesar Rp1.242.060.000,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp353.852.900,00 atau 28,49% .

Tabel 5.3.10 Piutang Retribusi

		0		
Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Retribusi	1.595.912.900,00	1.242.060.000,00	353.852.900,00	28,49
Jumlah	1.595.912.900,00	1.242.060.000,00	353.852.900,00	28,49

Dengan rincian sebagai berikut:

8		
Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Piutang Retribusi Kios Ramayana Disperindag Koperasi	1.062.500.000,00	897.500.000,00
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian menara telekomuniKasi Diskominfo	533.412.900,00	344.560.000,00
Jumlah	1.595.912.900,00	1.242.060.000,00

5.3.11 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2021 yaitu sebesar Rp16.213.736.474,00 sedangkan pada Tahun 2020 Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp9.883.212.551,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp6.330.523.923,00 atau 64,05% .

Tabel 5.3.11 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	16.213.736.474,00	9.883.212.551,00	6.330.523.923,00	64,05
Jumlah	16.213.736.474,00	9.883.212.551,00	6.330.523.923,00	64,05

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Piutang BPJS	0,00	2.407.966.738,00
Piutang Ambulance BPJS	9.403.320,00	0,00
Piutang Asuransi In Health	397.904,00	0,00
Piutang Pelayanan Covid 19	8.190.742.850,00	0,00
Piutang Jamkesda / Jampersal	8.013.192.400,00	7.475.245.813,00
Jumlah	16.213.736.474,00	9.883.212.551,00

5.3.12 Piutang Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)

Piutang Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp132.658.297.122,00

Tabel 5.3.12 Piutang Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Transfer Pemerintah Pusat (Dana	0,00	132.658.297.122,00	(132.658.297.122,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	132.658.297.122,00	(132.658.297.122,00)	(100,00)





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	0,00	30.667.263.794,00
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi	0,00	3.771.800.700,00
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	0,00	5.632.015.657,00
Bagi Hasil dari luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (Royalti)	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	0,00	546.181.150,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	0,00	8.155.810.900,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	0,00	83.885.224.921,00
Jumlah	0,00	132.658.297.122,00

Tahun sebelumnya Piutang Transfer pemerintah pusat (dana perimbangan) merupakan kurang bayar Tahun 2019 terkait penanganan COVID-19 sesuai dengan PMK Nomor 36/PMK.07/2020. Namun dengan adanya PMK Nomor 113/PMK.07/2020 maka PMK Nomor 36/PMK.07/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun di Tahun 2021 karena ketidak pastian penyadian Piutang atas dana trasfer pusat tersebut tidak disajikan lagi kedalam neraca laporan keuangan.

5.3.13 Piutang Transfer Pemerintah Daerah

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Tahun 2021 yaitu sebesar Rp23.654.971.584,99 sedangkan pada Tahun 2020 Piutang Transfer pemda lainnya sebesar Rp9.778.008.067,57 dan terjadi penurunan sebesar -Rp13.876.963.517,42 atau -141,92% .

Tabel 5.3.13 Piutang Transfer Pemerintah Daerah

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Transfer Pemerintah Daerah	23.654.971.584,99	9.778.008.067,57	13.876.963.517,42	141,92
Jumlah	23.654.971.584,99	9.778.008.067,57	13.876.963.517,42	141,92

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Bagi Hasil PKB	3.440.433.198,00	4.416.002.840,58
Bagi Hasil BBN KB	3.017.639.793,00	0,00
Bagi Hasil dari PBB - KB	5.044.863.334,00	4.947.492.312,00
Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	483.081.427,99	414.512.914,99
Piutang Pajak Rokok	11.668.953.832,00	0,00
Jumlah	23.654.971.584,99	9.778.008.067,57

5.3.14 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.975.421.333,00 sedangkan pada Tahun 2020 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp2.065.421.333,00.

Tabel 5.3.14 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

	0	0		
Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.975.421.333,00	2.065.421.333,00	(90.000.000,00)	(4,36)
Jumlah	1.975.421.333,00	2.065.421.333,00	(90.000.000,00)	(4,36)

_	- 011guii 1111	angun imetan seeugai eermas.					
	Tahun	LHP	Tahun 2021	Tahun 2020			
Ī	2020	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.975.421.333,00	2.065.421.333,00			
Γ		Jumlah	1.975.421.333,00	2.065.421.333,00			





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2021 merupakan sisa realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di kelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.590.211.900,00 dan Pajak sebesar Rp425.209.433,00 (yang terdiri dari : (1) PHR sebesar Rp271.347.800,00, (2) PPN sebesar Rp19.663.638,00, (3) PPH Pasal 21 sebesar Rp31.500.000,00, (4) PPH Pasal 22 sebesar Rp5.899.091,00, (5) PPH Pasal 23 sebesar Rp96.720.688,00 dan (6) PPH Final sebesar Rp78.216,00 dengan SKTJM Nomor 01/MP-TGR/Kampar/2021 tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD. Di tahun 2021 Jumlah Piutang TGR tersebut disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp90.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp1.975.421.333,00 telah disetor ke Kas Daerah dan Kas Negera di tahun 2022.

5.3.15 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp149.027.708.037,84 sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp136.155.307.693,76 dan terjadi kenaikan sebesar Rp12.872.400.344,08 atau 9,45%.

Tabel 5.3.15 Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penyisihan Piutang Pajak	148.284.819.023,34	135.628.211.943,76	12.656.607.079,58	9,33
Penyisihan Piutang Retribusi	742.889.014,50	527.095.750,00	215.793.264,50	40,94
Jumlah	149.027.708.037,84	136.155.307.693,76	12.872.400.344,08	9,45

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Penyisihan Piutang Pajak Badan Pendapatan Daerah	148.284.819.023,34	135.628.211.943,76
Penyisihan Piutang Retribusi Diskominfo	124.564.014,50	71.345.750,00
Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	618.325.000,00	455.750.000,00
Jumlah	149.027.708.037,84	136.155.307.693,76

5.3.16 Persediaan

Persediaan adalah Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah Persediaan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp32.039.550.844,24 sedangkan pada Tahun 2020 Persediaan sebesar Rp23.984.571.606,81 dan terjadi kenaikan sebesar Rp8.054.979.237,43 atau 33,58% .

Tabel 5.3.16 Persediaan

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Persediaan	32.039.550.844,24	23.984.571.606,81	8.054.979.237,43	33,58
Jumlah	32.039.550.844,24	23.984.571.606,81	8.054.979.237,43	33,58

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Kesehatan	14.749.673.795,24	12.325.152.660,30
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	16.754.557.874,00	10.468.111.618,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	99.867.000,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	0,00	322.888.846,51
Satuan Polisi Pamong Praja	27.585.000,00	0,00
Dinas Sosial	1.520.500,00	1.245.500,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.854.615,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.524.120,00	1.737.900,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	203.265.960,00	544.635.500,00





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah	32.039.550.844,24	23.984.571.606,81
Kecamatan Tambang	0,00	1.223.000,00
Inspektorat Kabupaten	1.368.260,00	1.351.800,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.174.225,00	67.888.287,00
Badan Pendapatan Daerah	12.048.262,00	401.700,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	2.721.910,00	2.287.750,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	1.426.750,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	6.310.000,00
Sekretariat Daerah	34.365.528,00	56.557.250,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	0,00	3.017.500,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	7.110.840,00	7.421.260,00
Dinas Perikanan	0,00	26.202.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.667.150,00	6.000.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	5.582.555,00	5.546.785,00
Dinas Perhubungan	131.383.250,00	135.165.500,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	280.000,00	0,00

Adapun rincian jenis barang bersediaan adalah sebagai berikut :

Uraian Sisa Persediaan	Tahun 2021	Tahun 2020
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	12.437.250,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	58.530.675,00	4.220.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan/BibitTernak/Bibit Ikan	0,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	150.349.425,00	511.310.591,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	5.432.712.243,00	3.957.401.180,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	198.204.538,00	586.306.691,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	390.686.636,00	407.677.397,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	0,00	815.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	2.500.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	227.024.946,00	230.692.129,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	20.817.500,00	41.635.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	997.550.475,00	179.347.975,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	13.488.645.655,96	17.724.535.589,30
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	10.962.724.500,28	14.969.608,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	323.160.446,51
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	99.867.000,00	0,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	0,00	0,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00
Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	32.039.550.844,24	23.984.571.606,81



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

5.3.17 Dana Bergulir

Dana Bergulir pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp169.150.000.000,00 sedangkan pada Tahun 2020 Dana Bergulir sebesar Rp169.150.000.000,00 Sampai dengan Tahun 2021 tidak ada penambahan Dana Bergulir.

Tabel 5.3.17 Dana Bergulir

-					
	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
[Dana Bergulir	169.150.000.000,00	169.150.000.000,00	0,00	0,00
ſ	Jumlah	169.150.000.000,00	169.150.000.000,00	0,00	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Bagian Perekonomian Setda Kampar	165.000.000.000,00	165.000.000.000,00
Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (BPPKP)	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
Dinas Koperasi dan UKM	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00
Baitul Maal wa Tamwil (BMT)	400.000.000,00	400.000.000,00
Jumlah	169.150.000.000,00	169.150.000.000,00

Dana bergulir Kabupaten Kampar sebesar Rp169.150.000.000,00 terdiri dari :

- 1. Melalui kerja sama dengan PD. BPR Sarimadu yang disajikan Rp167.600.000.000,000
- 2. Dikelola sendiri oleh Dinas Koperasi dan UKM (tanpa kerjasama) RP1.150.000.000,00
- 3. Terdapat penambahan atas reklasifiKasi dari investasi permanen sebanyak 11 BMT sebesar Rp400.000.000,00 menjadi insvestasi non permanen dana bergulir.

5.3.18 Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp153.653.367.659,53 sedangkan pada Tahun 2020 Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih sebesar Rp158.581.598.517,49.

Tabel 5.3.18 Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

	•	0	0	
Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penyisihan dana bergullir tidak tertagih	153.653.367.659,53	158.581.598.517,49	(4.928.230.857,96)	(3,11)
Jumlah	153.653.367.659,53	158.581.598.517,49	(4.928.230.857,96)	(3,11)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Penyisihan dana bergullir tidak tertagih	153.653.367.659,53	158.581.598.517,49
Jumlah	153.653.367.659,53	158.581.598.517,49

5.3.19 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2021 yaitu sebesar Rp176.619.855.287,57 sedangkan pada Tahun 2020 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp168.703.373.280,06 dan terjadi kenaikan terhadap menyesuaian modal sebesar Rp7.916.482.007,51 atau 4,69%. Adapun penurunan atau peningkatan dipengaruhi laba/rugi dari laporan keuangan BUMD dan disesuaikan dengan persentase kepemilikan, dan penyajian berdasarkan laporan keuangan BUMD Audited dan Unaudited.



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Tabel 5.3.19 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	176.619.855.287,57	168.703.373.280,06	7.916.482.007,51	4,69
Jumlah	176.619.855.287,57	168.703.373.280,06	7.916.482.007,51	4,69

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
PT. Bank Riau	105.181.200.000,00	105.181.200.000,00
PDAM Tirta Kampar	5.429.348.491,00	5.708.479.899,00
Riau Air Line	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
BPR Sari Madu	28.777.206.670,00	16.119.322.533,93
BPR Syariah Fadhilah, Air Tiris	5.197.015.853,75	4.356.459.534,31
PT. Kamparicom	6.302.043.576,82	6.302.043.576,82
PT. Bumi Siak Pusako	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
PD Kampar Aneka Karya	5.733.040.696,00	11.035.867.736,00
Jumlah	176.619.855.287,57	168.703.373.280,06

- PT Bank Riau Kepri

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PT Bank Riau Kepri per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp105.181.200.000,00 dengan persentase kepemilikan senilai 9,71%. Dari hasil Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PT Bank Riau Kepri untuk Tahun 2021, PT Bank Riau Kepri membagikan dividen tunai senilai Rp26.607.519.974,00. (*Anaudited*)

- BPR Sari Madu

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada BPR Sari Madu per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp28.777.206.670,00 turun senilai Rp12.657.884.136,07 dari Tahun 2020 senilai Rp16.119.322.533,93 bedasarkan laba/rugi dan ekuitas akhir laporan keuangan BUMD BPR Sari Madu. Persentase kepemilikan senilai 100% sehingga disajikan dengan metode ekuitas. (*Anaudited*)

- PDAM Tirta Kampar

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PDAM Tirta Kampar, per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp5.429.348.491,00 turun senilai Rp279.131.408,00 berdasarkan informasi dari penyajian laporan keuangan PDAM Tirta Kampar mengalami kerugian. Penilaian penyertaan modal pada PDAM Tirta Kampar dengan menggunakan metode ekuitas persentase kepemilikan senilai 100%. (*Anaudited*)

- BPR Syariah Fadhilah, Air Tiris

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada BPR Syariah Fadhilah, Air Tiris per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp5.197.015.853,75 naik senilai Rp840.556.319,44 yang merupakan laba. Penilaian penyertaan modal pada BPR Syariah Fadhilah, Air Tiris dengan menggunakan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan senilai 76,41%. (*Audited*)

- PT Bumi Siak Pusako

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PT Bumi Siak Pusako per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp15.000.000.000,000. Dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PT Bumi Siak Pusako Tahun 2021 membagikan dividen tunai senilai Rp1.308.982.820,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 6,02% PT Bumi Siak Pusako dalam penyajian dalam laporan keuangan pemerintah menggunakan metode biaya. (*Anaudited*)



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

PT Kamparicom

PT Kamparicon adalah perusahaan yang didirikan pada Tahun 2007, yang diawal dengan penandatanganan MOU Nomor 04/SKB/III/007, Nomor 18/HK/44/2007 dan Nomor 001/SKB-BC/BDKP/III/2007 Tanggal 21 Maret 2007 antara Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Provinsi Riau dan PT Benecom Budidaya Kampar. Pada Bulan September 2007, MOU kerjasama ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama para pihak Nomor 180/HK/06/2007, Nomor 320/DU-SPR/XI/2007 dan Nomor 011/SKR-BC-BDKP/IX/2007 Tanggal 21 September 2007 dengan pokok kesepakatan untuk membangun Pabrik Pengolahan Ikan Patin Terpadu sepakat dilaksanakan oleh Perusahaan Konsersium.

Perusahaan PT Kamparicom dibentuk dengan Akte Notaris YARLINDA SALEH, SH Nomor 09 Tanggal 13 Desember 2007 dan mendapat Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI dengan Nomor Pengesahan: ANU-14390.AN.01.01 Tahun 2008 Tanggal 25 Maret 2008. Sesuai dengan Pasal 2 anggaran dasarnya, ruang lingkup kegiatan PT Kamparicom adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, perindustrian dan pertanian. Setoran modal saham Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar kepada PT Kamparicom adalah sebesar Rp10.225.000.000 meliputi setoran tunai tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp5.000.000.000 tanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp500.000.000, dan dalam bentuk tanah senilai Rp4.725.000.000.

Terhitung sejak Tahun 2012 hingga saat ini PT Kamparicom sudah tidak beroperasi lagi, dan untuk membahas kelanjutan kerjasama tersebut direncanakan akan dilaksanakan pertemuan antara Pemda Kampar dengan pemegang saham lainnya untuk membahas dan menyepakati kelanjutan kerjasama PT Kamparicom. (*Anaudited*)

Riau Airline

PT Riau Airlines (RAL) merupakan perusahaan penerbangan yang merupakan milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau. RAL dibentuk melalui Peraturan Daerah (PERDA) No. 5 Lembaran Daerah No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan PT Riau Airlines oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. Pada tanggal 12 Maret 2002, Riau Airlines resmi berdiri dengan ditandatanganinya akta pendirian No. 14 oleh Gubernur Riau. Pemerintah Kabupaten Kampar merupakan salah satu pemegang saham PT RAL dengan dengan nilai nominal Rp5.000.000.000,000 (6,23 %) pada Tahun 2007.

Terhitung sejak tanggal 5 April 2011 PT. Riau Airlines tidak beroperasi lagi dan menyatakan berhenti sementara dari kegiatan operasi penerbangan berdasarkan Surat Direktur Utama PT Riau Airlines tanggal 3 April 2011.

Izin terbang PT. Riau Airlines sudah dibekukan berdasarkan Surat Dirjen Perhubungan Udara Nomor AU.009/3/13.DRJU-2012 tanggal 16 April 2012 perihal Surat Izin Usaha Udara Angkutan Niaga PT. RAL yang menyatakan bahwa terhitung tanggal 7 April 2012 Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Nomor: SKEP/137/VII/2002 tanggal 10 Juli 2002 tidak berlaku dan tidak terdaftar lagi sebagai pemegang surat izin usaha angkutan udara niaga berjadwal sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tidak memberikan perpanjangan Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal PT RAL.

Bahwa sejak Tahun 2011 hingga saat ini PT RAL sudah tidak beroperasi, sedangkan hal-hal yang terkait dengan proses penanganan PT RAL hingga saat ini masih terus berjalan dan ditangani oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Perekonomian Setda Provinsi Riau.



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Izin terbang PT Riau Airlines sudah dibekukan berdasarkan Surat Dirjen Perhubungan Udara Nomor AU.009/3/13.DRJU-2012 tanggal 16 April 2012 perihal Surat Izin Usaha Udara Angkutan Niaga PT RAL yang menyatakan bahwa terhitung tanggal 7 April 2012 Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Nomor SKEP/137/VII/2002 tanggal 10 Juli 2002 tidak berlaku dan tidak terdaftar lagi sebagai pemegang surat izin usaha angkutan udara niaga berjadwal sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tidak memberikan perpanjangan Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal PT RAL.

Bahwa sejak Tahun 2011 hingga saat ini PT RAL sudah tidak beroperasi, sedangkan hal-hal yang terkait dengan proses penanganan PT RAL hingga saat ini masih terus berjalan dan ditangani oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Perekonomian Setda Provinsi Riau.

PD Kampar Aneka Karya

Saldo penyertaan modal pada Pemerintah Kabupaten Kampar PD Kampar Aneka Karya per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp5.733,040.696,00 dengan kepemilikan saham 100% PD Kampar Aneka karya penyajiannya menggunakan metoda ekuitas yang disesuaikan dengan laporan keuangan BUMD yang telah di audit KAP terakhir Tahun 2013 dan baru ditahun 2021 PD Kampar Aneka Karya kembali menyampaikan Laporan Keuangan sehingga dilakukan penyesuaian Ekuitas Akhir di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Anaudited)

5.3.20 Investasi Permanen Lainnya

Investasi permanen lainnya Tahun 2021 yaitu sebesar Rp800.000.000,00, sedangkan pada Tahun 2020 investasi permanen lainnya pemerintah Daerah sebesar Rp800.000.000,000.

Tabel 5.3.20 Investasi Permanen Lainnya

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Investasi permanen lainnya	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Koperasi UKM	800.000.000,00	800.000.000,00
Jumlah	800.000.000,00	800.000.000,00

Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi permanen yang tidak dapat diklasifiKasikan dalam penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/ Daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara misalnya properti investasi yang tidak tercakup dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan ini.

5.3.21 Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp4.018.260.426.705,11 sedangkan pada Tahun 2020 Aset Tetap sebesar Rp4.013.352.436.918,26 dan terjadi penurunan sebesar Rp4.907.989.786,85 atau 0,12%

Tabel 5.3.21 Aset Tetap

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap	4.018.260.426.705,11	4.013.352.436.918,26	4.907.989.786,85	0,12
Jumlah	4.018.260.426.705,11	4.013.352.436.918,26	4.907.989.786,85	0,12





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	
Tanah	491.637.180.708,60	489.764.967.564,60	
Peralatan dan Mesin	1.013.967.959.074,14	894.837.885.136,29	
Gedung dan Bangunan	1.888.418.752.518,37	1.831.692.609.816,02	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.584.848.648.616,49	5.450.386.533.337,49	
Aset Tetap Lainnya	144.971.427.158,34	137.295.245.498,34	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	95.318.302.575,66	93.141.440.989,66	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5.200.901.843.946,49)	(4.883.766.245.424,14)	
Jumlah	4.018.260.426.705,11	4.013.352.436.918,26	

5.3.21.1 Tanah

Aset Tetap Tanah pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp491.637.180.708,60 sedangkan pada Tahun 2020 Aset Tetap Tanah sebesar Rp489.764.967.564,60 dan terjadi kenaikan sebesar Rp1.872.213.144,00 atau 0.38%.

Tabel 5.3.21.1 Tanah

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tanah	491.637.180.708,60	489.764.967.564,60	1.872.213.144,00	0,38
Jumlah	491.637.180.708,60	489.764.967.564,60	1.872.213.144,00	0,38

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	119.405.614.445,00	119.286.454.445,00
Dinas Kesehatan	16.190.014.237,00	14.885.210.237,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	12.434.776.130,00	12.434.776.130,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	187.278.254.215,60	187.278.254.215,60
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	2.044.149.000,00	2.044.149.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	36.830.000,00	36.830.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.135.500,00	27.135.500,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	2,00	0,00
Dinas Sosial	1.193.737.002,00	1.076.737.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	4.984.985.264,00	4.984.985.264,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.239.300.000,00	4.239.300.000,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	48.375.000,00	48.375.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	700.000.000,00	700.000.000,00
Dinas Perhubungan	3.795.501.000,00	3.795.501.000,00
Dinas KomuniKasi, Informatika Dan Persandian	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	240.600.000,00	240.600.000,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	664.000.000,00	664.000.000,00
Dinas Perikanan	3.495.200.000,00	3.495.200.000,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	160.000.002,00	160.000.000,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	280.630.000,00	229.490.000,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	3.143.530.000,00	3.143.530.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	2.421.402.335,00	2.421.402.335,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	2.918.068.000,00	2.918.068.000,00
Sekretariat Daerah	112.034.294.056,00	111.754.184.918,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.629.967.000,00	1.629.967.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	310.210.000,00	310.210.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	124.521.320,00	124.521.320,00
Badan Pendapatan Daerah	386.645.000,00	386.645.000,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	419.600.000,00	419.600.000,00
Inspektorat Kabupaten	220.400.000,00	220.400.000,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah	491.637.180.708,60	489.764.967.564,60
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10.000.000,00	10.000.000,0
Kecamatan Keto Kampar Hulu	59.875.000.00	59.875.000,0
Kecamatan Gunung Saniian Kecamatan Perhentian Raja	465.000.000,00	465.000.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kecamatan Gunung Sahilan	260.400.000,00 100.000.000,00	260.400.000,00 100.000.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	190.875.000,00	190.875.000,0
Kecamatan Bangkinang Kota	716.800.000,00	716.800.000,0
Kecamatan Kuok	513.125.000,00	513.125.000,0
Kecamatan Bangkinang	0,00	0,0
Kecamatan Salo	0,00	0,0
Kecamatan Kampa	800.000.000,00	800.000.000,0
Kecamatan Kampar Utara	200.000.000,00	200.000.000,0
Kecamatan Rumbio Jaya	80.000.000,00	80.000.000,0
Kecamatan XIII Koto Kampar	273.001.200,00	273.001.200,0
Kecamatan Siak Hulu	4.054.835.000,00	4.054.835.000,0
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	631.300.000,00	631.300.000,0
Kecamatan Kampar	135.430.000,00	135.430.000,0
Kecamatan Tambang	973.800.000,00	973.800.000,0
Kecamatan Tapung	295.000.000,00	295.000.000,0
Kecamatan Tapung Hulu	251.000.000,00	251.000.000,0
Kecamatan Tapung Hilir	170.200.000,00	170.200.000,0
Kecamatan Kampar Kiri	628.800.000,00	628.800.000,0

Adapun penjelasan terhadap penambahan dan pengurangan terhadap Aset Tetap tanah pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH
Aset Tetap Tanah Tahun Berjalan (Neraca)	491.637.180.708,60
Aset Tetap Tanah 20NN - 1 (Neraca)	489.764.967.564,60
Selisih	1.872.213.144,00
Penjelasan terhadap selisih :	
Mutasi tambah	2.235.242.104,00
Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Berjalan (LRA)	1.125.952.960,00
Hibah Tanah pada Dinas Damkar	2,00
Hibah Tanah pada Dinsos	117.000.002,00
Hibah Tanah pada Pariwisata	2,00
Mutasi Tanah kepada Disdik	119.160.000,00
Mutasi Tanah kepada Dinkes	185.790.000,00
Mutasi Tanah kepada Distani	51.140.000,00
Aset Baru Dicatat sertifikat tanah Setda	636.199.138,00
Mutasi kurang	(363.028.960,00)
Mutasi antar SKPD Setda	(356.090.000,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset PUPR	(6.938.960,00)
JUMLAH SELISIH	1.872.213.144,00

Tidak Masuk Klasifikasi Aset PUPR

Tahun sebelumnya Penetapan status penggunaan dan nilai perolehan tanah berdasarkan :

- 1. Keputusan Bupati Kampar Nomor 028/BPKAD-Aset/IV/437 tanggal 23 April 2021 tentang Penetapan Status dan Nilai Perolehan Tanah di Bawah Badan Jalan dan Tanah Bahu Jalan Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 2. Keputusan Bupati Kampar Nomor 038/BPKAD-Aset/IV/438 tanggal 23 April 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan dan Nilai Perolehan Tanah pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

3. Keputusan Bupati Kampar Nomor 028/BPKAD-Aset/IV/439 tanggal 23 April 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan dan Nilai Perolehan Tanah pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kampar.

5.3.21.2 Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatn dan Mesin pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.013.967.959.074,14 sedangkan pada Tahun 2020 Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp894.837.885.136,29 dan terjadi kenaikan sebesar Rp119.130.073.937,85 atau 13,31% .

Tabel 5.3.21.2 Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Peralatan dan Mesin	1.013.967.959.074,14	894.837.885.136,29	119.130.073.937,85	13,31
Jumlah	1.013.967.959.074,14	894.837.885.136,29	119.130.073.937,85	13,31

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	258.330.429.293,03	220.524.413.228,18
Dinas Kesehatan	117.318.890.562,00	103.538.218.200,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	173.158.059.567,00	131.824.563.189,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	26.001.037.093,00	25.634.287.793,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	6.975.215.086,00	13.658.442.086,00
Satuan Polisi Pamong Praja	6.678.188.599,00	6.413.688.455,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.067.640.135,00	5.379.599.571,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	662.720.000,00	0,00
Dinas Sosial	5.421.922.446,00	5.409.297.946,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9.263.247.379,00	8.640.192.997,00
Dinas Ketahanan Pangan	8.370.536.469,42	8.134.955.559,42
Dinas Lingkungan Hidup	25.901.763.572,15	22.712.338.322,15
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.333.174.421,00	2.178.689.421,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.000.626.199,00	1.025.786.199,00
Dinas Perhubungan	36.888.010.047,59	27.999.261.933,59
Dinas KomuniKasi, Informatika Dan Persandian	6.476.569.813,00	5.520.481.563,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.249.934.915,65	7.741.553.415,65
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.645.808.668,00	5.069.978.918,00
Dinas Perikanan	16.867.760.924,00	16.603.717.524,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3.386.001.027,55	3.310.596.027,55
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	9.991.311.957,00	9.945.715.493,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	11.924.734.977,00	11.322.976.026,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	4.108.196.166,00	3.921.842.950,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	4.216.557.018,00	4.094.695.018,00
Sekretariat Daerah	182.721.508.325,28	177.827.789.523,28
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	25.238.662.617,00	20.022.278.117,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.727.683.693,78	10.695.319.480,78
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.854.435.551,00	3.719.463.467,00
Badan Pendapatan Daerah	12.248.185.594,00	11.244.187.094,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.655.236.235,69	3.416.582.735,69
Inspektorat Kabupaten	3.957.254.987,00	3.846.684.987,00
Kecamatan Kampar Kiri	619.486.806,00	568.614.075,00
Kecamatan Tapung Hilir	390.118.150,00	390.118.150,00
Kecamatan Tapung Hulu	442.663.042,00	425.189.042,00
Kecamatan Tapung	866.216.000,00	866.216.000,00
Kecamatan Tambang	308.844.914,00	270.204.834,00
Kecamatan Kampar	426.104.880,00	362.833.880,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	600.166.800,00	593.341.800,00
Kecamatan Siak Hulu	582.884.900,00	557.684.900,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	822.775.258,00	767.965.700,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah	1.013.967.959.074,14	894.837.885.136,29
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.263.837.108,00	1.738.371.502,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	430.982.635,00	425.494.900,00
Kecamatan Perhentian Raja	623.397.725,00	623.397.725,00
Kecamatan Gunung Sahilan	318.385.000,00	312.585.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	695.621.250,00	695.621.250,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	594.133.075,00	578.123.075,00
Kecamatan Bangkinang Kota	907.961.890,00	900.858.090,00
Kecamatan Kuok	884.292.389,00	884.292.389,00
Kecamatan Bangkinang	571.385.457,00	554.690.457,00
Kecamatan Salo	731.354.506,00	731.354.506,00
Kecamatan Kampa	335.567.035,00	332.829.685,0
Kecamatan Kampar Utara	342.126.807,00	342.126.807,00
Kecamatan Rumbio Jaya	568.350.108,00	538.374.129,00

Adapun penjelasan terhadap penambahan dan pengurangan terhadap Aset Tetap peralatan dan mesin pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca)	1.013.967.959.074,14
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 20NN-1 (Neraca)	894.837.885.136,29
Selisih	119.130.073.937,85
Penjelasan terhadap selisih :	
Mutasi tambah	134.107.840.393,85
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LRA)	106.004.696.908,00
Hibah Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	6.851.352.000,00
Hibah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.930.000,00
Hibah Dinas Perhubungan	732.000.000,00
Kapitalisasi Belanja Barang/Pemeliharaan 2021 Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	7.269.266.645,85
Reklas antar Aset Tetap Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	3.672.957.590,00
Reklas antar Aset Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	484.390.000,00
Reklas antar Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	49.869.000,00
Reklas antar Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.000.000,00
Reklas antar Aset Tetap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25.250.000,00
Reklas dari Aset Lainnya Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	399.872.000,00
Mutasi Antar SKPD Dinas Lingkungan Hidup	1.037.351.000,00
Mutasi Antar SKPD Dinas Perhubungan	6.266.813.000,00
Mutasi Antar SKPD Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	4.364.250,00
Aset Baru Dicatat Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	1.253.728.000,00
Mutasi kurang `	(14.977.766.456,00)
Reklas ke Aset lainnya Kapal Rusak Berat Dishub	(2.353.908.893,00)
Reklas ke Aset lainnya (ATB) Dinas Sosial	(147.299.000,00)
Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Perhubungan	(348.820.348,00)
Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	(288.923.800,00)
Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	(28.460.000,00)
Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	(143.605.000,00)
Reklas antar Aset Tetap Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	(188.627.790,00)
Reklas antar Aset Tetap Dinas Kesehatan	(550.000.000,00)
Reklas antar Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup	(398.771.000,00)
Reklas antar Aset Tetap Sekretariat Daerah	(20.995.200,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	(7.196.164.000,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Lingkungan Hidup	(112.364.250,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	(1.280.569.288,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Kesehatan	(610.350.848,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	(3.434.200,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1.637.100,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Sosial	(10.674.500,00)



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	(361.412.725,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Ketahanan Pangan	(81.170.000,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Lingkungan Hidup	(429.241.000,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	(99.000.000,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	(8.985.000,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	(120.098.000,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	(46.014.106,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	(14.586.000,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Sekretariat Daerah	(53.895.900,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(14.450.000,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Kecamatan Kampar Kiri	(61.977.690,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Kecamatan Kampar	(522.090,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	(1.808.728,00)
JUMLAH SELISIH	119.130.073.937,85

5.3.21.3 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.888.418.752.518,37 sedangkan Tahun 2020 Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.831.692.609.816,02 dan terjadi kenaikan sebesar Rp56.726.142.702,35 atau 3,10% .

Tabel 5.3.21.3 Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Gedung dan Bangunan	1.888.418.752.518,37	1.831.692.609.816,02	56.726.142.702,35	3,10
Jumlah	1.888.418.752.518,37	1.831.692.609.816,02	56.726.142.702,35	3,10

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	721.694.359.150,80	677.690.578.033,45
Dinas Kesehatan	120.057.685.077,30	107.670.926.348,30
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	70.792.465.316,00	70.792.465.316,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	30.804.656.634,00	30.335.440.357,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	548.301.487.455,55	558.401.002.643,84
Satuan Polisi Pamong Praja	786.405.000,00	786.405.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.038.564.542,21	1.030.964.542,21
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	43.560.000,00	0,00
Dinas Sosial	7.408.981.304,00	14.022.525.425,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.945.190.000,00	1.792.734.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	8.233.329.450,00	8.233.329.450,00
Dinas Lingkungan Hidup	43.751.595.293,23	37.821.766.793,23
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	220.642.480,00	220.642.480,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	534.754.100,00	534.754.100,00
Dinas Perhubungan	23.297.987.231,29	16.949.470.543,00
Dinas KomuniKasi, Informatika Dan Persandian	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.351.789.300,00	1.765.549.200,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.184.443.000,00	3.790.993.000,00
Dinas Perikanan	34.087.092.312,23	34.087.092.312,23
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	22.491.007.012,89	22.176.900.012,89
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	6.259.736.336,00	6.259.736.336,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	19.138.816.531,32	18.244.108.531,32
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	14.932.448.382,00	14.839.591.882,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	35.864.697.600,00	35.102.516.700,00
Sekretariat Daerah	114.176.663.736,39	114.155.668.536,39
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6.207.405.883,00	6.007.943.883,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.064.396.009,00	2.669.950.009,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.358.607.000,00	1.258.644.000,00
Badan Pendapatan Daerah	5.153.695.626,00	4.814.619.626,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah	1.888.418.752.518,37	1.831.692.609.816,02
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	100.000.000,00	100.000.000,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	0,00	0,00
Kecamatan Perhentian Raja	1.051.578.000,00	1.051.578.000,00
Kecamatan Gunung Sahilan	2.277.144.000,00	2.277.144.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	1.018.975.200,00	1.018.975.200,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	671.198.900,00	671.198.900,0
Kecamatan Bangkinang Kota	2.042.803.955,00	2.042.803.955,0
Kecamatan Kuok	2.382.151.000,00	2.382.151.000,0
Kecamatan Bangkinang	566.367.000,00	566.367.000,0
Kecamatan Salo	569.794.000,00	569.794.000,00
Kecamatan Kampa	1.119.587.543,00	1.119.587.543,0
Kecamatan Kampar Utara	329.928.000,00	329.928.000,0
Kecamatan Rumbio Jaya	2.030.690.000,00	2.030.690.000,0
Kecamatan XIII Koto Kampar	1.955.434.898,16	1.955.434.898,1
Kecamatan Siak Hulu	1.783.847.000,00	1.783.847.000,0
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	1.366.228.900,00	1.366.228.900,0
Kecamatan Kampar	6.422.377.619,00	6.422.377.619,00
Kecamatan Tambang	1.097.300.000,00	1.097.300.000,00
Kecamatan Tapung	698.680.000,00	698.680.000,00
Kecamatan Tapung Hulu	2.488.031.000,00	2.488.031.000,00
Kecamatan Tapung Hilir	590.630.000,00	590.630.000,0
Kecamatan Kampar Kiri	6.338.074.740,00	6.338.074.740,0
Inspektorat Kabupaten	477.959.000,00	477.959.000,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.857.510.000,00	2.857.510.000,00

Adapun penjelasan terhadap penambahan dan pengurangan terhadap Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca)	1.888.418.752.518,37
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca)	1.831.692.609.816,02
Selisih	56.726.142.702,35
Penjelasan terhadap selisih :	
Mutasi Tambah	92.312.559.948,64
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LRA)	51.494.311.363,00
Kapitalisasi Belanja Barang/Pemeliharaan 2021 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	388.554.700,00
Reklas antar Aset Tetap Dinas Kesehatan	550.000.000,00
Reklas antar Aset Tetap Dinas Perhubungan	311.830.000,00
Reklas antar Aset Tetap Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	227.187.000,00
Reklas antar Aset Tetap Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	197.890.000,00
Reklas antar Aset Tetap Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	92.856.500,00
Reklas antar Aset Tetap Sekretariat Daerah	20.995.200,00
Reklas antar Aset Tetap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	394.446.000,00
Mutasi Antar SKPD Dinas Lingkungan Hidup	5.032.517.500,00
Mutasi Antar SKPD Dinas Perhubungan	5.226.689.688,29
Aset Baru Dicatat Dinas Kesehatan	93.208.500,00
Reklas antar Aset Tetap Dinas Sosial	1.350.399.380,00
Belanja Barang/Pemeliharaan 2021 menjadi aset Disdik	26.931.674.117,35
Mutasi Kurang	(35.586.417.246,29)
Belanja Menjadi KDP PUPR	(1.234.190.236,00)
Reklas ke Aset lainnya (ATB) Dinas Sosial	(8.195.083.501,00)
Aset Dimusnahkan Dinas Kesehatan	(2.913.207.000,00)
Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Perhubungan	(534.945.500,00)
Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	(486.326.000,00)
Koreksi Belanja Menjadi KDP Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	(392.547.350,00)
Koreksi Belanja Menjadi KDP Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	(352.711.000,00)



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

JUMLAH SELISIH	56.726.142.702,35
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Kecamatan Bangkinang Kota	(191.479.721,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	(6.790.010.950,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	(174.167.000,00)
Mutasi Antar SKPD Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	(10.259.207.188,29)
Reklas antar Aset Tetap Kecamatan Bangkinang Kota	(21.000.000,00)
Reklas antar Aset Tetap Kecamatan Xiii Koto Kampar	(32.000.000,00)
Reklas antar Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	(5.000.000,00)
Reklas antar Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup	(111.826.000,00)
Reklas antar Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	(49.869.000,00)
Reklas antar Aset Tetap Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	(3.842.846.800,00)

5.3.21.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp5.584.848.648.616,49 sedangkan pada Tahun 2020 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp5.450.386.533.337,49 dan terjadi kenaikan sebesar Rp134.462.115.279,00 atau 2,47%.

Tabel 5.3.21.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.584.848.648.616,49	5.450.386.533.337,49	134.462.115.279,00	2,47
Jumlah	5.584.848.648.616,49	5.450.386.533.337,49	134.462.115.279,00	2,47

Dinas Kesehatan 6.540.259.240,00 2.273.359.240,00 Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang 243.357.500,00 243.357.500,00 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 5.213.601.180.262.19 5.107.028.022.424 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 5.213.601.180.262.19 5.107.028.022.424 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman 207.481.760.259.47 202.750.734.259 Satuan Polisi Pamong Praja 49.900.000,0 49.900.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 20.967.885.357.79 20.091.489.357 Dinas Senad McBoakaran Dan Penyelamatan 0.00 0.0 Dinas Senad McBoakaran Dan Penyelamatan 175.107.950,00 175.107.950,00 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan 121.167.637,00 89.047.637 Dinas Kelahanan Pangan 127.242.357,58 127.242.357 Dinas Kelahanan Pangan 127.242.357,58 127.242.357 Dinas Kendudukan Dan Pencatatan Sipil 41.524.780,00 41.524.780,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 0.00 0.0 Dinas Perhubungan 23.039.255.353,30 7.834.642.353, Dinas Kentudukan Dan Kesahan Terpadu Satu Pintu </th <th>Uraian</th> <th>Tahun 2021</th> <th>Tahun 2020</th>	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang 243.357.500,00 243.357.500,00 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 5.213.601.180.262.19 5.107.028.022.424. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman 207.481.760.259.47 202.750.734.259. Satuan Polisi Pamong Praja 49.900.000,00 49.900.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 20.967.885.357.79 20.091.469.357, Dinas Permadam Kebakaran Dan Penyelamatan 0,00 0,00 175.107.950,00 Dinas Sosial 175.107.950,00 175.107.950,00 175.107.950,00 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 121.167.637,00 89.047.637, Dinas Ketahanan Pangan 127.242.357,58 127.242.357, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 41.524.780,00 41.524.780,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 0,00 0,00 Dinas Perhubungan 23.039.255.353,30 7.834.642.353,00 Dinas Perhubungan 23.039.255.3553,30 7.834.642.353,00 Dinas Perpustakaan Dan Kesandian 62.500.000,00 0,0 Dinas Perpustakaan Dan Kesaripan 22.57.650,00 2.257.650,00	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	2.436.580.503,00	2.078.063.503,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 5.213.601.180.262,19 5.107.028.022.424, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman 207.481.760.259,47 202.750.734.259 Satuan Polisi Pamong Praja 49.900.000,00 49.900.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 20.967.885.357,79 20.091.469.357, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan 0,00 0.0 Dinas Sosial 175.107.950,00 175.107.950, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 121.167.637,00 89.047.637, Dinas Ketahanan Pangan 127.242.357,58 127.242.357, 127.242.357, 127.242.357,8	Dinas Kesehatan	6.540.259.240,00	2.273.359.240,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman 207.481.760.259,47 202.750.734.259, Satuan Polisi Pamong Praja 49.900.000,00 49.900.000,0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 20.9678.537,79 20.091.469.357, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan 0,00 0,0 Dinas Sosial 175.107.950,00 175.107.950,0 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 121.167.637,00 89.047.637, Dinas Ketahanan Pangan 127.242.357,58 127.242.357, Dinas Ketahanan Pangan 127.242.357,58 32.450.539.642,86 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 41.524.780,00 41.524.780,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 0,00 0 Dinas Perhubungan 23.039.255.353,30 7.834.642.353, Dinas Perhubungan 62.500.000,00 0 Dinas Penanaman Modal Dan Petayanan Terpadu Satu Pintu 25.861.206,02 25.861.206, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2.257.650,00 2.257.650, Dinas Perpustakaan Dan Kebudayaan 2.272.7650,00 2.257.650, Dinas Perikianan 35.301.463.384,95 35	Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	243.357.500,00	243.357.500,00
Satuan Polisi Pamong Praja 49,900,000,00 49,900,000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 20,967,885,357,79 20,091,469,357, Dinas Permadam Kebakaran Dan Penyelamatan 0,00 0,0 Dinas Sosial 175,107,950,00 175,107,950,0 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 121,167,637,00 89,047,637, Dinas Ketahanan Pangan 127,242,357,58 127,242,357, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 41,527,400,00 41,524,780,00 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 41,524,780,00 41,524,780,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 0,00 0,0 Dinas Pemburdugan 23,039,255,333,30 7,834,642,353, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian 62,500,000,00 0,0 Dinas Penpustakaan Dan Kearsipan 2,257,650,00 2,2561,206, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 35,301,463,384,95 35,301,463,384,95 Dinas Perikanan 35,301,463,384,95 35,301,463,384,95 Dinas Perikanan Tanaman Pangan Dan Hortikultura 16,456,839,950,00 2,472,273,200,00 Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha M	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.213.601.180.262,19	5.107.028.022.424,19
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 20,967,885,357,79 20,091,469,387, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan 0,00 0,00 Dinas Sosial 175,107,950,00 175,107,950,00 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 121,167,637,00 89,047,637, Dinas Ketahanan Pangan 127,242,357,58 127,242,357,58 127,242,357,58 Dinas Lingkungan Hidup 32,575,965,642,86 32,450,539,642,50 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 41,524,780,00 41,524,780,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 0,00 0,0 Dinas Perhubungan 23,039,255,353,30 7,834,642,353, Dinas Kependudukan Dan Persandian 62,500,000,00 0,0 Dinas Pernamam Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 25,861,206,02 28,861,206, Dinas Pernamam Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 25,861,206,02 28,861,206, Dinas Perniaman Modal Dan Kearsipan 2,257,650,00 2,257,650,00 Dinas Perikanan 35,301,463,384,95 35,301,463,384,95 Dinas Perikanan 35,301,463,384,95 35,301,463,384,95 Dinas Perkebuna	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	207.481.760.259,47	202.750.734.259,47
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan 0,00 0,00 Dinas Sosial 175.107.950,00 175.107.950,00 175.107.950,00 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 121.167.637,00 89.047.637, Dinas Ketahanan Pangan 127.242.357,58 127.242.357,58 127.242.357,58 Dinas Lingkungan Hidup 32.575.965.642,86 32.450.539.642,53 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 41.524.780,00 41.524.780, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 0,00 0,00 Dinas Perhubungan 23.039.255.353,30 7.834.642.353, Dinas Komuniikasi, Informatika Dan Persandian 62.500.000,00 0,00 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2.257.650,00 2.257.650,00 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2.257.650,00 2.257.650,00 Dinas Perikanan 35.301.463.384,95 35.301.463.384,95 Dinas Perikanan Tanaman Pangan Dan Hortikultura 16.456.839.950,00 16.456.839.950,00 Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan 4.031.096.544,33 4.031.096.544,00 Dinas Perfadgangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil 4.899.151.800,00 <t< td=""><td>Satuan Polisi Pamong Praja</td><td>49.900.000,00</td><td>49.900.000,00</td></t<>	Satuan Polisi Pamong Praja	49.900.000,00	49.900.000,00
Dinas Sosial 175.107.950,00 175.107.950,0 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 121.167.637,00 89.047.637,637,637,637,637,637,637,637,637,637,	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.967.885.357,79	20.091.469.357,79
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 121.167.637,00 89.047.637, Dinas Ketahanan Pangan 127.242.357,58 127.242.357, Dinas Lingkungan Hidup 32.575.965.642,86 32.450.539.642, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 41.524.780,00 41.524.780, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 0,00 0,00 Dinas Perhubungan 23.039.255.353,30 7.834.642.353, Dinas Perhubungan 62.500.000,00 0,00 Dinas Perhubungan 62.500.000,00 0,00 Dinas Perhubungan 23.039.255.353,30 7.834.642.353, Dinas Perhubungan 62.500.000,00 0,00 Dinas Perhubungan 25.861.206,02 25.861.206,00 Dinas Pernaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 25.861.206,02 25.861.206,00 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2.257.650,00 2.257.650,00 Dinas Perkinanan 35.301.463.334,95 33.301.463.334,95 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura 16.456.839.950,00 16.456.839.950,00 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura 16.456.839.950,00 16.456.8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan 127.242.357,58 127.242.357,58 Dinas Lingkungan Hidup 32.575.965.642,86 32.450.539.642,780 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 41.524.780,00 41.524.780,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 0,00 0,00 Dinas Perhubungan 23.039.255.353,30 7.834.642.353, Dinas Perhubungan 62.500.000,00 0,00 Dinas Penanaman Modal Dan Persandian 62.500.000,00 0,00 Dinas Penpustakaan Dan Kearsipan 2.257.650,00 2.257.650,00 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 35.301.463.384,95 35.301.463.384,95 Dinas Perrikanan 35.301.463.384,95 35.301.463.384,00 Dinas Perrikanan 35.301.463.384,95 35.301.463.384,95 Dinas Perrikanan Pangan Dan Hortikultura 16.456.839.950,00 16.456.839.950,00 Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan 4.031.096.544,33 4.031.096.544,33 Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan 4.031.096.544,33 4.031.096.544,33 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja 7.584.059.200,00 7.031.787.900,564.790,700,700,700,700,700,700,700,700,700,	Dinas Sosial	175.107.950,00	175.107.950,00
Dinas Lingkungan Hidup 32.575.965.642.86 32.450.539.642. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 41.524.780.00 41.524.780. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 0,00 0,00 Dinas Perhubungan 23.039.255.353,30 7.834.642.353, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian 62.500.000,00 0,0 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 25.861.206,02 25.861.206, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2.257.650,00 2.257.650, Dinas Perikanan 35.301.463.384,95 35.301.463.384, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura 16.456.839.950,00 16.456.839.950, Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan 4.031.096.544,33 4.031.096.544, Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil 4.899.513.800,00 4.899.513.800, Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja 7.584.059.200,00 7.031.787.900, Sekretariat Devan Penwakilan Rakyat Daerah 1.993.698.475,00 1.993.698.475, Sekretariat Dewan Penwangunan Daerah 0,00 0 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 1.59.043.925,00 29.148.925,	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	121.167.637,00	89.047.637,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 41.524.780,00 41.524.780,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 0,00 0,00 Dinas Perhubungan 23.039.255.353,30 7.834.642.353, Dinas KomuniKasi, Informatika Dan Persandian 62.500.000,00 0,00 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 25.861.206,02 25.861.206, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2.257.650,00 2.257.650, Dinas Perikanan 35.301.463.384,95 35.301.463.384, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 2.472.273.200,00 2.472.273.200, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura 16.456.839.950,00 16.456.839.950, Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan 4.031.096.544,33 4.031.096.544, Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil 4.899.513.800,00 4.899.513.800, Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja 7.584.059.200,00 7.031.787.900, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1.983.698.475,00 1.983.698.475,00 Sekretariat Dewan Permakalan Rakyat Daerah 538.292.000,00 538.292.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 159.043.925,00 29.	Dinas Ketahanan Pangan	127.242.357,58	127.242.357,58
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 0,00 0,0 Dinas Perhubungan 23.039.255.353,30 7.834.642.353, Dinas KomuniKasi, Informatika Dan Persandian 62.500.000,00 0,0 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 25.861.206,02 25.861.206, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2.257.650,00 2.257.650, Dinas Perikanan 35.301.463.384,95 35.301.463.384, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 2.472.273.200,00 2.472.273.200, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura 16.456.839.950,00 16.456.839.950, Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan 4.031.096.544,33 4.031.096.544, Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil 4.899.513.800,00 4.899.513.800, Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja 7.584.059.200,00 7.031.787.900, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1983.698.475,00 1.983.698.475, Sekretariat Dewan Permakalian Rakyat Daerah 0,00 0,0 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 0,0 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 4.000.000,0 4.000.000,0 Badan Pengepakaia		32.575.965.642,86	32.450.539.642,86
Dinas Perhubungan 23.039.255.353,30 7.834.642.353, Dinas KomuniKasi, Informatika Dan Persandian 62.500.000,00 0, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 25.861.206,02 25.861.206, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2.257.650,00 2.257.650,00 Dinas Perikanan 35.301.463.384,95 35.301.463.384, Dinas Perikanan Pangan Dan Kebudayaan 2.472.273.200,00 2.472.273.200,00 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura 16.456.839.950,00 16.456.839.950,00 Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan 4.031.096.544,33 4.031.096.544,33 Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil 4.899.513.800,00 4.899.513.800,00 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja 7.584.059.200,00 7.031.787.900, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1.983.698.475,00 1.983.698.475,00 Sekretariat Dewan Permbangunan Daerah 0,00 0,0 Badan Pendapatan Daerah 159.043.925,00 29.148.925, Badan Pendapatan Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 Badan Repegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 128.415.000,00 128.415.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	41.524.780,00	41.524.780,00
Dinas KomuniKasi, Informatika Dan Persandian 62.500.000,00 0,0 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 25.861.206,02 25.861.206,02 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2.257.650,00 2.257.650,00 Dinas Perikanan 35.301.463.384,95 35.301.463.384,95 Dinas Perikanan Dan Kebudayaan 2.472.273.200,00 2.472.273.200,00 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura 16.456.839.950,00 16.456.839.950,00 Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan 4.031.096.544,33 4.031.096.544,33 Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil 4.899.513.800,00 4.899.513.800,00 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja 7.584.059.200,00 7.031.787.900, Sekretariat Daerah 1.983.698.475,00 1.983.698.475, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 538.292.000,00 538.292.000,0 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 159.043.925,00 29.148.925, Badan Pendapatan Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 128.415.000,00 128.415.000,00 Inspektorat Kabupaten 198.200.000,00 198.200.000,00 <td>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 25.861.206,02 25.861.206 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2.257.650,00 2.257.650 Dinas Perikanan 35.301.463.384,95 35.301.463.384 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 2.472.273.200,00 2.472.273.200 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura 16.456.839.950,00 16.456.839.950,00 Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan 4.031.096.544,33 4.031.096.544, Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil 4.899.513.800,00 4.899.513.800, Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja 7.584.059.200,00 7.031.787.900, Sekretariat Daerah 1.983.698.475,00 1.983.698.475,00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 538.292.000,00 538.292.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 0,00 0,00 Badan Pendapatan Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 128.415.000,00 128.415.000,00 Inspektorat Kabupaten 198.200.000,00 198.200.000,00	Dinas Perhubungan	23.039.255.353,30	7.834.642.353,30
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2.257.650,00 2.257.650,00 Dinas Perikanan 35.301.463.384,95 35.301.463.384,95 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 2.472.273.200,00 2.472.273.200,00 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura 16.456.839.950,00 16.456.839.950,00 Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan 4.031.096.544,33 4.031.096.544, Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil 4.899.513.800,00 4.899.513.800, Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja 7.584.059.200,00 7.031.787.900, Sekretariat Daerah 1.983.698.475,00 1.983.698.475,00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 538.292.000,00 538.292.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 0,0 Badan Pendapatan Daerah 159.043.925,00 29.148.925,0 Badan Pendapatan Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 128.415.000,00 128.415.000,00 Inspektorat Kabupaten 198.200.000,00 138.200.000,00	Dinas KomuniKasi, Informatika Dan Persandian	62.500.000,00	0,00
Dinas Perikanan 35.301.463.384,95 35.301.463.384,95 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 2.472.273.200,00 2.472.273.200,00 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura 16.456.839.950,00 16.456.839.950,00 Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan 4.031.096.544,33 4.031.096.544, Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil 4.899.513.800,00 4.899.513.800, Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja 7.584.059.200,00 7.031.787.900, Sekretariat Daerah 1.983.698.475,00 1.983.698.475,00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 538.292.000,00 538.292.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 0,00 0,0 Badan Pendapatan Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 128.415.000,00 128.415.000,00 Inspektorat Kabupaten 198.200.000,00 198.200.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.861.206,02	25.861.206,02
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 2.472.273.200,00 2.472.273.200,00 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura 16.456.839.950,00 16.456.839.950,00 Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan 4.031.096.544,33 4.031.096.544, Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil 4.899.513.800,00 4.899.513.800,00 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja 7.584.059.200,00 7.031.787.900, Sekretariat Daerah 1.983.698.475,00 1.983.698.475,00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 538.292.000,00 538.292.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 0,00 0,0 Badan Pendapatan Daerah 159.043.925,00 29.148.925, Badan Pendapatan Daerah 4.000.000,00 4.000.000, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 128.415.000,00 128.415.000,00 Inspektorat Kabupaten 198.200.000,00 198.200.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.257.650,00	2.257.650,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura 16.456.839.950,00 16.456.839.950,00 Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan 4.031.096.544,33 4.031.096.544,33 Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil 4.899.513.800,00 4.899.513.800,00 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja 7.584.059.200,00 7.031.787.900, Sekretariat Daerah 1.983.698.475,00 1.983.698.475,00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 538.292.000,00 538.292.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,0 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 159.043.925,00 29.148.925, Badan Pendapatan Daerah 4.000.000,00 4.000.000, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 128.415.000,00 128.415.000,00 Inspektorat Kabupaten 198.200.000,00 198.200.000,00	Dinas Perikanan	35.301.463.384,95	35.301.463.384,95
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan 4.031.096.544,33 4.031.096.544,33 Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil 4.899.513.800,00 4.899.513.800,00 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja 7.584.059.200,00 7.031.787.900, Sekretariat Daerah 1.983.698.475,00 1.983.698.475,00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 538.292.000,00 538.292.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,0 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 159.043.925,00 29.148.925, Badan Pendapatan Daerah 4.000.000,00 4.000.000, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 128.415.000,00 128.415.000,00 Inspektorat Kabupaten 198.200.000,00 198.200.000,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.472.273.200,00	2.472.273.200,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil 4.899.513.800,00 4.899.513.800,0 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja 7.584.059.200,00 7.031.787.900, Sekretariat Daerah 1.983.698.475,00 1.983.698.475,00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 538.292.000,00 538.292.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 159.043.925,00 29.148.925,00 Badan Pendapatan Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 128.415.000,00 128.415.000,00 Inspektorat Kabupaten 198.200.000,00 198.200.000,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	16.456.839.950,00	16.456.839.950,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja 7.584.059.200,00 7.031.787.900, Sekretariat Daerah 1.983.698.475,00 1.983.698.475, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 538.292.000,00 538.292.000, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 159.043.925,00 29.148.925, Badan Pendapatan Daerah 4.000.000,00 4.000.000, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 128.415.000,00 128.415.000, Inspektorat Kabupaten 198.200.000,00 198.200.000,	Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	4.031.096.544,33	4.031.096.544,33
Sekretariat Daerah 1.983.698.475,00 1.983.698.475,00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 538.292.000,00 538.292.000,0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 159.043.925,00 29.148.925, Badan Pendapatan Daerah 4.000.000,00 4.000.000, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 128.415.000,00 128.415.000, Inspektorat Kabupaten 198.200.000,00 198.200.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	4.899.513.800,00	4.899.513.800,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 538.292.000,00 538.292.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 159.043.925,00 29.148.925, Badan Pendapatan Daerah 4.000.000,00 4.000.000, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 128.415.000,00 128.415.000, Inspektorat Kabupaten 198.200.000,00 198.200.000,	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	7.584.059.200,00	7.031.787.900,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 159.043.925,00 29.148.925, Badan Pendapatan Daerah 4.000.000,00 4.000.000, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 128.415.000,00 128.415.000, Inspektorat Kabupaten 198.200.000,00 198.200.000,	Sekretariat Daerah	1.983.698.475,00	1.983.698.475,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 159.043.925,00 29.148.925, Badan Pendapatan Daerah 4.000.000,00 4.000.000, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 128.415.000,00 128.415.000, Inspektorat Kabupaten 198.200.000,00 198.200.000,	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	538.292.000,00	538.292.000,00
Badan Pendapatan Daerah 4.000.000,00 4.000.000, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 128.415.000,00 128.415.000, Inspektorat Kabupaten 198.200.000,00 198.200.000,	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 128.415.000,00 128.415.000, Inspektorat Kabupaten 198.200.000,00 198.200.000,	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	159.043.925,00	29.148.925,00
Inspektorat Kabupaten 198.200.000,00 198.200.000,	Badan Pendapatan Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	128.415.000,00	128.415.000,00
Kecamatan Kampar Kiri 271.219.096,00 89.956.000,	Inspektorat Kabupaten	198.200.000,00	198.200.000,00
	Kecamatan Kampar Kiri	271.219.096,00	89.956.000,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kecamatan Koto Kampar Hulu	74.500.000,00	74.500.000,0
Kecamatan Gunung Saniian Kecamatan Perhentian Raja	0.00	0.000.000,0
Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kecamatan Gunung Sahilan	8.500.000,00	8.500.000,0
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	17.187.500,00 572.175.255,00	17.187.500,00 303.090.255,00
Kecamatan Bangkinang Kota	296.135.304,00	120.136.142,0
Kecamatan Kuok	38.000.000,00	38.000.000,0
Kecamatan Bangkinang	509.697.305,00	10.000.000,0
Kecamatan Salo	4.650.000,00	4.650.000,0
Kecamatan Kampa	6.630.000,00	6.630.000,0
Kecamatan Kampar Utara	18.000.000,00	18.000.000,0
Kecamatan Rumbio Jaya	4.500.000,00	4.500.000,0
Kecamatan XIII Koto Kampar	1.064.209.578,00	861.410.400,0
Kecamatan Siak Hulu	0,00	0,0
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	0,00	0,0
Kecamatan Kampar	692.593.400,00	472.164.000,0
Kecamatan Tambang	15.000.000,00	15.000.000,0
Kecamatan Tapung	0,00	0,0
Kecamatan Tapung Hulu	0,00	0,0
Kecamatan Tapung Hilir	6.950.000,00	6.950.000,0

Adapun penjelasan terhadap penambahan dan pengurangan terhadap Aset Tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca)	5.584.848.648.616,49
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 20NN-1 (Neraca)	5.450.386.533.337,49
Selisih	134.462.115.279,00
Penjelasan terhadap selisih :	
Mutasi Tmbah	161.122.628.309,00
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LRA)	145.332.172.309,00
Reklas antar Aset Tetap Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	358.517.000,00
Reklas antar Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup	111.826.000,00
Reklas antar Aset Tetap Kecamatan Xiii Koto Kampar	32.000.000,00
Reklas antar Aset Tetap Kecamatan Bangkinang Kota	21.000.000,00
Mutasi Antar SKPD Dinas Perhubungan	15.204.613.000,00
Mutasi Antar SKPD Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	62.500.000,00
Mutasi Kurang	(26.660.513.030,00)
Reklas antar Aset Tetap Dinsos `	(1.271.780.680,00)
Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	(3.326.885.000,00)
Reklas antar Aset Tetap Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	(227.187.000,00)
Mutasi Antar SKPD Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	(15.204.613.000,00)
Mutasi Antar SKPD Dinas Lingkungan Hidup	(62.500.000,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	(272.454.000,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	(149.317.000,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	(5.510.999.829,00)
Koreksi Double Catat Tahun sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	(634.776.521,00)
JUMLAH SELISIH	134.462.115.279,00

5.3.21.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2021yaitu sebesar Rp144.971.427.158,34 sedangkan pada Tahun 2020 Aset Tetap Lainnya sebesar Rp137.295.245.498,34 dan terjadi kenaikan sebesar Rp7.676.181.660,00 atau 5,59% .



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Tabel 5.3.21.5 Aset Tetap Lainnya

1 0				
Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Lainnya	144.971.427.158,34	137.295.245.498,34	7.676.181.660,00	5,59
Jumlah	144.971.427.158,34	137.295.245.498,34	7.676.181.660,00	5,59

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	118.695.470.157,00	111.961.868.897,00
Dinas Kesehatan	2.426.402.700,00	2.426.402.700,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	10.093.400,00	10.093.400,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	14.633.500,00	14.633.500,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	202.150.000,00	3.519.338.600,00
Satuan Polisi Pamong Praja	35.440.000,00	35.440.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	632.780.000,00	632.780.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00
Dinas Sosial	49.400.000,00	304.786.650,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	500.000,00	500.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	535.088.959,00	535.088.959,00
Dinas Lingkungan Hidup	10.995.664.466,29	7.279.704.866,29
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	119.402.000,00	119.402.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	10.840.000,00	10.840.000,00
Dinas Perhubungan	962.465.125,00	962.465.125,00
Dinas KomuniKasi, Informatika Dan Persandian	194.555.000,00	194.555.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99.398.333,33	99.398.333,33
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.173.702.600,00	1.762.606.050,00
Dinas Perikanan	638.236.874,00	638.236.874,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	427.143.250,00	427.143.250,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	272.450.000,00	272.450.000,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	4.218.687.000,00	3.839.187.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	0,00	0,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	8.949.500,00	350.000,00
Sekretariat Daerah	890.293.675,72	890.293.675,72
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	609.940.720,00	609.940.720,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	646.174.897,00	646.174.897,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	26.500.000,00	26.500.000,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.000.000,00	3.000.000,00
Inspektorat Kabupaten	0.00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri	0.00	0,00
Kecamatan Tapung Hilir	0,00	0,00
Kecamatan Tapung Hulu	2.625.000,00	2.625.000,00
Kecamatan Tapung	5.550.000,00	5.550.000,00
Kecamatan Tambang	6.600.000,00	6.600.000,00
Kecamatan Kampar	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	3.700.000,00	3.700.000,00
Kecamatan Siak Hulu	0,00	0,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	0,00	0,00
Kecamatan Rumbio Jaya	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Utara	7.000.000,00	7.000.000,00
Kecamatan Kampa	400.000,00	400.000,00
Kecamatan Salo	7.880.000,00	7.880.000,00
Kecamatan Bangkinang	1.320.000,00	1.320.000,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20.680.000,00
3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.000.000,00
Kecamatan Bangkinang Kecamatan Kuok Kecamatan Bangkinang Kota Kecamatan Kampar Kiri Tengah	1.320.000,00 0,00 20.680.000,00 1.000.000,00	20.680.00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah	144.971.427.158,34	137.295.245.498,34
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.300.000,00	1.300.000,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	6.850.001,00	6.850.001,00
Kecamatan Perhentian Raja	3.420.000,00	3.420.000,00
Kecamatan Gunung Sahilan	3.740.000,00	3.740.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	0,00	0,00

Adapun penjelasan terhadap penambahan dan pengurangan terhadap Aset Tetap lainnya pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH
Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	144.971.427.158,34
Aset Tetap Lainnya Tahun 20NN - 1 (Neraca)	137.295.245.498,34
Selisih	7.676.181.660,00
Penjelasan terhadap selisih :	
Mutasi Tambah	20.238.613.767,00
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	16.334.026.377,00
Reklas antar Aset Tetap Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	188.627.790,00
Reklas antar Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup	398.771.000,00
Mutasi Antar SKPD Dinas Lingkungan Hidup	3.317.188.600,00
Mutasi Kurang	(12.562.432.107,00)
Reklas antar Aset Tetap Dinsos	(78.618.700,00)
Tidak masuk klarifikasi aset P2PST	(1.250.000,00)
Reklas antar Aset Tetap P2PST	(388.554.700,00)
Reklas ke Aset lainnya (ATB) Dinas Sosial	(255.386.650,00)
Reklas antar Aset Tetap Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	(188.627.790,00)
Reklas antar Aset Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	(681.803.000,00)
Reklas antar Aset Tetap Dinas Perhubungan	(311.830.000,00)
Reklas antar Aset Tetap Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	(197.890.000,00)
Reklas antar Aset Tetap Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	(92.856.500,00)
Reklas antar Aset Tetap Sekretariat Daerah	(126.940.000,00)
Reklas antar Aset Tetap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(419.696.000,00)
Reklas antar Aset Tetap Badan Pendapatan Daerah	(169.400.000,00)
Mutasi Antar SKPD Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	(3.317.188.600,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	(6.015.849.267,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Kesehatan	(144.789.100,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	(156.806.000,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	(14.945.800,00)
JUMLAH SELISIH	7.676.181.660,00

5.3.21.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp95.318.302.575,66 sedangkan pada Tahun 2020 Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp93.141.440.990 dan terjadi kenaikan sebesar Rp2.176.861.586,00 atau 2,34% .

Tabel 5.3.21.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	95.318.302.575,66	93.141.440.989,66	2.176.861.586,00	2,34
Jumlah	95.318.302.575,66	93.141.440.989,66	2.176.861.586,00	2,34

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	392.547.350,00	0,00
Dinas Kesehatan	220.853.000,00	220.853.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	73.715.694.220,00	73.518.281.220,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	13.496.732.836,00	12.262.542.600,00





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	0,00	3.453.700.479,66
Dinas Lingkungan Hidup	3.553.473.669,66	99.773.190,00
Dinas Perhubungan	9.994.000,00	9.994.000,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3.929.007.500,00	3.576.296.500,00
Jumlah	95.318.302.575,66	93.141.440.989,66

5.3.21.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp5.200.901.843.946,49 sedangkan pada Tahun 2020 Akumulasi Penyusutan sebesar Rp4.883.766.245.424,14 dan terjadi kenaikan sebesar - Rp317.135.598.522,35 atau -6,49% yang disebabkan adanya mutasi Aset pada Aset lainnya.

Tabel 5.3.21.7 Akumulasi Penyusutan

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan	(5.200.901.843.946,49)	(4.883.766.245.424,14)	(317.135.598.522,35)	6,49
Jumlah	(5.200.901.843.946,49)	(4.883.766.245.424,14)	(317.135.598.522,35)	6,49

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	(383.381.516.654,84)	(338.814.293.807,14)
Dinas Kesehatan	(109.783.397.909,97)	(94.613.124.758,46)
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	(121.737.298.644,78)	(99.482.543.463,36)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	(3.826.548.832.740,03)	(3.662.568.907.877,93)
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	(249.760.894.523,14)	(225.035.663.280,89)
Satuan Polisi Pamong Praja	(5.935.070.571,22)	(5.439.563.891,44)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(10.398.946.946,42)	(8.616.249.321,45)
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	(136.565.057,14)	0,00
Dinas Sosial	(6.080.741.818,13)	(6.642.280.445,06)
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	(7.907.714.951,57)	(7.121.958.114,61)
Dinas Ketahanan Pangan	(9.901.991.114,95)	(9.470.894.452,92)
Dinas Lingkungan Hidup	(37.426.869.676,72)	(33.465.704.897,58)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	(1.858.846.098,40)	(1.526.125.869,80)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	(1.259.599.661,29)	(1.092.869.915,69)
Dinas Perhubungan	(41.355.559.973,69)	(34.009.018.503,67)
Dinas KomuniKasi, Informatika Dan Persandian	(4.241.886.763,44)	(2.996.038.997,70)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(5.793.533.085,32)	(4.661.017.084,18)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	(5.450.579.920,40)	(4.994.047.833,13)
Dinas Perikanan	(38.574.881.237,95)	(34.545.841.959,64)
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	(6.380.158.553,86)	(5.391.905.457,09)
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	(21.824.324.013,92)	(20.863.970.317,12)
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	(17.926.991.478,77)	(16.884.193.641,85)
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	(7.179.341.333,44)	(6.029.132.818,34)
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	(17.008.390.802,20)	(15.698.168.079,01)
Sekretariat Daerah	(185.751.527.630,08)	(174.298.079.117,61)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(20.402.565.757,79)	(17.887.631.583,35)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(11.045.572.111,99)	(10.014.731.058,02)
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	(2.710.622.605,63)	(2.036.324.768,27)
Badan Pendapatan Daerah	(11.187.112.652,33)	(9.859.376.208,79)
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(4.172.957.499,60)	(3.911.638.706,63)
Inspektorat Kabupaten	(3.473.413.718,16)	(3.175.851.130,71)
Kecamatan Kampar Kiri	(2.466.539.049,66)	(2.269.252.822,36)
Kecamatan Tapung Hilir	(568.455.016,67)	(555.590.750,00)
Kecamatan Tapung Hulu	(981.539.885,20)	(913.608.696,80)
Kecamatan Tapung	(1.121.824.280,00)	(1.107.068.020,00)
Kecamatan Tambang	(743.605.397,38)	(701.238.167,33)
Kecamatan Kampar	(2.640.634.090,85)	(2.502.286.087,50)



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah	(5.200.901.843.946,49)	(4.883.766.245.424,14
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	(1.245.739.576,36)	(889.595.262,31
Kecamatan Koto Kampar Hulu	(465.270.242,14)	(442.639.399,99
Kecamatan Perhentian Raja	(874.766.492,80)	(850.693.470,60
Kecamatan Gunung Sahilan	(999.005.308,72)	(951.514.058,51
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	(909.935.614,46)	(800.300.770,75
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	(777.206.524,34)	(751.708.356,89
Kecamatan Bangkinang Kota	(1.563.428.773,56)	(1.468.273.349,17
Kecamatan Kuok	(1.568.960.482,33)	(1.522.259.984,56
Kecamatan Bangkinang	(721.772.749,64)	(643.936.541,57
Kecamatan Salo	(879.374.725,51)	(855.420.652,34
Kecamatan Kampa	(661.587.761,50)	(626.958.138,12
Kecamatan Kampar Utara	(404.152.487,00)	(394.889.927,00
Kecamatan Rumbio Jaya	(1.197.014.474,64)	(1.146.693.971,34
Kecamatan XIII Koto Kampar	(1.270.019.489,56)	(1.091.617.851,74
Kecamatan Siak Hulu	(1.327.867.443,00)	(1.285.208.197,82
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	(915.438.574,00)	(848.343.586,00

5.3.22 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah Aset pemerintah yang tidak dapat diklasifiKasikan sebagai Aset lancar, investasi jangka panjang, Aset Tetap dan dana cadangan. Saldo Aset Lainnya Tahun 2021 yaitu sebesar Rp52.271.273.096,22 sedangkan pada Tahun 2020 Aset Lainnya sebesar Rp42.870.218.751,92 dan terjadi kenaikan sebesar Rp9.401.054.344,30 atau 21,93% .

Tabel 5.3.22 Aset Lainnya

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lainnya	52.271.273.096,22	42.870.218.751,92	9.401.054.344,30	21,93
Jumlah	52.271.273.096,22	42.870.218.751,92	9.401.054.344,30	21,93

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.970.034.395,14	3.970.034.395,14
Kerjasama Pemanfaatan	2.246.500.000,00	2.246.500.000,00
Aset Lain-lain	45.652.578.201,08	36.380.885.015,78
Aset Tidak Berwujud	3.320.786.195,00	272.799.341,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.918.625.695,00)	0,00
Jumlah	52.271.273.096,22	42.870.218.751,92

5.3.22.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Jumlah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp3.970.034.395,14 Sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp3.970.034.395,14 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.22.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.970.034.395,14	3.970.034.395,14	0,00	-
Jumlah	3.970.034.395,14	3.970.034.395,14	0,00	-

5.3.22.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan Kerjasama pemanfaatan dengan melakukan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan Aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Jumlah kerjasma pemanfaatan pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp2.246.500.000,00 sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp2.246.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Tabel 5.3.22.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.246.500.000,00	2.246.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	2.246.500.000,00	2.246.500.000,00	0,00	0,00

Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Pasar Inpres Bangkinang dengan PT Makmur Permata Putra dengan nomor 530/Bupati-KPK/2010/01 dan 001/MPP/I/2010 tanggal 5 Januari 2010 dan Addendum Nomor 060/DPKP//2010/191 dan Nomor 002/MPP/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Addendum Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Pasar Inpres Bangkinang.

5.3.22.3 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah Aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, mensyaratkan bahwa Aset Tidak Berwujud harus memenuhi kriteria dapat diidentifiKasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

Aset Tidak Berwujud pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp3.320.786.195,00 sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp2.953.242.195,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp367.544.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.22.3 Aset Tidak Berwujud

		y .		
Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	3.320.786.195,00	2.953.242.195,00	367.544.000,00	12,45
Jumlah	3.320.786.195,00	2.953.242.195,00	367.544.000,00	12,45

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	226.735.000,00	226.735.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	1.094.904.000,00	939.000.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	233.084.000,00	233.084.000,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	32.827.364,00	32.827.364,00
Sekretariat Daerah	518.253.331,00	391.313.331,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	320.650.000,00	320.650.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	389.000.000,00	389.000.000,00
Badan Pendapatan Daerah	461.332.500,00	376.632.500,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	44.000.000,00	44.000.000,00
Jumlah	3.320.786.195,00	2.953.242.195,00

5.3.22.4 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain dimaksudkan dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan, Aset Lain-lain pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp45.652.578.201,08 sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp36.380.885.015,78 dan terjadi kenaikan sebesar Rp9.271.693.185,30 atau 25,49% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.22.4 Aset Lain-lain

Tuber ciclate: Taber Limit min					
Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%	
Aset Lain-lain	45.652.578.201,08	36.380.885.015,78	9.271.693.185,30	25,49	
Jumlah	45.652.578.201,08	36.380.885.015,78	9.271.693.185,30	25,49	



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	2.900.000,00	2.900.000,00
Dinas Kesehatan	42.862.666,67	42.862.666,67
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.450.186.365,28	2.450.186.365,28
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	32.707.071.643,40	32.707.071.643,40
Satuan Polisi Pamong Praja	14.700.000,00	14.700.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.900.000,00	6.900.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00
Dinas Sosial	7.389.828.194,90	1.262.124,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	14.570.250,00	14.570.250,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	122.253.926,43	122.253.926,43
Dinas Perhubungan	79.601.080,00	79.601.080,00
Dinas KomuniKasi, Informatika Dan Persandian	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00
Dinas Perikanan	2.728.000,00	2.728.000,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1.883.127.114,40	0,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	1.750.000,00	1.750.000,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	0,00	0,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	899.785.000,00	899.785.000,00
Badan Pendapatan Daerah	26.354.000,00	26.354.000,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
Inspektorat Kabupaten	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri	0,00	0,00
Kecamatan Tapung Hilir	0,00	0,00
Kecamatan Tapung Hulu	0,00	0,00
Kecamatan Tapung	0,00	0,00
Kecamatan Tambang	900.000,00	900.000,00
Kecamatan Kampar	2.000.000,00	2.000.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	1.049.960,00	1.049.960,00
Kecamatan Siak Hulu	0,00	0,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	1.330.000,00	1.330.000,00
Kecamatan Rumbio Jaya	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Utara	0,00	0,00
Kecamatan Kampa	0,00	0,00
Kecamatan Salo	0,00	0,00
Kecamatan Bangkinang	0,00	0,00
Kecamatan Kuok	0,00	0,00
Kecamatan Bangkinang Kota	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	2.540.000,00	2.540.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	0,00	0,00
Kecamatan Gunung Sahilan	140.000,00	140.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	0,00	0,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Penyajian dalam aset lain-lainya sebesar Rp45.652.578.201,08 merukan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyutan terakhir.

5.3.22.5 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2021 yaitu sebesar -Rp2.918.625.695,00 sedangkan pada Tahun 2020 sebesar -Rp2.680.442.854,00 dan terjadi kenaikan sebesar -Rp238.182.841,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.22.5 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	Tahun 2021 Tahun 2020 Kenaikan/(Penurunan)			%
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.918.625.695,00)	(2.680.442.854,00)	(238.182.841,00)	8,89
Jumlah	(2.918.625.695,00)	(2.680.442.854,00)	(238.182.841,00)	8,89

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	(214.305.000,00)	(201.875.000,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	(977.976.000,00)	(939.000.000,00)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(220.609.000,00)	(208.134.000,00)
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	(32.827.364,00)	(24.620.523,00)
Sekretariat Daerah	(401.900.831,00)	(349.018.331,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(275.825.000,00)	(195.662.500,00)
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	(389.000.000,00)	(389.000.000,00)
Badan Pendapatan Daerah	(362.182.500,00)	(329.132.500,00)
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(44.000.000,00)	(44.000.000,00)
Jumlah	(2.918.625.695,00)	(2.680.442.854,00)

5.3.23 Kewajiban

Kewajiban adalah utang pemerintah Daerah yang timbul dari transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar dengan Kas, barang, atau jasa, di masa akan datang. Jumlah kewajiban pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp25.590.792.686,19 Sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp35.273.626.817,32 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.23 Kewajiban

= **** = * ** **** = *** *****					
Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%	
Kewajiban	25.590.792.686,19	35.273.626.817,32	(9.682.834.131,13)	(27,45)	
Jumlah	25.590.792.686,19	35.273.626.817,32	(9.682.834.131,13)	(27,45)	

Dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	29.804.507,67	416.815.487,00
Pendapatan Diterima Dimuka	210.501.255,00	390.159.772,00
Utang Belanja	25.331.225.646,52	33.773.951.558,32
Utang Jangka Pendek Lainnya	19.261.277,00	692.700.000,00
Jumlah	25.590.792.686,19	35.273.626.817,32

5.3.23.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga merupakan utang PFK yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran OPD telah disetorkan ke Kas negara/Daerah. Utang PFK pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp6.578.352,00 Sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp416.815.487,00 dengan rincian sebagai berikut:



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Tabel 5.3.23.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	6.578.352,00	416.815.487,00	(410.237.135,00)	-98,42176
Jumlah	6.578.352,00	416.815.487,00	(410.237.135,00)	-98,42176

Dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	6.578.352,00	341.849.643,00
Kecamatan Kampar Kiri	0,00	74.965.844,00
Jumlah	6.578.352,00	416.815.487,00

5.3.23.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp210.501.255,00 sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp390.159.772,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.23.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Diterima Dimuka	210.501.255,00	390.159.772,00	(179.658.517,00)	(46,05)
Jumlah	210.501.255,00	390.159.772,00	(179.658.517,00)	(46,05)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah	210.501.255,00	390.159.772,00
Jumlah	210.501.255,00	390.159.772,00

5.3.23.3 Utang Belanja

Utang Belanja pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp25.331.225.646,52 sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp33.773.951.558,32 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.23.3 Utang Belanja

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja	25.331.225.646,52	33.773.951.558,32	(8.442.725.911,80)	(25,00)
Jumlah	25.331.225.646,52	33.773.951.558,32	(8.442.725.911,80)	(25,00)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	61.669.000,00	61.669.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	21.768.033.800,20	12.584.140.742,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.653.540.209,32	2.288.316.730,32
Dinas Sosial	4.380.990,00	4.360.879,00
Dinas Lingkungan Hidup	62.492.814,00	61.337.053,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.735.189,00	5.732.567,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.782.568,00	1.811.264,00
Dinas Perhubungan	949.702.581,00	17.983.860.477,00
Dinas KomuniKasi, Informatika Dan Persandian	19.404.855,00	11.873.208,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.582.479,00	8.130.526,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.901.597,00	4.859.081,00
Dinas Perikanan	9.751.102,00	10.372.900,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.423.402,00	2.031.248,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	517.864.129,00	523.108.719,00
Sekretariat Daerah	235.319.812,00	199.594.163,00
PPKD	0,00	0,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	6.089.632,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kecamatan Koto Kampar Hulu	1.471.393,00	822.117,00
Kecamatan Perhentian Raja	1.299.740,00	1.081.724,00
Kecamatan Gunung Sahilan	735.000,00	365.086,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	473.212,00	238.720,00
Kecamatan Kuok	1.121.198,00	533.962,00
Kecamatan Bangkinang	239.720,00	1.047.796,00
Kecamatan Rumbio Jaya	680.687,00	548.140,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	1.216.800,00	882.275,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	673.411,00	462.522,00
Kecamatan Tambang	1.732.195,00	3.425.220,00
Kecamatan Tapung	972.654,00	785.591,00
Kecamatan Tapung Hulu	1.125.421,00	873.284,00
Kecamatan Tapung Hilir	683.858,00	396.000,00
Inspektorat Kabupaten	7.215.830,00	5.200.932,00

5.3.23.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp19.261.277,00 sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp692.700.000,00.

Tabel 5.3.23.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Jangka Pendek Lainnya	19.261.277,00	692.700.000,00	(673.438.723,00)	(97,22)
Jumlah	19.261.277,00	692.700.000,00	(673.438.723,00)	(97,22)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	19.261.277,00	692.700.000,00
Jumlah	19.261.277,00	692.700.000,00

5.3.24 Ekuitas

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara jumlah Aset dan jumlah kewajiban pemerintah untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Ekuitas pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp4.431.693.225.708,46 sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp4.518.882.670.881,64 dan terjadi penurunan sebesar Rp87.189.445.173,19 atau 1,93%.

Tabel 5.3.24 Ekuitas

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas	4.431.693.225.708,46	4.518.882.670.881,64	(87.189.445.173,19)	(1,93)
Jumlah	4.431.693.225.708,46	4.518.882.670.881,64	(87.189.445.173,19)	(1,93)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	837.577.348.023,99	793.183.522.311,49
Dinas Kesehatan	169.388.551.576,89	152.289.237.013,51
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	228.213.015.494,98	206.985.954.039,19
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.645.544.174.956,72	1.700.152.517.962,82
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	547.950.938.921,28	591.821.664.277,99
Satuan Polisi Pamong Praja	1.693.978.027,78	1.897.399.563,56
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.317.379.921,58	21.568.020.982,55
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	569.714.944,86	0,00
Dinas Sosial	15.555.374.588,77	14.344.321.270,94



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Direction Development Company and the IVD Development Company and IVD Development Company and IVD Development Company and IVD	0.400.000.004.40	0.400.540.540.00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.422.390.064,43	3.400.516.519,39
Dinas Ketahanan Pangan	12.351.046.000,05	12.544.707.137,08
Dinas Lingkungan Hidup	83.529.924.273,47	71.078.118.763,95
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.251.018.564,60	1.635.980.994,20
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.104.371.996,14	1.298.953.045,74
Dinas Perhubungan	45.900.606.032,49	5.774.542.054,22
Dinas KomuniKasi, Informatika Dan Persandian	2.886.764.635,06	2.985.885.392,30
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.179.610.340,68	5.234.764.544,82
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	7.213.730.400,60	6.290.928.703,87
Dinas Perikanan	51.807.849.155,23	55.615.925.235,54
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	28.365.977.150,98	26.729.272.285,35
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	11.438.394.229,08	12.317.624.334,88
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	24.536.984.413,88	23.704.125.719,80
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	19.108.530.220,56	19.971.859.429,66
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	33.583.940.515,80	33.460.473.879,99
Sekretariat Daerah	225.970.328.854,31	232.212.814.097,78
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	13.822.285.222,21	10.927.100.136,65
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.747.717.487,79	4.433.337.578,76
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	267.943.096.629,14	413.412.028.542,35
Badan Pendapatan Daerah	74.050.325.042,33	48.391.701.110,45
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.892.977.961,09	2.975.267.684,06
Inspektorat Kabupaten	1.374.552.698.84	1.563.543.724,29
Kecamatan Kampar Kiri	5.391.041.592,34	5.364.235.992,64
Kecamatan Tapung Hilir	588.759.275,33	601.911.400,00
Kecamatan Tapung Hulu	2.201.653.735,80	2.252.363.061,20
Kecamatan Tapung	742.649.066,00	757.592.389,00
Kecamatan Tambang	1.657.107.321,62	1.660.364.446,67
Kecamatan Kampar	5.037.871.808,15	4.892.519.411,50
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	1.686.333.675,00	1.746.814.552,00
Kecamatan Siak Hulu	5.093.699.457,00	5.111.158.702,18
Kecamatan XIII Koto Kampar	2.845.514.644,60	2.766.642.071,42
Kecamatan Rumbio Jaya	1.485.844.946,36	1.506.322.017,66
Kecamatan Kampar Utara	492.902.320,00	502.164.880,00
Kecamatan Kampa	1.600.596.816,50	1.632.489.089,88
Kecamatan Salo	434.303.780,49	458.257.853,66
Kecamatan Bangkinang	926.757.292,36	487.393.119,43
Kecamatan Kuok	2.247.486.708,67	2.294.774.442,44
Kecamatan Bangkinang Kota	2.420.952.375,44	2.333.012.772,83
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	699.254.738,66	708.977.398,11
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	1.637.236.090,54	1.478.383.934,25
Kecamatan Gunung Sahilan	1.708.168.691,28	1.750.229.855,49
Kecamatan Perhentian Raja	1.267.329.492,20	1.291.620.530,40
Kecamatan Koto Kampar Hulu	105.466.002,86	123.258.384,01
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.129.397.531,64	960.076.239,69
Jumlah	4.431.693.225.708,46	4.518.882.670.881,64



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

5.4 PENJELASAN POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa. Masing masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.4.1 Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi pendapatan LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Pendapatan LO pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp2.398.136.640.245,14. Sedangkan pada Tahun 2020 Pendapatan LO sebesar Rp2.499.676.650.404,44 dan terjadi penurunan sebesar -Rp101.540.010.159,30 atau -4,06% dengan rincian sebagi berikut :

Tabel 5.4.1 Pendapatan LO

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan LO	2.398.136.640.245,14	2.499.676.650.404,44	(101.540.010.159,30)	(4,06)
Jumlah	2.398.136.640.245,14	2.499.676.650.404,44	(101.540.010.159,30)	(4,06)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Pendapatan Asli Daerah	295.979.537.101,30	260.076.623.249,44
Pendapatan Transfer	1.980.533.749.139,84	2.121.669.020.279,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	121.623.354.004,00	117.931.006.876,00
Jumlah	2.398.136.640.245,14	2.499.676.650.404,44

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah - LO pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp295.979.537.101,30 sedangkan pada Tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah - LO sebesar Rp260.076.623.249,44 dan terjadi kenaikan sebesar Rp35.902.913.851,86 atau 13,80% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah - LO	295.979.537.101,30	260.076.623.249,44	35.902.913.851,86	13,80
Jumlah	295.979.537.101,30	260.076.623.249,44	35.902.913.851,86	13,80

Bengan imetan sebagai benkat.		
Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Pendapatan Pajak Daerah	162.856.493.424,00	126.561.190.644,08
Pendapatan Retribusi Daerah	13.204.374.160,00	11.305.898.155,50
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.916.502.794,00	24.120.064.359,21
Lain-lain PAD Yang Sah	92.002.166.723,30	98.089.470.090,65
Jumlah	295.979.537.101,30	260.076.623.249,44



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp162.856.493.424,00 sedangkan pada Tahun 2020 Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp126.561.190.644,08 dan terjadi kenaikan sebesar Rp36.295.302.779,92 atau 28,68% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Pajak Daerah	162.856.493.424,00	126.561.190.644,08	36.295.302.779,92	28,68
Jumlah	162.856.493.424,00	126.561.190.644,08	36.295.302.779,92	28,68

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Pajak Hotel - LO	981.625.442,00	547.455.361,00
Pajak Restoran - LO	5.382.159.522,00	4.039.041.847,00
Pajak Hiburan - LO	0,00	1.307.675.364,00
Pajak Reklame - LO	973.900.315,00	668.627.555,08
Pajak Penerangan Jalan - LO	68.971.866.938,00	63.522.253.731,00
Pajak Parkir - LO	91.434.750,00	82.442.750,00
Pajak Air Tanah - LO	1.302.576.310,00	1.224.010.598,00
Pajak Sarang Burung Walet - LO	21.183.000,00	12.580.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	4.881.432.469,00	3.235.165.392,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	31.464.578.504,00	25.904.565.747,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	48.785.736.174,00	26.017.372.299,00
Jumlah	162.856.493.424,00	126.561.190.644,08

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Pajak LRA Pajak LO dan NERACA dengan penjelasan sabagai berikut:

Sel	isih (a-b)-(c-d)+(e-f)	1.856.172.295,00
f.	Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun 2020 (Neraca)	390.159.772,00
e.	Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	210.501.255,00
d.	Piutang Pajak Tahun 2020 (Neraca)	177.745.741.615,00
C.	Piutang Pajak Tahun Berjalan (Neraca)	192.464.771.827,00
b.	Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LRA)	146.101.632.400,00
a.	Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LO)	162.856.493.424,00

Penjelasan selisih antara Pajak LRA, Pajak LO dan Neraca Tahun 2021 sebesar Rp1.856.172.295,00 dapat dijelaskan sebagai berikut terdiri dari :

- a. Validasi dan pembayaran piutang PBB Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.853.718.895,00
- b. Pengkuan pendapatan dari PHR BOS Dinas Pendidikan yang belum disetorkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.2.453.400,00.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp13.204.374.160,00 sedangkan pada Tahun 2020 Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp11.305.898.155,50 dan terjadi kenaikan sebesar Rp1.898.476.004,50 atau 16,79% dengan rincian sebagai berikut:



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Tabel 5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Retribusi Daerah	13.204.374.160,00	11.305.898.155,50	1.898.476.004,50	16,79
Jumlah	13.204.374.160,00	11.305.898.155,50	1.898.476.004,50	16,79

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	0,00	662.886.334,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Lainnya	0,00	786.007.793,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	189.900.000,00	228.770.000,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	246.585.000,00	232.400.000,00
Retribusi Kios-LO	291.370.333,00	272.357.666,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	830.598.500,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran- LO	10.969.000,00	0,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	48.575.000,00	47.190.000,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	734.395.000,00	0,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian	1.156.450.000,00	1.153.450.000,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	60.000.000,00	0,00
Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	41.520.667,00	0,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	48.228.660,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	698.328.000,00	909.649.880,00
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	23.500.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	64.500.000,00	60.150.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	96.387.000,00	111.461.000,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	72.500.000,00	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LO	68.370.000,00	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	313.435.000,00	608.682.500,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	8.208.762.000,00	6.232.892.982,50
Jumlah	13.204.374.160,00	11.305.898.155,50

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi LRA, Retribusi LO dan NERACA dengan penjelasan sabagai berikut :

ougui belikut .	
Pendapatan Retribusi Tahun Berjalan (LO)	13.204.374.160,00
Pendapatan Retribusi Tahun Berjalan (LRA)	12.847.571.260,00
Piutang Retribusi Tahun Berjalan (Neraca)	1.595.912.900,00
Piutang Retribusi Tahun 2021 (Neraca)	1.242.060.000,00
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun 2021 (Neraca)	0,00
isih (a-b)-(c-d)+(e-f)	2.950.000,00
	Pendapatan Retribusi Tahun Berjalan (LO) Pendapatan Retribusi Tahun Berjalan (LRA) Piutang Retribusi Tahun Berjalan (Neraca) Piutang Retribusi Tahun 2021 (Neraca) Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)

Perbedaan Retribusi LRA, Retribusi LO dan Neraca sebesar Rp2.950.000,00 merupakan pembayaran piutang tahun sebelumnya Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian.

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp27.916.502.794,00 sedangkan pada Tahun 2020 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp24.120.064.359,21 dan terjadi kenaikan sebesar Rp3.796.438.434,79 atau 15,74% dengan rincian sebagai berikut :



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Tabel 5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	<u> </u>	e v	, e i	
Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.916.502.794,00	24.120.064.359,21	3.796.438.434,79	15,74
Jumlah	27.916.502.794,00	24.120.064.359,21	3.796.438.434,79	15,74

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD Bank Riau - LO	0,00	18.094.832.448,00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD PT. Bumi Siak Pusako - LO	0,00	4.989.396.963,00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD BPR Syari'ah Fadilah Air Tiris - LO	0,00	1.035.834.948,21
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	27.916.502.794,00	0,00
Jumlah	27.916.502.794,00	24.120.064.359,21

Perbedaan jumlah Pendapatan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA, LO dan NERACA dengan penjelasan sabagai berikut :

a.	Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (LO)	27.916.502.794,00
b.	Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (LRA)	27.916.502.794,00
C.	Piutang Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d.	Piutang Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 (Neraca)	0,00
e.	Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
f.	Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Diterima Dimuka Tahun 2021 (Neraca)	0,00
Sel	isih (a-b)-(c-d)+(e-f)	0,00

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp92.002.166.723,30 sedangkan pada Tahun 2020 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp98.089.470.090,65 dan terjadi penurunan sebesar -Rp6.087.303.367,35 atau -6,21%. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	92.002.166.723,30	98.089.470.090,65	(6.087.303.367,35)	(6,21)
Jumlah	92.002.166.723,30	98.089.470.090,65	(6.087.303.367,35)	(6,21)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Jasa Giro pada Bank Riau - LO	0,00	3.461.951.999,00
Jasa Giro pada Bank BPR - LO	0,00	638.403.421,00
Jasa Giro - LO	3.515.032.115,00	0,00
Jasa Dana Bergulir - LO	5.224.656.392,57	154.540.818,79
Pendapatan Bunga Deposito - LO	578.037.288,00	10.233.332.310,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	508.672.917,88	0,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	0,00	11.584.495,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	354.658.215,56	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	11.381.185,00	0,00





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah	92.002.166.723,30	98.089.470.090,65
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	2.731.219.550,79	0,00
Dana Non Kapitasi - LO	0,00	332.961.700,00
Dana Kapitasi JKN FKTP - LO	175.076.100,00	22.295.236.825,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO.	0,00	4.633.130.822,84
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	78.216.066.534,50	56.328.327.699,02
Pendapatan dari Pengembalian-LO	687.366.424,00	0,00

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah LRA, Retribusi LO dan NERACA dengan penjelasan sabagai berikut :

201	isih (a-b)-(c-d)+(e-f)	4.865.384.177.96
f.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
e.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d.	Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 20NN-1 (Neraca)	9.883.212.551,00
C.	Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (Neraca)	16.213.736.474,00
b.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (LRA)	80.806.258.622,34
a.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (LO)	92.002.166.723,30

Perbedaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah LRA, Retribusi LO dan Neraca sebesar Rp4.865.384.177,96 terdiri dari :

- a. Koreksi atas pengakuan pendapatan bunga yang belum disetorkan per 31 Desember 2021 oleh Dinas Pendidikan sebesar Rp27.153.320,00
- b. Penyisihan Dana Bergulir sebesar Rp.4.928.230.857,96
- c. Dan angsuran piutang TGR dana BTT Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp(90.000.000,00).

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer - LO adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan.

Pendapatan Transfer - LO pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.980.533.749.139,84 sedangkan pada Tahun 2020 Pendapatan Transfer - LO sebesar Rp2.121.669.020.279,00 dan terjadi penurunan sebesar - Rp141.135.271.139,16 atau -6,65% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer - LO	1.980.533.749.139,84	2.121.669.020.279,00	(141.135.271.139,16)	(6,65)
Jumlah	1.980.533.749.139,84	2.121.669.020.279,00	(141.135.271.139,16)	(6,65)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.527.586.933.089,00	1.762.248.251.214,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	267.032.684.600,00	228.444.100.800,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	185.914.131.450,84	130.976.668.265,00
Jumlah	1.980.533.749.139,84	2.121.669.020.279,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.527.586.933.089,00 sedangkan pada Tahun 2020 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebesar Rp1.762.248.251.214,00 dan terjadi penurunan sebesar -Rp234.661.318.125,00 atau -13,32% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.527.586.933.089,00	1.762.248.251.214,00	(234.661.318.125,00)	(13,32)
Jumlah	1.527.586.933.089,00	1.762.248.251.214,00	(234.661.318.125,00)	(13,32)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dana Bagi Hasil		
DBH PBB-LO	330.666.392.226,00	213.348.165.114,00
DBH PPh Pasal 21-LO	13.895.754.100,00	25.270.413.696,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	469.234.900,00	0,00
DBH CHT-LO	7.105,00	124.200,00
DBH SDA Minyak Bumi-LO	54.445.701.079,00	294.282.545.015,00
DBH SDA Gas Bumi-LO	3.968.206.145,00	89.305.876.321,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	619.402,00	0,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	2.070.615.336,00	774.405.850,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	10.456.374.218,00	13.029.081.577,00
DBH SDA Perikanan-LO	1.128.319.000,00	1.334.457.439,00
Dana Alokasi Umum		
DAU-LO	761.740.206.903,00	762.179.999.000,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik		
DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) - LO	0,00	2.928.000.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	341.051.500,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	22.815.653.378,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	19.702.577.074,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah-LO	396.563.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	17.766.220.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	11.643.777.584,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO	3.486.562.755,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi- Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas-LO	2.233.786.226,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	2.798.558.181,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO	2.885.771.225,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	8.147.678.418,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan-LO	1.418.967.100,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	15.903.477.600,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	5.510.999.829,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	6.070.460.750,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	3.816.419.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO	1.197.900.000,00	0,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		
Dana alokasi khusus Non DR LO	0,00	359.795.183.002,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	175.673.027.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	887.232.000,00	0,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	5.820.237.000,00	0,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah	1,527,586,933,089,00	1.762.248.251.214.00
DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS-LO	1.043.799.000,00	0,00
DAK Non Fisik–Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	1.750.812.000,00	0,00
DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	387.161.750,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	26.082.531.305,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	1.267.979.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	9.696.300.000,00	0,00

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA, LO dan NERACA dengan penjelasan sabagai berikut :

а.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Berjalan (LO)	1.527.586.933.089,00
b.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Berjalan (LRA)	1.660.245.230.211,00
C.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 20NN-1 (Neraca)	132.658.297.122,00
e.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
f.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
Sel	isih (a-b)-(c-d)+(e-f)	0,00

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp267.032.684.600,00 sedangkan pada Tahun 2020 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar Rp228.444.100.800,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp38.588.583.800,00 atau 16,89% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	267.032.684.600,00	228.444.100.800,00	38.588.583.800,00	16,89
Jumlah	267.032.684.600,00	228.444.100.800,00	38.588.583.800,00	16,89

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
DID-LO	50.290.844.000,00	15.839.028.000,00
Dana Desa-LO	216.741.840.600,00	212.605.072.800,00
Jumlah	267.032.684.600,00	228.444.100.800,00

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya LRA, LO dan NERACA dengan penjelasan sabagai berikut :

f.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
e.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
C.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
b.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	267.032.684.600,00
a.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Berjalan (LO)	267.032.684.600,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp185.914.131.450,84 sedangkan pada Tahun 2020 Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp130.976.668.265,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp54.937.463.185,84 atau 41,94% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	185.914.131.450,84	130.976.668.265,00	54.937.463.185,84	41,94
Jumlah	185.914.131.450,84	130.976.668.265,00	54.937.463.185,84	41,94

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	36.485.322.909,84	26.731.156.343,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	27.327.031.571,00	15.778.231.166,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	51.912.501.844,00	37.650.708.002,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	2.238.872.260,00	1.364.884.068,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	37.122.403.119,00	24.084.688.686,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	23.352.000.000,00	25.292.000.000,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	7.475.999.747,00	75.000.000,00
Jumlah	185.914.131.450,84	130.976.668.265,00

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah LRA, Retribusi LO dan NERACA dengan penjelasan sabagai berikut :

Seli	isih (a-b)-(c-d)+(e-f)	0,00
f.	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
e.	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca)	9.778.008.067,57
C.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	23.654.971.584,99
b.	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	172.037.167.933,42
a.	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Berjalan (LO)	185.914.131.450,84

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp121.623.354.004,00 sedangkan pada Tahun 2020 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp117.931.006.876,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp3.692.347.128,00 atau 3,13% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	121.623.354.004,00	117.931.006.876,00	3.692.347.128,00	3,13
Jumlah	121.623.354.004,00	117.931.006.876,00	3.692.347.128,00	3,13

2 ongun militan sociagin commut.		
Uraian	Tahun 2021	Tahun 2021
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	50.930.002,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	815.512.000,00	0,00
Lain-lain Pendapatan-LO	112.871.560.000,00	0,00





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah	121.623.354.004,00	117.931.006.876,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri LO	0.00	0.00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	6.851.352.002,00	117.931.006.876,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	1.034.000.000,00	0,00

Adapun perbedaan jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LRA, Retribusi LO dan NERACA dengan penjelasan sabagai berikut :

Sel	isih (a-b)-(c-d)+(e-f)	7.717.794.004,00
f.	Lain - Lain Pendapatan yang Sah Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
e.	Lain - Lain Pendapatan yang Sah Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d.	Piutang Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
C.	Piutang Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
b.	Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan (LRA)	113.905.560.000,00
a.	Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan (LO)	121.623.354.004,00
	<u> </u>	

Perbedaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah LRA, Retribusi LO dan Neraca sebesar Rp7.634.282.004,00 terdiri dari :

- a. Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Aset Tetap Disdik sebesar Rp6.851.352.000,00
- b. Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Aset Tetap Pariwisata sebesar Rp2,00
- c. Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Aset Tetap BPBD sebesar Rp50.930.000,00
- d. Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Aset Tetap Dishub sebesar Rp732.000.000,00
- e. Dan Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Aset Tetap Damkar sebesar Rp2,00.

5.4.2 Beban - LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

5.4.2.1 Beban Operasi - LO

Beban Operasi - LO pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp2.491.147.706.032,83 sedangkan pada Tahun 2020 Beban Operasi - LO sebesar Rp2.437.592.587.588,29 dan terjadi penurunan sebesar Rp53.555.118.444,54 atau 2,20% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.2.1 Beban Operasi - LO

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Operasi - LO	2.491.147.706.032,83	2.437.592.587.588,29	53.555.118.444,54	2,20
Jumlah	2.491.147.706.032,83	2.437.592.587.588,29	53.555.118.444,54	2,20

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Beban Pegawai	979.127.480.204,20	942.843.640.945,00
Beban Persediaan	175.974.229.846,08	141.084.559.812,15
Beban Jasa	398.986.145.146,63	414.570.512.943,00
Beban Pemeliharaan	62.988.454.682,80	37.202.420.352,00
Beban Perjalanan Dinas	81.774.822.424,00	119.461.789.935,00
Beban Hibah	74.131.252.083,00	23.685.576.296,00
Beban Bantuan Sosial	30.876.460.779,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	319.053.766.222,05	317.236.786.977,50
Beban Penyisihan Piutang	13.835.751.918,07	13.155.255.489,57
Beban Transfer	351.699.759.695,00	382.844.568.298,00
Beban Lain-lain	2.699.583.032,00	45.507.476.540,08
Jumlah	2.491.147.706.032,83	2.437.592.587.588,29





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp979.127.480.204,20 sedangkan pada Tahun 2020 Beban Pegawai sebesar Rp942.843.640.945,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp36.283.839.259,20 atau 3,85% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Pegawai	979.127.480.204,20	942.843.640.945,00	36.283.839.259,20	3,85
Jumlah	979.127.480.204,20	942.843.640.945,00	36.283.839.259,20	3,85

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	598.328.532.891,00	581.306.980.870,00
Dinas Kesehatan	104.693.662.349,00	104.303.929.605,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	43.153.724.018,20	32.950.143.660,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10.127.028.400,00	10.450.731.077,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	3.965.569.365,00	4.679.325.940,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.793.140.136,00	4.374.653.954,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.509.097.913,00	3.281.101.221,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	2.367.739.208,00	0,00
Dinas Sosial	3.615.532.404,00	3.796.396.871,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.754.350.497,00	3.368.212.191,00
Dinas Ketahanan Pangan	2.884.479.908,00	2.943.498.623,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.590.396.996,00	4.502.427.827,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.520.669.215,00	3.407.076.561,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.676.744.095,00	3.533.369.655,00
Dinas Perhubungan	4.486.922.343,00	4.031.476.701,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	3.807.136.557,00	3.826.256.156,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.652.828.774,00	5.204.238.046,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.086.363.230,00	2.942.243.827,00
Dinas Perikanan	3.868.753.222,00	4.232.904.689,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.959.709.047,00	3.077.776.284,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	16.468.833.366,00	17.249.939.545,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	7.105.474.266,00	7.838.426.663,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	3.975.127.401,00	4.368.460.711,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	3.658.981.889,00	3.632.564.377,00
Sekretariat Daerah	21.206.365.476,00	21.286.099.768,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	37.215.409.601,00	30.303.398.521,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.435.344.795,00	6.180.860.655,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	7.225.799.690,00	9.259.727.214,00
Badan Pendapatan Daerah	11.084.801.277,00	9.250.211.353,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.082.582.276,00	4.007.483.594,00
Inspektorat Kabupaten	11.445.414.444,00	9.358.742.371,00
Kecamatan Kampar Kiri	1.932.974.117,00	1.943.321.792,00
Kecamatan Tapung Hilir	1.603.356.449,00	1.623.852.228,00
Kecamatan Tapung Hulu	987.143.879,00	939.155.513,00
Kecamatan Tapung	1.663.695.662,00	1.793.744.005,00
Kecamatan Tambang	2.012.814.604,00	2.000.828.928,00
Kecamatan Kampar	2.290.815.030,00	2.496.706.195,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	1.455.313.952,00	1.401.378.190,00
Kecamatan Siak Hulu	2.148.311.163,00	2.208.350.902,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	1.509.356.441,00	1.632.089.967,00
Kecamatan Rumbio Jaya	1.112.353.873,00	959.758.092,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah	979.127.480.204,20	942.843.640.945,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.195.256.028,00	2.224.438.784,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	916.167.011,00	859.060.046,00
Kecamatan Perhentian Raja	1.397.551.226,00	1.447.659.382,00
Kecamatan Gunung Sahilan	947.285.481,00	940.152.103,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	1.497.035.547,00	1.496.459.008,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	1.608.530.108,00	1.531.044.158,00
Kecamatan Bangkinang Kota	2.082.682.998,00	2.338.990.966,00
Kecamatan Kuok	1.164.208.476,00	1.130.714.558,00
Kecamatan Bangkinang	1.768.305.524,00	1.731.443.238,00
Kecamatan Salo	989.455.836,00	983.936.135,00
Kecamatan Kampa	1.148.360.923,00	1.124.447.735,00
Kecamatan Kampar Utara	949.990.827,00	1.087.450.490,00

5.4.2.1.2 Beban Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dmaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Beban Persediaan pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp175.974.229.846,08 sedangkan pada Tahun 2020 Beban Persediaan sebesar Rp141.084.559.812,15 dan terjadi kenaikan sebesar Rp34.889.670.033,93 atau 24,73% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.2.1.2 Beban Persediaan

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Persediaan	175.974.229.846,08	141.084.559.812,15	34.889.670.033,93	24,73
Jumlah	175.974.229.846,08	141.084.559.812,15	34.889.670.033,93	24,73

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	40.314.407.169,00	32.419.882.607,00
Dinas Kesehatan	18.379.007.948,06	19.193.830.931,15
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	37.815.523.874,51	26.067.363.082,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.941.554.785,00	8.254.906.560,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	976.239.447,51	15.546.783.514,00
Satuan Polisi Pamong Praja	730.846.315,00	114.393.812,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	823.986.479,00	192.917.489,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	1.007.817.635,00	0,00
Dinas Sosial	981.145.824,00	4.743.461.750,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.846.653.975,00	1.755.730.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	6.886.636.954,00	658.867.413,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.421.538.071,00	1.454.886.632,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.930.651.175,00	1.822.475.444,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	622.631.073,00	172.563.150,00
Dinas Perhubungan	3.984.267.035,00	417.037.844,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	1.419.073.666,00	2.173.967.400,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.089.964.813,00	595.643.300,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	326.335.106,00	271.780.623,00
Dinas Perikanan	575.005.534,00	2.534.897.395,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.175.486.057,00	728.441.351,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	3.496.871.372,00	1.683.912.086,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2.098.698.428,00	4.480.727.090,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	696.751.735,00	182.694.766,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	971.543.309,00	244.127.950,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah	175.974.229.846,08	141.084.559.812,15
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.165.742.024,00	211.778.556,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	156.149.335,00	84.162.732,00
Kecamatan Perhentian Raja	208.242.515,00	56.799.850,00
Kecamatan Gunung Sahilan	157.633.950,00	33.892.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	169.744.958,00	147.532.350,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	193.353.900,00	76.817.000,00
Kecamatan Bangkinang Kota	502.814.516,00	1.772.634.505,00
Kecamatan Kuok	170.848.551,00	68.225.700,00
Kecamatan Bangkinang	288.702.628,00	1.812.897.250,00
Kecamatan Salo	181.121.570,00	57.305.900,00
Kecamatan Kampa	178.802.188,00	63.881.000,00
Kecamatan Kampar Utara	176.138.209,00	64.074.902,00
Kecamatan Rumbio Jaya	199.023.708,00	75.631.201,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	210.500.629,00	145.804.182,00
Kecamatan Siak Hulu	181.484.779,00	70.451.440,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	244.211.141,00	95.466.340,00
Kecamatan Kampar	286.610.402,00	438.119.451,00
Kecamatan Tambang	195.119.613,00	85.431.100,00
Kecamatan Tapung	246.464.400,00	87.711.900,00
Kecamatan Tapung Hulu	286.607.020,00	94.175.000,00
Kecamatan Tapung Hilir	221.537.220,00	69.637.250,00
Kecamatan Kampar Kiri	293.919.302,00	346.253.091,00
Inspektorat Kabupaten	525.068.255,00	246.899.700,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.367.508.565,00	145.189.785,00
Badan Pendapatan Daerah	1.837.913.065,00	847.516.385,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.691.740.912,00	530.024.452,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.964.257.173,00	930.886.950,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6.147.668.028,00	3.417.225.797,00
Sekretariat Daerah	17.012.663.510,00	3.296.841.854,00

5.4.2.1.3 Beban Jasa

Beban Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang bernilai manfaat kurang dari dua belas bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Beban operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Beban Jasa pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp398.986.145.146,63 sedangkan pada Tahun 2020 Beban Jasa sebesar Rp414.570.512.943,00 dan terjadi penurunan sebesar -Rp15.584.367.796,37 atau -3,76% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.1.3 Beban Jasa

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Jasa	398.986.145.146,63	414.570.512.943,00	(15.584.367.796,37)	(3,76)
Jumlah	398.986.145.146,63	414.570.512.943,00	(15.584.367.796,37)	(3,76)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	123.557.274.430,00	132.643.629.304,00
Dinas Kesehatan	76.230.048.608,00	55.338.625.747,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	46.581.087.222,63	34.479.890.906,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	12.279.170.868,00	8.381.567.678,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	2.849.043.000,00	51.871.404.621,00
Satuan Polisi Pamong Praja	10.195.438.020,00	10.560.102.630,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.007.534.475,00	1.773.138.940,00





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	2.634.693.901,00	0,00
Dinas Sosial	3.680.440.451,00	3.165.730.684,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6.701.928.761,00	7.148.256.730,00
Dinas Ketahanan Pangan	682.698.500,00	373.975.671,00
Dinas Lingkungan Hidup	11.306.342.652,00	7.853.067.278,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.657.555.816,00	2.099.593.374,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.343.035.355,00	809.636.655,00
Dinas Perhubungan	23.273.547.392,00	21.729.107.206,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	4.484.127.828,00	2.584.639.335,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.472.610.613,00	2.294.578.270,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.081.161.884.00	1.044.354.938,00
Dinas Perikanan	1.731.461.426,00	1.713.925.481,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.564.021.108,00	2.326.840.325,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	1.824.775.613,00	1.538.142.835,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2.889.597.852,00	2.147.112.193,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	1.218.888.187,00	1.295.345.955,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	2.209.582.195,00	1.232.331.804,00
Sekretariat Daerah	20.801.595.760,00	32.911.681.454,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	8.940.546.262,00	7.792.807.088,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.392.669.156,00	2.352.391.480,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	2.461.408.477.00	3.102.027.782,00
Badan Pendapatan Daerah	2.299.981.080,00	2.152.056.532,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.320.133.190,00	1.546.004.712,00
Inspektorat Kabupaten	1.509.632.057,00	2.059.539.826,00
Kecamatan Kampar Kiri	366.590.583,00	358.662.000,00
Kecamatan Tapung Hilir	211.861.158,00	318.414.208.00
Kecamatan Tapung Hulu	127.934.617,00	322.567.284,00
Kecamatan Tapung	283.388.421,00	341.804.597,00
Kecamatan Tambang	236.152.475,00	282.839.880,00
Kecamatan Kampar	461.392.976,00	535.771.387,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	130.413.000,00	218.529.386,00
Kecamatan Siak Hulu	183.892.500,00	195.382.929,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	416.493.825,00	377.985.094,00
Kecamatan Rumbio Jaya	141.807.119,00	219.612.416,00
Kecamatan Kampar Utara	218.393.060,00	254.663.388,00
Kecamatan Kampa	171.649.558,00	222.461.000,00
Kecamatan Salo	158.363.320,00	192.894.100,00
Kecamatan Bangkinang	583.704.200,00	723.916.550,00
Kecamatan Kuok	217.437.786,00	271.014.086,00
Kecamatan Bangkinang Kota	650.110.764,00	864.584.614,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	142.519.236,00	184.782.262,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	249.158.020,00	366.723.180,00
Kecamatan Gunung Sahilan	152.749.114,00	177.039.366,00
Kecamatan Perhentian Raja	165.687.491,00	258.371.724,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	193.773.676,00	222.774.569,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.340.640.108,00	1.338.211.489,00
Jumlah	398.986.145.146,63	414.570.512.943,00

5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya sampai kondisi yang bisa diterima.

Beban Pemeliharaan pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp62.988.454.682,80 sedangkan pada Tahun 2020 Beban Pemeliharaan sebesar Rp37.202.420.352,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp25.786.034.330,80 atau 69,31% dengan rincian sebagai berikut :





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Tabel 5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan	62.988.454.682,80	37.202.420.352,00	25.786.034.330,80	69,31
Jumlah	62.988.454.682,80	37.202.420.352,00	25.786.034.330,80	69,31

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	10.576.831.479,80	3.926.608.612,00
Dinas Kesehatan	3.415.379.738,00	438.881.423,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	9.427.183.410,00	10.395.219.669,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9.390.474.194,00	6.094.319.393,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	260.778.107,00	1.973.393.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	270.062.952,00	7.970.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.782.303.660,00	79.924.500,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	560.321.050,00	0,00
Dinas Sosial	298.403.466,00	758.551.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan	407.759.240,00	89.134.875,00
Anak		
Dinas Ketahanan Pangan	85.419.188,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.747.920.864,00	263.027.000,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	136.735.000,00	229.470.870,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	266.468.656,00	30.000.000,00
Dinas Perhubungan	2.307.092.571,00	911.705.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	517.936.467,00	222.986.150,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	674.960.251,00	33.300.000,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	67.727.226,00	65.544.750,00
Dinas Perikanan	419.027.226,00	0,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	706.381.837,00	8.302.000,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	1.890.000,00	6.250.000,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	428.734.404,00	434.039.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	234.963.628,00	17.000.000,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	290.536.600,00	437.810.000,00
Sekretariat Daerah	11.831.960.613,00	7.378.759.394,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.676.690.594,00	1.119.147.360,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	240.748.915,00	515.768.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	320.910.936,00	488.365.300,00
Badan Pendapatan Daerah	815.989.412,00	184.720.056,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	22.037.300,00	13.180.000,00
Inspektorat Kabupaten	197.342.145,00	244.095.000,00
Kecamatan Kampar Kiri	14.995.420,00	670.200.000,00
Kecamatan Tapung Hilir	9.372.400,00	4.200.000,00
Kecamatan Tapung Hulu	14.544.500,00	10.450.000,00
Kecamatan Tapung	13.620.000,00	7.300.000,00
Kecamatan Tambang	4.376.400,00	6.800.000,00
Kecamatan Kampar	47.517.347,00	8.000.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	13.923.690,00	3.300.000,00
Kecamatan Siak Hulu	32.886.788,00	3.200.000,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	3.558.817,00	2.600.000,00
Kecamatan Rumbio Jaya	10.818.400,00	4.600.000,00
Kecamatan Kampar Utara	10.745.900,00	5.372.000,00
Kecamatan Kampa	9.496.463,00	1.050.000,00
Kecamatan Salo	10.446.963,00	5.100.000,00
Kecamatan Bangkinang	5.577.491,00	10.356.000,00
Kecamatan Kuok	8.826.900,00	6.100.000,00
Kecamatan Bangkinang Kota	21.186.745,00	26.200.000,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah	62.988.454.682,80	37.202.420.352,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	327.497.830,00	24.300.000,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	13.346.604,00	23.920.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	13.396.000,00	2.400.000,00
Kecamatan Gunung Sahilan	7.532.500,00	1.500.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	10.616.395,00	6.600.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	3.200.000,00	1.400.000,00

5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah kegiatan operasional dalam bepergian ke suatu tempat-tempat tertentu dalam rangka melaksanakan tugas kewajiban kantor.

Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp81.774.822.424,00 sedangkan pada Tahun 2020 Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp119.461.789.935,00 dan terjadi penurunan sebesar - Rp37.686.967.511,00 atau -31,55% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Perjalanan Dinas	81.774.822.424,00	119.461.789.935,00	(37.686.967.511,00)	(31,55)
Jumlah	81.774.822.424,00	119.461.789.935,00	(37.686.967.511,00)	(31,55)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	2.871.960.792,00	1.587.506.088,00
Dinas Kesehatan	18.046.369.218,00	25.031.438.435,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	600.991.574,00	1.546.615.096,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.961.906.863,00	2.823.776.982,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	1.253.462.510,00	2.105.869.228,00
Satuan Polisi Pamong Praja	425.849.900,00	482.362.400,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	614.492.200,00	647.107.400,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	502.790.863,00	0,00
Dinas Sosial	877.894.786,00	1.195.887.200,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.549.255.144,00	1.855.765.517,00
Dinas Ketahanan Pangan	691.314.800,00	584.776.490,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.243.641.148,00	2.061.805.836,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	480.851.164,00	775.255.298,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	647.740.754,00	714.097.359,00
Dinas Perhubungan	1.266.808.645,00	989.838.939,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	721.116.666,00	926.185.127,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.096.730.707,00	1.853.181.029,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	486.863.069,00	339.122.360,00
Dinas Perikanan	681.052.300,00	950.452.300,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	800.605.900,00	1.076.892.000,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	890.896.551,00	1.521.172.531,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1.145.975.502,00	1.387.585.500,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	1.009.530.500,00	643.528.757,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	1.090.095.869,00	1.084.714.318,00
Sekretariat Daerah	8.143.339.298,00	11.534.823.772,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20.539.911.738,00	43.970.558.654,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.219.080.639,00	1.945.203.508,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	776.312.309,00	689.850.000,00
Badan Pendapatan Daerah	1.949.046.245,00	2.661.429.878,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	640.441.475,00	652.826.583,00
Inspektorat Kabupaten	2.488.295.995,00	2.326.912.150,00
Kecamatan Kampar Kiri	97.850.000,00	196.880.000,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah	81.774.822.424,00	119.461.789.935,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.890.980.000,00	1.159.292.000,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	48.600.000,00	110.940.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	32.400.000,00	82.700.000,00
Kecamatan Gunung Sahilan	41.400.000,00	77.794.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	91.016.000,00	105.790.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	41.700.000,00	88.890.000,00
Kecamatan Bangkinang Kota	14.995.000,00	32.000.000,00
Kecamatan Kuok	40.810.000,00	79.920.000,00
Kecamatan Bangkinang	22.440.000,00	64.360.000,00
Kecamatan Salo	45.355.000,00	111.600.000,00
Kecamatan Kampa	69.141.900,00	114.770.000,00
Kecamatan Kampar Utara	49.290.000,00	77.880.000,00
Kecamatan Rumbio Jaya	61.982.000,00	151.300.000,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	35.250.000,00	120.430.000,00
Kecamatan Siak Hulu	13.650.000,00	72.900.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	117.433.000,00	170.203.200,00
Kecamatan Kampar	103.578.000,00	100.700.000,00
Kecamatan Tambang	62.480.000,00	177.100.000,00
Kecamatan Tapung	37.840.000,00	131.800.000,00
Kecamatan Tapung Hulu	82.650.000,00	151.000.000,00
Kecamatan Tapung Hilir	59.356.400,00	117.000.000,00

5.4.2.1.6 Beban Hibah

Beban Hibah pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp74.131.252.083,00 sedangkan pada Tahun 2020 Beban Hibah sebesar Rp23.685.576.296,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp50.445.675.787,00 atau 212,98% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.2.1.6 Beban Hibah

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Hibah	74.131.252.083,00	23.685.576.296,00	50.445.675.787,00	212,98
Jumlah	74.131.252.083,00	23.685.576.296,00	50.445.675.787,00	212,98

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	27.873.072.342,00	0,00
Dinas Kesehatan	1.450.000.000,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.957.833.591,00	0,00
Dinas Sosial	1.804.288.784,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	158.400.000,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	14.500.000,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	100.000.000,00	0,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.465.766.000,00	0,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	14.309.415.700,00	0,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.316.797.290,00	0,00
Dinas Perikanan	5.639.337.800,00	0,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	200.000.000,00	0,00
Sekretariat Daerah	5.314.069.000,00	0,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.456.871.576,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	70.900.000,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset	0,00	23.685.576.296,00
Jumlah	74.131.252.083,00	23.685.576.296,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

5.4.2.1.7 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp30.876.460.779,00 sedangkan pada Tahun 2020 Beban Bantuan Sosial sebesar Rp0,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp30.876.460.779,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.2.1.7 Beban Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Bantuan Sosial	30.876.460.779,00	0,00	30.876.460.779,00	100
Jumlah	30.876.460.779,00	0,00	30.876.460.779,00	100

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	30.875.510.779,00	0,00
Dinas Sosial	950.000,00	0,00
Jumlah	30.876.460.779,00	0,00

5.4.2.1.8 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp13.835.751.918,07 sedangkan pada Tahun 2020 Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp13.155.255.489,57 dan terjadi kenaikan sebesar Rp680.496.428,50 atau 5,17% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.2.1.8 Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyisihan Piutang	13.835.751.918,07	13.155.255.489,57	680.496.428,50	5,17
Jumlah	13.835.751.918,07	13.155.255.489,57	680.496.428,50	5,17

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Beban Penyisihan Piutang Pajak Badan Pendapatan Daerah	13.619.943.903,57	12.974.068.039,57
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	53.233.014,50	58.737.450,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	162.575.000,00	122.450.000,00
Jumlah	13.835.751.918,07	13.155.255.489,57

5.4.2.1.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp319.053.766.222,05 sedangkan pada Tahun 2020 Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp317.236.786.977,50 dan terjadi penurunan sebesar Rp1.816.979.244,55 atau 0,57% .

Tabel 5.4.2.1.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	319.053.766.222,05	317.236.786.977,50	1.816.979.244,55	0,57
Jumlah	319.053.766.222,05	317.236.786.977,50	1.816.979.244,55	0,57



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	97.789.639.663,01	84.124.290.241,58
Beban penyusutan Gedung dan Bangunan	35.392.485.012,74	35.608.783.617,24
Beban penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	185.633.458.705,30	197.321.791.277,68
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	238.182.841,00	181.921.841,00
Jumlah	319.053.766.222,05	317.236.786.977,50

5.4.2.1.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp97.789.639.663,01 sedangkan pada Tahun 2020 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp84.124.290.241,58 dan terjadi kenaikan sebesar Rp13.665.349.421,43 atau 16,24% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.2.1.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	97.789.639.663,01	84.124.290.241,58	13.665.349.421,43	16,24
Jumlah	97.789.639.663,01	84.124.290.241,58	13.665.349.421,43	16,24

Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Dinas Sosial Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	30.672.574.291,19 13.818.375.329,76 20.826.871.400,10 1.939.543.623,24 263.633.561,99 478.115.247,11 571.341.856,18 135.693.857,14 500.215.985,52 741.779.585,89	24.223.942.115,84 13.213.134.485,59 16.395.075.597,24 2.015.740.637,53 1.729.953.483,42 403.557.693,66 487.590.310,52 0,00 508.653.044,81 721.850.917,34
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Dinas Sosial Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan	20.826.871.400,10 1.939.543.623,24 263.633.561,99 478.115.247,11 571.341.856,18 135.693.857,14 500.215.985,52 741.779.585,89	16.395.075.597,24 2.015.740.637,53 1.729.953.483,42 403.557.693,66 487.590.310,52 0,00 508.653.044,81 721.850.917,34
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Dinas Sosial Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan	1.939.543.623,24 263.633.561,99 478.115.247,11 571.341.856,18 135.693.857,14 500.215.985,52 741.779.585,89	2.015.740.637,53 1.729.953.483,42 403.557.693,66 487.590.310,52 0,00 508.653.044,81 721.850.917,34
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Dinas Sosial Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan	263.633.561,99 478.115.247,11 571.341.856,18 135.693.857,14 500.215.985,52 741.779.585,89	1.729.953.483,42 403.557.693,66 487.590.310,52 0,00 508.653.044,81 721.850.917,34
Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Dinas Sosial Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan	478.115.247,11 571.341.856,18 135.693.857,14 500.215.985,52 741.779.585,89 265.934.432,86	403.557.693,66 487.590.310,52 0,00 508.653.044,81 721.850.917,34
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Dinas Sosial Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan	571.341.856,18 135.693.857,14 500.215.985,52 741.779.585,89	487.590.310,52 0,00 508.653.044,81 721.850.917,34
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Dinas Sosial Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan	135.693.857,14 500.215.985,52 741.779.585,89 265.934.432,86	0,00 508.653.044,81 721.850.917,34
Dinas Sosial Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan	500.215.985,52 741.779.585,89 265.934.432,86	508.653.044,81 721.850.917,34
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan	741.779.585,89 265.934.432,86	721.850.917,34
	265.934.432,86	,
		325 536 442 95
Dinas Ketahanan Pangan		323.330.442,03
Dinas Lingkungan Hidup	1.536.268.177,48	1.113.328.981,66
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	326.125.001,00	307.414.126,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	156.185.142,20	39.096.632,94
Dinas Perhubungan	3.538.065.772,56	1.601.176.258,02
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	1.237.097.765,74	1.138.723.520,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.085.399.984,99	1.054.637.609,99
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	374.227.822,67	287.271.072,66
Dinas Perikanan	1.676.954.978,30	1.617.451.485,33
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	282.872.299,49	294.080.299,70
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	237.359.269,23	269.668.342,86
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	447.653.059,90	410.051.584,98
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	381.768.371,53	497.162.368,82
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	334.737.361,19	381.733.582,49
Sekretariat Daerah	9.558.689.665,41	10.200.935.955,49
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.376.678.872,13	1.400.211.010,91
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	913.897.778,72	859.078.673,63
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	633.032.529,23	717.268.280,83
Badan Pendapatan Daerah	1.230.507.616,68	783.946.835,71
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	204.418.483,57	178.141.608,57
Inspektorat Kabupaten	284.158.328,91	330.909.828,48
Kecamatan Kampar Kiri	50.129.760,55	39.481.390,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kecamatan Tapung Hilir	1.450.000,00	1.450.000,00
Kecamatan Tapung Hulu	18.170.568,40	14.675.768,40
Kecamatan Tapung	1.644.500,00	1.644.500,00
Kecamatan Tambang	19.921.230,05	25.752.000,00
Kecamatan Kampar	26.560.250,00	19.429.676,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	46.316.330,00	47.776.310,00
Kecamatan Siak Hulu	8.696.250,00	5.099.337,50
Kecamatan XIII Koto Kampar	37.967.924,05	37.425.000,00
Kecamatan Rumbio Jaya	10.558.111,41	3.600.666,67
Kecamatan Kampar Utara	3.202.000,00	3.202.000,00
Kecamatan Kampa	12.426.837,50	11.742.500,00
Kecamatan Salo	13.648.000,00	15.528.000,00
Kecamatan Bangkinang	21.645.262,57	18.589.872,57
Kecamatan Kuok	1.135.000,00	1.197.500,00
Kecamatan Bangkinang Kota	38.871.828,00	40.173.818,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	13.899.500,00	14.444.500,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	44.034.000,00	48.597.562,50
Kecamatan Gunung Sahilan	6.949.285,71	6.976.785,72
Kecamatan Perhentian Raja	5.647.916,66	6.847.916,67
Kecamatan Koto Kampar Hulu	22.443.342,15	17.755.607,14
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	354.144.314,05	235.576.742,54
Jumlah	97.789.639.663,01	84.124.290.241,58

4.2.1.9.2 Beban penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp35.392.485.012,74 sedangkan pada Tahun 2020 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp35.608.783.617,24 dan terjadi penurunan sebesar -Rp216.298.604,50 atau -,61% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.2.1.9.2 Beban penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban penyusutan Gedung dan	35.392.485.012,74	35.608.783.617,24	(216.298.604,50)	(0,61)
Jumlah	35.392.485.012,74	35.608.783.617,24	(216.298.604,50)	(0,61)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	13.815.961.291,41	13.068.035.331,65
Dinas Kesehatan	1.141.359.738,25	2.099.946.572,88
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	1.415.849.306,32	1.415.849.306,32
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	602.511.775,06	593.347.193,52
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	11.015.536.635,68	11.217.526.939,44
Satuan Polisi Pamong Praja	15.728.100,00	15.728.100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.663.173,24	20.511.173,24
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	871.200,00	0,00
Dinas Sosial	143.946.308,65	277.575.706,79
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	40.400.215,00	37.351.095,00
Dinas Ketahanan Pangan	162.393.991,05	162.393.991,06
Dinas Lingkungan Hidup	872.419.026,39	753.822.456,39
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.412.849,60	4.412.849,60
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	10.544.603,40	10.544.603,40
Dinas Perhubungan	463.285.021,00	336.744.501,44
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46.469.486,00	35.310.984,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	82.229.009,60	74.360.009,60



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Dinas Perikanan	683.007.076,26	683.007.076,25
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	460.502.192,28	454.220.052,29
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	121.449.444,01	121.449.444,02
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	380.654.618,88	362.760.458,88
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	296.965.716,07	295.889.884,71
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	715.836.698,00	700.593.080,00
Sekretariat Daerah	1.832.808.157,03	1.832.388.253,03
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	120.312.235,64	116.322.995,65
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	116.943.275,25	50.582.717,63
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	27.547.085,00	25.172.880,00
Badan Pendapatan Daerah	97.095.493,53	90.313.973,53
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53.689.934,40	53.689.934,40
Inspektorat Kabupaten	8.449.258,54	8.449.258,53
Kecamatan Kampar Kiri	122.281.257,15	122.281.257,16
Kecamatan Tapung Hilir	11.182.600,00	11.182.600,00
Kecamatan Tapung Hulu	49.760.620,00	49.760.620,00
Kecamatan Tapung	13.111.760,00	13.111.760,00
Kecamatan Tambang	21.946.000,00	21.946.000,00
Kecamatan Kampar	55.793.503,35	118.304.397,72
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	20.778.658,00	24.426.658,00
Kecamatan Siak Hulu	33.962.995,18	33.962.995,65
Kecamatan XIII Koto Kampar	36.412.755,97	36.412.755,96
Kecamatan Rumbio Jaya	39.649.891,89	39.649.891,89
Kecamatan Kampar Utara	5.610.560,00	5.610.560,00
Kecamatan Kampa	22.037.035,88	22.037.035,88
Kecamatan Salo	10.151.073,17	10.151.073,17
Kecamatan Bangkinang	8.581.740,00	8.581.740,00
Kecamatan Kuok	44.740.497,77	44.740.497,78
Kecamatan Bangkinang Kota	34.472.157,35	34.472.157,35
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	11.105.750,79	11.105.750,79
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	20.379.504,00	20.379.504,00
Kecamatan Gunung Sahilan	40.258.631,16	41.940.433,11
Kecamatan Perhentian Raja	18.425.105,54	18.425.105,53
Kecamatan Koto Kampar Hulu	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.000.000,00	2.000.000,00
Jumlah	35.392.485.012,74	35.608.783.617,24

4.2.1.9.3 Beban penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp185.633.458.705,30 sedangkan pada Tahun 2020 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp197.321.791.277,68 dan terjadi penurunan sebesar -Rp11.688.332.572,38 atau -5,92% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.2.1.9.3 Beban penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	185.633.458.705,30	197.321.791.277,68	(11.688.332.572,38)	(5,92)
Jumlah	185.633.458.705,30	197.321.791.277,68	(11.688.332.572,38)	(5,92)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	78.687.265,10	84.936.660,10
Dinas Kesehatan	210.538.083,50	68.308.083,50
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	12.034.475,00	12.034.475,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	161.437.869.463,80	174.321.169.254,98





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	17.064.584.227,75	16.145.475.754,16
Satuan Polisi Pamong Praja	1.663.332,67	1.663.333,33
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.190.692.595,55	1.168.612.021,16
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00
Dinas Sosial	3.502.159,00	3.502.159,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.577.036,07	2.506.369,41
Dinas Ketahanan Pangan	2.768.238,12	2.768.238,12
Dinas Lingkungan Hidup	937.071.883,84	935.975.363,84
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.182.378,00	2.182.378,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	812.854.963,32	360.471.610,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	8.750.000,00	0,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	646.530,15	646.530,15
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	75.255,00	75.255,00
Dinas Perikanan	1.669.077.223,75	2.069.049.966,56
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	244.878.605,00	244.878.605,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	601.544.983,56	695.608.208,26
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	214.490.158,14	261.399.938,05
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	471.474.427,50	471.474.427,50
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	259.648.664,00	204.421.534,00
Sekretariat Daerah	61.950.690,03	63.235.095,21
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	17.943.066,67	17.943.066,67
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	13.718.223,13	728.723,12
Badan Pendapatan Daerah	133.333,33	133.333,34
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.210.375,00	3.210.375,00
Inspektorat Kabupaten	4.955.000,00	4.955.000,00
Kecamatan Kampar Kiri	24.875.209,60	6.748.900,00
Kecamatan Tapung Hilir	231.666,67	231.666,67
Kecamatan Tapung Hulu	0,00	0,00
Kecamatan Tapung Kecamatan Tapung	0,00	0,00
Kecamatan Tambang	500.000,00	500.000,00
Kecamatan Kampar	55.994.250,00	41.588.800,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	0,00	0,00
Kecamatan Siak Hulu	0,00	0.00
Kecamatan XIII Koto Kampar	104.020.957,80	86.141.040,00
Kecamatan Rumbio Jaya	112.500,00	112.500,00
Kecamatan Kampar Utara	450.000,00	450.000,00
Kecamatan Kampa Kecamatan Kampa	165.750,00	165.750,00
Kecamatan Salo	155.000,00	155.000,00
Kecamatan Bangkinang Kecamatan Kuok	47.609.205,50 825.000,00	250.000,00 825.000,00
Kecamatan Bangkinang Kota Kecamatan Kampar Kiri Tengah	21.811.439,04	5.786.522,84
	492.916,66	492.916,67
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	45.221.339,71	23.806.589,71
Kecamatan Gunung Sahilan	283.333,34	283.333,33
Kecamatan Perhentian Raja	0,00	0,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	187.500,00	6.887.500,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00
Jumlah	185.633.458.705,30	197.321.791.277,68



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

4.2.1.9.4 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp238.182.841,00 sedangkan pada Tahun 2020 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp181.921.841,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp56.261.000,00 atau 30,93% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.2.1.9.4 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	238.182.841,00	181.921.841,00	56.261.000,00	30,93
Jumlah	238.182.841,00	181.921.841,00	56.261.000,00	30,93

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	12.430.000,00	12.430.000,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	38.976.000,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.475.000,00	12.475.000,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	0,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	0,00	0,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	0,00	0,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	8.206.841,00	8.206.841,00
Sekretariat Daerah	52.882.500,00	21.147.500,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	80.162.500,00	80.162.500,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	33.050.000,00	47.500.000,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
Inspektorat Kabupaten	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri	0,00	0,00
Kecamatan Tapung Hilir	0,00	0,00
Kecamatan Tapung Hulu	0,00	0,00
Kecamatan Tapung	0,00	0,00
Kecamatan Tambang	0,00	0,00
Kecamatan Kampar	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	0,00	0,00
Kecamatan Siak Hulu	0,00	0,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	0,00	0,00
Kecamatan Rumbio Jaya	0,00	0,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah	238.182.841,00	181.921.841,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	0,00	0,00
Kecamatan Perhentian Raja	0,00	0,00
Kecamatan Gunung Sahilan	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	0,00	0,00
Kecamatan Bangkinang Kota	0,00	0,00
Kecamatan Kuok	0,00	0,00
Kecamatan Bangkinang	0,00	0,00
Kecamatan Salo	0,00	0,00
Kecamatan Kampa	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Utara	0,00	0,00

.4.2.1.10 Beban Transfer

Beban Transfer atau beban bagi hasil digunakan untuk penganggaran yang bersumber dari Pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya.

Beban Transfer pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp351.699.759.695,00 sedangkan pada Tahun 2020 Beban Transfer adalah sebesar Rp382.844.568.298,00 dan terjadi penurunan sebesar Rp31.144.808.603,00 atau -8,14% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.2.1.10 Beban Transfer

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Transfer	351.699.759.695,00	382.844.568.298,00	(31.144.808.603,00)	(8,14)
Jumlah	351.699.759.695,00	382.844.568.298,00	(31.144.808.603,00)	(8,14)

Dengan rincian sebagai berikut:

Bengan imeran sebagai bermat.		
Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	12.554.619.200,00	11.599.395.900,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Desa	1.380.795.856,00	1.245.430.671,00
Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	19.261.277,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	337.745.083.362,00	369.999.741.727,00
Jumlah	351.699.759.695,00	382.844.568.298,00

.4.2.1.11 Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain terdiri dari belanja tidak terduga dan belanja modal yang tidak termasuk klarifikasi aset tetap Tahun 2021 yaitu sebesar Rp2.699.583.032,00 sedangkan pada Tahun 2020 Beban Lain-Lain sebesar Rp45.507.476.540,08 dan terjadi penurunan sebesar -Rp42.807.893.508,08 atau -94,07% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.2.1.11 Beban Lain-Lain

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Lain-Lain	2.699.583.032,00	45.507.476.540,08	(42.807.893.508,08)	(94,07)
Jumlah	2.699.583.032,00	45.507.476.540,08	(42.807.893.508,08)	(94,07)

Bengan imetan sebagai benkut:		
Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	0,00	11.951.377.116,94
Dinas Kesehatan	0,00	1.176.071.407,33
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	0,00	950.605.076,61
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	1.367.454.995,60
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	0,00	845.786.474,54





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	4.900.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	8.380.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	1.776.296,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan	0,00	0,00
Anak		
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	8.893.875,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	62.921.640,71
Dinas Perhubungan	0,00	82.990.068,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	0,00	24.904.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	4.860.000,00
Dinas Perikanan	0,00	1.364.000,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	99.550.000,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	0,00	1.750.000,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	0,00	174.632.428,57
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	0,00	0,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	13.650.000,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	35.020.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	2.699.583.032,00	28.386.096.180,77
Badan Pendapatan Daerah	0,00	268.878.000,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
Inspektorat Kabupaten	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri	0,00	0,00
Kecamatan Tapung Hilir	0,00	0,00
Kecamatan Tapung Hulu	0,00	0,00
Kecamatan Tapung	0,00	0,00
Kecamatan Tambang	0,00	0,00
Kecamatan Kampar	0,00	1.000.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	0,00	574.980,00
Kecamatan Siak Hulu	0,00	0,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	0,00	1.330.000,00
Kecamatan Rumbio Jaya	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Utara	0,00	0,00
Kecamatan Kampa	0,00	0,00
Kecamatan Salo	0,00	0,00
Kecamatan Bangkinang	0,00	0,00
Kecamatan Kuok	0,00	0,00
Kecamatan Bangkinang Kota	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	0,00	2.540.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	0,00	30.100.000,00
Kecamatan Gunung Sahilan	0,00	70.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	0,00	0,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00
Jumlah	2.699.583.032,00	45.507.476.540,08



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

5.4.2.3 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan pos luar biasa. Surplus/Defisit - LO pada Tahun 2021 yaitu sebesar - Rp93.011.065.787,69 sedangkan pada Tahun 2020 Surplus/Defisit -LO adalah sebesar Rp62.084.062.816,15 dan terjadi penurunan sebesar -Rp155.095.128.603,84 atau -249,81%.

Tabel 5.4.2.3 Surplus/Defisit - LO

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Surplus/Defisit - LO	(93.011.065.787,69)	62.084.062.816,15	(155.095.128.603,84)	(249,81)
Jumlah	(93.011.065.787,69)	62.084.062.816,15	(155.095.128.603,84)	(249,81)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Pendapatan - LO	2.398.136.640.245,14	2.499.676.650.404,44
Beban	2.491.147.706.032,83	2.437.592.587.588,29
Suplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Jumlah	(93.011.065.787,69)	62.084.062.816,15



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah. Laporan Arus Kas meliputi arus kas dari Aktivitas Operasi, arus kas dari Aktivitas Investasi (Investasi Non Keuangan), arus kas dari Aktivitas Pendanaan (Pembiayaan), dan arus kas dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran) dengan rincian sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah arus kas bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp299.179.348.261,62 meliputi arus kas Rp2.480.892.607.820,76 dikurangi masuk sebesar arus kas keluar sebesar Rp2.181.713.259.559,14 sedangkan pada Tahun 2020 arus kas bersih sebesar Rp292.366.710.978,40 meliputi arus kas masuk sebesar Rp2.364.677.158.217,73 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp2.072.310.447.239,33 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Arus Masuk Kas:	2.480.892.607.820,76	2.364.677.158.217,73
Penerimaan Pajak Daerah	146.101.632.400,00	114.156.064.087,00
Penerimaan Retribusi Daerah	12.847.571.260,00	10.985.538.155,50
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.916.502.794,00	23.246.742.484,00
Penerimaan Lain - lain PAD yang Sah	80.806.258.622,34	97.665.237.139,65
Penerimaan Dana Bagi Hasil	549.759.520.633,00	504.686.772.090,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	761.740.206.903,00	765.107.999.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	126.136.423.620,00	143.528.403.421,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	222.609.079.055,00	216.266.779.581,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	50.290.844.000,00	15.839.028.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Penerimaan Dana Keistimewaan	0,00	0,00
Penerimaan Dana Desa	216.741.840.600,00	212.605.072.800,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	141.209.168.186,42	117.875.294.583,58
Penerimaan Bantuan Keuangan	30.827.999.747,00	25.367.000.000,00
Penerimaan Hibah	1.034.000.000,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	112.871.560.000,00	117.347.226.876,00
Arus Keluar Kas	2.181.713.259.559,14	2.072.310.447.239,33
Pembayaran Pegawai	980.252.571.587,00	942.843.640.945,00
Pembayaran Barang dan Jasa	753.565.154.437,14	711.138.619.155,33
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Belanja Hibah	74.248.252.085,00	23.685.576.296,00
Pembayaran belanja Bantuan Sosial	18.574.500.000,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga	3.392.283.032,00	11.798.042.545,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	351.680.498.418,00	11.599.395.900,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi	0,00	1.245.430.671,00
Pembayaran Belanja bantuan Keuangan kepada Jasa	0,00	369.999.741.727,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	299.179.348.261,62	292.366.710.978,40



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

5.5.2 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi (Investasi non keuangan) adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Jumlah arus kas bersih dari Aktivitas investasi (Investasi non keuangan) per 31 Desember 2021 sebesar Rp320.291.159.917,00 meliputi arus kas masuk sebesar Rp0,00 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp320.291.159.917,00 sedangkan pada Tahun 2020 arus kas bersih sebesar Rp425.556.346.479,98 meliputi arus kas masuk sebesar Rp,00 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp425.556.346.479,98 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Arus Masuk Kas:	0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Arus Keluar Kas	320.291.159.917,00	425.556.346.479,98
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	1.125.952.960,00	1.314.306.030,00
Pereolehan Peralatan dan Mesin	106.004.696.908,00	113.508.592.543,79
Perolehan Gedung dan Bangunan	51.494.311.363,00	77.581.973.550,66
Perolehan Jalan,Irigasi, dan Jaringan	145.332.172.309,00	192.880.990.351,53
Perolehan Aset Tetap Lainya	16.334.026.377,00	40.270.484.004,00
Perolehan Aset Lainya	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	(320.291.159.917,00)	(425.556.346.479,98)

5.5.3 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Aktivitas Pendanaan (Pembiayaan) adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi Investasi Jangka Panjang, Piutang Jangka Panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit dan penggunaan surplus anggaran. Jumlah arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan (Pembiayaan) per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 meliputi arus kas masuk sebesar Rp0,00 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2020 arus kas bersih sebesar Rp0,00 meliputi arus kas masuk sebesar Rp0,00 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp0,00 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp0,00 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Arus Masuk Kas:	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Lainnya	0,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0,00	0,00

5.5.4 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Aktivitas Transitoris (non anggaran) adalah aktivitas penerimaan kas dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah. Jumlah arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris (non anggaran) per 31 Desember 2021 sebesar (Rp271.472.710,00) meliputi arus kas masuk sebesar Rp143.855.575.039,59 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp144.127.047.749,59 sedangkan pada Tahun 2020 arus kas bersih sebesar Rp1.499.429.641,00 meliputi arus kas masuk sebesar Rp144.004.932.479,00 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp145.504.362.120,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Arus Masuk Kas:	143.855.575.039,59	144.004.932.479,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	143.855.575.039,59	143.864.150.220,00
Koreksi SILPA	0,00	140.782.259,00
Arus Keluar Kas	144.127.047.749,59	145.504.362.120,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	143.855.575.039,59	143.864.150.220,00
Koreksi SILPA	271.472.710,00	1.640.211.900,00
Pengembalian Sisa Kas Bos Ke Propinsi	0,00	0,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	(271.472.710,00)	(1.499.429.641,00)

5.5.5 SALDO AKHIR KAS

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp74.859.762.812,21 terdiri dari kenaikan/penurunan Kas sebesar (Rp21.383.284.365,38) ditambah saldo awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp96.243.047.177,59. Sedangkan Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp96.243.047.177,59 terdiri dari kenaikan/penurunan Kas sebesar (Rp134.689.065.142,58) ditambah saldo awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp230.932.112.320,17 dengan rincian sebagai berikut:

	T.I. 0004	T.I. 0000
Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Kenaikan/Penurunan Kas	(21.383.284.365,38)	(134.689.065.142,58)
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluara	96.243.047.177,59	230.932.112.320,17
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluara	74.858.091.312,21	96.224.227.677,59
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaa	1.671.500,00	18.819.500,00
SALDO AKHIR KAS	74.859.762.812,21	96.243.047.177,59



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

5.6 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara laporan operasional dengan neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Terdapat dampak perubahan kebijakan/kesalahan mendasar karena perubahan basis akuntansi dengan rincian sebagai berikut.

5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp4.518.882.670.881,64 sedangkan pada Tahun 2020 Ekuitas Awal adalah sebesar Rp4.559.865.622.643,92% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.6.1 Ekuitas Awal

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas Awal	4.518.882.670.881,64	4.559.865.622.643,92	(40.982.951.762,29)	(0,90)
Jumlah	4.518.882.670.881,64	4.559.865.622.643,92	(40.982.951.762,29)	(0,90)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Uraian Tahun 2021 Tahun 2020	
Ekuitas Awal	4.518.882.670.881,64	4.559.865.622.643,92
Jumlah	4.518.882.670.881,64	4.559.865.622.643,92

5.6.2 Surplus / Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO Tahun 2021 yaitu sebesar -Rp93.011.065.787,69 sedangkan pada Tahun 2020 Surplus/Defisit - LO adalah sebesar Rp62.084.062.816,15 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.6.2 Surplus / Defisit - LO

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Surplus / Defisit - LO	(93.011.065.787,69)	62.084.062.816,15	(155.095.128.603,84)	(250)
Jumlah	(93.011.065.787,69)	62.084.062.816,15	(155.095.128.603,84)	(250)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Surplus / Defisit - LO	(93.011.065.787,69)	62.084.062.816,15
Jumlah	(93.011.065.787,69)	62.084.062.816,15

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2021 yaitu sebesar Rp5.821.620.614,50 sedangkan pada Tahun 2020 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar adalah sebesar -Rp103.067.014.578,43 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Validasi dan Pembayaran Piutang PBB Tahun Sebelumnya	(1.853.718.895,00)	0,00
Koreksi Penyisihan atas Validasi dan Pembayaran Piutang PBB	963.336.823,99	2.172.802.860,41
Pembayaran Piutang Tahun Sebelumnya Kominfo	(2.950.000,00)	0,00





Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Penyisihan Pembayaran Piutang Tahun Sebelumnya Kominfo	14.750,00	0,00
Aset Hibah dari pusat yang belum disajikan tahun sebelumnya Disdik	1.253.728.000,00	0,00
Peningkatan kualitas dari pemeliharaan aset tetap Dinkes	93.208.500,00	0,00
Penghapusan aset bangunan Gedung Dinkes	(2.913.207.000,00)	0,00
Penyesaian Ekuitas akhir BUMD	7.916.482.007,51	0,00
Adanya Penambahan Nilai Tanah Dengan Sertifkat Setda	636.199.138,00	0,00
Koreksi Silpa Bos Disdik yang bukan merupakan bagian dari kas bos tahun	(271.472.710,00)	0,00
Mutasi Keluar Aset Dari Perkim ke RSUD	0,00	(63.586.960.316,00)
Mutasi Terima Aset Dari Perkim ke RSUD	0,00	63.586.960.316,00
Mutasi Akumulasi Penyusutan dari Perkim ke RSUD	0,00	11.046.477.558,82
Mutasi Akumulasi Penyusutan dari Perkim ke RSUD	0,00	(11.046.477.558,82)
Penyesuaian Nilai Penyertaan Modal pada Bank Riau Kepri	0,00	(4.539.800.000,00)
Koreksi Kurang Saji Nilai tanah SMP 2 Salo	0,00	388.692.000,00
Koreksi Metode Ekuitas PD ANEKA KARYA LK 2013	0,00	(4.222.181.794,66)
Koreksi Kurang Saji Kas di Bendahara BOS	0,00	140.782.259,00
Koreksi Kewajiban yang sudah dibayar tahun sebelumnya PUPR	0,00	218.520.794,39
Kewajiban yang direklas ke Aset Lainnya (TGR)	0,00	425.209.433,00
Koreksi Metode Ekuitas Penyertaan Modal PDAM Tirta Kampar	0,00	(4.447.283.751,00)
Koreksi Metode Ekuitas Penyertaan FADILAH	0,00	(311.801.185,90)
Kereksi Penambahan Nilai Tanah di Bahu Jalan PUPR	0,00	37.481.690.315,16
Koreksi penyisihan atas pembayaran piutang sebelumnya Kominfo	0,00	2.950,00
Koreksi Akumulasi yang merupakan aset exstra kompeteble	0,00	(3.403.387.159,30)
Koreksi Penyusutan Aset Tetap ke aset Tak Berwujud	0,00	505.490.854,47
Koreksi Amortisasi aset Tak Berwujud	0,00	(841.114.831,00)
Koreksi penyusutan dari KDP mejadi aset PUPR	0,00	(3.619.417.331,50)
Koreksi Piutang dari PMK 113/07/2020	0,00	(147.286.785.964,00)
Koreksi penyajian aset tak berwujud yang belum disajikan sebelumnya	0,00	2.074.702.364,00
Koreksi penyusutan amortisasi aset yang belum disajikan sebelumnya	0,00	(1.657.406.182,00)
Koreksi kurang saji nilai tanah bersertifikat pada KIB A	0,00	13.653.730.000,00
Koreksi kurang saji penyisihan dana bergulir tidak tertagih Diskop dan Setda	0,00	(1.550.000.000,00)
Koreksi penyusutan karena adanya kapitalisasi aset tetap gedung dan	0,00	11.750.539.790,50
Jumlah	5.821.620.614,50	(103.067.014.578,43)

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekitas Akhir Tahun 2021 yaitu sebesar Rp4.431.693.225.708,45 sedangkan pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp4.518.882.670.881,64.

Tabel 5.6.4 Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas Akhir	4.431.693.225.708,45	4.518.882.670.881,64	(87.189.445.173,19)	(1,93)
Jumlah	4.431.693.225.708,45	4.518.882.670.881,64	(87.189.445.173,19)	(1,93)



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

BAB - VI

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

Beberapa hal lain yang perlu diungkap dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Kampar untuk Tahun Angaran 2021 sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 belum Optimal

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 semestinya didasarkan pada hasil kompilasi laporan realisasi keuangan dari masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Kampar, hal tersebut disebabkan karena:

- a. Masih banyak OPD yang belum mampu membuat laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); dan
- b. Kekurangan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kecakapan di bidang Keuangan pada setiap OPD.

Kondisi tersebut membawa konsekuensi adanya proses adaptasi dan pembelajaran yang harus dilakukan oleh semua jajaran aparatur di Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menyusun Laporan Keuangan agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2. Pemerintah Kabupaten Kampar Telah Memberlakukan Kebijakan Akuntansi yang Bersifat Formal dan Baku

Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 ini telah mengacu dan berpedoman kepada kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan praktikpraktik yang selama ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 sudah mengacu pada kebijakan tersebut dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai dasar penerapan akuntansi bagi seluruh SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

3. Penjelasan Tambahan atas Penyajian Nilai Aset Tetap

Penyajian nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan Tahun 2021 merupakan prolehan aset tetap yang berasal dari APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021. Sedangkan untuk aset yang berada dalam pengelolaan Pemerintah Kabupaten Kampar yang perolehannya mulai Tahun Anggaran 2021 dan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kampar membukukan aset sesuai dengan data yang tercantum dalam daftar inventaris aset pada Bidang Aset BPKAD Kabupaten Kampar.



Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

BAB – VII PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Kampar telah berusaha melaporkan seluruh kegiatan dan program yang telah dilaksanakan sebagaimana direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2021, dan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021.

Segala upaya yang telah dilakukan selama ini oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kampar terangkum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar, yang dapat dijadikan barometer untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada seluruh komponen masyarakat dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai negeri berbudaya, berdaya dalam lingkungan masyarakat. Kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar dapat dilihat dari laporan keuangannya, seberapa besar kontribusi setiap pelaksanaan kegiatan guna mendukung pencapaian kinerja sasaran staregis Kabupaten Kampar sekaligus dapat meningkatkan kinerja makro.

Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021, kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar mengalami peningkatan. Indikator-indikator yang menggambarkan kualitas pembangunan manusia Kabupaten Kampar seperti derajat kesehatan masyarakat dan tingkat pendidikan dinilai mengalami kenaikan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil di kedua bidang tersebut telah mampu menggerakkan sebagian besar sistem kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Kampar. Ini juga tidak terlepas dari koordinasi yang terus menerus dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Kampar, masyarakat luas, dan dunia usaha.

Sementara itu, penurunan yang terjadi pada beberapa indikator tidak menyurutkan semangat Pemerintah Kabupaten Kampar untuk terus-menerus memperbaiki kinerjanya. Disadari bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar tidak mungkin dapat bekerja sendiri. Karena itu dalam masa ke depan akan dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan seluruh komponen masyarakat Kampar.

BUPATI KAMPAR,

CATUR SUGENG SUSANTO

